



IFEMC

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

MARKET CODE OF CONDUCT

DENGAN MENGADOPSI

THE FX GLOBAL CODE

BESERTA

PRINSIP-PRINSIP UMUM DARI

**COMPETITION/ANTITRUST LAW
GUIDELINES FOR MEMBERS OF THE
GLOBAL FOREIGN EXCHANGE
COMMITTEE**

DAN

**ACI FMA HANDBOOK
OUR BEST PRACTICES AND FURTHER
GUIDANCE: REINFORCING INDUSTRY
CODES**

BROWN BOOK

FOURTH EDITION DECEMBER 2022

MARKET CODE OF CONDUCT

MARKET CODE OF CONDUCT



IFEMC

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC)

Market Code of Conduct/IFEMC.

xvi, 252 hlm., 21 cm.

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

MARKET CODE OF CONDUCT

Cetakan ke-1, Februari 2023

Setter : Fazri Ramadhani

Desain Cover : Reza Faisal

Dicetak di Rajawali Printing

PENGANTAR CHAIRMAN IFEMC

Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) yang didirikan pada tanggal 1 April 2014 berdasarkan SK Gubernur BI No. 16/1/KEP.GBI/2014 tanggal 1 April 2014, memiliki visi membangun Pasar Keuangan Indonesia yang kredibel, *resilient*, terjaga stabilitasnya, terus berkembang dan kondusif untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Untuk mendukung visi tersebut, IFEMC yang beranggotakan perwakilan bank, perwakilan asosiasi Pelaku Pasar Keuangan serta diawasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu menjaga kualitas pelaku pasar di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Dalam rangka meningkatkan daya saing pelaku pasar keuangan di Indonesia dan sehubungan dengan diterbitkannya Kode Etik Global Pasar Valuta Asing (FX Global Code) oleh Bank of International Settlement (BIS) yang dikelola oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC) Bulan Juli 2021 serta terbitnya PBI No. 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang, IFEMC memandang perlu melakukan penyesuaian kembali pada standar pelaku pasar Indonesia Market Conduct (Code of Conduct/CoC) – Brown Book edisi 3 untuk selanjutnya disebut Market Conduct (Code of Conduct/CoC) - Brown Book edisi 4. IFEMC mengharapkan Brown Book edisi IV ini menjadi acuan *Best Practice* Pasar Keuangan

yang dapat mendukung kredibilitas Pasar Keuangan Indonesia sesuai visi IFEMC tersebut di atas.

CoC yang tercantum dalam Brown Book edisi ke-4 ini mengacu pada Kode Etik Global Pasar Valuta Asing yang diterbitkan oleh GFXC dan *ACI FMA Handbook* yang diterbitkan oleh ACI International, yang telah memutuskan untuk menarik (*retire*) *The Model Code* dan digantikan oleh *ACI FMA Handbook*. CoC ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

- Bab Pertama : Penyesuaian untuk Pasar Keuangan di Indonesia
- Bab Kedua : Terjemahan *FX Global Code* yang diterbitkan oleh GFXC bulan Juli 2021
- Bab Ketiga : Terjemahan *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee*
- Bab Keempat : Terjemahan *ACI FMA Handbook, Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes*
- Bab Kelima : Tambahan untuk Pasar Indonesia

Adapun dengan tersedianya *Indonesia Market Conduct (Code of Conduct/CoC)* pada Brown Book edisi IV yang IFEMC terbitkan ini, diharapkan Pelaku Pasar Keuangan dapat:

- Memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Pasar Keuangan Global maupun di Indonesia.
- Mematuhi semua aturan dan mempunyai standar integritas yang tinggi dalam bertransaksi di Pasar Keuangan.
- Menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan *best market practices* yang ada untuk setiap produk keuangan.
- Memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas.
- Memiliki pengawasan yang komprehensif atas segala kegiatan yang terkait dengan Pasar Keuangan di Indonesia.
- Menjiwai dasar dan prinsip perilaku dalam CoC ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat).

Selanjutnya dalam rangka menggapai visi membangun Pasar Keuangan Indonesia yang terus berkembang, *resilient*, kredibel, stabil dan kondusif mendukung pembangunan ekonomi nasional, pada langkah ke depannya, IFEMC memiliki 5 tujuan:

1. Mendorong pendalaman dan pengembangan Pasar Keuangan Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
2. Mengembangkan pelaku Pasar Keuangan yang andal, memiliki integritas tinggi, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dapat bersaing di Pasar Keuangan internasional.
3. Merekomendasikan inisiatif kebijakan dan ketentuan yang kondusif untuk pembangunan, sekaligus menjaga atau mengurangi potensi risiko dari Pasar Keuangan Indonesia.
4. Mendukung program strategis Bank Indonesia dalam rangka penyempurnaan regulasi dan penguatan kredibilitas dan infrastruktur pasar.
5. Menjaga koordinasi dan memelihara komunikasi antara para *stakeholders* di Pasar Keuangan Indonesia.

Akhir kata, IFEMC berharap semua Pelaku Pasar Keuangan Indonesia berpartisipasi aktif, berkontribusi positif, mengutamakan kepentingan pasar dan mendukung penguatan infrastruktur Pasar Keuangan dan menjaga reputasi serta nama baik untuk menciptakan pasar keuangan Indonesia yang andal, *resilient*, likuid, terbuka, kondusif, stabil, terintegrasi dan transparan.

Panji Irawan

Chairman

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

PENGANTAR GUBERNUR BANK INDONESIA

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan,

Pasar keuangan memiliki peran yang semakin penting di tengah momentum pemulihan ekonomi domestik dan tingginya gejolak perekonomian global. Pasar keuangan yang berkembang, maju, dan modern diyakini dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan serta menyediakan alternatif pembiayaan ekonomi nasional. Dalam upaya tersebut, Bank Indonesia mendukung penuh berbagai inisiatif pengembangan pasar keuangan melalui *Product, Pricing, Participant*, dan *Infrastructure* (3P+I) yang diimplementasikan melalui Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025.

Pasar keuangan domestik berpotensi untuk berkembang pesat didorong oleh peningkatan kebutuhan pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan likuiditas, melakukan lindung nilai serta tren perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Perkembangan arus inovasi digital perlu dibarengi dengan reformasi *infrastructure* terutama dari aspek *soft infrastructure*, antara lain regulasi, *market code of conduct*, dan standar etik

dalam bertransaksi di pasar keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas pasar keuangan Indonesia.

Reformasi regulasi di tingkat kebijakan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku pasar dalam bertransaksi di pasar keuangan. Namun, pengaturan di tingkat kebijakan saja belum cukup dalam menjaga integritas dan kredibilitas pasar. Diperlukan pedoman dalam berperilaku sesuai dengan kode etik dengan mengacu praktik terbaik dan standar transaksi pasar keuangan global. Pengkinian kode etik pasar menjadi *necessary condition* agar pedoman tersebut tetap relevan dengan dinamika pasar keuangan terkini.

Merespons kebutuhan tersebut, Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) bersama dengan Association Combiste Internationale - Financial Market Association Indonesia selaku asosiasi profesi di pasar keuangan Indonesia telah menerbitkan ***Market Code of Conduct Edisi 4***. *Market Code of Conduct* Edisi 4 ini mengadopsi standar kode etik global terbaru dalam *FX Global Code* edisi Juli 2021 yang diterbitkan oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC) dan *ACI-FMA Handbook* yang diterbitkan pada September 2022 oleh ACI-FMA International untuk menggantikan *The Model Code. Market Code of Conduct* Edisi 4 ini juga mencantumkan *Competition/Antitrust Law Guidelines* dari GFXC sebagai panduan untuk mencegah perilaku yang dapat merusak persaingan sehat di pasar.

Bank Indonesia mendukung penerapan *Market Code of Conduct* Edisi 4 ini sebagai pedoman etika bertransaksi dan pengembangan instrumen oleh pelaku pasar uang dan pasar valuta asing di Indonesia. Prinsip dan kode etik dalam *Market Code of Conduct* Edisi 4 ini perlu dipatuhi oleh seluruh pelaku pasar, baik lembaga keuangan maupun individual. Bank Indonesia juga berharap agar *Market Code of Conduct* Edisi 4 ini dapat terus diperbarui secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan pasar terkini di era digital untuk menjaga relevansi kode etik di Indonesia dengan standar kode etik global yang berlaku.

Akhir kata, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi IFEMC, ACI-FMA Indonesia dan pihak terkait lainnya yang telah menyusun, menyempurnakan, dan menerbitkan *Market Code of Conduct* Edisi 4 ini.

Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia

DAFTAR ISI

PENGANTAR CHAIRMAN IFEMC	v
PENGANTAR GUBERNUR BANK INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DISCLAIMER	xv
BAB 1 PENYESUAIAN UNTUK PASAR KEUANGAN DI INDONESIA	1
BAB 2 TERJEMAHAN: FX GLOBAL CODE JULY 2021 (KODE ETIK GLOBAL PASAR VALUTA ASING)	9
BAB 3 TERJEMAHAN: COMPETITION/ANTITRUST LAW GUIDELINES FOR MEMBERS OF THE GLOBAL FOREIGN EXCHANGE COMMITTEE	111
BAB 4 TERJEMAHAN: ACI FMA HANDBOOK	121
BAB 5 TAMBAHAN UNTUK PASAR KEUANGAN INDONESIA	221
TIM PENYUSUN	251
	xiii

DISCLAIMER

Setiap orang yang menggunakan *ACI FMA Handbook, Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes (ACI FMA Handbook)*, *FX Global Code of Conduct 2021 (Kode Etik Global Pasar Valuta Asing)*, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee (Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli)* sebagaimana yang tercantum dalam Brown Book versi keempat ini (“CoC”) untuk tujuan apa pun berkewajiban untuk memastikan penggunaannya telah sesuai dengan tujuan yang diperlukan dan memastikan bahwa semua persyaratan terkait yang diatur pada undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi. Untuk menghindari keragu-raguan, CoC ini, meskipun menggunakan istilah “kode” tidaklah memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu, dalam hal terjadi perselisihan antara CoC ini dengan peraturan hukum yang berlaku maka peraturan hukum tersebut yang berlaku.

CoC ini tidak bertujuan untuk memberikan saran terkait dengan hukum, peraturan, pajak, akuntansi, atau saran terkait hal apa pun. Setiap orang yang merujuk kepada CoC ini diwajibkan untuk meminta saran dari profesional (baik dari institusi internal maupun eksternal) sesuai dengan kompetensi masing-masing, apabila dianggap perlu.

Semua informasi yang disediakan dalam CoC ini disediakan “sebagaimana adanya” dan atas dasar “sebagaimana tersedia” dan Anda setuju bahwa Anda menggunakan informasi tersebut sepenuhnya atas risiko Anda sendiri. Tak satu pun dari anggota IFEMC atau organisasi terkait menjamin, bertanggung jawab ataupun memberikan, baik secara tegas atau tersirat atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, atau kesesuaian CoC ini, baik sebagian atau seluruhnya untuk tujuan tertentu dan CoC ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

IFEMC dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab atas konsekuensi apa pun, langsung atau tidak langsung, dari tindakan atau tidak mengambil tindakan berdasarkan CoC ini dan oleh karenanya tidak dapat dituntut atau dianggap bertanggung jawab terhadap isi dari CoC ini.

Coc termasuk Dokumen Terjemahan *ACI FMA Handbook*, Kode Etik Global Pasar Valuta Asing, dan Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli yang merupakan bagian dari CoC disediakan oleh IFEMC untuk referensi dan memudahkan anggota IFEMC untuk mengerti isi dari Model Kode Etik dan Kode Etik Global Pasar Valuta Asing. IFEMC tidak bertanggung jawab terhadap akurasi atau menjamin kelengkapan terjemahan dari Dokumen Terjemahan yang disediakan hanya untuk informasi saja. IFEMC tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim, kerugian kesalahan kewajiban, maupun biaya-biaya yang timbul, karena CoC maupun Dokumen Terjemahan (termasuk, tanpa batasan, kerugian langsung atau tidak langsung untuk kehilangan keuntungan, gangguan usaha atau hilangnya informasi) yang dihasilkan atau yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan CoC, atau dari ketergantungan Anda pada informasi dan materi di dalam CoC ini. Apabila terdapat perbedaan antara Dokumen Terjemahan dan naskah asli *ACI FMA Handbook*, Kode Etik Global Pasar Valuta Asing, dan atau Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli, maka yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris. Naskah asli *ACI FMA Handbook*, Kode Etik Global Pasar Valuta Asing, dan Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli dalam bahasa Inggris dapat dilihat pada website IFEMC (www.ifemc.org).

PENYESUAIAN UNTUK PASAR KEUANGAN DI INDONESIA

BAB

1



Dengan berkembangnya pasar keuangan, baik dari segi kompleksitas produk maupun jenis transaksinya serta untuk membantu pendalaman pasar keuangan di Indonesia, maka dipandang perlu adanya panduan berperilaku dan bertindak dalam bertransaksi antara para pelaku pasar. Untuk tujuan tersebut, maka IFEMC menerbitkan *Market Code of Conduct* edisi 4 (MCoC) yang mengadopsi *FX Global Code 2021* (**Kode Etik Global Pasar Valuta Asing**), dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee* (**Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli**), *ACI FMA Handbook: Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes* (**ACI FMA Handbook**), dilengkapi dengan penyesuaian untuk pasar Indonesia.

CoC ini memberikan landasan tentang beberapa aspek penting pada *market practices* di pasar *Over The Counter* (OTC) Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar yang berlaku di pasar keuangan internasional. Hal ini penting bagi IFEMC dan pelaku pasar di Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pasar keuangan internasional.

CoC ini tidak dimaksudkan sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum yang baku, sehingga setiap penyelesaian pelanggaran tetap mengacu pada kekuatan hukum positif yang ada.

Produk OTC dapat didefinisikan sebagai semua produk keuangan yang diperdagangkan di luar bursa. Oleh karena itu, diperlukan adanya petunjuk atau aturan yang jelas untuk melindungi para pelaku pasar dan untuk memfasilitasi perkembangan serta pendalaman pasar keuangan tersebut.

Pasar OTC menawarkan banyak sekali produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau nasabah. Dalam pasar keuangan OTC, jenis produk yang ditawarkan sangat beragam mulai dari suku bunga sampai *foreign exchange* (valuta asing/valas) dan derivatifnya. Demikian pula pelaku pasar yang beragam, seperti perbankan, korporasi, pemerintah, serta *Money Brokers*. Pasar OTC tidak berwujud secara fisik, adapun transaksi dilakukan melalui jaringan atau sistem.

1. Tujuan

- a. CoC ini bertujuan untuk mengatur perilaku serta meningkatkan disiplin dan integritas pelaku pasar di pasar keuangan di Indonesia yang mencakup Manajemen Senior, Manajemen, dan *Dealers* yang terlibat transaksi pasar keuangan secara langsung secara harian.
- b. CoC ini merupakan standar minimum perilaku yang dapat dijadikan acuan *market best practices* bagi pelaku pasar. Implementasi dari CoC ini dianjurkan untuk disesuaikan dengan kompleksitas usaha pelaku pasar dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

2. Cakupan

- a. **Pelaku Pasar** adalah:
 - Prinsipal, yaitu institusi perbankan;
 - *Money Brokers* termasuk *voice brokers*; dan
 - Lembaga lainnya;
 yang mempunyai izin bertransaksi di pasar keuangan dan sesuai dengan ketentuan regulator.
- b. **Manajemen Senior** adalah Pejabat Pelaku Pasar seperti Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, serta Anggota Pimpinan, yang memiliki fungsi pengawasan institusi secara keseluruhan sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang *Good Corporate Governance* serta bertindak mewakili Prinsipal dan *Money Brokers*.
- c. **Manajemen** adalah pejabat pelaku pasar yang memimpin:
 - Satuan kerja *front office* dan memiliki fungsi pengawasan atas *Dealers* yang melakukan transaksi pasar keuangan secara langsung dan secara harian.
 - Satuan kerja *back office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan penyelesaian transaksi pasar keuangan secara langsung dan secara harian.
 - Satuan kerja *middle office* dan memiliki fungsi pengawasan atas karyawan yang melakukan pengukuran dan monitoring risiko atas transaksi pasar keuangan secara langsung dan secara harian.

- d. **Dealers** adalah karyawan yang berperan untuk melakukan aktivitas transaksi treasuri.
- e. **Pasar Keuangan** adalah pasar valuta asing, pasar uang, pasar surat utang di Indonesia termasuk derivatif-nya.
- f. **Transaksi Pasar Keuangan** adalah transaksi pasar keuangan yang terjadi di Indonesia.
- g. **Nasabah** adalah pihak yang melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan pelaku pasar.

3. Sasaran

- a. Pelaku pasar memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait pasar keuangan di Indonesia.
- b. Dengan selalu patuh pada aturan yang ada, maka para *Dealers* pelaku pasar diharapkan mempunyai standar integritas yang tinggi dalam bertransaksi di pasar keuangan.
- c. Dengan CoC diharapkan dalam melaksanakan transaksi pasar keuangan, setiap pelaku pasar dapat menerapkan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan *best market practices* yang ada untuk setiap produk keuangan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya perselisihan antara dua pihak yang timbul karena ketidakpahaman pada *best market practices*.
- d. Diharapkan dasar dan prinsip perilaku dalam CoC ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis (tersirat) dapat dipahami dan diterapkan oleh setiap pelaku pasar dalam pekerjaan sehari-hari.

4. Ruang Lingkup

Dengan mengadopsi *FX Global Code 2021 (Kode Etik Global Pasar Valuta Asing)*, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *Competition/Antitrust Law Guidelines for Members of the Global Foreign Exchange Committee (Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli)* pada Bab 2 dan 3 diharapkan pelaku pasar memiliki pedoman umum *best market practice* di pasar valuta asing global dalam rangka meningkatkan integritas

dan efektivitas fungsi pasar valuta asing. Sedangkan adopsi *ACI FMA Handbook, Our Best Practices And Further Guidance: Reinforcing Industry Codes (ACI FMA Handbook)* yang tercantum pada Bab 4 diharapkan pelaku pasar mempunyai standar minimum perilaku yang mengacu pada *best market practice*.

5. Kepatuhan

Kepatuhan pelaku pasar terhadap semua kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sangatlah penting untuk menciptakan pasar keuangan yang sempurna dan efisien, namun tidak terbatas pada:

- perundang-undangan yang berlaku termasuk yang terkait secara langsung dengan pasar keuangan seperti Undang-Undang Perbankan, Pasar Modal, dan lain-lain;
- peraturan yang berlaku termasuk peraturan dan surat edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta otoritas lainnya yang terkait di pasar keuangan seperti Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan lainnya;
- *market standard* yang ada dan berlaku di masing-masing pasar.

6. Tanggung Jawab Pelaku Pasar

Pelaku pasar bertanggung jawab untuk setiap saat mematuhi secara moril maupun aturan tertulis dari CoC ini, semua kebijakan dan prosedur internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar keuangan.

Pada saat bertransaksi dengan nasabah, *Dealers* harus mengacu pada ketentuan yang ada di CoC. Nasabah harus diinformasikan dan diberi pemahaman mengenai produk dan segala risiko yang terkandung didalamnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsipal dan perusahaan *Money Brokers* harus memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dan konsisten dengan integritas dan profesionalisme.

Pelaku pasar bertanggung jawab terhadap perilaku dari semua karyawannya, dan memastikan sebagai berikut.

1. Setiap saat seluruh karyawan mengetahui dan memahami CoC secara profesional. Pelaku pasar wajib memerintahkan setiap *dealers* untuk memberikan pernyataan (penandatanganan basah atau elektronik) komitmen kepatuhan atas CoC sekurang-kurangnya satu tahun sekali serta mengadministrasikannya dengan baik.
2. Karyawan telah dilatih dengan cukup untuk mengetahui praktik pasar dan menyadari bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing individu dan perusahaan.
3. Akses ke ruangan transaksi (*dealing room*) dan sistem komunikasi hanya dapat diberikan kepada *authorized person*.

Selain itu, manajemen senior harus memastikan adanya peraturan dan prosedur yang komprehensif dan jelas, serta dapat diterapkan dalam perilaku karyawannya saat menghadapi nasabah. Manajemen harus memastikan kepatuhan pelaksanaan atas peraturan dan prosedur yang berlaku termasuk penerapan dalam perilaku karyawannya saat menghadapi nasabah termasuk memastikan keberlanjutan pelatihan semua pihak yang terkait dengan transaksi pasar keuangan.

A. Prinsipal

Hanya institusi perbankan yang telah memperoleh izin dari otoritas untuk bertransaksi yang dapat bertindak sebagai agen untuk setiap transaksi di pasar keuangan, dengan kapasitas dan ruang lingkup yang jelas.

Prinsipal bertanggung jawab dalam mengevaluasi kelayakan kredit dari lawan transaksinya atau calon lawan transaksinya baik saat bertransaksi langsung maupun melalui perusahaan *money brokers*.

Pada saat menjalin hubungan dengan lawan transaksi baru, prinsipal harus memastikan bahwa lawan transaksi ini mengetahui dengan jelas risiko dan akibat dari transaksi pasar keuangan yang akan dilaksanakan, termasuk keterbatasan dan kelebihan dari prinsipal tersebut. Prinsipal harus berlandaskan pada kaidah hukum yang berlaku

serta mengingatkan *counterparty*/nasabah masing-masing terkait masalah hukum atau pajak yang berhubungan dengan transaksi.

Prinsipal harus mempunyai peraturan dan prosedur internal yang komprehensif serta harus diterapkan oleh *dealers*, staf, dan karyawan saat menghadapi nasabah.

B. Money Brokers

Peran perusahaan *money brokers* adalah sebagai perantara/*intermediary* dari transaksi pasar keuangan antar *counterparty*. *Money brokers* mempertemukan kedua *counterparty* dalam suatu transaksi sesuai dengan syarat yang disetujui bersama. Untuk pelayanan ini, *money brokers* menerima pembayaran berupa *brokerage fee/commission*.

Dalam menjalankan fungsinya *money brokers* menjaga informasi rahasia mengenai aktivitas pasar nasabah. Pada saat transaksi terjadi, *money brokers* terkait harus melaksanakan tugasnya secara adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi.

7. Layanan Mediasi

Apabila pihak-pihak yang bertransaksi tidak dapat menyelesaikan sengketa yang timbul, Sub-Komite Arbitrase IFEMC menyediakan layanan mediasi untuk memfasilitasi penyelesaian. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi secara tertulis sepakat membawa perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian atau transaksi yang bersangkutan ke sub-komite arbitrase, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui mediasi di bawah penyelenggaraan Sub-Komite Arbitrase, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan kebijaksanaan IFEMC. Penyelesaian perselisihan secara damai dilandasi iktikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. Petunjuk pelaksanaan mediasi melalui Sub-Komite Arbitrase IFEMC tercantum pada Bab 5. Apabila terjadi sengketa antara pelaku pasar terkait transaksi lintas batas dapat mengacu pada *ACIFMA Handbook* sebagaimana tercantum pada Bab 4.

TERJEMAHAN: FX GLOBAL CODE JULY 2021 (KODE ETIK GLOBAL PASAR VALUTA ASING)

BAB

2

*A set of global principles of good practice
in the foreign exchange market*



KATA PENGANTAR

1. Apakah yang Dimaksud Dengan Kode Etik Global Pasar Valuta Asing?

Kumpulan prinsip praktik yang baik pada pasar valuta asing global (selanjutnya disebut Kode Etik Global) disusun untuk memberikan pedoman umum dalam rangka meningkatkan integritas dan efektivitas fungsi pasar valuta asing.¹ Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pasar yang kuat, wajar, likuid, terbuka, dan transparan dengan pelaku pasar yang beragam dan didukung oleh infrastruktur yang terpercaya, aman, dan efektif untuk bertransaksi pada tingkat harga yang bersaing dan mencerminkan ketersediaan informasi pasar dengan cara yang sesuai standar perilaku yang berlaku.

Kode etik global tidak membebaskan kewajiban hukum atau peraturan terhadap pelaku pasar, tidak pula menjadi pengganti peraturan, tetapi lebih bertujuan untuk berlaku sebagai pelengkap atas undang-undang, peraturan, dan ketentuan setempat melalui identifikasi proses dan praktik global yang baik.

Kode Etik Global Dikelola oleh Global Foreign Exchange Committee (GFXC)

GFXC didirikan pada Mei 2017 sebagai forum yang mempertemukan bank sentral dan peserta sektor swasta untuk mempromosikan kolaborasi dan komunikasi terkait FX, bertukar pandangan tentang tren dan perkembangan di pasar valas serta mempromosikan, memelihara dan memperbarui Kode Global.

Komite menilai secara berkala apakah perkembangan pasar valuta asing tertentu membutuhkan revisi spesifik terhadap Kode Etik Global dan bila dinilai tepat, melakukan tinjauan komprehensif terhadap Kode Etik Global.

Informasi lebih lanjut tentang GFXC tersedia di www.globalfxc.org

¹Foreign Exchange Committees (FXCs) dan bank-bank sentral tetap dapat menetapkan standar-standar setempat jika dibutuhkan untuk memenuhi kriteria spesifik pasar.

Kode Etik Global disusun berdasarkan enam prinsip utama:

- **Etika:** Pelaku pasar diharapkan bertindak dengan cara yang beretika dan profesional untuk meningkatkan kewajaran dan integritas pasar valuta asing.
- **Tata Kelola:** Pelaku pasar diharapkan memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang komprehensif atas kegiatan pasar valuta asingnya dan meningkatkan keterlibatan yang bertanggung jawab pada pasar valuta asing.
- **Eksekusi:** Pelaku pasar diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi untuk meningkatkan pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.
- **Penyebaran Informasi:** Pelaku pasar diharapkan bertindak secara jelas dan cermat dalam berkomunikasi dan menjaga informasi rahasia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi yang mendukung pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.
- **Manajemen Risiko dan Kepatuhan:** Pelaku pasar diharapkan meningkatkan dan melaksanakan pengendalian dan budaya kepatuhan yang kuat agar dapat mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko yang terkait dengan keterlibatannya di pasar valuta asing secara efektif.
- **Proses Konfirmasi dan Setelmen:** Pelaku pasar diharapkan menerapkan proses *post-trade* yang kuat, efisien, transparan, dan mitigasi risiko untuk menerapkan penyelesaian transaksi di pasar valuta asing yang akurat, lancar, dan tepat waktu.

Kode etik global akan dikaji ulang dan dikembangkan secara berkala dengan cara bekerja sama sebagaimana yang telah dilakukan.

Kode Etik Global dan Undang-undang yang Berlaku

Pelaku pasar harus memahami dan mematuhi undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara di tempat usaha dijalankan (untuk selanjutnya disebut Undang-undang yang Berlaku).

Pelaku pasar tetap bertanggung jawab untuk membuat kebijakan dan prosedur internal untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

Isi pedoman ini bukan ditujukan untuk mengganti atau mengubah undang-undang yang berlaku. Pedoman ini tidak mewakili pandangan dan bukan penerapan atas kebijakan pemerintah, pengawas, atau lembaga formal lainnya yang bertanggung jawab atas pasar yang terkait atau pelaku pasar, dan tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas pelanggaran undang-undang yang berlaku.

Kode etik global hanya digunakan sebagai rujukan yang berguna bagi pelaku pasar dalam menjalankan usaha di pasar valuta asing dan mengembangkan atau mengkaji ulang prosedur internal. Pedoman ini juga tidak dimaksudkan untuk menjadi pedoman komprehensif untuk berusaha di pasar valuta asing.

Istilah tertentu yang digunakan dalam kode etik global ini dapat memiliki definisi atau arti khusus pada undang-undang yang berlaku, yang bisa menimbulkan implikasi tanggung jawab atau kewajiban tertentu di suatu yurisdiksi.

Karena dokumen ini ditujukan sebagai kode etik dari praktik yang baik bagi pelaku pasar di berbagai yurisdiksi, tidaklah dimaksudkan bahwa arti setempat atas istilah di suatu negara berlaku terhadap pemahaman kode etik global ini. Untuk menghindari keragu-raguan, istilah-istilah yang digunakan pada kode etik global ini harus dibaca sesuai dengan arti yang diterima secara umum sebagai istilah-istilah praktik pasar pada pasar valuta asing, dan tidak ada arti menurut hukum atau peraturan khusus harus diterapkan atau digunakan.

Lampiran 2 berisikan istilah-istilah yang digunakan pada kode etik global ini.

2. Terhadap Siapa Kode Etik Global Pasar Valuta Asing Berlaku?

Pasar valuta asing terdiri dari beragam pelaku pasar yang melakukan kegiatan dengan cara-cara yang berbeda dan meliputi berbagai produk valuta asing. Kode etik global disusun dengan memperhitungkan

keberagaman tersebut dan diharapkan berlaku bagi semua pelaku pasar yang terlibat di pasar valuta asing, termasuk lembaga sisi-jual dan sisi-beli, penyedia likuiditas non-bank, pelaksana *e-trading platform*, dan lembaga lain yang menyediakan jasa pialang, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi. Selagi tidak ada pendekatan universal yang “berlaku untuk semua”, dengan mempertimbangkan keberagaman pasar, Kode Etik Global bertujuan untuk mengembangkan pedoman umum bagi pelaku yang bertanggung jawab di pasar.

Untuk tujuan kode etik ini, “pelaku pasar”² adalah orang atau organisasi (tanpa memandang bentuk hukum) yang:

- (i) aktif di pasar valuta asing sebagai bagian dari kegiatan usahanya dan melakukan kegiatan jual atau beli suatu mata uang terhadap lainnya, atau transaksi yang menimbulkan laba atau rugi karena perubahan pada suatu atau lebih nilai tukar valuta asing, seperti derivatif, baik dengan penyerahan ataupun tanpa-penyerahan, baik langsung ataupun tidak langsung melalui pelaku pasar lain; atau
- (ii) menjalankan fasilitas, sistem, sarana, atau organisasi di mana peserta dapat melaksanakan transaksi yang diuraikan pada angka (i); atau
- (iii) menyediakan jasa pelaksanaan *benchmark* valuta asing; dan
- (iv) tidak termasuk sebagai pelaku pasar ritel di yurisdiksi terkait.

Definisi tersebut termasuk pihak yang melakukan hal-hal di atas atas nama pelaku pasar.

Sebagai pedoman, jenis perorangan atau organisasi berikut secara umum dianggap melakukan kegiatan pasar valuta asing sebagai pelaku pasar, seperti diuraikan pada angka (i) – (iv) di atas:

²Istilah Pelaku pasar umumnya ditujukan untuk perusahaan dan perorangan, sesuai definisi. Akan tetapi, pada beberapa kasus tertentu istilah tersebut lebih relevan hanya kepada satu pihak atau pihak lainnya. Sebagai contoh, prinsip tertentu terkait terutama dengan usaha atau kebijakan dan prosedur tingkat-perusahaan bukan merupakan tingkah laku perorangan. Istilah “perusahaan” dan “perorangan” kadang-kadang digunakan ketika prinsip mengulas praktik yang baik oleh perusahaan terkait dengan perorangan pada kapasitas tersebut, dan sebaliknya.

- lembaga keuangan;
- bank sentral, kecuali hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas hukum atau fungsi kebijakan;³
- lembaga pemerintah dan supranasional, kecuali hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas hukum atau fungsi kebijakan;
- pengelola investasi, pengelola dana pemerintah daerah, *hedge fund*, dana pensiun, dan perusahaan asuransi;
- departemen treasury korporasi, atau pusat treasury korporasi yang melakukan transaksi eksternal (non-kelompok) baik untuk rekeningnya sendiri atau atas nama perusahaan induk, anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau usaha-usaha patungan kelompok yang diwakilinya;
- kantor keluarga yang menjalankan kegiatan treasury;
- penyedia jasa pelaksanaan *benchmark*;
- penyedia likuiditas nonbank; perusahaan yang menjalankan strategi perdagangan otomatis, termasuk strategi perdagangan frekuensi-tinggi, dan/atau yang penawaran pelaksanaan algoritma;
- *broker* (termasuk *broker* ritel valuta asing); penasihat investasi, agregator, dan perantara/agen sejenis;
- usaha pengiriman uang, penukaran uang, dan jasa keuangan dalam keterlibatannya di pasar valuta asing skala besar;
- sarana perdagangan-online (*e-trading platform*);
- sarana konfirmasi dan penyelesaian transaksi; dan
- lembaga lain yang digolongkan sebagai pelaku pasar valuta asing di negara terkait.

Sebagai pedoman, individu berikut tidak umum digolongkan terlibat pada kegiatan pasar valuta asing sebagai pelaku pasar, sebagaimana diuraikan pada angka (i) – (iv) di atas:

³Perhatikan bahwa transaksi oleh bank sentral dalam menjalankan tugas hukum atau fungsi kebijakan boleh dilaksanakan oleh bank sentral sendiri atau melalui pelaku pasar lain, termasuk lembaga keuangan dan badan internasional yang boleh berlaku sebagai agen, atau semacamnya, atas nama bank sentral.

- sarana informasi harga;
- Penyelenggara Transfer Dana (PTD), Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), dan jasa keuangan lainnya dalam keterlibatannya dengan nasabah ritel;
- nasabah perbankan prioritas yang berdagang sebagai perorangan atau melalui sarana investasi pribadi; dan
- penyedia layanan ritel.

Cakupan pelaku pasar sangat beragam dalam jenis dan tingkat keterlibatan di pasar valuta asing. Kode etik global diharapkan berlaku untuk semua pelaku pasar, namun rincian mengenai pemberlakuannya tergantung kepada kegiatan yang mendasari. Dalam praktiknya, langkah yang diambil pelaku pasar yang berbeda untuk menyesuaikan kegiatannya dengan prinsip kode etik global perlu mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, sifat keterlibatan pelaku pasar di pasar valuta asing, dan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah yang harus diambil, dan cara yang ditempuh, berada di tangan masing-masing pelaku pasar, dengan mencerminkan penilaian internal yang tepat.

Lampiran 3 menyajikan formulir “Pernyataan Komitmen”. Pernyataan ini, seperti halnya kode etik, adalah bersifat sukarela dan pelaku pasar boleh menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda untuk mendukung tujuan-tujuan kode etik, dan mendorong transparansi, efisiensi, serta fungsi di pasar valuta asing. Pernyataan dilengkapi dengan catatan penjelasan yang memberikan tambahan latar belakang.

Sebagai tambahan terhadap pernyataan tersebut, pelaku pasar dapat menggunakan *Disclosure Cover Sheets* dan *Templates for Algo Due Diligence and Transaction Cost Analysis (TCA)*. *Cover Sheet* telah dikembangkan sebagai cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kejelasan dokumen pengungkapan yang ada dan dapat mendukung pelaku pasar dalam memenuhi berbagai prinsip pengungkapan dan transparansi yang masih termasuk dalam *the Code*. Seperti pada formulir pernyataan, penggunaan *Cover Sheets* dan *Templates* yang bersifat sukarela. GFCX

website – www.globalfxc.org – berisi kumpulan materi panduan tentang cara menggunakan dan menerbitkan *Cover Sheets* dan *Templates*.

ETIKA

PRINSIP UTAMA:

Pelaku pasar diharapkan berperilaku dengan beretika dan profesional untuk meningkatkan kewajaran dan integritas pasar valuta asing.

Perilaku beretika dan profesional pelaku pasar menentukan kewajaran dan integritas pasar valuta asing. Kemampuan untuk melakukan penilaian merupakan kunci dari tindakan beretika dan profesional, dan pelaku pasar (baik perusahaan dan karyawannya) harus dibimbing untuk melakukan hal tersebut oleh prinsip utama berikut, baik ketika menerapkan pedoman khusus kode etik global maupun ketika bertindak di pasar valuta asing.

PRINSIP 1

Pelaku pasar harus berupaya untuk menerapkan standar etika tertinggi.

Pelaku pasar harus:

- berlaku jujur dalam berhubungan dengan nasabah dan pelaku pasar lain;
- berlaku adil, dalam berhubungan dengan nasabah dan pelaku pasar lain dengan cara yang konsisten dan transparan; dan
- berlaku dengan menerapkan integritas, khususnya dalam menghindari dan menghadapi praktik dan perilaku yang tidak pantas.

Penerapan standar perilaku yang tinggi adalah tanggung jawab:

- perusahaan, yang harus menerapkan nilai-nilai dan perilaku beretika dalam organisasi, mendukung upaya untuk meningkatkan

standar etika yang tinggi di pasar valuta asing yang lebih luas, dan mendorong keterlibatan perorangan pada upaya tersebut;

- manajemen senior dan *front-line*, yang harus pro-aktif dalam memahami dan mendukung praktik nilai-nilai yang beretika dalam budaya perusahaan dan siap memberikan nasihat yang tepat kepada karyawan; dan
- karyawan, yang harus menggunakan penilaian yang baik ketika menghadapi masalah etika, yang bertanggung jawab atas perilaku tidak beretika, dan meminta nasihat di mana perlu. Karyawan harus melaporkan dan/atau mengangkat masalah yang memprihatinkan kepada pihak yang tepat secara internal atau eksternal, dengan mempertimbangkan keadaan.

PRINSIP 2

Pelaku pasar harus menerapkan standar profesional tertinggi.

Semua pelaku pasar memiliki kepentingan bersama dalam memelihara tingkat profesionalisme yang tinggi dan standar perilaku usaha tertinggi di pasar valuta asing.

Standar perilaku yang tinggi diwujudkan oleh:

- memiliki pengetahuan yang cukup mengenai, dan patuh kepada, undang-undang yang berlaku;
- memiliki pengalaman terkait, pengetahuan teknis, dan pemenuhan persyaratan yang cukup;
- bertindak dengan menggunakan kompetensi dan keahlian;
- menerapkan pertimbangan profesional yang baik dalam mengikuti pedoman dan prosedur operasi perusahaan, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, metode pelaksanaan, pemeliharaan pembukuan, dan perilaku beretika; dan
- terlibat dalam upaya untuk mewujudkan standar profesionalisme tertinggi di pasar valuta asing yang lebih luas.

Perusahaan harus memiliki orang-orang yang dilatih secara tepat dan memiliki pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan profesional.

PRINSIP 3

Pelaku pasar harus mengidentifikasi dan mengatasi benturan kepentingan.

Pelaku pasar harus mengidentifikasi benturan kepentingan, baik potensi maupun yang aktual, yang dapat menghalangi atau dipandang menghalangi pertimbangan profesional atau beretika pelaku pasar. Pelaku pasar harus mengatasi benturan ini atau, apabila hal ini dengan alasan tertentu tidak mungkin dilakukan, perlu dikelola secara efektif agar meningkatkan perlakuan yang wajar kepada nasabah dan pelaku pasar lain, sampai dengan dan termasuk tidak ikut dalam menjalankan kegiatan atau tindakan terkait karena benturan kepentingan.

Karyawan harus memahami benturan kepentingan yang mungkin timbul dan mematuhi kebijakan perusahaan di wilayah terkait.

Kondisi di mana benturan bisa timbul termasuk, tetapi tidak terbatas kepada:

- keadaan di mana kepentingan pribadi atau perusahaan berbenturan dengan kepentingan nasabah atau pelaku pasar lain, atau benturan timbul terhadap pelaku pasar karena kepentingan seorang nasabah berbenturan dengan kepentingan yang lainnya;
- hubungan pribadi;
- pemberian hadiah dan hiburan korporasi; dan
- kesepakatan pribadi.

Pelaku pasar harus mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk mengatasi atau mengelola benturan kepentingan. Hal ini bisa mencakup:

- pemisahan tugas dan/atau jalur pelaporan;
- membangun sekat-sekat informasi (sebagai contoh, pemisahan fisik bagian-bagian dan/atau pemisahan elektronik tertentu);
- mengubah tugas-tugas karyawan ketika tugas tersebut diperkirakan akan menimbulkan benturan kepentingan;
- menyediakan pelatihan bagi karyawan yang terkait agar mampu mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan;

- mengembangkan kebijakan dan/atau catatan deklarasi untuk benturan kepentingan dan hubungan pribadi yang teridentifikasi, serta hadiah dan hiburan korporasi yang diterima; dan
- memiliki kebijakan dan pengendalian untuk kesepakatan-kesepakatan pribadi.

Ketika disimpulkan bahwa benturan kepentingan khusus dengan alasan tertentu tidak dapat dihindari atau dikelola dengan efektif (termasuk dengan menghentikan penggunaan jasa atau kegiatan terkait), Pelaku pasar harus mengungkapkan informasi yang memadai mengenai benturan tersebut untuk memungkinkan pihak-pihak terdampak dapat mengambil keputusan sebelumnya bilamana pihak tersebut ingin tetap melanjutkan transaksi atau jasa dimaksud.

TATA KELOLA

PRINSIP UTAMA:

Pelaku pasar diharapkan memiliki kerangka tata kelola yang baik dan efektif untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang komprehensif atas kegiatan pasar valuta asing dan meningkatkan keterlibatan yang bertanggung jawab di pasar valuta asing.

Struktur tata kelola yang tepat harus dibuat untuk meningkatkan dan mendukung prinsip yang ditetapkan dalam kode etik ini. Struktur tata kelola perusahaan yang berbeda dapat beragam dalam kompleksitas dan cakupan. Struktur akhir yang digunakan harus sesuai dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan pasar valuta asing pelaku pasar, dan sifat keterlibatan pelaku pasar di pasar valuta asing, dengan mempertimbangkan Undang-undang yang Berlaku.

PRINSIP 4

Badan, atau perorangan, yang akhirnya bertanggung jawab atas strategi usaha dan kesehatan keuangan pelaku pasar valuta asing harus membuat struktur dan mekanisme yang memadai dan efektif

untuk menghasilkan tata kelola, penyeliaan, dan pengendalian yang tepat terhadap kegiatan pasar valuta asing pelaku pasar.

Badan, atau perorangan, yang bertanggung jawab atas strategi usaha dan kesehatan keuangan pelaku pasar valuta asing harus menerapkan:

- struktur operasional dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan transparan untuk kegiatan pasar valuta asing dan pelaku pasar;
- pengawasan yang efektif atas kegiatan pasar valuta asing pelaku pasar berdasarkan informasi manajemen yang tepat;
- lingkungan yang memberikan tantangan yang efektif kepada manajemen senior yang bertanggung jawab atas kegiatan pasar valuta asing pelaku pasar dari hari-ke-hari; dan
- fungsi dan mekanisme pengendalian independen untuk menilai apakah kegiatan pasar valuta asing pelaku pasar dilakukan dengan cara yang mencerminkan risiko operasional dan ketentuan perilaku pelaku pasar. Fungsi tersebut harus memiliki aturan, sumber daya, dan akses yang cukup terhadap badan atau karyawan yang akhirnya bertanggung jawab atas strategi usaha dan kesehatan keuangan pelaku pasar valuta asing.

Dalam menerapkan hal-hal di atas, pertimbangan harus diberikan kepada jenis kegiatan yang dilakukan pelaku pasar, termasuk apabila pelaku pasar menyediakan atau melakukan *E-Trading Platform* atau jasa *Prime Broker*.

PRINSIP 5

Pelaku pasar harus membangun budaya perilaku profesional dan beretika yang kuat untuk kegiatan pasar valuta asing.

Pelaku pasar harus, antara lain:

- mengharapkan manajemen senior pelaku pasar agar mudah dihubungi oleh karyawan terkait untuk mengartikulasikan dan menjadi teladan dalam praktik, nilai-nilai, dan perilaku yang diinginkan;

- mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran dan pemahaman semua karyawan yang terkait mengenai (i) nilai-nilai dan standar perilaku dan etika yang harus dipenuhi dalam keterlibatannya di pasar valuta asing; dan (ii) undang-undang yang berlaku (lihat Prinsip 25); dan
- membuat semua karyawan terkait (termasuk manajemen senior) sadar bahwa tindakan pendisiplinan atau lainnya bisa terjadi karena perilaku yang menyimpang dan pelanggaran terhadap kebijakan pelaku pasar.

PRINSIP 6

Pelaku pasar harus memiliki struktur remunerasi dan promosi yang meningkatkan praktik dan perilaku pasar yang konsisten dengan harapan perilaku profesional dan beretika pelaku pasar.

Struktur remunerasi dan promosi perusahaan harus mendorong praktik dan perilaku yang konsisten dengan harapan perilaku profesional dan beretika perusahaan; perusahaan tidak boleh mendorong karyawan untuk terlibat pada perilaku atau praktik yang tidak pantas, atau mengambil risiko melebihi parameter risiko usaha secara keseluruhan dari pelaku pasar.

Faktor-faktor yang harus diperhitungkan termasuk tetapi tidak terbatas kepada:

- bauran komponen pembayaran, seperti yang *fixed* dan variabel;
- bentuk dan waktu pembayaran untuk komponen pembayaran yang variabel;
- bagaimana struktur tersebut menyesuaikan kepentingan perorangan terkait dengan kepentingan perusahaan baik untuk jangka waktu pendek dan panjang; dan
- mekanisme yang tepat untuk menghalangi praktik atau perilaku tidak pantas.

PRINSIP 7

Pelaku pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk menangani dan mengatasi kemungkinan praktik dan perilaku tidak pantas secara efektif.

Pelaku pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur, yang didukung oleh mekanisme yang efektif, untuk (i) memberikan jalur komunikasi konfidensial untuk karyawan atau pihak eksternal untuk menyampaikan informasi mengenai kemungkinan praktik dan perilaku tidak pantas dan (ii) menyelidiki dan mengatasi laporan tersebut secara tepat.

Secara khusus, perusahaan harus memberitahukan kepada karyawan dan pihak eksternal terkait mengenai di mana dan bagaimana menyampaikan informasi mengenai kemungkinan praktik dan perilaku tidak pantas (termasuk tetapi tidak terbatas kepada kasus pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau praktik dan perilaku tidak pantas) secara rahasia dan tanpa rasa takut atas penahanan atau hukuman.

Laporan atas kemungkinan praktik atau perilaku tidak pantas pelaku pasar harus diselidiki oleh pihak atau fungsi independen. Pihak atau fungsi tersebut harus memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup dan diberi sumber daya dan akses yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.

Pelaku pasar harus menyelesaikan penyelidikan dan menetapkan hasil faktual dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas masalah dimaksud. Eskalasi masalah didalam perusahaan dan pelaporan keluar perusahaan dapat dilakukan sebelum penyelidikan diputuskan. Laporan dan hasil penyelidikan harus disampaikan kepada pihak berwenang pelaku pasar, dan apabila perlu, kepada instansi pemerintah atau otoritas publik terkait.

EKSEKUSI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku pasar diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian ketika melaksanakan negosiasi dan eksekusi transaksi untuk menciptakan pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.

Tatanan eksekusi perdagangan valuta asing beragam, di mana eksekusi dapat dilakukan melalui berbagai sarana yang berbeda-beda dan Pelaku pasar juga menjalankan peran yang berbeda sehubungan dengan eksekusi tersebut. Semua pelaku pasar valuta asing, tanpa memandang peran dalam pelaksanaan eksekusi transaksi, harus berperilaku dengan berintegritas untuk mendukung fungsi pasar valuta asing yang efektif.

PRINSIP 8

Pelaku pasar harus memiliki kejelasan mengenai kapasitas bertindak.

Pelaku pasar harus memahami dan secara jelas menyampaikan peran dan kapasitasnya dalam mengelola order atau melaksanakan eksekusi transaksi. Pelaku pasar dapat memiliki perjanjian yang terus berlaku atau syarat dan ketentuan lainnya mengenai peran yang mengatur semua transaksi, atau hubungan dapat dikelola dengan menetapkan peran berdasarkan transaksi. Apabila seorang pelaku pasar ingin membedakan kapasitas berdasarkan perjanjian dengan *counterparty*, maka pengaturan yang berbeda harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Pelaku pasar yang menerima order nasabah dapat:

- bertindak sebagai agen, melakukan eksekusi order atas nama nasabah sesuai dengan mandat nasabah, tanpa menanggung risiko pasar yang terkait dengan order tersebut; atau
- bertindak sebagai prinsipal yang menanggung suatu atau lebih risiko yang terkait dengan order nasabah, termasuk risiko kredit

dan berbagai tingkat risiko pasar. Prinsipal bertindak atas nama sendiri dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan order sampai kedua pihak mencapai kesepakatan. Ketika mendapatkan order yang memberikan prinsipal suatu diskresi maka prinsipal harus menggunakan diskresi tersebut secara wajar, adil, dan tidak dirancang dengan tujuan merugikan nasabah.

PRINSIP 9

Pelaku pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan sesuai dengan kapasitas bertindak.

Pelaku pasar diharapkan menangani order dengan wajar dan transparan. Bagaimana hal ini dilakukan, dan bagaimana praktik pasar terkait, adalah beragam tergantung kepada peran yang dijalankan pelaku pasar dalam bertindak, sebagaimana diuraikan pada Prinsip 8 di atas. Sementara pasar valuta asing secara tradisional telah beroperasi dengan pelaku pasar berperan sebagai prinsipal, eksekusi dengan pelaku pasar berperan sebagai agen juga terjadi. Karena itu, prinsip ini mencakup keduanya yakni pelaku pasar yang bertindak sebagai prinsipal dan agen serta *e-trading platform* dan *interdealer broker*.

Peran

Terlepas dari perannya, pelaku pasar yang menangani order harus:

- memiliki standar yang jelas dalam upaya memberikan hasil yang wajar dan transparan kepada nasabah;
- jujur dalam pernyataan;
- menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu;
- menjelaskan apakah harga yang disampaikan merupakan harga pasti atau hanya indikasi;
- memiliki proses yang memadai untuk menolak order nasabah untuk produk yang diyakini tidak cocok untuk nasabah; tidak melakukan transaksi dengan maksud mengganggu pasar (lihat Prinsip 12 dalam eksekusi sebagai pedoman lebih lanjut); dan

- memberikan semua pengungkapan dan informasi terkait kepada nasabah sebelum menegosiasikan order nasabah, dengan demikian memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai apakah akan bertransaksi atau tidak.

Pelaku pasar harus memberitahu nasabah mengenai faktor-faktor sebagai berikut:

- bagaimana order ditangani dan ditransaksikan, termasuk apakah order akan dieksekusi dengan agregasi atau berdasarkan prioritas waktu;
- kemungkinan order dilaksanakan secara elektronik atau manual, tergantung kepada ketentuan transaksi yang telah diungkapkan;
- berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekusi, seperti pengambilan posisi, apakah pelaku pasar yang mengelola order nasabah juga mengambil risiko yang melekat atau tidak, keadaan likuiditas dan pasar saat itu, order nasabah lain, dan/atau strategi perdagangan yang dapat mempengaruhi kebijakan eksekusi;
- di mana diskresi dapat diberikan, dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan;
- dasar kemungkinan penolakan permintaan perdagangan dan/atau order; dan
- ketika memungkinkan, bagaimana kebijakan stempel-waktu dan apakah hal tersebut berlaku untuk ketika order diterima dan ketika order menjadi aktif atau dieksekusi (lihat Prinsip 36 Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai pedoman lebih lanjut).

Pelaku pasar yang menangani order nasabah dalam peran sebagai prinsipal harus:

- mengungkapkan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar prinsipal untuk berhubungan dengan nasabah, yang antara lain mencakup:
 - ✓ bahwa prinsipal bertindak atas namanya sendiri sebagai *counterparty* nasabah;
 - ✓ bagaimana prinsipal akan menyampaikan dan bertransaksi sehubungan dengan permintaan kuota, permintaan harga

indikasi, pembicaraan atau penyampaian order, dan semua pernyataan minat lain yang dapat mengarah ke eksekusi transaksi; dan

- ✓ bagaimana benturan kepentingan potensial atau aktual pada kegiatan *dealing*-prinsipal dan pembentukan-pasar dapat diidentifikasi dan ditangani;
- memberi kejelasan mengenai titik di mana risiko pasar bisa berpindah;
- memiliki kegiatan pembentukan-pasar dan manajemen risiko, seperti lindung nilai, kesesuaian dengan strategi “*trading*”, pengambilan posisi, asumsi risiko, dan kondisi likuiditas dan pasar pada saat itu; dan
- memiliki kebijakan *mark up* internal sesuai dengan pedoman yang berlaku di bagian lain kode etik global ini.

Pelaku pasar yang menangani order nasabah dalam peran sebagai agen harus:

- menyampaikan kepada nasabah mengenai sifat hubungannya;
- berupaya mencapai hasil yang diinginkan oleh nasabah;
- mengembangkan kebijakan eksekusi order yang transparan dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan order nasabah yang antara lain mencakup:
 - ✓ informasi di mana perusahaan dapat mengeksekusi order nasabah;
 - ✓ faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat eksekusi; dan
 - ✓ informasi mengenai bagaimana agen berniat melaksanakan order nasabah dengan segera, wajar, dan cepat;
- transparan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan, yang secara jelas menetapkan *fee* dan komisi yang berlaku selama waktu perjanjian; dan
- memberikan informasi terkait dengan order yang diterima berdasarkan Keagenan dengan unit di prinsipal yang melakukan

pembentukan pasar atau “*trading desk*” hanya jika diperlukan untuk meminta kuotasi yang bersaing. (Lihat Prinsip 19 Penyebaran Informasi untuk pedoman lebih lanjut).

Pelaku pasar yang mengoperasikan FX *e-trading platform* valuta asing harus:

- memiliki peraturan yang transparan kepada pengguna;
- menjelaskan batasan atau persyaratan lain yang berlaku atas penggunaan kuotasi elektronik;
- memberi kejelasan mengenai titik di mana risiko pasar bisa berpindah;
- memiliki pengungkapan yang jelas mengenai layanan berlangganan yang ditawarkan dan manfaat terkait, termasuk data pasar (sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk memilih di antara semua layanan yang dapat digunakan).
- menyatakan secara eksplisit-ketika mengakomodasi beberapa penyedia likuiditas-kebijakan data pasar dalam dokumen keterbukaan yang berlaku (termasuk *rulebook*, pedoman, dll), termasuk minimal: tingkat perincian yang tersedia, jenis pengguna mana yang dapat mengakses data tersebut, dan dengan frekuensi dan latensi seperti apa data pasar ini tersedia.

Pelaku pasar yang mengoperasikan FX *e-trading platform* secara anonim yang menampilkan pengenalan unik (“tanda pengenalan”/tag), dalam hal memungkinkan, harus:

- memiliki keterbukaan yang memadai kepada semua pengguna mengenai informasi spesifik *counterparty* yang tersedia pada tanda pengenalan, dan kepada siapa informasi ini diberikan;
- memiliki keterbukaan yang memadai kepada semua pengguna yang mengindikasikan pada titik mana dalam transaksi tanda pengenalan pengguna diberikan kepada *counterparty*;
- memiliki dokumen keterbukaan (termasuk *rulebook*, pedoman, dll) yang berisi kebijakan yang jelas terkait cara pemberian dan pengelolaan tanda pengenalan, termasuk kebijakan terkait penandaan ulang (*re-tagging*);

- mengelola jejak audit untuk semua pemberian tanda pengenal dan penandaan ulang.

Pelaku pasar yang bertindak sebagai *Interdealer Brokers* (IDBs) harus:

- memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan di atas untuk pelaku pasar yang menangani order nasabah dalam peran sebagai agen.

IDBs dapat beroperasi melalui telepon, seperti "*Voice Broker*", atau beroperasi secara elektronik baik sebagian atau seluruhnya. Komponen elektronik yang digunakan oleh IDBs dianggap sebagai *FX E-Trading Platform* dan karena itu juga harus memenuhi ketentuan yang diuraikan untuk pelaku pasar yang mengoperasikan *FX E-Trading Platform*.

Pelaku pasar yang bertindak sebagai nasabah harus:

- memahami tanggung jawab yang dapat diharapkan dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas;
- memahami risiko yang terkait dengan transaksi yang diorder dan dilakukan; dan
- mengevaluasi secara berkala eksekusi dari order.

PRINSIP 10

Pelaku pasar harus menangani order secara wajar, transparan, dan konsisten dengan pertimbangan khusus berdasarkan jenis order yang berbeda.

Pelaku pasar harus memahami bahwa jenis order yang berbeda dapat memiliki pertimbangan spesifik dalam eksekusi. Sebagai contoh:

Pelaku pasar yang menangani *stop loss order* nasabah harus:

- memperoleh informasi yang dibutuhkan dari nasabah untuk mendefinisikan dengan lengkap dan jelas mengenai ketentuan terkait *stop loss order* tersebut, seperti harga referensi, jumlah order, periode waktu, dan pemicu;
- mengungkapkan kepada nasabah apakah transaksi terkait pengelolaan risiko dapat dilaksanakan mendekati tingkat pemicu *stop loss order*, dan bahwa transaksi tersebut dapat memengaruhi harga referensi dan menyebabkan *stop loss order* menjadi aktif.

Contoh Praktik yang Tidak Dapat Diterima:

- aktivitas perdagangan atau semacamnya yang dirancang agar pasar bergerak menuju tingkat *stop loss*; dan
- menawarkan *stop loss order* dengan tujuan membuat kerugian secara sengaja.

Pelaku pasar yang memenuhi order nasabah, yang dapat melibatkan pemenuhan sebagian, harus:

- wajar dan layak berdasarkan keadaan pasar saat itu, dan faktor-faktor lain yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan kepada nasabah, dalam menetapkan apakah dan bagaimana order nasabah dipenuhi, memperhatikan kebijakan terkait lainnya;
- membuat keputusan terkait apakah dan bagaimana memenuhi order nasabah, termasuk pemenuhan sebagian, dan menyampaikan keputusan tersebut kepada nasabah secepat mungkin; dan
- memenuhi order nasabah yang memungkinkan secara utuh sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh nasabah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan untuk memprioritaskan antara order nasabah dan ketersediaan fasilitas kredit pelaku pasar untuk nasabah pada waktu yang bersangkutan.

Pelaku pasar yang menangani order nasabah untuk bertransaksi pada *fixing rate* (*fixing order*):

- harus memahami risiko terkait dan prosedur yang sesuai;
- tidak boleh, apakah melalui kolusi atau hal semacamnya, memberikan informasi secara tidak pantas atau berusaha mempengaruhi nilai tukar;
- tidak boleh dengan sengaja mempengaruhi *benchmark fixing rate* untuk memperoleh keuntungan dari *fixing* tersebut, baik secara langsung atau sehubungan dengan transaksi nasabah yang mengacu pada *fixing* tersebut; dan

- harus berperilaku sesuai dengan laporan Financial Stability Board mengenai *Foreign Exchange Benchmark Report Recommendations*,⁴ termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - ✓ penetapan harga transaksi dengan cara yang transparan dan konsisten dengan risiko yang ditanggung dalam menerima transaksi tersebut; dan
 - ✓ mengembangkan dan memberlakukan pedoman dan prosedur internal untuk mengumpulkan dan mengeksekusi *fixing order*.

Contoh Praktik yang Dapat Diterima:

- mentransaksikan order sepanjang waktu sebelum, selama, atau setelah periode perhitungan "*fixing*", sepanjang tidak dengan sengaja mempengaruhi harga pasar dan hasil untuk nasabah secara negatif;
- mengumpulkan semua kepentingan nasabah dan mengeksekusi jumlah bersihnya.

Contoh: Praktik yang Tidak Dapat Diterima:

- membeli atau menjual jumlah yang lebih besar dari kepentingan nasabah dalam detik-detik periode perhitungan "*fixing*" dengan maksud menaikkan atau menurunkan harga kepada nasabah;
- membeli atau menjual suatu jumlah dalam detik-detik sebelum periode perhitungan "*fixing*" sedemikian rupa sehingga dengan sengaja mempengaruhi harga pasar dan hasil untuk nasabah secara negatif;
- memperlihatkan ketertarikan besar di pasar selama periode perhitungan "*fixing*" dengan maksud memanipulasi penetapan harga terhadap nasabah;
- memberitahu pihak lain mengenai *dealing* nasabah tertentu pada *fixing rate*; dan

⁴Lihat The Financial Stability Board's Final Report on Foreign Exchange Benchmarks, September 30, 2014.

- bertindak dengan pelaku pasar lain untuk menaikkan atau menurunkan *fixing rate* yang bertentangan dengan kepentingan nasabah. (Lihat Prinsip 19 dan 20 Penyebaran Informasi untuk pedoman lebih lanjut).

Pada akhirnya, pelaku pasar yang menangani order dan memiliki pengaruh signifikan ke pasar harus menangani dengan kehati-hatian dan perhatian khusus. Sebagai contoh, terdapat transaksi tertentu yang mungkin diperlukan dalam penanganan usaha, seperti hal-hal terkait dengan kegiatan merger dan akuisisi, yang dapat berpengaruh besar kepada pasar.

PRINSIP 11

Pelaku pasar hanya boleh melakukan pra-lindung nilai atas order nasabah ketika bertindak sebagai prinsipal, dan dilakukan secara wajar dan transparan.

Pra-lindung nilai adalah pengelolaan risiko yang terkait dengan satu atau lebih order nasabah yang sudah diantisipasi, dirancang untuk menguntungkan nasabah terkait dengan order tersebut dan transaksi yang dihasilkan.

Pelaku pasar dapat melakukan pra-lindung nilai untuk tujuan tersebut dan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk merugikan nasabah atau mendisrupsi pasar. Pelaku pasar harus menyampaikan praktik pra-lindung nilainya kepada nasabah dengan cara yang memungkinkan nasabah untuk memahami pilihan-pilihannya sehubungan dengan eksekusi.

- dalam menilai apakah pra-lindung nilai dijalankan sesuai dengan prinsip di atas, pelaku pasar harus mempertimbangkan kondisi pasar yang sedang berjalan (seperti likuiditas) dan ukuran serta sifat transaksi yang sudah diantisipasi;
- selagi menjalankan pra-lindung nilai, pelaku pasar dapat terus menjalankan bisnis, termasuk mengelola risiko, *market making*, dan mengeksekusi order nasabah lain. Dalam menilai kesesuaian pelaksanaan pra-lindung nilai dengan prinsip-prinsip di atas, pra-

lindung nilai untuk transaksi tunggal harus dianggap berada dalam portofolio aktivitas perdagangan, yang memperhitungkan seluruh eksposur pelaku pasar;

- ketika pelaku pasar bertindak sebagai agen, yang bersangkutan tidak boleh melakukan pra-lindung nilai.

(Lihat Lampiran 1 tentang kumpulan contoh praktik mengenai pra-lindung nilai).

PRINSIP 12

Pelaku pasar tidak boleh meminta transaksi, membuat order, atau memberikan harga dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses price discovery.

Pelaku pasar tidak boleh terlibat dalam strategi perdagangan atau mengkuotasi harga dengan maksud menghambat fungsi pasar atau mengganggu integritas pasar. Strategi tersebut termasuk tindakan yang dapat menyebabkan penundaan yang tidak perlu, pergerakan harga artifisial, atau penundaan transaksi pelaku pasar lain dan menyebabkan kesan palsu terhadap harga, kedalaman, atau likuiditas pasar. Strategi tersebut juga termasuk praktik kolusif dan/atau manipulatif, termasuk tetapi tidak terbatas kepada tindakan di mana seorang *trader* memasukkan penawaran beli atau jual dengan maksud untuk membatalkannya sebelum eksekusi (terkadang disebut sebagai *spoofing*, *flashing*, atau *layering*) dan praktik lain yang menghasilkan gambaran palsu atas harga, kedalaman, atau likuiditas pasar (terkadang disebut sebagai *quote stuffing* atau *wash trades*).

Pelaku pasar yang menyediakan kuotasi harus melakukannya dengan tujuan untuk berdagang. Harga yang diberikan hanya untuk tujuan referensi harus secara jelas disebutkan.

Pelaku pasar harus memberikan pertimbangan yang tepat atas kondisi pasar dan potensi pengaruhnya pada transaksi dan order terkait. Transaksi harus dilakukan pada harga atau *rate* berdasarkan kondisi pasar yang berlaku pada waktu transaksi. Pengecualian atas hal ini, seperti perpanjangan *rate* historis, harus tercantum dalam kebijakan kepatuhan internal.

Tanpa batasan tertentu, pelaku pasar yang menangani order nasabah dapat menolak transaksi ketika terdapat alasan untuk meyakini bahwa maksud transaksi adalah untuk mengganggu atau merusak fungsi pasar. pelaku pasar harus melaporkan hal ini sebagaimana mestinya.

(Lihat Lampiran 1 kumpulan contoh tertentu mengenai penanganan order dan gangguan pasar).

PRINSIP 13

Pelaku pasar harus memahami bagaimana harga referensi, termasuk harga tertinggi dan terendah, terbentuk dari transaksi dan/atau ordernya.

Pemahaman ini harus didukung oleh komunikasi yang baik antar pihak, termasuk *disclosure*. Dalam hal penyedia harga pihak-ketiga menjadi input dalam penentuan harga referensi ini, kedua pihak harus memahami bagaimana perhitungan harga tersebut ditentukan dan kontingensi yang tersedia dalam hal harga pihak-ketiga tidak tersedia.

PRINSIP 14

Mark up yang diterapkan dalam transaksi nasabah oleh pelaku pasar yang bertindak sebagai prinsipal harus wajar dan layak.

Mark up adalah *spread* atau biaya yang dapat dibebankan dalam harga akhir transaksi untuk mengkompensasi pelaku pasar terhadap sejumlah pertimbangan, yang mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, dan layanan yang diberikan kepada nasabah.

Pelaku pasar harus mendukung transparansi dengan mendokumentasikan dan mempublikasikan sejumlah *disclosure* mengenai bisnis valuta asingnya, antara lain:

- menjelaskan kepada nasabah bahwa harga akhir transaksi bisa jadi mencakup *mark up*;
- menjelaskan kepada nasabah bahwa nasabah yang berbeda bisa menerima harga yang berbeda untuk transaksi yang sama atau serupa;

- membantu nasabah memahami penentuan *mark up*, seperti dengan menunjukkan faktor-faktor yang bisa berkontribusi kepada *mark up* (termasuk faktor yang terkait dengan sifat dari transaksi khusus dan faktor yang terkait dengan hubungan nasabah yang lebih luas, serta biaya operasi terkait); dan
- mengungkapkan kepada nasabah bagaimana *mark up* bisa mempengaruhi harga dan/atau pelaksanaan order dikaitkan kepada atau dilaksanakan pada level harga tertentu.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memungkinkan karyawan untuk menetapkan *mark up* yang pantas dan wajar. Kebijakan dan prosedur ini setidaknya harus mencakup:

- pedoman bahwa harga yang dibebankan kepada nasabah wajar dan layak sesuai dengan kondisi pasar dan praktik serta kebijakan pengolahan risiko internal; dan
- pedoman bahwa karyawan harus selalu bertindak dengan jujur, adil, dan profesional ketika menetapkan *mark up*, termasuk tidak menyalahgunakan aspek apa pun dari *mark up* kepada nasabah.

Pelaku pasar harus memiliki proses untuk memonitor bahwa praktik *mark up* konsisten dengan kebijakan dan prosedur, dan dilengkapi *disclosure* kepada nasabah. *Mark up* harus selalu melalui pengawasan dan pelaporan didalam organisasi pelaku pasar.

(Lihat Lampiran 1 kumpulan contoh tertentu mengenai *mark up*).

PRINSIP 15

Pelaku pasar harus mengidentifikasi dan mengatasi diskrepansi perdagangan dengan segera untuk berkontribusi kepada pasar valuta asing yang berfungsi dengan baik.

Pelaku pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur efektif yang dirancang untuk menekan diskrepansi perdagangan, yang timbul dari aktivitas pasar valuta asing, dan menangani diskrepansi tersebut dengan segera.

Pelaku pasar yang bertindak sebagai *prime broker* memiliki peran unik dalam memastikan risiko kredit perdagangan yang disetujui telah

dilaksanakan oleh nasabah *prime broker*. Saat identitas nasabah diketahui, nasabah *prime broker* dan dealer pelaksana bertanggung jawab untuk mengatasi diskrepansi perdagangan dalam rangka melakukan perubahan secara tepat waktu dan mencocokkan kriteria transaksi melalui *prime broker*.

Saat akses pasar tanpa identitas diberikan, penyedia akses harus membantu menyelesaikan diskrepansi perdagangan.

(Lihat Prinsip 48 Konfirmasi dan Setelmen Diskrepansi).

PRINSIP 16

Pelaku pasar yang bertindak sebagai voice broker hanya perlu melakukan pergantian nama dalam hal credit line tidak mencukupi diantara pihak yang bertransaksi.

Voice broker yang melakukan pergantian nama perlu:

- memiliki pengendalian yang memadai dan memantau transaksi terkait dengan cermat;
- memiliki mekanisme persetujuan yang memadai;
- melaksanakan, dan membukukan, transaksi tersebut sesegera mungkin, sesuai dengan perlindungan yang memadai terhadap informasi rahasia terkait; dan
- mengelola catatan aktivitas tersebut dengan baik.

Dealer dilarang menerima keuntungan atau menerima bantuan dari *voice broker* untuk pergantian nama.

PRINSIP 17

Pelaku pasar yang menerapkan last look harus transparan mengenai penggunaannya dan memberikan disclosure yang layak kepada nasabah.

Last look adalah suatu praktik yang digunakan pada Kegiatan Perdagangan Elektronik di mana pelaku pasar yang menerima permintaan transaksi memiliki kesempatan terakhir untuk menerima atau menolak permintaan tersebut terhadap harga kuotasinya. Pelaku

pasar yang menerima permintaan transaksi dengan menggunakan sarana *last look* harus memiliki pengaturan dan pengendalian atas rancangan dan penggunaannya, sesuai dengan ketentuan yang telah diungkapkan. Hal ini bisa mencakup pengelolaan dan pengawasan kepatuhan yang wajar.

Pelaku pasar harus transparan mengenai praktik *last look*-nya agar nasabah memahami dan bisa membuat keputusan yang didukung informasi mengenai cara di mana *last look* dapat digunakan untuk transaksinya. Pelaku pasar yang bersangkutan harus mengungkapkan, paling kurang, penjelasan mengenai apakah, dan apabila demikian bagaimana, perubahan harga ke salah satu arah bisa mempengaruhi keputusan untuk menerima atau menolak perdagangan, perkiraan atau umumnya periode waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, dan secara lebih luas tujuan untuk menggunakan *last look*.

Apabila digunakan, *last look* perlu menjadi mekanisme pengendalian risiko yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan dan/atau harga. Pemeriksaan keabsahan harus ditujukan untuk mengonfirmasi bahwa rincian transaksi yang tercantum pada permintaan transaksi sudah benar dari sisi operasional dan tersedia kredit yang cukup untuk melakukan transaksi yang dicakup oleh permintaan transaksi. Pemeriksaan harga harus bertujuan untuk memberikan konfirmasi apakah harga yang menjadi dasar permintaan transaksi masih sesuai dengan harga berlaku yang tersedia untuk nasabah.

Dalam kaitannya dengan *last look*, pelaku pasar terkait memiliki kebijakan tunggal, berdasarkan proses pemeriksaan keabsahan dan harga, terhadap apakah permintaan perdagangan nasabah diterima atau tidak, sehingga nasabah menghadapi kemungkinan risiko pasar dalam hal permintaan transaksi tidak diterima. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip-prinsip terkait pada kode etik global:

- *Last look* tidak dapat digunakan untuk tujuan pengumpulan informasi dengan maksud untuk menerima permintaan transaksi nasabah.

Informasi rahasia timbul ketika pelaku pasar terkait menerima permintaan transaksi pada saat dimulainya sarana *last look*, dan penggunaan informasi rahasia tersebut harus sesuai dengan prinsip 19 dan 20 mengenai Penyebaran Informasi.

Pelaku pasar tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas *trading* yang memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi nasabah pada masa *last look*. Aktivitas tersebut termasuk (1) melakukan *pricing* pada FX *E-Trading Platforms* yang menggunakan informasi dari permintaan transaksi nasabah dan (2) kegiatan lindung nilai yang menggunakan informasi dari permintaan transaksi nasabah. Aktivitas semacam itu dapat memberikan sinyal kepada pelaku pasar yang lain tentang keinginan transaksi nasabah dan dapat membuat harga *market* bergerak berlawanan arah dengan posisi nasabah. Ketika permintaan transaksi nasabah ditolak, hal tersebut dapat menjadi hal yang tidak menguntungkan untuk nasabah.

Panduan ini tidak berlaku untuk pengaturan yang menampilkan seluruh karakteristik berikut:

1. Pemahaman eksplisit bahwa pelaku pasar akan memenuhi permintaan transaksi klien tanpa mengambil risiko pasar yang terkait dengan permintaan transaksi dimaksud, dengan terlebih dahulu melakukan transaksi offset di pasar; dan
2. Volume yang diperdagangkan di jendela tampilan terakhir akan diteruskan ke klien secara keseluruhan; dan
3. Pemahaman ini didokumentasikan dan diungkapkan dengan tepat kepada klien.

Merupakan suatu praktik yang baik bagi pelaku pasar untuk bersedia mengadakan diskusi dengan nasabah mengenai bagaimana permintaan transaksi telah ditangani, termasuk perlakuan yang sepatutnya atas informasi yang terkait dengan permintaan tersebut. Diskusi tersebut bisa mencakup indikator yang memfasilitasi transparansi atas harga dan pelaksanaan permintaan transaksi nasabah dan membantu nasabah dalam mengevaluasi kesesuaian eksekusi penanganan permintaan transaksi masih sesuai dengan kebutuhan dari waktu ke waktu.

PRINSIP 18

Pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi transaksi kepada nasabah harus memberikan disclosure yang memadai mengenai operasinya.

Pelaku pasar bisa memfasilitasi nasabah dengan layanan *algorithmic trading* yang menggunakan program komputer dengan menerapkan algoritma untuk menetapkan berbagai aspek, termasuk harga dan jumlah order.

Pelaku pasar bisa juga memberikan layanan agregasi kepada nasabah, layanan yang memberikan akses kepada sumber likuiditas atau tempat pelaksanaan yang beragam dan yang bisa mencakup order melalui sumber likuiditas atau tempat tersebut.

Pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi kepada nasabah harus mengungkapkan hal-hal berikut.

- uraian yang jelas mengenai pelaksanaan strategi *algorithmic* atau strategi agregasi dan informasi yang cukup untuk memungkinkan nasabah mengevaluasi kinerja layanan-layanan tersebut, dengan cara yang sesuai dengan perlindungan yang baik terkait dengan informasi rahasia;
- apakah penyedia layanan *algorithmic trading* atau agregasi dapat melaksanakan transaksi sebagai prinsipal;
- biaya yang berlaku atas penyediaan layanan terkait;
- dalam hal layanan *algorithmic trading*, informasi umum mengenai bagaimana preferensi penyaluran order bisa ditentukan; dan
- dalam hal layanan agregasi, informasi mengenai sumber likuiditas terhadap siapa akses bisa diberikan.

Pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi harus mengungkapkan setiap benturan kepentingan yang dapat memengaruhi penanganan order nasabah (misalnya, yang timbul dari interaksi dengan kepentingan likuiditas utama nasabah tersebut, atau kepentingan komersial tertentu di platform perdagangan atau

penyedia jasa terkait lainnya) dan bagaimana benturan kepentingan tersebut ditangani.

Pelaku pasar yang menyediakan jasa *algorithmic trading* kepada nasabah dianjurkan untuk membagikan informasi keterbukaan dalam format standar yang berlaku di pasar – misalnya, dengan menyelaraskan dengan struktur GFCX's *FX Algo Due Diligence Template* apabila sesuai, agar nasabah lebih mudah membandingkan dan memahami jasa yang ditawarkan. Informasi keterbukaan tersebut harus tersedia untuk nasabah dan calon nasabah misalnya, diberikan secara bilateral atau dipublikasikan untuk umum di situs web penyedia layanan.

Pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* kepada nasabah dianjurkan untuk mengungkapkan informasi terkait yang akan digunakan untuk tujuan *Transaction Cost Analysis* (TCA) dalam format standar yang berlaku di pasar – misalnya, dengan menggunakan GFCX's *Transaction Cost Analysis Data Template*. Data tambahan harus diberikan apabila dianggap bermanfaat.

Nasabah dari penyedia *algorithmic trading* harus menggunakan data dan informasi yang diungkapkan untuk mengevaluasi, secara terus-menerus, kesesuaian strategi transaksi terhadap strategi eksekusinya.

Nasabah yang menggunakan agregator untuk mengakses platform perdagangan harus memahami parameter yang akan menentukan harga-harga yang ditampilkan oleh agregator.

Pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi harus menyediakan layanan yang berkinerja dengan cara yang telah diungkapkan kepada nasabah.

Penyebaran Informasi

PRINSIP UTAMA:

Pelaku pasar diharapkan berkomunikasi secara jelas dan akurat serta melindungi informasi rahasia untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam mendukung pasar valuta asing yang kuat, wajar, terbuka, likuid, dan transparan.

1. Penanganan Informasi Rahasia

PRINSIP 19

Pelaku pasar harus secara jelas dan efektif mengidentifikasi dan membatasi akses terhadap informasi rahasia secara wajar.

Pelaku pasar harus mengidentifikasi informasi rahasia. Informasi rahasia termasuk informasi-informasi berikut yang tidak berada dalam ranah publik dan diterima atau dibuat oleh pelaku pasar:

- (i) Informasi Transaksi Valuta Asing. Hal ini dapat berupa informasi yang terkait dengan kegiatan atau posisi transaksi pelaku pasar atau nasabahnya pada masa lalu, sekarang, dan mendatang ataupun informasi terkait yang sensitif dan diterima atau dihasilkan pada kegiatan tersebut. Contohnya termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - ✓ rincian *order book* pelaku pasar;
 - ✓ *axe* pelaku pasar lain;
 - ✓ matriks *spread* yang diberikan oleh pelaku pasar kepada pasabahnya; dan
 - ✓ order untuk penetapan *benchmark*.
- (ii) Informasi yang dirahasiakan. Pelaku pasar dapat menyepakati suatu standar kerahasiaan yang lebih tinggi dengan memperhatikan informasi rahasia, terbatas, dan lainnya, yang bisa diformalkan dalam perjanjian tertulis atau perjanjian kerahasiaan yang serupa.

Identifikasi informasi rahasia harus sesuai dengan batasan hukum atau kontraktual di mana pelaku pasar tunduk/dapat dikenakan.

Pelaku pasar harus membatasi akses dan melindungi informasi rahasia.

- pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kecuali kepada pihak internal atau eksternal yang memiliki alasan yang absah untuk menerima informasi tersebut, seperti untuk memenuhi ketentuan pengelolaan risiko, hukum, dan kepatuhan;

- pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak internal atau eksternal dalam kondisi apa pun di mana terdapat kemungkinan pihak tersebut akan menyalahgunakan informasi dimaksud;
- informasi rahasia yang diperoleh dari nasabah, calon nasabah, atau pihak ketiga lain digunakan hanya untuk tujuan spesifik, kecuali sebagaimana disebutkan di atas atau dengan tujuan yang telah disepakati bersama nasabah;
- pelaku pasar harus mengungkapkan sejauh mana informasi rahasia, dalam bentuk *FX trading information*, dibagikan secara internal sesuai dengan prinsip ini;
- pelaku pasar yang bertindak sebagai *prime broker* harus memisahkan antara usaha *prime broker* dengan usaha penjualan dan perdagangannya yang lain.
 - ✓ untuk menghindari potensi benturan kepentingan, *prime broker* harus memiliki pembatasan informasi yang baik;
 - ✓ *prime broker* harus transparan mengenai standar yang diperlukan dan diterapkan.

Operator *trading platform* yang menampilkan tanda pengenal (*tag*) harus memastikan bahwa praktik “penandaan ulang” (*re-tagging*) sesuai dengan tujuannya, dan tidak digunakan untuk memfasilitasi transaksi di antara pelaku pasar di mana satu pihak sebelumnya telah meminta untuk menghindari berhadapan dengan pihak lain.

(Untuk pembicaraan mengenai Market Colour, lihat Prinsip 22).

PRINSIP 20

Pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak eksternal, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pelaku pasar boleh mengungkapkan informasi rahasia hanya dalam keadaan tertentu. Hal ini bisa mencakup, tetapi tidak terbatas kepada, *disclosure*:

- kepada agen, *market intermediaries* (seperti *broker* atau *trading platform*), atau pelaku pasar lain sepanjang diperlukan untuk

mengeksekusi, memproses, melakukan kliring, melakukan novasi, atau menyelesaikan transaksi;

- dengan izin/persetujuan *counterparty* atau nasabah;
- diwajibkan untuk diungkapkan kepada publik berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau diperintahkan oleh otoritas terkait atau otoritas publik;
- sebagaimana diminta oleh bank sentral untuk tujuan kebijakan; dan
- kepada penasihat atau konsultan dengan syarat informasi rahasia tersebut dapat dilindungi dengan perlakuan yang sama dengan yang dilakukan pelaku pasar yang mengungkapkan informasi rahasia kepada penasihat atau konsultan tersebut.

Pelaku pasar secara aktif dapat memilih untuk menyampaikan posisi dan/atau aktivitas transaksi sebelumnya sepanjang informasi tersebut tidak mengungkapkan informasi rahasia pihak lain dan informasi tersebut tidak disampaikan untuk mendisrupsi fungsi pasar atau menghalangi proses pembentukan harga, atau mendukung praktik kolusi atau manipulasi lainnya.

Pelaku pasar hanya dapat meminta informasi rahasia apabila diperlukan selama hal tersebut sejalan dengan Prinsip 20.

Ketika memutuskan untuk menyampaikan informasi rahasia, pelaku pasar harus mempertimbangkan hukum/undang-undang yang berlaku, serta batasan yang disepakati dalam penyampaian informasi tersebut.

2. Komunikasi

PRINSIP 21

Pelaku pasar harus berkomunikasi dengan jelas, akurat, profesional, dan tidak menyesatkan.

Komunikasi harus mudah dipahami oleh penerima informasi. Karena itu, pelaku pasar harus menggunakan istilah dan bahasa yang

sesuai dengan penerima informasi dan menghindari penggunaan istilah yang ambigu. Untuk mendukung ketepatan dan integritas informasi, pelaku pasar harus:

- mengklarifikasi informasi yang berasal dari pihak ketiga kepada pihak ketiga tersebut (sebagai contoh, layanan berita);
- mengidentifikasi opini secara jelas sebagai opini;
- tidak menyampaikan informasi palsu;
- melakukan penilaian yang baik ketika membicarakan rumor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga, mengidentifikasi rumor sebagai rumor, dan tidak menyebarkan atau memulai rumor dengan maksud menggerakkan pasar atau menyesatkan pelaku pasar lain; dan
- tidak memberikan informasi yang menyesatkan untuk melindungi informasi rahasia— contohnya ketika mengeksekusi order parsial. Karena itu, apabila diminta, pelaku pasar boleh menolak untuk mengungkapkan bahwa permintaan transaksi adalah untuk jumlah penuh ketimbang menyiratkan secara tidak akurat bahwa permintaan tersebut adalah untuk jumlah penuh.

Pelaku pasar harus memahami bahwa komunikasi oleh karyawan mencerminkan perusahaan yang diwakili serta industri secara lebih luas.

PRINSIP 22

Pelaku pasar harus menyampaikan market colour dengan wajar dan tanpa mengorbankan informasi rahasia.

Penyebaran *market colour* yang tepat waktu antar pelaku pasar dapat berkontribusi kepada pasar valuta asing yang efisien, terbuka, dan transparan melalui pertukaran informasi mengenai keadaan umum pasar, pandangan serta aliran informasi yang anonim dan teragregasi.

Perusahaan harus memberikan pedoman yang jelas kepada karyawan mengenai pembagian *market colour* secara wajar. Komunikasi harus dibatasi kepada informasi yang bersifat agregat dan anonim.

Untuk itu:

- komunikasi tidak boleh menyertakan nama nasabah tertentu, mekanisme lain untuk mengomunikasikan identitas nasabah atau pola transaksi secara eksternal (sebagai contoh, nama kode yang secara implisit menghubungkan kegiatan kepada pelaku pasar tertentu), atau informasi spesifik terkait nasabah individual;
- kelompok nasabah, lokasi, dan strategi harus disampaikan secara umum sehingga tidak memungkinkan pelaku pasar untuk menelusuri informasi rahasia yang mendasari;
- komunikasi harus dibatasi untuk berbagi pandangan pasar dan tingkat keyakinan, dan tidak boleh mengungkapkan informasi mengenai posisi transaksi individual;
- aliran transaksi harus diungkapkan hanya dalam rentang harga, dan tidak dalam *rate* sebenarnya yang terkait dengan nasabah atau aliran transaksi tunggal, dan volume harus disebut secara umum, selain dari kegiatan transaksi yang dilaporkan secara luas;
- pilihan kepentingan yang tidak dilaporkan secara terbuka harus didiskusikan hanya dalam bentuk struktur yang diteliti secara luas dan kepentingan tematik;
- rujukan kepada waktu eksekusi harus bersifat umum, kecuali di mana informasi transaksi ini dapat diteliti secara luas;
- pelaku pasar harus berhati-hati ketika menyediakan informasi kepada nasabah mengenai status order (termasuk *fixing order* anonim dan agregat) untuk melindungi kepentingan pelaku pasar yang berkaitan dengan informasi tersebut (hal ini dapat terjadi ketika terdapat beberapa order pada harga yang sama atau mendekati satu sama lainnya);
- pelaku pasar tidak boleh mengumpulkan informasi rahasia dalam rangka menyediakan atau menerima *market colour*;
- operator *trading platform* yang menampilkan tanda pengenal (*tag*) hanya boleh mengungkapkan informasi pengguna (*colour*) yang telah dinyatakan dengan jelas dalam dokumen pengungkapan (termasuk *rulebook*, pedoman, dan lain-lain); dan

- jika memungkinkan, *trading platform* anonim harus berupaya untuk mengungkapkan kepada pengguna apakah *counterparty* atau calon *counterparty* dalam suatu transaksi telah menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani Pernyataan Komitmen terhadap FX Global Code versi terkini.⁵

(Lihat Lampiran 1 Kumpulan contoh tertentu komunikasi Market Colour).

PRINSIP 23

Pelaku pasar harus mempersiapkan karyawannya dengan pedoman yang jelas mengenai jenis dan jalur komunikasi yang telah disetujui.

Pelaku pasar harus berkomunikasi dengan pelaku pasar lain melalui metode komunikasi yang telah disetujui dan memungkinkan dilakukannya penelusuran, pengauditan, pembukuan, dan pengendalian akses. Standar keamanan informasi harus bekerja tanpa memandang jenis komunikasi yang digunakan. Bila memungkinkan, pelaku pasar harus menata daftar jenis komunikasi yang disetujui dan disarankan agar jalur komunikasi *sales* dan *trading* direkam, khususnya ketika sedang digunakan untuk bertransaksi atau memberikan *market colour*. Pelaku pasar harus memberikan pertimbangan, dalam keadaan luar biasa (sebagai contoh, dalam keadaan darurat dan untuk tujuan keberlangsungan usaha), untuk memungkinkan penggunaan jalur komunikasi tanpa perekam tetapi harus memberikan pedoman kepada karyawan mengenai persyaratan penggunaan jalur komunikasi atau peralatan tanpa perekam tersebut.

⁵Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyampaikan status penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen yang akurat dan terkini kepada penyedia platform, sementara penyedia platform hanya bertanggung jawab dalam menyimpan dan melaporkan informasi sebagaimana disampaikan oleh pengguna dan tidak merepresentasikan perilaku pengguna. Dalam hal terdapat perubahan status Pernyataan Komitmen dari pengguna, pengguna diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkini dimaksud kepada penyedia platform.

MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

PRINSIP UTAMA:

Pelaku pasar diharapkan untuk menerapkan dan mengelola lingkungan pengendalian dan kepatuhan yang kuat agar dapat secara efektif mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko terkait dengan keterlibatan di pasar valuta asing.

1. Kerangka Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Reviu

Struktur manajemen risiko, kepatuhan, dan reviu yang memadai harus tersedia untuk mengelola dan memitigasi risiko yang timbul dari aktivitas pelaku pasar di pasar valuta asing. Struktur ini beragam dalam kompleksitas dan cakupan, namun secara umum memiliki beberapa aspek serupa. Sebagai contoh:

- tanggung jawab berada pada unit bisnis yang menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitasnya;
- selanjutnya, terdapat fungsi manajemen risiko yang mengawasi aktivitas pengambilan risiko dan menilai risiko tersebut secara independen dari lini bisnis serta fungsi kepatuhan yang independen untuk memantau kepatuhan terhadap standar dan undang-undang yang berlaku;
- terdapat fungsi reviu atau audit yang melakukan reviu independen, antara lain terhadap sistem pengendalian internal dan aktivitas unit bisnis serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

Reviu independen berkala terhadap pengendalian risiko dan kepatuhan juga harus dilakukan, termasuk reviu atas asumsi kualitatif dan kuantitatif di dalam sistem manajemen risiko.

Prinsip di bawah ini menjelaskan sejumlah rekomendasi yang menggambarkan cara mencapai kerangka kerja yang kuat untuk manajemen risiko, kepatuhan, dan reviu. Namun, tidak semua rekomendasi sesuai untuk semua pelaku pasar. Karena itu, pelaku pasar harus menilai rekomendasi yang sesuai berdasarkan ukuran dan

kompleksitas aktivitas, serta sifat keterlibatannya di pasar valuta asing, dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.

PRINSIP 24

Pelaku pasar harus memiliki kerangka untuk manajemen risiko dan kepatuhan.

Komponen umum dari dua kerangka kerja ini dapat mencakup:

- pengawasan yang efektif dari badan atau individu senior, sesuai dengan Prinsip 4, termasuk dukungan terhadap ketentuan dan independensi manajemen risiko dan kepatuhan. Secara khusus:
 - ✓ badan atau individu senior harus bertanggung jawab membuat keputusan strategis mengenai *risk appetite* dari aktivitas bisnis valuta asing;
 - ✓ badan atau individu senior harus bertanggung jawab untuk pengembangan, komunikasi, penerapan, dan reviu berkala terhadap kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang secara jelas menetapkan wewenang, batasan, dan kebijakan. Risiko harus dikelola secara hati-hati dan dengan tanggung jawab sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan undang-undang yang berlaku.
- penyediaan informasi mengenai risiko dan kepatuhan yang singkat, tepat waktu, akurat, dan mudah dimengerti untuk badan atau individu senior;
- pemisahan tugas yang sesuai dan jalur pelaporan yang independen, termasuk pemisahan kegiatan *trading* dari manajemen risiko dan kepatuhan dan dari pemrosesan, akuntansi, serta setelmen transaksi. Sementara manajer risiko dan karyawan kepatuhan dapat bekerja sama dengan unit bisnis, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan harus independen dari unit bisnis dan tidak boleh terlibat langsung dalam menghasilkan pendapatan. Struktur kompensasi harus dirancang tanpa mengorbankan independensi tersebut;

- Sumber daya dan tenaga kerja yang memadai dengan penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas, termasuk akses yang memadai terhadap informasi dan sistem. Karyawan harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang memadai.

PRINSIP 25

Pelaku pasar harus memahami dan mematuhi semua standar dan undang-undang yang berlaku, yang relevan dengan aktivitasnya di pasar valuta asing serta memiliki kerangka kerja kepatuhan yang memadai.

Kerangka kerja kepatuhan yang efektif harus menyediakan pengawasan dan pengendalian yang independen dan dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada:

- identifikasi standar dan undang-undang yang berlaku dalam aktivitas di pasar valuta asing;
- proses memadai yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi praktik penyalahgunaan, kolusi, atau manipulasi, penipuan, dan kejahatan finansial, dan memitigasi risiko material yang dapat timbul dari perilaku umum aktivitas di pasar valuta asing;
- mengumpulkan dan menyimpan catatan yang memadai untuk memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap kepatuhan kepada standar dan undang-undang yang berlaku;
- prosedur eskalasi yang jelas untuk masalah yang teridentifikasi;
- pertimbangan mengenai kebutuhan untuk secara berkala membatasi akses karyawan yang berkaitan melalui langkah-langkah seperti cuti wajib untuk memfasilitasi pendeteksian adanya potensi kegiatan penipuan;
- pemberian nasihat dan pedoman kepada manajemen senior dan karyawan mengenai penerapan yang baik dari undang-undang yang berlaku, kode etik eksternal, dan pedoman relevan lainnya dalam bentuk kebijakan dan prosedur serta dokumen lainnya seperti pedoman kepatuhan dan kode etik internal;

- pelatihan dan/atau proses attestasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar dan undang-undang yang berlaku;
- penerapan dan penggunaan yang sesuai dari program kepatuhan (sebagai contoh, pengembangan proses untuk memantau kegiatan dan operasi harian); dan
- reviu dan penilaian berkala terhadap fungsi dan pengendalian kepatuhan, termasuk mekanisme untuk memperingatkan manajemen senior mengenai celah atau kegagalan material pada fungsi dan pengendalian tersebut. Badan atau individu senior yang berwenang harus mengawasi penyelesaian masalah secara tepat waktu.

PRINSIP 26

Pelaku pasar harus mengelola kerangka kerja manajemen risiko yang memadai dengan sistem dan pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko valuta asing yang dihadapi.

Pengelolaan risiko yang efektif dimulai dengan identifikasi dan pemahaman oleh pelaku pasar akan berbagai jenis risiko yang dihadapi (lihat bagian Jenis Risiko Utama di bawah), dan biasanya melibatkan pengembangan batasan risiko dan mekanisme pemantauan, serta penerapan praktik mitigasi risiko dan kehati-hatian lainnya. Kerangka manajemen risiko yang efektif dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada:

- proses persetujuan yang memadai dan didokumentasikan dengan baik untuk menetapkan batasan risiko;
- strategi yang komprehensif dan didokumentasikan dengan baik untuk identifikasi, pengukuran, agregasi, dan pemantauan risiko di dalam bisnis valuta asing, termasuk, sebagai contoh, risiko yang hanya spesifik dihadapi pelaku pasar yang mengintermediasi transaksi nasabah sebagai *prime broker* atau menyediakan akses pasar;
- dokumentasi kebijakan, prosedur, dan pengendalian, yang direviu dan diuji secara berkala, untuk mengelola dan memitigasi risiko;

- komunikasi yang jelas mengenai kebijakan dan pengendalian manajemen risiko dalam institusi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, serta proses dan program untuk memfasilitasi pemahaman terhadap kebijakan dan pengendalian oleh karyawan;
- sistem informasi untuk memfasilitasi pemantauan yang efektif dan pelaporan risiko yang tepat waktu;
- manajemen insiden yang baik, termasuk pelaporan yang sesuai, tindakan mitigasi, dan pelajaran yang diperoleh;
- penilaian risiko yang baik untuk semua (dan proses persetujuan untuk) produk, jasa, dan prosedur baru dalam rangka mengidentifikasi risiko baru atau yang muncul;
- kebijakan dan praktik akuntansi yang baik yang mencakup metode dan prosedur penilaian yang hati-hati dan konsisten; dan
- proses penilaian mandiri akan pengendalian risiko yang baik dan memadai yang mencakup proses untuk memperbaiki celah atau kelemahan yang teridentifikasi.

Pelaku pasar tertentu menyediakan intermediasi kredit dan/atau akses pasar untuk pelaku pasar lainnya—sebagai contoh *prime broker* dan *E-Trading Platform*. Pelaku pasar dimaksud harus memiliki kerangka kerja manajemen risiko dan kepatuhan yang mempertimbangkan aktivitas ini. Selanjutnya, pelaku pasar tersebut didorong untuk melakukan diskusi secara berkesinambungan dengan pihak yang menggunakan layanan intermediasi kredit dan/atau akses pasar untuk mendukung harapan terkait perilaku yang sesuai di pasar.

PRINSIP 27

Pelaku pasar harus memiliki praktik untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas perdagangan pasar valuta asing.

Praktik ini dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada:

- pemantauan reguler terhadap aktivitas transaksi, termasuk identifikasi dan pelaporan internal, yang sesuai, tentang transaksi yang gagal, batal, atau salah;

- sistem pemantauan manual atau otomatis untuk mendeteksi kejadian atau percobaan terhadap perilaku pasar yang menyimpang dan manipulasi pasar. Karyawan terkait harus mampu mendeteksi pola transaksi yang menunjukkan praktik kecurangan atau manipulasi. Pelaku pasar dapat menggunakan statistik atau indikator tertentu untuk menandai perilaku yang memerlukan reviu lebih lanjut, seperti *off-market rates*, order berulang, dan order dengan jumlah yang tidak wajar (kecil atau besar). Harus terdapat proses yang sesuai di mana praktik yang mencurigakan dapat dengan segera dideteksi dan dilaporkan sesuai ketentuan;
- verifikasi valuasi yang digunakan dalam manajemen risiko dan akuntansi, dilakukan oleh karyawan yang independen dari unit bisnis yang menanggung risiko terkait;
- pelaporan independen secara reguler dan tepat waktu terhadap posisi risiko dan laporan laba/rugi *trader* kepada fungsi manajemen risiko atau manajemen senior terkait, secara memadai, termasuk reviu deviasi laba/rugi yang tidak biasa dibandingkan dengan tingkatan yang diharapkan;
- transaksi harus dicatat dengan segera dan tepat sehingga posisi risiko dapat dihitung dengan akurat dan tepat waktu untuk tujuan pemantauan (lihat Prinsip 36);
- rekonsiliasi reguler atas sistem *Front*, *Middle*, dan *Back Office*, dengan perbedaan yang diidentifikasi dan penyelesaian yang ditelusuri oleh karyawan independen dari unit bisnis;
- pelaporan tepat waktu kepada badan atau karyawan senior ketika batasan risiko dilanggar, termasuk tindak lanjut untuk mengembalikan eksposur ke dalam rentang limit, dan langkah yang tepat untuk mencegah kejadian berulang;
- pengendalian yang tepat mengenai penyerahan order dan kuota, seperti *kill switches or throttles* pada penyerahan transaksi elektronik. Pengendalian ini harus dirancang untuk mencegah masuknya atau dikirimkannya order atau kuota yang salah yang melebihi jumlah yang ditetapkan sebelumnya dan parameter harga serta *threshold* eksposur finansial.

Pelaku pasar harus memahami risiko yang terkait dengan ketergantungan kepada satu sumber likuiditas dan menyiapkan rencana kontingensi yang memadai.

PRINSIP 28

Pelaku pasar harus memiliki proses untuk melakukan reviu secara independen terkait efektivitas dan kepatuhan kepada fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

- reviu secara independen harus dilakukan secara berkala, dengan mencatat seluruh temuan reviu dan memonitor tindakan korektif;
- semua risiko material terkait dengan aktivitas pasar valuta asing harus dicakup, dengan menggunakan metodologi penilaian yang memadai;
- tim reviu harus diberikan mandat dan dukungan yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia yang memadai dengan pengalaman atau keahlian yang mumpuni;
- temuan harus dilaporkan kepada manajemen senior yang relevan untuk direviu dan ditindak-lanjuti.

Hal-hal di atas dapat dilaksanakan oleh fungsi audit di mana perlu.

2. Jenis-jenis Risiko Utama

Pelaku pasar dapat terpapar risiko yang berbeda, dan dalam berbagai tingkatan, tergantung kepada ukuran dan kompleksitas aktivitas, dan jenis keterlibatannya di pasar valuta asing. Dengan pertimbangan tersebut, prinsip-prinsip di bawah ini menjelaskan beberapa praktik yang baik terkait dengan jenis risiko utama yang terdapat pada aktivitas di pasar valuta asing.

a. Risiko Kredit/Counterparty

PRINSIP 29

Pelaku pasar harus memiliki proses yang memadai untuk mengelola eksposur risiko kredit counterparty, termasuk, melalui

penggunaan netting dan pengaturan agunan yang sesuai, seperti master netting agreement dan credit support arrangements yang dapat diterapkan secara hukum.

Penggunaan *master netting agreement* dan *credit support arrangements* membantu memperkuat kelancaran fungsi pasar valuta asing. Cara lain untuk mengelola risiko kredit *counterparty* termasuk penilaian yang akurat dan tepat waktu terhadap kelayakan kredit *counterparty* sebelum melakukan transaksi, diversifikasi eksposur *counterparty* yang memadai, pengaturan dan pemantauan segera atas batasan eksposur *counterparty*, dan penerimaan transaksi hanya bila berada di dalam batasan yang disetujui. Batasan kredit harus ditetapkan secara independen oleh *front office*, dan harus mencerminkan *risk appetite* pelaku pasar.

Pelaku pasar harus menyimpan catatan akurat untuk hubungan dengan *counterparty*. Hal ini dapat mencakup catatan pembicaraan dan korespondensi tertulis, dan kebijakan penyimpanan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

FX e-trading platforms yang memiliki beberapa penyedia likuiditas dan konsumen harus setidaknya mengungkapkan hal berikut yang berkaitan dengan pemantauan kredit:

- mekanisme dan/atau kendali yang diterapkan untuk menetapkan, mengubah, dan memantau semua batas kredit yang berlaku;
- apakah dan bagaimana tanggung jawab pemantauan pelanggaran batas kredit dikenakan kepada *platform* atau pengguna, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran batas kredit; dan
- metodologi spesifik yang digunakan untuk menghitung eksposur kredit (seperti Posisi Devisa Neto, dan lain-lain).

b. Risiko Pasar

PRINSIP 30

Pelaku pasar harus memiliki proses untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan mengelola risiko pasar secara akurat dan tepat waktu.

Perubahan harga atau *rate* valuta asing dapat meningkatkan risiko pasar, yang juga dapat berdampak buruk terhadap kondisi finansial pelaku pasar. Pengukuran risiko pasar harus berdasarkan teknik dan konsep pengukuran yang diterima secara umum termasuk penggunaan *stress testing*. Teknik pengukuran tersebut harus direviu secara berkala dan independen. Pengukuran risiko pasar harus mempertimbangkan lindung nilai dan dampak diversifikasi.

Pelaku pasar harus memahami, memantau, dan sedapat mungkin memitigasi risiko likuiditas yang dapat timbul dari transaksi di pasar valuta asing.

PRINSIP 31

Pelaku pasar harus memiliki proses yang independen untuk melakukan mark-to-market terhadap posisi trading untuk mengukur laba dan rugi serta risiko pasar yang timbul dari posisi trading.

Dalam melakukan *mark-to-market* posisi *trading*, kuotasi harga pasar, apabila tersedia, merupakan pedoman umum terbaik. Ketika mengumpulkan data eksternal untuk kebutuhan valuasi:

- sumber data yang dapat digunakan mencakup *screen services*, *broker*, dan penyedia pihak ketiga lainnya;
- suatu fungsi independen dari *front office* harus memeriksa harga tersebut dan valuasi *mark-to-market* diukur secara akurat dan teratur;
- harus terdapat pemahaman mengenai makna data—sebagai contoh, apabila harga merupakan transaksi aktual terakhir, waktu transaksi terakhir yang dieksekusi, dan cara penghitungan apabila harga dimaksud bukan merupakan transaksi aktual.

Pelaku Pasar harus memiliki kesepakatan internal atas *close of business* untuk setiap hari transaksi sehingga posisi akhir hari dapat dimonitor dan dievaluasi.

Ketika referensi harga pasar tidak tersedia (sebagai contoh, ketika melakukan penilaian *mark-to-market* instrumen derivatif atau eksotik), maka model internal yang telah divalidasi oleh fungsi internal

yang independen dari *front office*, dapat digunakan sebagai pedoman penentuan tingkat risiko yang sesuai.

c. Risiko Operasional

PRINSIP 32

Pelaku pasar harus memiliki proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional yang dapat timbul dari kesalahan manusia, sistem atau proses yang gagal atau tidak memadai, atau peristiwa eksternal.

Pelaku pasar harus mempertimbangkan risiko operasional yang timbul dari lingkungan lintas batas global, seperti perbedaan waktu atau perbedaan konvensi industri. Risiko operasional dapat mencakup hal-hal yang timbul dari kesalahan manusia, *misconduct*, masalah sistem, atau keadaan eksternal yang tak terduga.

Pelaku pasar harus membuat langkah keamanan yang ketat untuk menyelesaikan kerentanan *trading* area dan infrastruktur terhadap kemungkinan disrupsi operasional, terorisme, atau sabotase. Akses ke fungsi *dealing* harus terkendali, dengan adanya prosedur yang menetapkan batasan waktu, pemeriksaan keamanan, dan persetujuan Manajemen terkait akses yang sesuai, untuk karyawan *non-dealing* dan pengunjung eksternal.

PRINSIP 33

Pelaku pasar harus memiliki rencana business continuity plans (BCPs) yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas bisnis valuta asing yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan efektif saat terjadi peristiwa bencana skala-besar, kehilangan akses ke trading platform, setelmen, atau layanan kritikal atau disrupsi pasar lainnya

- BCPs dapat terdiri dari, tetapi tidak terbatas kepada, unsur berikut:
- rencana kontingensi yang mendukung keberlangsungan bisnis valuta asing, mencakup rencana terkait dengan penyimpanan dan penggunaan data, serta prosedur dalam hal tidak tersedianya penetapan *fixing* valuta asing;

- revidi, pengkinian, dan pengujian rencana kontingensi secara berkala, mencakup latihan untuk manajemen senior dan karyawan terkait, mengenai rencana dalam keadaan darurat. Hal ini harus mencakup revidi berkala mengenai skenario potensial yang memerlukan aktivasi rencana tersebut;
- rencana pemulihan bencana yang mengidentifikasi sistem yang dibutuhkan dan prosedur cadangan. Semua proses otomatisasi kritis yang ditentukan oleh pelaku pasar harus memiliki dokumentasi kontingensi otomatisasi dan/atau manual;
- identifikasi pihak eksternal terkait, mencakup pemahaman BCPs tentang operator sistem setelah dan infrastruktur serta penyedia layanan kritis lainnya, termasuk mengikutsertakan rencana tersebut secara tepat, atau proses pendukung lainnya, ke dalam BCPs pelaku pasar;
- informasi kontak darurat untuk pihak internal dan eksternal terkait. Perangkat komunikasi harus aman;
- lokasi non-primer sebagai *back-up site* yang dapat menampung karyawan, sistem, dan operasi kritis, yang dikelola dan diuji secara berkala.

d. Risiko Teknologi

PRINSIP 34

Pelaku pasar harus memiliki proses untuk mengatasi potensi kerugian yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan kepada sistem teknologi (hardware dan software).

Pelaku pasar harus memiliki proses untuk menentukan kepemilikan yang jelas dari setiap sistem yang digunakan, dan perubahan harus disetujui berdasarkan kebijakan internal. Setiap sistem harus diuji dengan seksama sebelum digunakan, dengan jejak audit dari semua tindakan yang dilakukan disimpan dan tersedia untuk direvidi. Proses ini harus diterapkan terhadap pengembangan, pengujian, pemasangan, dan pengkinian berkala dari sistem dan algoritma transaksi. Pelaku pasar juga harus memahami risiko yang lebih luas yang dapat muncul

dan mempengaruhi aktivitas di pasar valuta asing, seperti risiko yang terkait dengan *cyber security*.

Pelaku pasar yang mengoperasikan FX *e-trading platform* harus memantau kemampuan harian *platform* (sebagai contoh, penggunaan kapasitas) dan harus melakukan pengujian kapasitas sistem kritikal secara berkala untuk memastikan kemampuan sistem dalam memproses transaksi secara akurat, tepat waktu, dan baik.

Pelaku pasar yang terlibat dalam *electronic trading* harus menerapkan pengendalian yang tepat dan proporsional untuk mengurangi kemungkinan dan memitigasi konsekuensi akibat pelaksanaan atau tindakan kuota elektronik yang dapat menghasilkan transaksi yang salah atau disrupsi pasar seperti kuota atau transaksi *off-market*, kesalahan *fat finger*, kegiatan transaksi yang tidak disengaja atau tidak terkendali akibat kegagalan teknologi, kecacatan pada *trading logic*, dan keadaan pasar yang tidak terduga atau ekstrem.

Pelaku pasar tidak boleh dengan sengaja memberikan atau berusaha untuk memberikan kuota dengan cara yang melebihi kemampuan teknis penerima atau tidak konsisten dengan protokol yang disampaikan. Tingkat pesan berlebihan yang mendekati atau melanggar batasan *platform* harus dikendalikan, sebagai contoh melalui penggunaan *throttling logic* dan/atau *circuit breakers*. Kelemahan atau fitur pada platform yang teridentifikasi dapat menghambat kelanjutan operasional harus dieskalasikan secara tepat.

Keterlibatan pihak ketiga ke dalam alur kerja elektronik di antara pelaku pasar yang memberikan kuota tidak menggugurkan kewajiban salah satu pihak. Pelaku pasar seperti agregator dan *multibank venues* yang dapat melakukan kedua fungsi distribusi dan kuota elektronik harus mematuhi semua prinsip terkait.

e. Risiko Penyelesaian Transaksi

PRINSIP 35

Pelaku pasar harus mengurangi risiko setelmen sebisa mungkin, termasuk dengan menyelesaikan transaksi valas melalui layanan

yang memungkinkan setelmen Payment-Versus-Payment (PVP) jika tersedia.

Apabila memungkinkan, pelaku pasar harus menghilangkan risiko setelmen dengan menggunakan layanan setelmen yang menyediakan setelmen *payment-versus-payment* (PVP). Apabila setelmen PVP tidak digunakan, Pelaku pasar harus mengurangi ukuran dan durasi risiko setelmen sebisa mungkin. *Netting* kewajiban setelmen valas (termasuk penggunaan sistem *netting* setelmen otomatis) dianjurkan. Jika digunakan oleh pelaku pasar, proses setelmen pembayaran secara *netting* harus didukung dengan dokumentasi yang memadai. Kewajiban *netting* tersebut dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral.

Manajemen dari setiap area yang terlibat dalam operasi valas pelaku pasar harus memperoleh setidaknya pemahaman tingkat tinggi tentang proses setelmen dan alat yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko setelmen, termasuk, apabila tersedia, penggunaan setelmen PVP. Pelaku pasar harus mempertimbangkan untuk menciptakan insentif dan mekanisme internal untuk mengurangi risiko yang terkait dengan setelmen valas.

Apabila metode setelmen yang dipilih *counterparty* mencegah pelaku pasar untuk mengurangi risiko setelmennya (misalnya, *counterparty* tidak berpartisipasi dalam pengaturan PVP atau tidak setuju untuk menggunakan kewajiban *netting*), maka pelaku pasar harus mempertimbangkan untuk menurunkan batas eksposurnya ke *counterparty*, menciptakan insentif bagi *counterparty* untuk memodifikasi metode setelmen valasnya atau mengambil tindakan mitigasi risiko lain yang sesuai.

(Harap lihat pula bagian Konfirmasi dan Setelmen untuk rincian lebih lanjut tentang topik ini).

f. Risiko Kepatuhan

PRINSIP 36

Pelaku pasar harus memiliki catatan yang tepat waktu, konsisten, dan akurat mengenai aktivitas pasarnya untuk memastikan

tingkat transparansi dan kemudahan audit yang memadai dan memiliki proses yang dirancang untuk dapat mencegah transaksi yang tidak sah.

Pelaku pasar harus memiliki catatan yang akurat dan tepat waktu atas order dan transaksi yang telah diterima dan dieksekusi, serta latar belakang permintaan transaksi elektronik dan penolakan order, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prinsip 9, untuk membuat jejak audit yang efektif untuk dilakukan revidi dan menyediakan transparansi kepada nasabah jika diperlukan.

Catatan ini bisa mencakup, tetapi tidak terbatas kepada, hal-hal berikut: tanggal dan waktu; jenis produk; jenis order (sebagai contoh, *stop loss order*, atau order di mana harga dikaitkan kepada *last look*); kuantitas; harga; *trader* dan identitas nasabah. Pelaku pasar harus menggunakan *time-stamping* yang granular dan konsisten agar dapat mencatat waktu saat order diterima dan saat dieksekusi.

Pelaku pasar harus memiliki proses yang mendukung penyimpanan dan retensi yang sesuai dari data dan rincian terkait.

Informasi harus tersedia untuk nasabah ketika diminta, untuk memberikan transparansi yang memadai mengenai order dan transaksi dalam memfasilitasi keputusan berdasarkan informasi dari interaksi pasar. Informasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan *dispute* transaksi. Catatan harus memungkinkan pelaku pasar untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan internal secara efektif, serta kesesuaian dengan standar perilaku pasar.

Pelaku pasar harus menyusun pedoman yang menetapkan karyawan yang berwenang untuk melakukan transaksi di luar jam kerja atau *off-premise* dan batasan serta jenis transaksi yang diperbolehkan. Harus dikembangkan proses pelaporan secara tertulis dan segera serta memastikan penyimpanan catatan secara lengkap.

PRINSIP 37

Pelaku pasar harus melaksanakan pemeriksaan “know your customer” (KYC) atas counterparty untuk memastikan bahwa

transaksi tidak digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas kriminal lain.

Pelaku pasar harus memiliki langkah yang sesuai yang dirancang untuk menerapkan KYC (lihat Prinsip 52 bagian Konfirmasi dan Setelmen Transaksi).

Pelaku pasar harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai semua undang-undang yang berlaku mengenai pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelaku pasar harus memiliki proses internal yang dirancang untuk memfasilitasi pelaporan segera mengenai aktivitas mencurigakan (sebagai contoh, kepada pejabat kepatuhan atau otoritas publik terkait, sebagaimana diperlukan). Pelatihan yang efektif harus diberikan kepada karyawan terkait, untuk meningkatkan kesadaran mengenai urgensi aktivitas ini, dan kewajiban pelaporan, dengan tidak mengungkapkan kecurigaan kepada entitas atau individu yang dicurigai atas aktivitas ilegal. Pelatihan tersebut harus secara teratur dikinikan untuk mengikuti metode pencucian uang yang berubah dengan cepat.

PRINSIP 38

Pelaku pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur (atau pengaturan dan pengendalian) yang logis sedemikian rupa sehingga akses transaksi (baik langsung atau tidak langsung) dibatasi hanya kepada karyawan yang berwenang.

Pelaku pasar harus menetapkan mandat kepada *trader* atau *desk*, yang merinci produk yang diperbolehkan untuk ditransaksikan oleh setiap *trader*, serta surveilans *post-trade* untuk mendeteksi pengecualian dari mandat *trader* tersebut.

Pelaku pasar harus secara berkala mereviu akses transaksi untuk memastikan bahwa akses tersebut, baik langsung atau tidak langsung, terbatas hanya untuk pihak berwenang.

Pelaku pasar harus menerapkan praktik pemantauan yang dirancang untuk mendeteksi penyembunyian atau manipulasi (atau usaha untuk menyembunyikan atau memanipulasi) laba dan rugi dan/atau risiko

dengan menggunakan transaksi atau penyesuaian yang bukan untuk tujuan bisnis sebenarnya.

PRINSIP 39

Pelaku pasar harus membuat catatan yang tepat waktu dan akurat mengenai transaksi yang dilakukan untuk memastikan proses pemantauan dan audit yang efektif.

Berdasarkan permintaan nasabah, pelaku pasar harus dapat memberikan informasi mengenai tindakan yang diambil dalam menangani transaksi spesifik dengan nasabah tersebut. Nasabah yang meminta data dari pelaku pasar diharapkan dapat bertindak secara wajar, dan menghindari permohonan yang tidak wajar atau berlebihan. Ketika meminta data, nasabah harus menyampaikan alasan atas permintaannya. Pelaku pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk menanggapi permintaan nasabah akan data.

g. Risiko Hukum

PRINSIP 40

Pelaku pasar harus memiliki proses yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum yang timbul sehubungan dengan aktivitas di pasar valuta asing.

Pelaku pasar harus memiliki pemahaman terkait undang-undang yang berlaku, berdampak pada legalitas atau pelaksanaan hak dan kewajiban pelaku pasar lainnya serta mengambil langkah untuk memitigasi risiko hukum yang bersifat materiil.

Pelaku pasar harus memiliki perjanjian hukum dengan *counterparty*, dan harus menggunakan syarat dan ketentuan standar. Pelaku pasar harus menyimpan catatan perjanjian dengan *counterparty*.

Ketika melakukan transaksi, pelaku pasar harus menjelaskan jika istilah standar digunakan, dan jika terdapat usulan perubahan. Ketika perubahan bersifat substansi, harus terdapat kesepakatan sebelum transaksi dilakukan. Ketika ketentuan terstandar tidak tersedia, maka pelaku pasar harus lebih berhati-hati dalam menegosiasikan ketentuan

ini. Pelaku pasar harus berupaya untuk menyelesaikan dokumentasi dengan segera.

h. Pertimbangan Terkait dengan Aktivitas *Prime Broker*

PRINSIP 41

Pelaku prime broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan izin transaksi dan penyediaan kredit secara real time pada seluruh tahapan transaksi dengan menyesuaikan profil aktivitas di pasar untuk mengurangi risiko semua pihak.

Pelaku *prime broker* harus berupaya untuk mengembangkan dan/atau menerapkan sistem pengendalian yang baik mencakup alokasi, pemantauan, perubahan, dan/atau penghentian limit kredit dan izin secara tepat waktu serta mengelola risiko terkait secara memadai.

- nasabah *prime broker* harus berupaya untuk melakukan pemantauan fasilitas yang tersedia, serta jenis transaksi dan jangka waktu yang diperbolehkan secara *real-time* sehingga transaksi yang boleh dieksekusi berada pada parameter yang diizinkan;
- dealer pelaksana harus berupaya untuk melakukan pemantauan secara *real-time* atas limit yang ditetapkan untuk memvalidasi permintaan transaksi sebelum pelaksanaan.
- *prime broker* harus memiliki sistem yang dirancang dengan baik untuk memantau aktivitas transaksi dan limit yang berlaku setelah menerima *give-up trades*.

Prime broker harus berada dalam posisi untuk menerima transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian *prime broker* dan informasi penetapan.

Prime broker harus memiliki kebijakan dan prosedur yang dirancang dengan baik untuk mengatasi pengecualian pelanggaran limit, perubahan limit, pembetulan, dan novasi.

Prime broker harus menyampaikan kepada nasabah dengan jelas proses pemantauan limit kredit dan pengelolaan atas pelanggaran limit kredit.

KONFIRMASI DAN SETELMEN TRANSAKSI

PRINSIP UTAMA:

Pelaku pasar diharapkan menerapkan proses post-trade yang andal, efisien, transparan, dan memitigasi-risiko untuk mendukung penyelesaian transaksi pasar valuta asing yang aman, lancar, dan tepat waktu.

Prinsip-prinsip di bawah berkaitan dengan sistem dan proses mengenai konfirmasi dan setelmen transaksi valuta asing. Prinsip ini harus diterapkan dengan cara yang konsisten dengan ukuran dan kompleksitas dari aktivitas serta jenis keterlibatan pelaku pasar di pasar valuta asing.

1. Prinsip Cakupan (*Overarching Principles*)

PRINSIP 42

Pelaku pasar harus menetapkan konsistensi antara praktik operasional, dokumentasi, dan kebijakannya dalam mengelola risiko kredit dan hukum.

Praktik operasional (mencakup proses konfirmasi dan setelmen transaksi) harus konsisten dengan hukum dan dokumentasi lainnya. Demikian juga, penggunaan upaya mitigasi risiko kredit harus konsisten dengan dokumentasi dan kebijakan risiko kredit pelaku pasar.

PRINSIP 43

Pelaku pasar harus merumuskan kerangka kerja yang andal untuk memantau dan mengelola kapasitas baik pada kondisi normal maupun puncak.

Setidaknya, pelaku pasar harus memiliki kapabilitas operasional dan teknis yang memadai untuk mendukung pemrosesan transaksi valuta asing *end-to-end* baik pada kondisi pasar normal maupun puncak tanpa berdampak signifikan pada waktu pemrosesan.

Pelaku pasar harus memiliki mekanisme yang dirancang untuk merespons perubahan permintaan yang ekstrem, sebagaimana dipersyaratkan secara tepat waktu. Selanjutnya, pengelolaan kapasitas dan kinerja harus didefinisikan dan didokumentasikan secara jelas dan direviu secara berkala, termasuk dengan vendor eksternal.

PRINSIP 44

Pelaku pasar didorong untuk menerapkan pengiriman data transaksi secara straight-through processing dari sistem front office ke sistem operasional.

Transfer data transaksi tersebut harus difasilitasi melalui *interface* yang aman, data transaksi yang dikirim tidak dapat diubah atau dihapus dalam proses pengiriman. Jika data transaksi tidak dapat dikirim secara *straight-through processing* dari sistem *front office* ke sistem operasional, harus ada kontrol yang memadai sehingga data transaksi terinput dengan lengkap dan akurat ke dalam sistem operasional.

PRINSIP 45

Pelaku pasar harus melakukan novasi, perubahan, dan/atau pembatalan transaksi dengan cara terkontrol dan hati-hati.

Proses untuk melakukan novasi, perubahan, atau pembatalan transaksi harus didefinisikan secara jelas dan harus terdapat pemisahan tugas yang jelas antara karyawan operasional, *sales*, dan *trading*. Pelaporan berkala atas perubahan dan pembatalan transaksi harus tersedia untuk manajemen di bagian terkait.

2. Proses Konfirmasi

PRINSIP 46

Pelaku Pasar harus melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin dengan cara yang aman dan efisien.

Pelaku Pasar harus memberikan konfirmasi transaksi Valuta Asing sesegera mungkin setelah terjadi eksekusi, perubahan, atau pembatalan transaksi. Dalam hal tersedia, penggunaan sistem *matching* konfirmasi

transaksi secara otomatis sangat direkomendasikan. Pelaku Pasar juga harus menerapkan praktik operasional yang memisahkan tanggung jawab proses konfirmasi transaksi dari proses eksekusi transaksi.

Jika dimungkinkan, konfirmasi harus dikirim dengan cara yang aman, dan sangat disarankan konfirmasi dilakukan secara elektronik dan otomatis. Jika tersedia, standar pengiriman *messaging* dan format yang disepakati-industri harus digunakan dalam proses konfirmasi produk valuta asing. Transaksi yang dilakukan melalui *Inter Dealer Broker* (IDB) harus langsung dikonfirmasi oleh kedua pihak yang bertransaksi. Pelaku Pasar harus menerima afirmasi dari IDB untuk membantu pencatatan transaksi secara akurat.

Metode komunikasi terbuka seperti email bisa secara signifikan meningkatkan risiko penipuan atau pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Apabila konfirmasi disampaikan melalui metode komunikasi terbuka, metode tersebut harus mematuhi standar keamanan informasi (dan lihat juga Prinsip 23 Penyebaran Informasi).

Apabila Pelaku Pasar secara bilateral memilih untuk melakukan *matching* transaksi dengan menggunakan *front-end electronic dealing platform* sebagai pengganti pertukaran konfirmasi secara tradisional, maka pertukaran data transaksi harus dilakukan secara *straight-through processing* dari sistem *front office* ke sistem operasional. Kontrol yang ketat harus dirancang sedemikian rupa sehingga aliran data antara kedua sistem tidak berubah, data tidak terhapus atau diubah secara manual. Perjanjian antara pihak dalam menggunakan *electronic dealing platform* untuk *trade matching* sebagai ganti pertukaran konfirmasi secara tradisional harus didokumentasikan dalam perjanjian hukum antara para pihak.

PRINSIP 47

Pelaku pasar harus mereviu, memberikan afirmasi, dan mengalokasikan block transaction sesegera mungkin.

Rincian *block transaction* harus direviu dan diafirmasi sesegera mungkin setelah terjadi eksekusi. Manajer investasi atau pihak lain yang

bertindak sebagai agen atas nama beberapa *counterparty* dapat melakukan *block transaction* yang kemudian dialokasikan per masing-masing *counterparty*. Sebelum alokasi dilakukan, masing-masing *counterparty* dari *block transaction* harus merupakan *counterparty* yang sudah dikenal dan disetujui oleh dealer. Informasi dan konfirmasi kepada masing-masing *counterparty* harus dilakukan sesegera mungkin pascaproses alokasi transaksi terjadi.

PRINSIP 48

Pelaku pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan diskrepansi data konfirmasi dan setelmen transaksi sesegera mungkin.

Pelaku pasar yang mengidentifikasi diskrepansi data antara konfirmasi yang diterima atau transaksi *alleged* (transaksi yang tidak dikenal) dengan pencatatan transaksi milik pelaku pasar, harus segera melakukan penyelidikan secara internal dan memberitahu *counterparty* terkait dengan tujuan menyelesaikan diskrepansi tersebut sesegera mungkin. Pelaku pasar harus melakukan rekonsiliasi atas seluruh transaksi *alleged* dengan berhati-hati dan memberitahu pengirim konfirmasi dari transaksi tidak dikenal yang tidak terdapat dalam catatan internal milik pelaku pasar.

Prosedur eskalasi harus disusun untuk menyelesaikan transaksi yang tidak dapat dikonfirmasi atau terdapat selisih sesuai dengan prioritas, dan harus terdapat proses yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan kemungkinan buruk yang timbul dari ketidaksesuaian data tersebut.

Prosedur eskalasi harus mencakup notifikasi kepada *trader* dan pihak internal terkait lainnya agar terinformasi mengenai *counterparty* yang melakukan praktik yang tidak sesuai dengan *best practice* dalam proses konfirmasi transaksi. Manajemen senior harus menerima informasi secara berkala mengenai jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak bisa dikonfirmasi sehingga tingkat risiko operasional dapat dievaluasi jika tetap memelihara hubungan transaksi dengan *counterparty* tersebut.

PRINSIP 49

Pelaku pasar harus memahami konfirmasi khusus dan fitur pemrosesan tertentu untuk life cycle event masing-masing produk valuta asing.

Pelaku pasar harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk proses konfirmasi, *exercise*, dan setelmen transaksi semua produk valuta asing yang ditransaksikan, termasuk produk dengan fitur unik. Bila memungkinkan, pelaku pasar harus melatih karyawan yang bertanggung jawab atas proses operasional untuk memahami ketentuan dan syarat tambahan terkait dengan berbagai produk valuta asing dan protokol serta proses seputar *life cycle event* untuk mengurangi risiko operasional. Pelaku pasar harus pula memahami sepenuhnya istilah-istilah yang tepat, ketentuan kontrak, dan praktik pasar yang terkait dengan produk valuta asing.

3. Proses Netting dan Penyelesaian Transaksi

PRINSIP 50

Pelaku pasar harus mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko setelmen dengan tepat, setara dengan eksposur kredit counterparty lainnya dengan ukuran dan durasi yang serupa.

Apabila setelmen PVP tidak digunakan, risiko setelmen harus diukur, dipantau dan dikendalikan dengan benar. Pelaku pasar harus menetapkan limit *ex ante* yang mengikat dan menggunakan kendali yang setara dengan eksposur kredit lain, yang memiliki ukuran dan durasi serupa bagi *counterparty* yang sama. Ketika diputuskan untuk mengizinkan nasabah melebihi suatu limit, persetujuan atas hal tersebut harus diperoleh.

Apabila akan dilakukan *netting* atas jumlah setelmen, konfirmasi awal atas transaksi yang akan *dinetting* harus dilakukan sebagaimana transaksi valuta asing lainnya. Semua transaksi awal tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum diperhitungkan ke dalam perhitungan *netting*. Dalam hal *netting* dilakukan secara bilateral, proses

setelmen transaksi secara *netting* yang digunakan oleh pelaku pasar harus mencakup prosedur untuk melakukan konfirmasi jumlah *netting* bilateral, untuk setiap mata uang pada *cut-off point* yang telah ditentukan, sebagaimana telah disepakati oleh *counterparty* terkait.

Untuk menghindari salah perhitungan eksposur atas ukuran dan durasi, pelaku pasar harus menyadari bahwa eksposur risiko setelmen terhadap *counterparty* dimulai ketika instruksi pembayaran atas valas yang dijual tidak dapat lagi ditarik atau dibatalkan, hal ini dapat terjadi sebelum tanggal setelmen. Pelaku pasar juga harus menyadari bahwa dana mungkin belum bisa diterima sampai terdapat konfirmasi bahwa transaksi telah diselesaikan secara final selama proses rekonsiliasi.

PRINSIP 51

Pelaku pasar harus mengoptimalkan penggunaan Standing Settlement Instructions (SSIs).

Harus tersedia SSIs untuk semua produk dan mata uang terkait, bagi tiap *counterparty* yang memiliki hubungan transaksi dengan pelaku pasar sepanjang memungkinkan. Tanggung jawab untuk melakukan input, autentikasi, dan pemeliharaan SSIs harus berada di tangan karyawan yang terpisah secara tegas dari karyawan, sales, dan transaksi pelaku pasar, dan juga karyawan operasional yang bertanggung jawab atas setelmen transaksi. SSIs harus tersimpan dengan aman dan disediakan kepada semua sistem penyelesaian untuk memfasilitasi proses *Straight-Through Processing* (STP). Tidak dianjurkan untuk penggunaan lebih dari satu SSIs untuk *counterparty* yang sama pada produk dan mata uang. Mempertimbangkan risiko setelmen transaksi, penggunaan lebih dari satu SSIs untuk *counterparty* yang sama pada produk dan mata uang tertentu harus memiliki kontrol yang memadai.

SSI harus ditetapkan sesuai dengan tanggal efektif di mana input dan perubahannya (mencakup pencatatan *audit trail*), dilakukan melalui proses persetujuan yang layak, seperti pemeriksaan oleh sekurang-kurangnya dua karyawan. Notifikasi mengenai perubahan SSIs harus disampaikan kepada *counterparty* dengan tenggang waktu yang cukup

sebelum tanggal penerapannya. Seluruh perubahan, notifikasi, dan SSIs baru harus disampaikan melalui *message type* yang autentik dan standar jika memungkinkan.

Semua transaksi harus diselesaikan sesuai dengan SSIs yang berlaku pada tanggal valuta. Transaksi yang belum diselesaikan pada waktu SSI diubah (dan memiliki tanggal valuta pada atau setelah tanggal mulai SSI baru) harus dikonfirmasi ulang sebelum dilakukan setelmen transaksi (baik secara bilateral atau melalui pengiriman pesan yang diautentikasi).

Jika SSIs tidak tersedia (atau SSIs yang ada ternyata tidak absah untuk transaksi tersebut), instruksi setelmen transaksi yang akan digunakan harus disampaikan sesegera mungkin. Instruksi ini harus disampaikan melalui pesan autentikasi atau sarana lain yang aman dan selanjutnya diverifikasi sebagai bagian dari proses konfirmasi transaksi.

PRINSIP 52

Pelaku pasar harus meminta Pembayaran Langsung (Direct Payments).

Pelaku Pasar harus meminta *Direct Payments* ketika melaksanakan transaksi valuta asing dan memahami bahwa pembayaran oleh pihak ketiga (*Third-Party Payment*) dapat meningkatkan risiko operasional secara signifikan dan menghadapkan semua pihak yang terlibat kepada kemungkinan aktivitas pencucian uang atau kegiatan penipuan lainnya. Pelaku pasar yang terlibat dalam *Third-Party Payment* harus memiliki kebijakan penggunaan yang dirumuskan secara jelas dan setiap pembayaran harus mematuhi kebijakan tersebut.

Kebijakan ini setidaknya harus menetapkan bahwa pembayar harus diberi pemahaman yang jelas mengenai alasan *Third-Party Payment* dan penilaian risiko sehubungan dengan anti-pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan undang-undang yang berlaku lainnya. Pengaturan untuk *Third-Party Payment* harus disepakati dan didokumentasikan di antara *counterparty* sebelum terjadi transaksi. Dalam hal *Third-Party Payment* diminta setelah eksekusi transaksi, harus dilakukan uji-tuntas pada tingkat yang sama serta memperoleh persetujuan risiko dan kepatuhan yang terkait.

PRINSIP 53

Pelaku pasar harus memiliki sistem yang memadai untuk memastikan pelaku pasar dapat memproyeksikan, memantau, dan mengelola kebutuhan akan pendanaan intrahari dan akhir hari untuk mengurangi kesulitan yang mungkin terjadi selama proses setelmen transaksi.

Pelaku pasar harus mengelola kebutuhan pendanaan dengan baik dan memastikan dapat memenuhi kewajiban pembayaran valuta asing secara tepat waktu. Kegagalan pelaku pasar dalam memenuhi kewajiban pembayaran valuta asingnya secara tepat waktu dapat mengganggu kemampuan satu atau lebih *counterparty* dalam menyelesaikan setelmen transaksi, dan dapat menyebabkan dislokasi likuiditas dan gangguan dalam sistem pembayaran dan setelmen.

Pelaku pasar harus memiliki prosedur yang jelas dengan uraian singkat mengenai bagaimana mendanai setiap akun yang digunakan untuk setelmen transaksi valuta asing. Jika memungkinkan, pelaku pasar dengan rekening *nostro* bisa memperkirakan saldo akun tersebut secara *Real-Time*, mencakup semua transaksi, pembatalan, dan perubahan untuk masing-masing *tenor* (tanggal valuta) sehingga bisa menekan risiko *overdraft* (cerukan) dari masing-masing akun *nostro* tersebut.

Pelaku pasar harus mengirimkan instruksi pembayaran sesegera mungkin, dengan mempertimbangkan perbedaan zona waktu serta batas waktu penerimaan instruksi yang diberlakukan oleh bank koresponden. Pelaku pasar harus menyampaikan informasi perkiraan dana masuk (melalui *message type* yang standar, ketika memungkinkan) untuk memungkinkan bank *nostro* mengidentifikasi dan membetulkan kesalahan pembayaran secara tepat waktu serta membantu perumusan prosedur eskalasi masalah.

Pelaku pasar harus berkomunikasi dengan bank *nostro* untuk memproses pembatalan dan perubahan instruksi pembayaran. Pelaku pasar harus memahami kapan dapat membatalkan atau mengubah instruksi pembayaran secara sepihak serta menegosiasikan dengan bank *nostro* untuk membuat batas waktu (*cut-off time*) untuk mendekati permulaan siklus setelmen transaksi mata uang terkait.

4. Proses Rekonsiliasi Akun

PRINSIP 54

Pelaku pasar harus melakukan proses rekonsiliasi akun secara tepat waktu.

Pelaku pasar harus melakukan proses rekonsiliasi berkala untuk membandingkan antara perkiraan aliran kas dengan aliran kas aktual secara tepat waktu. Semakin cepat rekonsiliasi dilakukan, akan semakin cepat pelaku pasar bisa mendeteksi transaksi yang tidak tercatat atau salah serta mengetahui saldo akun secara tepat sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa akun berisi saldo yang cukup. Rekonsiliasi harus dilaksanakan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam proses transaksi, yang memengaruhi saldo akun pada bank koresponden.

Rekonsiliasi lengkap harus dilakukan atas akun nostro sedini mungkin. Untuk membantu rekonsiliasi akun nostro secara lengkap, pelaku pasar harus dapat menerima laporan aktivitas nostro secara otomatis dan menerapkan otomatisasi sistem rekonsiliasi nostro. Pelaku pasar harus memiliki langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan.

Prosedur eskalasi harus dirancang untuk menangani kasus aliran kas yang tidak *match* dan/atau transaksi yang belum/tidak diselesaikan.

PRINSIP 55

Pelaku pasar harus mengidentifikasi setelmen transaksi yang tidak sesuai dan menyampaikan klaim kompensasi secara tepat waktu.

Pelaku pasar harus memiliki prosedur untuk mendeteksi pembayaran belum/tidak diterima, terlambat-diterima, jumlah yang salah, pembayaran ganda, dan pembayaran salah alamat serta menginformasikan pihak terkait mengenai kejadian-kejadian tersebut. Prosedur eskalasi harus dirancang untuk menghubungi *counterparty* yang gagal dalam melakukan pembayaran dan secara lebih luas untuk

penyelesaian perselisihan. Eskalasi juga harus selaras dengan risiko komersial akibat kegagalan dan perselisihan. Pelaku pasar yang gagal melakukan pembayaran pada tanggal valuta atau menerima pembayaran yang salah (sebagai contoh, pembayaran salah alamat atau ganda) harus mengusahakan pembayaran dengan tanggal valuta yang benar atau membayar klaim kompensasi secara tepat waktu.

Semua pembayaran yang belum-diterima harus dilaporkan dengan segera kepada unit-unit trading dan/atau unit operasional *counterparty*. Pelaku pasar harus melakukan pengkinian atas eksposur setelah transaksi dengan proyeksi aliran kas yang terakhir. Pelaku pasar bisa mempertimbangkan untuk membatasi hubungan dagang dengan *counterparty* yang memiliki riwayat masalah setelah transaksi dan terus-menerus gagal dalam melakukan pembayaran.

LAMPIRAN 1:

Contoh Transaksi

Contoh yang diberikan kode etik global bertujuan untuk menggambarkan prinsip dan situasi di mana prinsip tersebut dapat digunakan.⁶ Contoh tersebut dibuat secara spesifik dan tidak bertujuan, atau harus dipahami atau diartikan sebagai, peraturan atau pedoman yang preskriptif atau komprehensif. Selanjutnya, contoh tidak bertujuan untuk memberikan perlindungan, dan tidak pula merupakan daftar lengkap mengenai situasi yang mungkin terjadi; pada kenyataannya, hendaknya dipahami bahwa fakta dan kondisi yang terjadi dapat dan akan beragam. Pada beberapa contoh, peran pasar spesifik digunakan untuk membuat contoh yang lebih realistis namun perilaku yang diilustrasikan berlaku kepada semua pelaku pasar.

Contoh dikelompokkan berdasarkan prinsip utama berdasarkan prinsip pokok yang diilustrasikan. Akan tetapi, pada banyak kasus

⁶Sejalan dengan upaya GFXC dalam melakukan penyesuaian The Code dengan kondisi pasar valuta asing yang terus berkembang, penambahan contoh ilustrasi dapat juga dipublikasikan pada GFXC website sebelum disertakan dalam versi FX Global Code terbaru.

sejumlah prinsip utama dapat berlaku kepada masing-masing contoh ilustrasi. Contoh yang ditandai dengan “X” mengilustrasikan perilaku yang dihindari; contoh yang ditandai dengan “√” menggambarkan perilaku yang ingin dianjurkan untuk diterapkan melalui kode etik global. Lampiran contoh diharapkan dapat diperbarui secara berkesinambungan sejalan dengan perkembangan di pasar valuta asing.

Sama halnya dengan bagian lain pada kode etik global ini, ilustrasi ini harus diinterpretasikan oleh pelaku pasar dengan tata cara profesional dan bertanggung jawab. Pelaku pasar diharapkan melakukan pertimbangan yang baik dan bertindak dengan tata cara yang beretika dan profesional.

EKSEKUSI

Pelaku pasar memiliki kejelasan terkait dengan kapasitas sesuai perannya [PRINSIP 8]



Seorang nasabah meminta pelaku pasar untuk membeli EUR/NOK atas namanya di pasar. Pelaku pasar memiliki perjanjian dengan nasabah yang menyatakan pelaku pasar berperan sebagai agen dan akan membebankan *fee*. Pelaku pasar mengeksekusi order di pasar, menyampaikan analisis *post trade execution* atas pemenuhan order dan membebankan *fee*.

Pelaku Pasar harus jelas mengenai kapasitas sesuai dengan perannya. Pada contoh ini, para pihak telah menyusun kapasitas peran diawal dan bahwa pembebanan *fee* oleh pelaku pasar dengan jelas. Secara spesifik, pelaku pasar mengeksekusi permintaan nasabah dengan kapasitas sebagai agen dan transparan mengenai sifat eksekusi dan biaya terkait.



Seorang nasabah meminta pelaku pasar untuk membeli EUR/NOK sebagai order pasar. Pelaku pasar dan nasabah memiliki hubungan berdasarkan prinsipal, yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan. Pelaku pasar memenuhi order nasabah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dengan kemungkinan

menggunakan persediaannya sendiri dan likuiditas yang tersedia di pasar.

Pelaku pasar harus jelas mengenai kapasitas sesuai dengan perannya. Pada contoh ini, para pihak telah menyatakan kapasitas sesuai peran dengan jelas diawal, dengan sebelumnya mengungkapkan syarat dan ketentuan yang menjadi dasar pelaku pasar berinteraksi dengan nasabah. Secara spesifik, pelaku pasar dan nasabah, sama-sama bertindak sebagai prinsipal, dan sepakat untuk mengeksekusi transaksi.

Pelaku pasar harus menangani order secara wajar dan transparan **[PRINSIP 9 DAN 10]**



Sebuah bank menerima order besar dari nasabah untuk menjual EUR/PLN pada waktu 4 p.m. London fix. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati sebelumnya, bank dan nasabah telah menyepakati bahwa bank akan bertindak sebagai prinsipal dan dapat melakukan lindung-nilai transaksi *fixing* tergantung kepada kondisi pasar. Bank melakukan lindung-nilai atas sebagian dari jumlah order sebelum periode *fixing* dengan penilaian bahwa lima-menit periode *fixing* adalah terlalu pendek untuk menyelesaikan order dengan jumlah besar tanpa mempengaruhi *rate* pasar yang dapat merugikan nasabah. Bank juga menanggung sebagian dari risiko di bukunya dan tidak mentransaksikan keseluruhan jumlahnya di pasar, dengan demikian akan mengurangi dampak pasar dari order nasabah pada *fixing*, dengan maksud menguntungkan nasabah.

Pelaku pasar diharapkan untuk menangani order dengan wajar dan transparan. Pada contoh ini, nasabah dan bank telah menyepakati bahwa bank akan bertindak sebagai prinsipal. Bank mengeksekusi transaksi dengan cara yang menguntungkan nasabah dengan mengurangi dampak pasar dari order nasabah terhadap pasar.



Seorang pelaku pasar mendapatkan order dari beberapa nasabah untuk membeli USD/ZAR. Pelaku pasar telah mengungkapkan kepada nasabah terkait kebijakannya bahwa order elektronik

diproses berdasarkan urutan waktu penerimaan dari nasabah. Pelaku pasar memenuhi terlebih dahulu order seorang nasabah meskipun order tersebut diterima setelah order lain.

Pelaku pasar harus memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan dan pentransaksian order, termasuk apakah order diagregasi atau berdasarkan proritas waktu, dan harus memiliki standar yang jelas untuk mengupayakan hasil yang wajar dan transparan kepada nasabah. Pada contoh ini, pelaku pasar telah memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai kebijakan pemrosesan atas order nasabah, tetapi yang bersangkutan melanggar kebijakan tersebut karena mengeksekusi order dengan cara tidak-berurutan.



Seorang nasabah menghubungi pelaku pasar untuk mengeksekusi serangkaian transaksi, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan merujuk kepada perjanjian keagenan yang telah disepakati. Perjanjian keagenan mencakup *fee* transaksi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Sementara saat mengeksekusi transaksi, *desk* pengeksekusi pelaku pasar menambahkan *spread* tambahan yang tidak diungkapkan atas setiap transaksi yang dieksekusi, sehingga nasabah membayar di atas *fee* transaksi yang telah dinegosiasikan sebelumnya.

Pelaku pasar yang menangani order nasabah dengan peran sebagai agen harus transparan kepada nasabah mengenai syarat dan ketentuan, yang secara jelas menetapkan *fee* dan komisi. Pada contoh ini, pelaku pasar membebankan *fee* melebihi jumlah yang telah dinegosiasikan sebelumnya dan tidak mengungkapkannya kepada nasabah.



Dealer A memberitahu *Voice Broker* B bahwa yang bersangkutan memiliki jumlah besar untuk dieksekusi pada "*fixing rate*" dan menginginkan bantuan untuk menciptakan rate yang menguntungkan baginya. *Broker* B kemudian memberitahu *Dealer* C yang memiliki order serupa dan seluruhnya sepakat untuk menggabungkan order agar membuat dampak yang lebih besar pada atau sebelum periode *fixing*.

Pelaku pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan, serta tidak boleh mengungkapkan informasi transaksi nasabah yang rahasia (Prinsip 19), dan harus berperilaku dengan tata cara yang beretika dan profesional (Prinsip 1 dan 2). Kolusi yang diilustrasikan pada contoh ini untuk dengan sengaja memengaruhi harga *fixing benchmark* adalah tidak beretika dan tidak profesional. Tindakan membocorkan informasi mengenai kegiatan transaksi nasabah kepada pihak eksternal merupakan perilaku tidak-kompetitif yang mengganggu efektivitas dan kewajaran fungsi pasar valuta asing.



Seorang *treasurer* suatu perusahaan menghubungi sebuah bank untuk membeli suatu jumlah besar GBP/SEK pada pukul 11:00 pada saat *fixing* besok pagi, waktu New York. Nasabah dan bank sepakat bahwa bank akan bertindak sebagai prinsipal dan dapat melakukan lindung-nilai kepada transaksi. Dengan pertimbangan likuiditas di sekitar pukul 11:00 tidak cukup baik untuk menyerap order, bank mulai membeli bagian-bagian kecil GBP/SEK sepanjang pagi untuk membatasi dampak pasar dari transaksi tersebut. Bank memenuhi order nasabah pada pukul 11:00 pada harga *fixing*, dengan menggunakan persediaannya.

Pelaku pasar harus menangani order secara wajar dan transparan. Pada contoh ini, pelaku pasar berusaha untuk memperoleh hasil yang wajar bagi nasabah.



Seorang nasabah menginstruksikan pelaku pasar untuk membeli 5 miliar USD/JPY pada pukul 4 p.m. pada *fixing rate* sebagai bagian transaksi merger dan akuisisi lintas-batas. Setelah menerima instruksi ini, sebelum pukul 4 p.m., pelaku pasar membeli 300 juta USD/JPY untuk bukunya sendiri, dan bukan merupakan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk transaksi tersebut. Setelah *fixing* pukul 4 p.m., pelaku pasar menjual 300m USD/JPY untuk bukunya sendiri, dengan tujuan mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang disebabkan oleh order nasabah.

Pelaku pasar harus menangani order dengan wajar dan transparan, dan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabah digunakan hanya untuk tujuan khusus yang sudah ditentukan. Pada contoh ini,

pelaku pasar sebaliknya menggunakan pengetahuannya mengenai order nasabah dan dampak pasar yang diperkirakan dari *fixing order* untuk memperoleh laba bagi bukunya sendiri, dengan kemungkinan merugikan nasabah.



Sebuah bank mengantisipasi order terkait kemungkinan transaksi merger dan akuisisi atas nama nasabah yang melibatkan penjualan dengan jumlah sangat besar dari suatu mata uang khusus. Bank tersebut memperkirakan transaksi ini dapat mengakibatkan dampak signifikan ke pasar dan karena itu secara proaktif mengajak nasabah untuk mendiskusikan kemungkinan strategi eksekusi, mencakup tetapi tidak terbatas kepada mencocokkan transaksi di internal, waktu pelaksanaan, penggunaan algoritma, dan pra-lindung nilai. Bank tersebut melakukan transaksi untuk mengantisipasi order dimaksud sesuai perjanjian dengan nasabah dan dengan tujuan pengelolaan risiko transaksi terkait dengan perkiraan transaksi dan berupaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi nasabah.

Pelaku pasar yang menangani order yang memiliki kemungkinan dampak yang signifikan kepada pasar harus melakukan hal tersebut dengan berhati-hati dan penuh perhatian. Order yang diuraikan pada contoh ini besar dan dapat memiliki dampak besar kepada pasar dan para pihak yang terlibat harus mengambil beberapa langkah untuk memantau dan mengeksekusi order dengan cermat.

Pelaku pasar hanya harus melakukan pra-lindung nilai order nasabah ketika bertindak sebagai prinsipal, dan harus melakukan hal tersebut dengan wajar dan transparan [PRINSIP 11]



Seorang pelaku pasar telah mengungkapkan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai prinsipal dan dapat melakukan pra-lindung nilai atas order nasabah yang akan dieksekusi. Nasabah meminta pelaku pasar untuk mendapatkan harga *bid* bagi suatu jumlah besar USD/CAD selama suatu periode non-likuid di hari tersebut. Karena kondisi likuiditas dan ukuran order yang akan dieksekusi, Pelaku pasar memperkirakan

kebutuhan untuk melakukan kuotasi yang secara signifikan lebih rendah dari *bid* yang tertera pada layar *interdealer broker* (IDB). Tetapi sebelum menetapkan kuotasinya, dengan upaya untuk meningkatkan harga bagi nasabah, pelaku pasar menguji likuiditas pasar dengan menjual suatu jumlah kecil melalui IDB. Pelaku pasar mengkuotasi harga *bid* nasabah untuk jumlah penuh, dengan melakukan pertimbangan, untuk keuntungan nasabah, jumlah tersebut terjual.

Pelaku pasar hanya harus melakukan pra-lindung nilai order nasabah yang diperkirakan ketika bertindak sebagai prinsipal dan dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk merugikan nasabah. Pada contoh ini, pelaku pasar melakukan pra-lindung nilai bagian order untuk mengelola risiko yang mungkin timbul terkait dengan order yang diperkirakan dan dengan cara yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan nasabah, khususnya dengan mempertimbangkan keuntungan harga dari jumlah pra-lindung nilai untuk nasabah.



Seorang Nasabah meminta kuotasi harga kepada bank untuk 75 juta USD/JPY. Pihak bank telah menjelaskan kepada Nasabah bahwa bank bertindak sebagai prinsipal dan dapat melakukan pra-lindung nilai terhadap order Nasabah tersebut. Pihak bank kemudian melakukan penjualan 150 juta USD/JPY ke *market* tanpa memberikan harga *bid* kepada pihak Nasabah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari potensi bahwa harga *market* akan lebih murah.

Pra-lindung nilai adalah suatu manajemen risiko dari risiko yang timbul dari order klien dengan tujuan untuk menguntungkan klien. Pelaku pasar seharusnya hanya melakukan pra-lindung nilai dari suatu order klien ketika bertindak sebagai prinsipal. Dalam contoh ini, jumlah yang dijual oleh pihak bank dalam rangka pra-lindung tidak sebanding dengan risiko yang timbul dari transaksi tersebut dan tidak ditujukan untuk keuntungan klien. Pihak bank berlaku dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri dari transaksi dengan pihak klien dan memosisikan klien pada sisi yang tidak menguntungkan. Pelaku pasar juga harus selalu waspada terhadap kondisi *market* dan besaran dari transaksi dalam pertimbangan melakukan pra-lindung nilai.

Pelakupasar tidak boleh meminta transaksi, membuat order, atau memberikan harga dengan maksud mengganggu fungsi pasar atau menghalangi Price Discovery [PRINSIP 12]



Seorang pelaku pasar ingin menjual sejumlah besar USD/MXN. Sebelum melakukan hal tersebut, yang bersangkutan melaksanakan sejumlah kecil, pembelian USD/MXN secara beruntun pada suatu *e-trading platform* yang dipantau secara luas dengan maksud menggerakkan harga pasar menjadi lebih tinggi dan mendorong pelaku pasar lain untuk membeli USD. Pelaku pasar tersebut kemudian melaksanakan order jual besar pada satu atau lebih *e-trading platform* pada harga lebih tinggi.

Pelaku pasar tidak boleh meminta transaksi atau membuat order dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses *price discovery*, termasuk melakukan tindakan yang dirancang untuk menimbulkan kesan palsu mengenai harga, kedalaman, atau likuiditas pasar. Contoh ini menggambarkan suatu strategi yang bertujuan untuk menimbulkan pergerakan harga artifisial. Sementara pelaku pasar sering memecah transaksi besar ke dalam transaksi yang lebih kecil untuk menekan dampak transaksi, dalam kasus ini transaksi kecil bertujuan untuk menyebabkan pergerakan harga artifisial. Pelaku pasar yang berencana untuk menjual suatu jumlah besar mata uang tetapi menggunakan transaksi beli kecil membuat kesan palsu mengenai harga pasar.



Seorang pelaku pasar ingin menjual sejumlah besar USD/MXN. Yang bersangkutan secara berulang-ulang menyampaikan penawaran kecil untuk menjual pada suatu *e-trading platform* yang dipantau secara luas. Pelaku pasar ini memilih untuk menggunakan kode dealing lainnya dari lembaga yang sama pada *e-trading platform* yang sama untuk menempatkan penawaran beruntun lebih tinggi dengan maksud menyesatkan pasar.

Hali ini merupakan perluasan dari contoh sebelumnya. Perilaku ini memberikan kesan palsu bahwa banyak *counterparty* sedang

berpartisipasi dalam transaksi padahal kenyataannya dari lembaga yang sama. Penggunaan strategi tersebut harus dihindari.



Seorang nasabah ingin memperoleh keuntungan dengan menggerakkan pasar menjadi lebih tinggi menuju 4:00 p.m. *fix* untuk mata uang tertentu. Yang bersangkutan menghubungi sebuah bank pada pukul 3:45 p.m. dan menempatkan *Fixing Order* besar dan kemudian menginstruksikan bank untuk “membeli jumlah tersebut sesegera mungkin pada menit pertama periode perhitungan *fix*.”

Pelaku pasar tidak boleh meminta transaksi atau membuat order dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses *price discovery*, termasuk menerapkan strategi yang menimbulkan kesan harga pasar, kedalaman, atau likuiditas palsu. Permintaan nasabah dalam contoh ini bertujuan untuk menimbulkan kesan palsu mengenai harga dan kedalaman pasar.



Sebuah *hedge fund* mempunyai posisi *long* pada transaksi put Euro yang *exotic*. Selama sesi New York, Kurs Euro telah melemah melampaui level *knock-in*. Menyadari bahwa likuiditas akan mengetat di sesi Asia karena adanya hari libur besar, *hedge fund* bermaksud untuk melakukan *knock-in* pada opsi, selanjutnya *hedge fund* tersebut menempatkan order jual *Euro Stop Loss* yang besar ketika market Asia buka dengan bank A pada harga persis di atas level *knock-in*. Pada waktu yang sama, *hedge fund* tersebut menempatkan limit order beli dengan bank B untuk jumlah Euro yang sama namun pada level persis di bawah level *knock-in*. Baik bank A atau bank B tidak menyadari bahwa *hedge fund* yang bersangkutan melakukan *long put* Euro eksotik.

Pelaku pasar tidak boleh meminta transaksi atau membuat order dengan maksud menciptakan pergerakan harga artifisial. Pada contoh ini, *hedge fund* tersebut telah berusaha mendapatkan keuntungan (melakukan *knock-in* opsi) dengan membuat order yang dirancang untuk menyebabkan pergerakan harga artifisial yang tidak sesuai dengan praktik pasar yang berlaku.



Seorang IDB mempublikasikan harga tanpa instruksi dari *broker dealer*, bank dealer, atau lembaga finansial lain. Ketika seorang *trader* berusaha untuk mengeksekusi (*hit*) atau mengangkat (*lift*) harga, IDB memberitahu *trader* yang bersangkutan bahwa kuota telah ditransaksikan dengan pihak lainnya atau telah ditarik.

Pelaku pasar tidak boleh memberikan harga dengan maksud untuk menghalangi proses *price discovery*, termasuk strategi yang menimbulkan impresi palsu mengenai harga, kedalaman atau likuiditas pasar. Praktik yang digambarkan pada contoh, juga dikenal sebagai *flying a price*, adalah strategi harga yang dengan sengaja memberikan impresi palsu berlebihnya likuiditas dari yang tersedia. Hal ini bisa terjadi pada IDB yang dioperasikan dengan suara atau secara elektronik atau pada *e-trading platform* yang dengan keliru menyampaikan harganya sendiri kepada pihak lainnya. Perilaku ini juga tidak pantas bagi jenis pelaku pasar lainnya.

Pelaku pasar harus memahami bagaimana harga-harga referensi, termasuk harga tertinggi (high) dan terendah (low), dipengaruhi oleh transaksi dan/atau order yang dilakukan [PRINSIP 13].



Market maker mengungkapkan kepada nasabah bagaimana harga referensi ditentukan. Setelah penurunan tajam pada USD/JPY, *market maker* mengeksekusi order *Stop Loss* Nasabah menggunakan harga referensi sesuai dengan kebijakan internal dan diawali oleh pengungkapan (*disclosure*).

Pelaku pasar harus memahami bagaimana harga referensi dipengaruhi oleh transaksi dan order yang dilakukan. Pada contoh ini, *market maker* mengungkapkan kepada nasabah bagaimana harga referensi ditentukan.

Mark Up harus wajar dan logis [PRINSIP 14]



Sebuah bank menerima order jual *Stop Loss* untuk GBP/USD pada level harga tertentu. Ketika level harga tersebut diperdagangkan

di pasar, bank mengeksekusi *Stop Loss order* tersebut dengan beberapa *slippage*. Akan tetapi, bank memenuhi order nasabah pada harga yang sedikit lebih rendah setelah mengambil *mark up* tanpa pengungkapan sebelumnya kepada nasabah bahwa harga *all-in* untuk mengeksekusi *Stop Loss* tersebut mengandung *mark mp*.

Mark up harus wajar dan logis, dan pelaku pasar harus meningkatkan/mengedepankan transparansi dengan mengungkapkan kepada nasabah bahwa harga akhir transaksi bisa mengandung *mark up* dan hal tersebut dapat mempengaruhi *pricing* dan eksekusi order pada level harga spesifik. Pada contoh ini, bank belum mengungkapkan kepada nasabah bagaimana *mark up* akan berdampak kepada harga *all-in* order.



Sebuah bank membebankan *mark up* kepada sebuah korporasi yang lebih tinggi dari pembebanan kepada korporasi lain dengan ukuran, risiko kredit, dan hubungan yang sama, memanfaatkan kelemahan korporasi tersebut dalam memahami penawaran harga yang diberikan oleh bank.

Mark up harus wajar dan logis serta bisa mencerminkan sejumlah pertimbangan, yang mungkin mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang timbul, layanan yang disediakan untuk nasabah tertentu, faktor yang terkait dengan transaksi spesifik, dan hubungan nasabah yang lebih luas. Penggunaan *mark up* pada contoh ini tidak wajar dan logis karena pelaku pasar melakukan diskriminasi antara nasabah berdasarkan kekurangpahaman atas penawaran harga. Pada contoh di bawah, perbedaan *mark up* yang dibebankan kepada masing-masing nasabah dimotivasi oleh perbedaan pada hubungan nasabah yang lebih luas, dalam kasus ini, volume bisnis.



Sebuah bank membebankan *mark up* yang berbeda kepada korporasi yang setara dalam ukuran dan kualitas kredit karena perbedaan hubungan nasabah secara garis besar. Sebagai contoh, volume bisnis yang ditransaksikan nasabah dengan bank berbeda besarnya.

Pelaku pasar harus mengidentifikasi dan menyelesaikan diskrepansi transaksi secepat mungkin untuk berkontribusi untuk terwujudnya pasar valuta asing yang berfungsi-baik [PRINSIP 15]



Sebuah *hedge fund* mengeksekusi transaksi melalui dealer pengeksekusi untuk *give-up* kepada *prime broker*-nya. Ketentuan transaksi yang diberikan oleh *hedge fund* tersebut kepada *Prime Broker*-nya tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang diberikan oleh dealer pengeksekusi. Ketika diberitahu oleh *prime broker* bahwa terdapat diskrepansi pada rincian transaksi, *hedge fund* tersebut merespons bahwa dealer pengeksekusi telah membuat kesalahan dan *prime broker* harus menyelesaikan diskrepansi transaksi dengan dealer pengeksekusi.

Pelaku pasar harus menyelesaikan diskrepansi sesegera mungkin. Khususnya, nasabah *prime broker* dan dealer pengeksekusi bertanggung jawab untuk menyelesaikan diskrepansi transaksi dalam rangka melakukan perubahan tepat waktu dan mencocokkan ketentuan transaksi melalui *prime broker*. Pada contoh ini, *hedge fund* mengalihkan tanggung jawab untuk menyelesaikan diskrepansi kepada *prime broker*. Seharusnya yang bersangkutan menghubungi langsung dealer untuk menyelesaikan diskrepansi karena identitas *counterparty* diketahui oleh *hedge fund* tersebut dan dealer pengeksekusi.



Seorang nasabah menggunakan *e-trading platform* untuk mengeksekusi transaksi valuta asing menggunakan nama *prime broker*. Peraturan FX *e-trading platform* tidak membolehkan nama lengkap dealer pengeksekusi yang ordernya *match* dengan order nasabah diungkapkan kepada nasabah. FX *e-trading platform* memberikan konfirmasi transaksi pada harga yang berbeda dari catatan nasabah. FX *e-trading platform* dan *prime broker* bekerja sama dengan nasabah untuk memungkinkan penyelesaian segera dari diskrepansi transaksi. Secara khusus, FX *e-trading platform* menghubungi dealer pengeksekusi dengan tetap memelihara kerahasiaan nasabah.

Pelaku pasar harus menyelesaikan diskrepansi transaksi secepat mungkin dan melindungi informasi rahasia, sebagaimana diuraikan pada Prinsip 20. Ketika akses pasar anonim diberikan, penyedia akses harus membantu menyelesaikan diskrepansi transaksi. Pada contoh ini, saat nasabah dan dealer pengeksekusi bertanggung jawab untuk menyelesaikan diskrepansi transaksi, tetap membutuhkan bantuan dari *prime broker* dan *FX e-trading platform* karena nasabah dan Dealer pengeksekusi tidak mengetahui, dan memang tidak diperbolehkan mengetahui nama masing-masing satu sama lain.

Pelaku pasar yang menerapkan last look harus transparan mengenai penggunaannya dan menyediakan disclosure yang memadai untuk Nasabah [PRINSIP 17]



Seorang pelaku pasar mengirimkan permintaan transaksi kepada penyedia likuiditas anonim untuk membeli 1 juta EUR/USD pada harga 13 melalui *FX e-trading platform* saat harga yang ditampilkan adalah 12/13. Permintaan transaksi ini dipahami untuk dieksekusi berdasarkan *last look* sebelum diterima dan dikonfirmasi oleh penyedia likuiditas anonim. Selama *last look* tersebut, penyedia likuiditas menempatkan order beli pada harga di bawah 13. Apabila order beli ini terpenuhi, penyedia likuiditas memberikan konfirmasi dan memenuhi permintaan transaksi pelaku pasar, tetapi ketika order ini tidak terpenuhi, permintaan transaksi pelaku pasar pun tidak akan terpenuhi.

Pelaku pasar harus hanya menggunakan *last look* sebagai mekanisme pengendalian risiko untuk memverifikasi faktor-faktor seperti keabsahan dan harga. Pada contoh ini, penyedia likuiditas menyalahgunakan informasi yang tercantum pada permintaan transaksi nasabah untuk mendapatkan keuntungan jika memungkinkan dan tidak memiliki maksud untuk memenuhi permintaan transaksi jika tidak mungkin menghasilkan profit.



Seorang nasabah mengirimkan permintaan transaksi dengan *last look*, dan penyedia likuiditasnya telah mengungkapkan untuk tujuan apa *last look* bisa digunakan. Nasabah yang bersangkutan

mempelajari data terkait rasio rata-rata pemenuhannya pada transaksi tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan rasio rata-rata pemenuhannya adalah lebih rendah dari perkiraan dan nasabah menindaklanjuti dengan penyedia likuiditasnya untuk mendiskusikan latar belakang hal tersebut.

Pelaku pasar yang menerapkan *last look* harus transparan mengenai penggunaannya dan menyediakan *disclosure* yang memadai untuk nasabah. Juga merupakan praktik yang baik untuk bersedia melakukan dialog dengan nasabah mengenai proses penanganan order. Pada contoh ini, transparansi pelaku pasar telah memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan yang didukung informasi mengenai bagaimana order ditangani, dan mendorong dialog antara kedua pihak.



Seorang nasabah mengajukan permintaan beli 25 juta EUR/USD pada sebuah *FX e-trading platform*. Ketika masuk periode *last look*, pelaku pasar, memanfaatkan permintaan transaksi nasabah dengan menaikkan harganya pada *e-trading platform*.

Pelaku pasar tidak diperkenankan menggunakan informasi yang berada dalam permintaan transaksi nasabah dalam periode *last look*. Pada contoh ini, pelaku pasar memanfaatkan informasi yang terkandung dalam permintaan transaksi nasabah untuk mengganti harga pada *FX E-trading platform* dalam periode *last look*. Dengan cara ini, pelaku pasar berpotensi untuk memberikan sinyal ke *market* terkait tujuan nasabah yang kemudian dapat memosisikan nasabah pada posisi yang tidak menguntungkan.



Seorang nasabah mengajukan permintaan beli 20 juta USD/MXN dengan salah satu pelaku pasar di *FX e-trading platform*. Ketika memasuki periode *last look* dari transaksi tersebut, si pelaku pasar tetap meng-*update* harga USD/MXN dan beberapa pasangan mata uang lain di beberapa *platform*. Harga yang ditunjukkan oleh si pelaku pasar merupakan sebuah hal yang normal sebagai *input* dari algoritma *pricing* si pelaku pasar. Termasuk di dalamnya pergerakan harga di *market* dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh si pelaku pasar, tetapi tidak

melibatkan informasi yang di dapat dari permintaan transaksi oleh nasabah sebagai alasan dalam perubahan harga dalam periode *last look*.

Pelaku pasar boleh memperbarui *pricing* ketika periode *last look* jika perubahan harga tersebut sepenuhnya independen dari permintaan transaksi nasabah yang bersangkutan, dengan begitu pelaku pasar dapat memperbarui harga. Dengan kecepatan *e-trading*, pelaku pasar akan sering memperbarui *pricing* pada satu atau lebih *last look window* yang sedang *open*. Dalam contoh ini, pelaku pasar tidak memanfaatkan permintaan transaksi nasabah sebagai dasar melakukan pembaruan *pricing* pada periode *last look*.



Seorang nasabah meminta untuk menjual 50 juta EUR/USD dengan pelaku pasar (Bank A) dengan harga yang ditawarkan kepadanya oleh Bank A. Nasabah membuat permintaan transaksi dengan pemahaman bahwa Bank A tidak akan menanggung risiko pasar sehubungan dengan permintaan tersebut dan hanya akan memenuhinya dengan terlebih dahulu melakukan transaksi *offset* di pasar. Selama periode *last look*, Bank A mengirimkan permintaan transaksi ke pelaku pasar lain (penyedia likuiditasnya) untuk menjual 50 juta EUR/USD. Permintaan transaksi ini diterima oleh penyedia likuiditas tersebut. Selama periode *last look*, pasar bergerak lebih rendah. Bank A memenuhi permintaan transaksi nasabahnya untuk 45 juta EUR/USD, bukan sebesar 50 juta yang ditransaksikan, dan menolak 5 juta sisanya. Bank A menutup posisi *short* 5 juta tersebut di pasar dengan harga lebih rendah.

Pelaku pasar yang memanfaatkan informasi dari permintaan transaksi untuk melakukan aktivitas transaksi di periode *last look* harus selalu menyampaikan kepada nasabah semua volume yang diperdagangkan dalam periode tersebut. Dalam contoh ini, bank tidak memberikan kepada nasabahnya keseluruhan volume yang ditransaksikan dalam periode *last look*, tetapi telah berupaya mengambil keuntungan dari pergerakan harga untuk menutup posisinya dengan keuntungan lebih di pasar.

Pelaku pasar yang menyediakan layanan algorithmic trading atau agregasi untuk nasabah harus memberikan disclosure yang memadai mengenai operasinya [PRINSIP 18]



Seorang agregator cenderung menyalurkan order kepada FX *e-trading platform* yang memberikan potongan harga *broker*. Penyedia jasa agregator tidak mengungkapkan kepada nasabah bahwa potongan harga *broker* mempengaruhi preferensi penyaluran order.

Pelaku pasar yang menyediakan jasa agregasi kepada nasabah harus menyediakan *disclosure* yang memadai mengenai operasinya, khususnya informasi umum mengenai bagaimana preferensi penyaluran order ditentukan. Pada contoh ini, penyedia jasa/agregator belum mengungkapkan suatu faktor yang menentukan preferensi penyaluran order.



Seorang nasabah memilih algo eksekusi suatu bank untuk membeli 100 juta GBP/USD. Bank memasarkan algo khusus ini sebagai eksekusi atas dasar 'Akses Pasar Langsung' (*Direct Market Access/DMA*). Nasabah memahami bahwa *desk* algo bank akan memilih likuiditas dengan melihat berbagai sumber, dengan tujuan untuk memberikan kualitas eksekusi setinggi mungkin yang tersedia pada saat itu kepada nasabah. Bank selanjutnya menyatakan bahwa algo dapat menggunakan likuiditas internal. Bank juga telah mengungkapkan bagaimana pihaknya mengelola potensi benturan kepentingan yang timbul dari peran ganda ini. Setelah order dieksekusi, bank menyediakan data pasca-transaksi yang transparan, yang menunjukkan asal dan harga setiap transaksi yang dieksekusi untuk memenuhi algo. Dalam mereviu data pasca-transaksi, nasabah merasa yakin bahwa algo telah memilih likuiditas terbaik yang tersedia pada saat transaksi dieksekusi.

Pelaku pasar harus jelas mengenai kapasitas perannya. Pelaku pasar harus menangani order secara wajar dan transparan sesuai dengan

kapasitas perannya (Prinsip 9). Pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi kepada nasabah harus menyediakan pengungkapan yang memadai mengenai operasinya. Bank yang bermaksud untuk menawarkan likuiditasnya saat mengoperasikan DMA Algo harus memastikan transparansi yang jelas mengenai praktik ini melalui pengungkapan dan mengelola setiap benturan kepentingan yang dapat berdampak pada penanganan order nasabah. Pelaku pasar tersebut harus menyediakan informasi pasca-transaksi yang memadai kepada nasabah, agar nasabah dapat memverifikasi bahwa algo selalu memilih harga terbaik yang tersedia baik di pasar atau terhadap likuiditas internal bank.



Seorang nasabah memilih algo eksekusi suatu bank untuk membeli 100 juta GBP/USD. Bank memasarkan algo khusus ini atas dasar dilaksanakannya ‘Akses Pasar Langsung’ (*Direct Market Access/DMA*). Nasabah memahami bahwa *desk* algo bank akan memilih likuiditas dengan melihat berbagai sumber, dengan tujuan untuk memberikan kualitas eksekusi setinggi mungkin yang tersedia pada saat itu kepada nasabah. Bank selanjutnya menyatakan bahwa algo dapat menggunakan likuiditas internal. Namun, bank tidak secara efektif mengelola benturan kepentingan yang mungkin timbul dari peran ganda ini: *desk market-making* melihat instruksi transaksi induk dan logika eksekusi algo telah diatur untuk meneruskan 20 juta terakhir ke *desk market-making* internal dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

Pelaku pasar harus menangani order secara wajar dan transparan sesuai dengan kapasitas perannya (Prinsip 9), dan pelaku pasar yang menyediakan layanan *algorithmic trading* atau agregasi kepada nasabah harus menyediakan keterbukaan yang memadai mengenai operasinya. Dalam contoh ini, bank belum sepenuhnya mengungkapkan bagaimana DMA Algo bekerja atau mengelola benturan kepentingan dalam peran gandanya. Bank menggunakan informasi rahasia dan memprioritaskan harga utamanya sendiri dibanding harga pasar.

PENYEBARAN INFORMASI

Pelaku pasar harus mengidentifikasi dan melindungi informasi rahasia (PRINSIP 19 DAN 20)



Asset manager kepada bank *market maker*: “Bank ABC baru saja menghubungi saya dengan sebuah Indikasi untuk membeli EUR/SEK. Apakah Anda berminat membeli juga?”.

Pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan atau menyampaikan informasi rahasia, termasuk informasi mengenai indikasi atau kegiatan transaksi nasabah. Pada contoh di atas, *asset manager* mengungkapkan dan menyampaikan informasi rahasia, dalam kasus ini, dengan indikasi bank lainnya. Pada contoh di bawah, *asset manager* menahan diri dari penyampaian informasi rahasia.



Bank ABC kepada *asset manager*: “Kami mempunyai indikasi pada Spot EUR/SEK. Anda berminat?” *asset manager* kepada bank *market maker*: “Terima kasih telah menghubungi tetapi kami tidak berminat pada EUR/SEK hari ini”.

Pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan atau meminta informasi rahasia, termasuk informasi mengenai kegiatan transaksi nasabah. Pada contoh di atas, bank *market maker* mengungkapkan dan meminta informasi rahasia—dalam kasus ini, minat nasabah dan informasi *matriks spread* yang dimiliki. Pada contoh di bawah, bank hanya meminta informasi yang berkaitan dengan kebutuhannya saja.



Sebuah bank telah diminta oleh seorang nasabah untuk memberikan kuotasi untuk 150 juta USD/MXN. Bank yang bersangkutan tidak pernah bertransaksi pada kurs ini, karena itu *market maker* menghubungi bank *market maker* lainnya: Dapatkah Anda memberi saya harga dua-arah untuk 150 juta USD/MXN?



Sebuah bank telah menerapkan kebijakan khusus lembaganya yang merancang rekomendasi transaksi yang dihasilkan oleh Bagian Riset FX dan bersifat rahasia sampai diterbitkan untuk nasabah secara serentak. Analisis riset Bank Valuta Asing kepada

hedge fund: Pandangan kami terhadap USD/JPY telah bergeser sesuai dengan perkiraan tingkat suku bunga bank sentral kami dan selanjutnya saya akan menerbitkan rekomendasi transaksi *bullish* yang baru hari ini.

Pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia. Pada contoh ini, analis telah mengungkapkan informasi yang dirahasiakan—rekomendasi transaksinya—kepada suatu pihak eksternal sebelum dipublikasi. Pada contoh di bawah ini, analis riset valuta asing mengungkapkan hasil riset setelah diterbitkan.

- ✓ Analis riset FX Bank kepada *hedge fund*: Saya menghubungi untuk memeriksa apakah Anda telah menerima rekomendasi transaksi *bullish* USD/JPY kami yang diterbitkan satu jam yang lalu sesuai dengan perkiraan suku bunga bank sentral kami.
- ✗ Seorang manajer *hedge fund* melakukan reviu portofolio dengan seorang nasabah besar. Pada reviu tersebut, manajer tersebut mendapat kesan bahwa nasabah akan segera mengubah alokasi mata uangnya ke kurs lainnya. Manajer tersebut dimintai nasihat, tetapi tidak diberi mandat alokasi. Setelah meninggalkan pertemuan tersebut, manajer yang bersangkutan menghubungi *trading desknya* sendiri untuk memberitahukan mengenai kemungkinan transaksi tersebut.

Pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kecuali kepada pihak yang mempunyai alasan yang absah untuk menerima informasi tersebut. Secara khusus, informasi yang diperoleh dari nasabah digunakan hanya untuk tujuan khusus dari informasi tersebut. Pada contoh ini, realokasi mata uang yang direncanakan adalah informasi rahasia dan telah diungkapkan kepada manajer *hedge fund* hanya untuk meminta nasihat. Hal ini tidak boleh diungkapkan kepada *trading desk*.

- ✗ Sebuah *fund* meminta sebuah bank untuk menangani order beli besar EUR/PLN dengan *fixing*. Segera setelah dihubungi, bank yang bersangkutan menghubungi sebuah nasabah *hedge fund* lainnya dan mengatakan, “Saya mempunyai order beli besar EUR/PLN untuk dieksekusi dengan *fixing* untuk nasabah. Saya kira hal ini bisa menggerakkan pasar ke atas untuk 20 menit

berikutnya, dan saya bisa mengatur beberapa *flow* untuk Anda juga”.

Kegiatan transaksi nasabah dimasa lalu, sekarang, dan mendatang adalah informasi rahasia yang tidak boleh diungkapkan kepada pelaku pasar lain.

Pelaku Pasar harus berkomunikasi dengan cara yang jelas, cermat/ tepat, profesional, dan tidak menyesatkan [PRINSIP 21]



Seorang *asset manager* menghubungi 3 bank dan mengatakan, “Dapatkah saya memperoleh harga 50 juta GBP/USD? Ini adalah *full amount*”. *Asset manager* tersebut membeli 50 juta GBP dari masing-masing bank tersebut untuk total 150 juta GBP.

Pelaku pasar harus menyampaikan dengan cara yang jelas, akurat, profesional, dan tidak menyesatkan. Pada contoh ini, *asset manager* tersebut dengan sengaja menyesatkan bank-bank tersebut untuk kemungkinan memperoleh harga lebih baik. Apabila diminta, *asset manager* tersebut dapat menolak untuk mengungkapkan apakah permintaan transaksinya berupa *full amount*.



Sebuah lembaga *sell-side* mempunyai kurs yang tidak likuid untuk dijual dalam jumlah yang besar. Seorang *trader* lembaga tersebut menghubungi beberapa pelaku pasar, dengan mengatakan dia mendengar ada pembeli untuk mata uang ini dalam jumlah yang sangat besar, padahal kenyataannya tidak demikian.

Pelaku pasar harus berkomunikasi dengan cara yang tidak menyesatkan. Pada contoh ini, *trader* tersebut menyampaikan informasi palsu dengan maksud menggerakkan pasar untuk kepentingannya sendiri.

Pelaku pasar harus menyampaikan Market Colour dengan cermat [PRINSIP 22]



Sebuah nasabah korporasi telah menempatkan *call level* 24-jam untuk yen dengan seorang *counterparty* dan *call level* tersebut baru

saja dilampaui. Karyawan sales bank kepada nasabah korporasi: “Yen baru saja diperdagangkan melewati *call level* Anda. Pasar telah turun 200 *ticks* dalam periode 15 menit terakhir, ada penjualan besar yang melibatkan berbagai nama dan harga telah mengalami *gapping*”. Pasar tetap dapat dipenuhi dengan baik, tetapi pergerakan kelihatannya terbatas hanya terhadap yen. Kami tidak mengetahui pemicunya tetapi ada beberapa percakapan di internet mengenai gempa bumi, namun hal tersebut belum dikonfirmasi oleh satu pun dari saluran-saluran berita utama.

Pelaku pasar harus menyampaikan *market colour* dengan cermat/tepat dan tanpa mengorbankan informasi rahasia. Pada contoh ini, sales menyampaikan informasi mengenai perkembangan pasar terakhir, dengan *flow* yang telah dengan cukup dikumpulkan dan informasi dari pihak ketiga disampaikan secara jelas (Prinsip 21).



Suatu perusahaan yang mengoperasikan FX *e-trading platform* dengan beberapa perantara transaksi/*multi-dealer* yang anonim bertanya kepada pengguna (sebagai bagian dari pengenalan standar dan/atau pengumpulan informasi “Kenali Nasabah Anda”) apakah pengguna tersebut merupakan penandatanganan versi terbaru dari Pernyataan Keterikatan FX *Global Code*. Informasi ini diunggah ke *database* dengan cara yang sama seperti bagaimana informasi pengguna lain disimpan. Informasi ini dapat disertakan bersama dengan informasi tanda pengenal (*tag*) lain yang disediakan *platform*, apabila sesuai, atau dapat ditambahkan ke laporan analisis pasca-transaksi standar.

Trading platform anonim harus berupaya untuk mengungkapkan kepada pengguna baik *counterparty* atau calon *counterparty* transaksi telah menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani Pernyataan Komitmen untuk versi terbaru FX *Global Code*. Dalam contoh ini, perusahaan menggunakan proses pengenalannya untuk mencatat status penandatanganan Kode Etik dari penggunanya.



Sales bank kepada *hedge fund*: Kami telah melihat permintaan besar terhadap NZD/USD dari XYZ (di mana “XYZ” adalah kode nama untuk nasabah tertentu) pagi ini.

Pelaku pasar harus menyampaikan *market colour* dengan cermat/tepat, berbagi *flow* informasi hanya secara agregasi dan anonim. Pada contoh di atas, informasi mengungkapkan identitas nasabah tertentu. Pada contoh di bawah, komunikasi diagregasi dari sisi kategori nasabah sehingga nasabah tidak dapat diidentifikasi.

- ✓ Sales bank kepada *hedge fund*: Kami telah melihat permintaan besar NZD/USD dari nama-nama *Real Money* pagi ini.
- ✗ *Asset Manager* kepada bank *market maker*: Saya mendengar Anda telah menjadi pembeli besar GBP/USD. Apakah untuk nasabah korporasi UK yang sama?

Pelaku pasar tidak boleh menyampaikan informasi rahasia, termasuk kegiatan transaksi nasabah tertentu. *Market colour* harus anonim dan diagregasi sehingga tidak mengungkapkan *flow* yang terkait dengan nasabah tertentu. Pada contoh di atas, pengelola investasi telah meminta informasi rahasia. Pada contoh di bawah, pengelola investasi meminta *market colour* secara umum.

- ✓ Manajer investasi kepada bank *market maker*: Dapatkah Anda memberikan saya beberapa *colour* tentang 100 point rally untuk GBP/USD pada beberapa jam terakhir?
- ✗ *Market maker* kepada *hedge fund*: Likuiditas Yen telah menurun. Saya baru saja memerlukan 15 ticks untuk menjual 100 juta USD/JPY kepada sebuah pabrik mobil Jepang.

Pelaku pasar harus menyampaikan *market colour* dengan akurat, berbagi informasi *flow* hanya secara anonim dan diagregasi. Pada contoh di atas, komunikasi merujuk kepada transaksi baru yang memiliki kemungkinan mengungkapkan identitas nasabah tertentu. Pada contoh yang dapat diterima di bawah menggambarkan referensi mengenai waktu pelaksanaan dan jenis nasabah yang dibuat lebih umum.

- ✓ *Market maker* kepada *hedge fund*: Likuiditas Yen telah menurun. Minggu lalu saya dapat bertransaksi 100 juta USD/JPY dengan hanya 3 ticks, namun hari ini memerlukan 15 tick untuk posisi long yang dua kali lebih besar.

Pelaku pasar harus mempunyai pedoman yang jelas mengenai jenis dan jalur komunikasi yang disepakati [PRINSIP 23]



Seorang *sales* mempunyai sejumlah order yang terpenuhi untuk dikonfirmasi kepada nasabah tetapi telah meninggalkan kantor sebelum waktunya. Karena tidak memiliki akses ke saluran yang direkam, dia selanjutnya menyampaikan konfirmasinya melalui telepon seluler pribadinya yang tidak direkam kepada nasabah.

Disarankan agar saluran komunikasi direkam, terutama ketika sedang digunakan untuk bertransaksi. Pada contoh di atas, seorang *sales* memberikan konfirmasi transaksi dari sebuah saluran yang tidak direkam. Pada contoh di bawah, sales berusaha untuk menemukan cara agar transaksi dikonfirmasi melalui sarana yang direkam.



Seorang *sales* mempunyai sejumlah order yang terpenuhi untuk dikonfirmasi kepada nasabah tetapi telah meninggalkan kantor sebelum waktunya. Karena tidak memiliki akses ke saluran yang direkam, sales tersebut menghubungi teman sekantornya, yang kemudian menghubungi nasabah untuk mengonfirmasi transaksi menggunakan sarana yang direkam.

MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Pelaku pasar harus memiliki praktik untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko terkait dengan aktivitas transaksi di pasar valuta asing [PRINSIP 27]



Seorang nasabah bank mengakses likuiditas di pasar valuta asing hanya melalui FX *e-Trading Platform* yang ditawarkan oleh unit *sales/trading* dari bank tersebut dan tidak memiliki alternatif sumber likuiditas lain. Nasabah belum mengevaluasi risiko yang timbul satu sumber likuiditas. Merespons terjadinya peristiwa pasar yang tidak terduga, bank menyesuaikan likuiditas yang dapat diberikan melalui *e-trading platform*, sehingga berpengaruh

tidak menguntungkan kepada kemampuan nasabah untuk mengelola posisi valuta asingnya. Karena nasabah tidak memiliki rencana kontingensi dalam mengakses pasar (termasuk akses dengan *voice sales*), hal tersebut berdampak pada kemampuan nasabah dalam melakukan transaksi.

Pelaku pasar harus mempunyai praktik yang dirancang untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko terkait dengan transaksi valuta asingnya. Secara khusus, pelaku pasar harus memahami risiko akibat hanya mengandalkan satu sumber likuiditas dan tidak memiliki rencana kontingensi sebagaimana diperlukan. Pada contoh ini, nasabah tidak memahami bahwa dengan hanya memiliki satu sumber likuiditas memunculkan risiko terhadap bisnisnya dan dengan tidak memiliki rencana keadaan kontingensi akan sangat membatasi kemampuan untuk mengelola posisi valuta asingnya.



Seorang pelaku pasar mempunyai *franchise* nasabah yang signifikan dan memiliki beberapa *channel* untuk mengakses likuiditas, termasuk dua *prime broker* valuta asing dan beberapa perjanjian bilateral. Untuk tujuan efisiensi operasional, pelaku pasar tersebut menyalurkan sebagian besar, namun tidak semua dari aliran likuiditasnya melalui satu *prime broker*. Sebagian kecil dari portofolionya namun tetap dalam porsi yang representatif disalurkan secara teratur kepada *prime broker* lain dan pada hubungan bilateralnya.

Pelaku pasar harus memahami risiko akibat hanya mengandalkan pada satu sumber likuiditas dan membuat rencana kontingensi sebagaimana diperlukan. Pada contoh ini, pelaku pasar telah memilih untuk memelihara dan menggunakan beberapa sumber likuiditas sebagaimana diperlukan untuk sifat usahanya.



Sebuah *Proprietary Trading Fund* meniru aktivitas pemeriksaan risiko yang ditetapkan oleh *prime broker*nya agar tetap berada dalam batasan kehati-hatian, termasuk Posisi Devisa Neto (PDN) dan *Daily Settlement Limit* (DSL). *Algorithmic Trading* perusahaan tersebut mempunyai *programming bug* yang menyebabkan algoritma *runaway* sehingga menimbulkan

kerugian secara sistematis. *Fund* tersebut menemukan kerugian yang dapat mengancam kelangsungan usahanya walaupun masih dalam limit yang ada.

Pelaku pasar harus mempunyai praktik yang dirancang untuk membatasi, memantau, dan mengendalikan risiko terkait dengan transaksi valuta asing. Pada contoh tersebut, perusahaan tidak memiliki proses yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional spesifik terhadap bisnisnya. Pemeriksaan limit gagal untuk mengingatkan perusahaan atas penurunan nilai posisi. Secara ekstrem, sebuah algoritma dapat secara sistematis menyebabkan kerugian, bukan menguntungkan, namun kisaran dana masih dalam limit PDN dan DSL karena penurunan nilai posisi.

Pelaku pasar harus mempunyai Business Continuity Plans (BCPs) **[PRINSIP 33]**



Suatu pelaku pasar menggunakan lokasi *backup site* di wilayah yang sama dan mempercayakannya kepada karyawan di wilayah yang sama dengan lokasi utama. Pelaku pasar belum mengembangkan BCPs yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas usahanya. Dalam suatu keadaan darurat sipil, Pelaku pasar tersebut mendapati bahwa yang bersangkutan tidak bisa mengakses salah satu dari lokasi *primary* atau *backup site* karena kedua *site* memiliki jalur telekomunikasi yang sama. Pelaku pasar tersebut juga tidak dapat menghubungi karyawan yang esensial untuk kelangsungan usahanya.

Pelaku pasar harus mempunyai BCPs yang sesuai dengan sifat, skala, dan kompleksitas usaha dan bisa diterapkan dengan cepat dan efektif. Pada contoh ini, meskipun memiliki *primary* dan *backup site*, pelaku pasar tidak mempunyai BCPs yang handal terhadap gangguan. Pada kedua contoh di bawah ini, masing-masing pelaku pasar telah membuat BCPs yang tepat, mempertimbangkan sifat, skala, dan kompleksitas operasinya.



Pelaku pasar memilih *backup site* yang berjauhan secara geografis, dan infrastrukturnya bisa dikendalikan oleh karyawan dari lokasi yang berbeda.



Pelaku pasar memutuskan tidak akan membuat pusat data pendukung dan, dalam kondisi pusat datanya tidak berfungsi, akan mengurangi atau menutup posisinya dengan menelepon salah satu *market maker* dengan siapa pelaku pasar mempunyai hubungan dan bertransaksi dengan *voice* sampai pusat data miliknya berfungsi kembali.

Prime Broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan ijin transaksi dan penyediaan kredit secara Real Time pada semua tahapan transaksi dengan cara yang konsisten dengan profil kegiatan di pasar untuk mengurangi risiko bagi semua pihak [PRINSIP 41]



Suatu nasabah *prime broker* diberi limit eksposur untuk masing-masing dealer pelaksanaannya berdasarkan perjanjian *prime broker*. Nasabah *prime broker* tersebut menganggap dealer pelaksana memantau limit ini dan tidak menjalankan prosedur pemeriksaan kepatuhan *pre-trade* sesuai dengan proses internalnya. Nasabah *prime broker* bertransaksi atas nama sejumlah akun yang mendasari dalam bentuk tiket kolektif (*bulk ticket*), melengkapi dealer pelaksana dengan porsi akun *prime broker* dari *post-trade deal*. Nasabah *prime broker* melanggar limit eksposur *prime broker*nya dengan dealer pelaksana dan baru mengetahui adanya pelanggaran pada saat dealer pelaksana tersebut memberitahukan rincian transaksi.

Nasabah *prime broker* harus berupaya untuk memantau limit yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan *Prime Broker*. Hal ini sangat penting jika suatu dealer pelaksana tidak mengetahui secara pasti mengenai rincian akun dari suatu transaksi kolektif. Nasabah *prime broker* harus mempunyai prosedur pemantauan-kepatuhan *pre-trade* sehingga hanya transaksi berada dalam limit yang disampaikan kepada dealer pelaksana.



Seorang *broker* pelaksana menyadari bahwa seorang nasabah melanggar limit wewenanganya secara berulang berkat pengendalian yang melekat dan rutin, lalu memberikan peringatan kepada nasabah tersebut.

Prime broker harus berupaya untuk memantau dan mengendalikan penyediaan kredit secara *real time*. Walaupun contoh ini menggambarkan suatu skenario yang negatif (melanggar limit kewenangan), namun dapat memberikan contoh yang positif ketika *broker* pelaksana memperlihatkan pemantauan yang baik atas pengendalian risiko dengan mendeteksi pelanggaran limit yang berulang dan tindakan berbagi informasi yang sesuai di antara pihak-pihak yang terdampak.

KONFIRMASI DAN SETELMEN TRANSAKSI

Pelaku pasar harus melakukan proses konfirmasi transaksi sesegera mungkin dengan cara yang aman dan efisien [PRINSIP 46]



Seorang nasabah melaksanakan transaksi spot USD/JPY pada platform bank dan segera memperoleh konfirmasi transaksi melalui platform bank tersebut. Setelah memeriksa rincian transaksi yang diterima dari bank, nasabah bisa segera mengirimkan konfirmasi kepada bank atas transaksi tersebut.

Pelaku pasar harus melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dengan cara yang aman dan efisien. Pada contoh ini, proses pengiriman konfirmasi awal dilakukan secara *straight through processing* – STP sehingga nasabah bisa melakukan konfirmasi balik dengan segera.



Suatu pelaku pasar melakukan eksekusi transaksi valuta asing dengan induk perusahaannya melalui telepon. Keduanya melakukan konfirmasi transaksi secara langsung melalui sarana elektronik umum yang aman.

Pelaku pasar harus melakukan proses konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dengan cara yang aman dan efisien. Pada contoh ini, kedua entitas tersebut menggunakan sarana elektronik umum yang aman

untuk melakukan konfirmasi transaksi—sebuah sistem *matching* konfirmasi transaksi terotomasi.

Pelaku pasar harus memeriksa, mengonfirmasi, dan mengalokasikan transaksi-transaksi dalam bentuk blok (allocate block transaction) sesegera mungkin [PRINSIP 47]



Seorang pejabat Tresuri korporasi menjalani suatu pagi yang sibuk dengan berbagai rapat. Ada sepuluh transaksi yang harus dilakukan, termasuk beberapa dalam *block transaction* dengan sub-alokasi untuk dana pensiun. Pejabat tresuri tersebut menghubungi satu *counterparty* melalui telepon, menyelesaikan sepuluh transaksi dengan kredit yang cukup, dan menunggu untuk menginput transaksi tersebut kedalam sistem sampai setelah makan siang.

Rincian *block transaction* harus diperiksa dan dikonfirmasi sesegera mungkin setelah eksekusi. Pada contoh ini, jeda waktu antara eksekusi dan input tidak mematuhi prinsip ini dan dapat mengakibatkan penundaan dalam melakukan proses konfirmasi.

LAMPIRAN 2: DAFTAR ISTILAH

Agen:

Pelaku pasar yang melaksanakan order atas nama nasabahnya sesuai dengan mandat nasabah, dan tanpa menanggung risiko pasar terkait dengan order tersebut.

Pelaksanaan algoritmik:

Pelaksanaan transaksi melalui program komputer yang menggunakan algoritma. Misalnya, pada tingkat paling dasar, suatu program komputer mengautomasi proses pemecahan instruksi transaksi yang lebih besar yang dikenal sebagai ‘instruksi transaksi induk’ (*parent order*) menjadi beberapa instruksi transaksi yang lebih kecil yang dikenal sebagai ‘instruksi transaksi anak’ (*child orders*), dan mengeksekusinya selama periode waktu tertentu.

Undang-undang yang berlaku:

Terkait dengan pelaku pasar, undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku untuknya dan pasar valuta asing di masing-masing yurisdiksi di mana pelaku pasar melakukan usaha.

Indikasi:

Suatu minat di mana pelaku pasar mungkin akan bertransaksi pada produk atau pasangan mata uang tertentu pada harga yang mungkin lebih baik dari harga pasar yang berlaku.

Nasabah:

Pelaku pasar yang ingin melakukan transaksi dan kegiatan dari, atau melalui, pelaku pasar lain yang melakukan pembentukan pasar atau jasa pelaksanaan transaksi lain di pasar valuta asing. Pelaku pasar dapat bertindak sebagai nasabah di beberapa lembaga sekaligus membentuk pasar di lembaga lain.

Risiko Kepatuhan:

Risiko hukum atau sanksi dari regulator, kerugian keuangan material, atau kerugian reputasi akibat kegagalan pelaku pasar untuk mematuhi undang-undang, ketentuan, peraturan, standar industri, dan kode etik yang berlaku pada kegiatan valuta asing. Unsur kepatuhan termasuk menerapkan standar perilaku pasar yang baik, mengelola benturan kepentingan, memperlakukan nasabah secara wajar, dan mengambil langkah untuk pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Informasi Rahasia:

Informasi untuk diperlakukan sebagai rahasia, termasuk informasi transaksi valuta asing dan informasi yang ditetapkan sebagai rahasia.

Pusat Tresuri Korporasi (*Corporate Treasury Center*):

Pelaku pasar dalam suatu kelompok terutama perusahaan non keuangan yang melakukan transaksi eksternal (bukan-kelompok) sebagai nasabah (kecuali pelaku pasar secara eksplisit menyatakan sebaliknya) baik atas rekeningnya sendiri atau atas nama

perusahaan induk, anak perusahaan, cabang, afiliasi, atau bisnis patungan kelompok pelaku pasar yang diwakilinya.

Informasi yang Ditetapkan Sebagai Rahasia:

Informasi rahasia, terbatas, dan lainnya yang mana pelaku pasar sepakat untuk menerapkan standar *non-disclosure*, yang sesuai kebijakan dan dapat diformalkan dalam perjanjian *non-disclosure* tertulis atau perjanjian kerahasiaan lainnya.

Algo Akses Pasar Langsung (*Direct Market Access Algo*/'DMA Algo'):

Jenis algoritma eksekusi tertentu. Dalam memenuhi DMA algo nasabah, pelaku pasar memilih likuiditas dengan melihat berbagai sumber, dengan tujuan untuk memberikan kualitas pelaksanaan setinggi mungkin yang tersedia pada saat itu kepada nasabah. Semua likuiditas yang diperoleh untuk memenuhi instruksi transaksi disampaikan langsung ke nasabah melalui transaksi utama antara pelaku pasar dan nasabah. Apabila pelaku pasar menyediakan likuiditas internalnya sendiri kepada algo, pelaku pasar harus bersaing secara setara dan adil sebagai sumber likuiditas eksternal, dan harus transparan mengenai peran gandanya sebagai penyedia algo dan penyedia likuiditas.

Pembayaran Langsung:

Pengiriman dana untuk penyelesaian sebuah transaksi valuta asing ke rekening *counterparty*.

E-Trading Platform:

Suatu sistem yang memungkinkan pelaku pasar melaksanakan transaksi secara elektronik di pasar valuta asing.

Kegiatan Transaksi Elektronik:

Kegiatan ini bisa mencakup pengoperasian suatu *E-Trading Platform*, membentuk dan/atau menetapkan harga pada sebuah *E-Trading Platform*, dan menyediakan dan/atau menggunakan *trading algorithm* pada sebuah *E-Trading Platform*.

Valuta Asing:

Mata uang asing.

Pasar Valuta Asing:

Pasar mata uang asing dalam skala yang besar.

Informasi Transaksi Valuta Asing:

Dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk informasi transaksi yang lalu, sekarang, dan mendatang atau posisi pelaku pasar sendiri dan/atau nasabahnya, serta informasi terkait yang sensitif dan diterima sehubungan dengan kegiatan tersebut.

FXC:

Komite valuta asing.

Fixing Order:

Suatu order untuk bertransaksi pada harga tertentu yang telah ditetapkan.

Give Up:

Sebuah proses di mana transaksi diteruskan kepada suatu *prime broker* oleh suatu pihak yang ditunjuk oleh *prime broker* untuk melaksanakan transaksi dengan nasabah *prime broker* tersebut.

Kode Etik Global:

Kumpulan prinsip mengenai praktik yang baik di pasar valuta asing.

Interdealer Broker (IDB):

Suatu perantara keuangan yang memfasilitasi transaksi antara broker-dealer, dealer bank, dan lembaga keuangan lain selain individu perorangan. Dalam hal ini termasuk broker yang melaksanakan order dengan *voice* atau sarana elektronik, atau gabungan keduanya. *Broker* dengan sarana elektronik apa pun merupakan bagian dari *e-trading platform*.

Mark Up:

Spread atau biaya yang bisa dibebankan pada harga akhir transaksi untuk memberikan kompensasi kepada pelaku pasar atas sejumlah pertimbangan, yang mungkin mencakup risiko yang ditanggung, biaya yang dibayar, dan jasa yang diberikan kepada nasabah tertentu.

Market Colour:

Suatu pandangan yang diberikan oleh pelaku pasar mengenai keadaan umum dari, dan kecenderungan di pasar.

Market Order:

Sebuah permintaan atau komunikasi dari seorang/suatu *counterparty* untuk melakukan sebuah keadaan umum dan kecenderungan di pasar transaksi valuta asing dengan suatu pelaku pasar untuk menjual atau membeli suatu instrumen valuta asing pada harga yang berlaku.

Pelaku Pasar:

Lihat definisi rinci yang ada di Kata Pengantar.

Personal Dealing:

Di mana karyawan terkait bertransaksi untuk rekening pribadi atau secara tidak langsung memperoleh keuntungan (sebagai contoh, untuk anggota keluarga dekat atau pihak dekat lainnya).

Pra-lindung Nilai:

Pengelolaan risiko terkait dengan suatu atau lebih order nasabah yang diantisipasi, dirancang untuk memperoleh keuntungan bagi nasabah terkait dengan order tersebut dan transaksi-transaksi yang diakibatkannya.

Prime Broker (PB):

Suatu lembaga yang menyediakan intermediasi kredit untuk satu pihak atau lebih atas suatu transaksi berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati sebelumnya mengenai penyediaan kredit tersebut. *Prime broker* bisa juga menawarkan anak perusahaan atau mitra usaha, termasuk jasa operasional dan teknologi.

Prime Brokerage Participant:

Pelaku pasar yang merupakan salah satu pihak berikut: (i) berstatus sebagai *prime broker*, (ii) nasabah menggunakan jasa *prime broker*, atau (iii) bertindak sebagai dealer pelaksana (pembentuk harga) atau perantara pelaksana (sebagai agen atau *platform*) antara nasabah *prime broker* dan *prime broker*.

Prinsipal:

Pelaku pasar yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri.

Real Time:

Waktu sebenarnya atau yang mendekati selama mana suatu proses atau peristiwa terjadi.

Risiko Penyelesaian Transaksi:

Risiko kerugian yang harus ditanggung sebesar nilai penuh transaksi akibat dari kegagalan *counterparty* dalam menyelesaikan transaksinya. Hal ini bisa timbul dari pembayaran yang sudah dilakukan untuk mata uang yang dijual namun gagal untuk mendapatkan mata uang yang sudah dibeli. (Risiko Penyelesaian Transaksi juga disebut sebagai “Risiko Herstatt”).

SSI: *Standing Settlement Instruction*.

Standar:

Kebijakan internal pelaku pasar, kode etik eksternal (kode etik global valuta asing dan lampiran dari kode etik yang diterbitkan oleh komite valuta asing regional atau yurisdiksi di mana pelaku pasar beroperasi), dan pedoman relevan lain (contoh, pedoman yang diberikan oleh organisasi internasional sektor publik seperti *Bank For International Settlements* dan *Financial Stability Board*).

Stop Loss Order:

Suatu order yang memerintahkan untuk membeli atau menjual dalam sejumlah nosional yang ditetapkan ketika harga referensi telah mencapai atau terlampaui harga eksekusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa variasi yang berbeda pada *Stop Loss order*, tergantung kepada hubungan antara *counterparty*, harga referensi, harga *trigger*, dan sifat dari *trigger order*. Serangkaian parameter diperlukan untuk secara lengkap mendefinisikan suatu *Stop Loss order*, termasuk harga referensi, jumlah order, periode waktu, dan *triggernya*.

Third-Party Payment:

Pengiriman dana penyelesaian suatu transaksi valuta asing ke rekening suatu entitas selain dari *counterparty* yang bertransaksi.

Analisis Biaya Transaksi (*Transaction Cost Analysis/TCA*):

Analisis untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan transaksi – misalnya, dengan membandingkan harga yang dihasilkan dari pelaksanaan transaksi terhadap acuan.

Voice Broker:

Suatu IDB yang bertanggung jawab kepada kedua *counterparty* yang melakukan negosiasi transaksi valuta asing melalui telepon, sistem percakapan, dan/atau kombinasi keduanya.

LAMPIRAN 3: Pernyataan KOMITMEN

PERNYATAAN KOMITMEN KEPADA KODE ETIK VALUTA ASING GLOBAL

[Nama lembaga] telah mempelajari isi Kode Etik Valuta Asing Global (“Kode Etik”) dan mengakui bahwa kode etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar valuta asing skala besar (pasar valuta asing). Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh kode etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pasar valuta asingnya (Kegiatan-kegiatan) dengan cara yang sesuai dengan prinsip kode etik. Untuk ini, institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar valuta asing, untuk menyesuaikan kegiatannya dengan prinsip-prinsip kode etik.

[Nama lembaga]

Tanggal:

Ini adalah contoh. Untuk mengunduh pernyataan komitmen, kunjungi www.globalfxc.org

Catatan Penjelasan atas Pernyataan Komitmen kepada Kode Etik Valuta Asing Global

Kode Etik Valuta Asing Global (Kode Etik) menetapkan prinsip-prinsip praktik yang baik dan dikenal secara global pada pasar valuta asing skala besar (“Pasar Valuta Asing”). Kode etik ini dirancang untuk mempromosikan pasar yang kuat, wajar, likuid, terbuka, dan transparan, membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan pasar, dan pada gilirannya, meningkatkan fungsi pasar. Pernyataan Komitmen (Pernyataan) memberikan kepada pelaku pasar dasar umum untuk memperlihatkan pengakuan mengenai, dan keterikatan untuk, menerapkan praktik yang baik yang ditetapkan dalam kode etik.

1. Bagaimana Pernyataan harus digunakan dan apa keuntungannya?

Pernyataan dikembangkan untuk mendukung tujuan kode etik seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan fungsi di pasar valuta asing. Untuk itu, kode etik menyediakan sarana dengan mana (i) pelaku pasar bisa menunjukkan maksud untuk menerapkan, dan mematuhi, praktik yang baik dalam kode etik, dan (ii) pelaku pasar, dan pihak lain, bisa secara lebih objektif menilai infrastruktur operasional dan kepatuhan pelaku pasar lain. Seperti kode etik, pernyataan bersifat sukarela dan pelaku pasar bisa memilih untuk menggunakannya dengan cara-cara yang berbeda. Sebagai contoh, pelaku pasar bisa menggunakan pernyataan secara luas, dengan menerbitkannya pada *website* masing-masing, atau secara bilateral, dengan menyediakannya langsung untuk pelaku pasar lain, seperti nasabah yang sudah ada atau calon nasabah atau *counterparty*; Hal ini bisa juga digunakan oleh pelaku pasar sehubungan dengan keanggotaan pada beberapa komite valuta asing regional (FXCS) tempat beroperasi.

Salah satu manfaat utama menggunakan pernyataan, adalah meningkatkan kesadaran akan kode etik dan mempromosikan tujuannya dengan cara yang pro-kompetitif. Penggunaan dan publikasi pernyataan memberikan sinyal positif kepada nasabah, *counterparty*, dan pasar yang lebih luas terkait komitmen pelaku

pasar untuk menerapkan praktik yang baik. Penggunaan yang luas dari pernyataan akan meningkatkan kesadaran akan kode etik, mendukung pemahaman umum di kalangan pasar valuta asing mengenai apa yang merupakan praktik yang baik di wilayah utama dan mendorong dukungan yang sangat luas dari pelaku pasar untuk terlibat dengan dan mendukung kode etik dan tujuannya.

2. Apa yang direpresentasikan dari penggunaan Pernyataan?

Hal ini merepresentasikan bahwa seorang/suatu pelaku pasar:

- (i) telah menyatakan tekad independen untuk mendukung kode etik dan mengakuinya sebagai kumpulan prinsip dari praktik yang baik untuk pasar valuta asing;
- (ii) berkomitmen untuk menjalankan aktivitas di pasar valuta asingnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip kode etik; dan
- (iii) mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah mengambil langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan keterlibatannya di pasar valuta asing, untuk menyelaraskan aktivitasnya dengan prinsip kode etik.

Bagaimana dan sejauh mana seorang/suatu pelaku pasar menerapkan dan mengimplementasikan pedoman yang disusun pada kode etik adalah keputusan pelaku pasar sendiri, termasuk keputusan seorang/suatu pelaku pasar memilih untuk menggunakan pernyataan komitmen.

3. Pelaku pasar bervariasi, contohnya, terkait dengan ukuran dan sifat kegiatan pasar valuta asing. Bagaimana hal tersebut dipertimbangkan?

Sebagaimana disampaikan pada kata pengantar kode etik, pasar valuta asing mencakup beragam pelaku yang beraktivitas di pasar valuta asing dengan cara yang berbeda dan berbagai produk valuta asing. Kedua kode etik dan pernyataan telah dirumuskan dan harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman yang ada.

Dalam praktiknya hal ini berarti langkah yang diambil masing-masing pelaku pasar untuk menyelaraskan kegiatannya dengan prinsip kode etik akan mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar valuta asing serta mempertimbangkan undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya, keputusan mengenai langkah harus diambil dalam mendukung pernyataan pelaku pasar, dengan cara tertentu, berada di tangan masing-masing pelaku pasar, yang mencerminkan sebuah penilaian internal yang sesuai. Untuk beberapa pelaku pasar, langkah yang tepat bisa termasuk mereviu praktik yang sesuai dengan kode etik dan mengembangkan dan membuat kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang dengan baik dirancang untuk mendukung komitmen. Selanjutnya, pelaku pasar dapat menilai tingkat yang tepat atas pengawasan manajemen senior dan mengembangkan pelatihan khusus untuk staf atau menggabungkannya ke dalam pelatihan-pelatihan yang sudah ada.

4. Bagaimana struktur korporasi pelaku pasar harus dipertimbangkan (dalam menyusun pernyataan)?

Hal ini adalah wewenang masing-masing pelaku pasar untuk menetapkan. Pernyataan telah dirancang dengan fleksibel untuk menampung kelompok perusahaan yang memberikan pernyataan individu, kelompok, atau entitas kelompok yang secara individual memberikan pernyataannya sendiri.

5. Proses apa yang harus dipertimbangkan pelaku pasar untuk diimplementasikan sebelum menyusun pernyataan?

Pelaku pasar harus mempertimbangkan jenis pengaturan dan proses persetujuan yang tepat untuk diterapkan terkait dengan penggunaan pernyataan. Proses ini akan beragam di antara pelaku pasar, namun telah diantisipasi bahwa individual, atau kelompok individual, yang bertanggung jawab untuk menyetujui penggunaan dan publikasi pernyataan pelaku pasar akan menjalankan pengawasan yang tepat atas aktivitas di pasar valuta asing pelaku pasar dan wewenang untuk membuat jenis pernyataan yang tercantum pada pernyataan.

Penilaian suatu pelaku pasar atas ketepatannya dalam menerapkan kebijakan dan praktik harus dilakukan secara independen dari penilaian pelaku pasar lain.

6. Kapan suatu pelaku pasar harus mulai menggunakan pernyataan?

Sebagaimana diuraikan di atas, pelaku pasar bisa mengambil langkah-langkah berbeda dalam penggunaan pernyataannya. Waktu yang diperlukan untuk menerapkan langkah tersebut bisa beragam tergantung kepada praktik berjalan dari pelaku pasar dan ukuran serta sifat usaha. Dengan mempertimbangkan umpan balik dari pelaku pasar yang luas dan beragam, diperkirakan sebagian besar pelaku pasar akan membutuhkan kira-kira 6 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan penggunaan pernyataan.

7. Seberapa sering Pelaku Pasar harus mereviu atau memperbaharui Pernyataan?

Mengingat sifat usaha pelaku pasar dapat berubah sepanjang waktu, pelaku pasar yang menggunakan pernyataan harus mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengkaji ulang kegiatannya agar sesuai dengan prinsip kode etik. Langkah yang diambil harus mencerminkan ukuran dan kompleksitas kegiatan dan sifat keterlibatan pelaku pasar di pasar valuta asing. Beberapa pelaku pasar dapat mempertimbangkan jadwal yang teratur untuk melakukan reviu, pihak lain dapat menyesuaikan pendekatan berdasarkan perubahan bisnis dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, telah diantisipasi bahwa kode etik akan dikinikan dari waktu ke waktu untuk merefleksikan isu yang mungkin muncul, perubahan di pasar valuta asing, dan umpan balik dari pelaku pasar dan pihak lain. Dengan adanya publikasi kode etik terbaru mendatang, pelaku pasar harus mempertimbangkan pembaharuan pernyataannya, sesuai dengan sifat pengkinian tersebut, serta ukuran dan kompleksitas kegiatan dan sifat keterlibatannya di pasar valuta asing.

TERJEMAHAN: COMPETITION/ANTITRUST LAW GUIDELINES FOR MEMBERS OF THE GLOBAL FOREIGN EXCHANGE COMMITTEE

BAB

3

*Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli untuk
Anggota Global Foreign Exchange Committee*

Per 27 Juni 2018



Pendahuluan

Sebagian besar yurisdiksi telah mengadopsi hukum persaingan usaha (terkadang disebut sebagai hukum antimonopoli) untuk melarang perilaku yang mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan usaha di pasar. Global Foreign Exchange Committee (GFXC) mempunyai misi untuk mengajak anggota di sektor publik dan swasta untuk bersama-sama membangun pasar valuta asing (valas) yang kuat, likuid, terbuka, dan transparan, dan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pasar yang efektif dengan harga yang kompetitif.

Meskipun GFXC bertujuan untuk mendorong terwujudnya pasar valas yang kompetitif, hal tersebut dapat memicu perhatian terkait hukum persaingan usaha karena GFXC menyatukan para pesaing di pasar valas global untuk membahas kondisi ekonomi, keuangan, dan pasar. Upaya tersebut dapat menimbulkan pertanyaan apakah para pesaing yang berpartisipasi dalam aktivitas GFXC mengoordinasikan perilaku, mencoba untuk mencegah pelaku pasar lain untuk masuk ke pasar, atau berbagi informasi yang tidak tersedia untuk umum, yaitu informasi yang dapat memengaruhi persaingan dan mengurangi “ketidakpastian persaingan” (*competitive uncertainty*) di pasar.

GFXC berkomitmen untuk melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha. Perilaku antikompetitif tidak hanya dapat mengakibatkan pengenaan pidana denda atau sanksi administratif dan perdata, tetapi juga dapat berdampak buruk pada GFXC dan anggotanya. GFXC adalah suatu grup internasional, dan terdapat kemungkinan aktivitasnya diawasi oleh otoritas hukum persaingan usaha di berbagai yurisdiksi yang berbeda. Tujuan dari Pedoman Hukum Persaingan Usaha/Antimonopoli (**Pedoman**) ini adalah untuk memberikan panduan umum tentang upaya menghindari aktivitas antikompetitif yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Pedoman ini tidak dimaksudkan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat hukum sehubungan dengan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di suatu yurisdiksi tertentu. Pedoman ini berlaku untuk semua kegiatan GFXC, termasuk kegiatan subkelompok. Pedoman ini wajib dipatuhi oleh semua anggota GFXC (Anggota) dan

merupakan syarat untuk berpartisipasi dalam GFXC. Para anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakannya mematuhi hukum persaingan usaha dan harus menyadari bahwa tindakannya akan diawasi secara ketat. Anggota harus membaca pedoman ini dengan saksama dan harus mengomunikasikannya kepada staf yang terlibat dalam kegiatan GFXC.

Anggota bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap hukum persaingan usaha yang relevan, dan harus mengajukan pertanyaan mengenai dan melaporkan dugaan pelanggaran pedoman kepada anggota Sekretariat GFXC atau pengacara untuk masing-masing organisasi (atau, apabila sesuai, kepada pengacara yang dilibatkan secara khusus untuk mewakili GFXC sehubungan dengan kegiatannya). Pengacara dari organisasi yang berpartisipasi dalam GFXC dapat menghadiri rapat GFXC atau berpartisipasi dalam kegiatan GFXC. Pengacara tersebut tidak bertindak sebagai penasihat GFXC, tetapi lebih kepada organisasi yang menunjuknya atau melibatkannya.

Perilaku yang Tidak Diizinkan

Beberapa kegiatan mungkin merupakan pelanggaran “*per se*” terhadap hukum persaingan usaha, terlepas dari dampaknya terhadap persaingan usaha. Anggota tidak boleh terlibat dalam perilaku atau kegiatan berikut sehubungan dengan kegiatannya di GFXC.

- **Perjanjian Penetapan Harga:** Anggota dilarang membuat perjanjian untuk menetapkan harga, imbalan (*fee*), komisi, atau unsur lain apa pun dari harga atau persyaratan suatu transaksi. Anggota juga dilarang membuat perjanjian yang mungkin mempunyai dampak pada *fixing* harga, imbalan (*fee*), atau komisi. Diskusi mengenai masalah ini harus selalu dihindari, dan anggota tidak boleh berbagi atau membandingkan informasi rahasia, informasi terbatas, atau informasi yang dapat memengaruhi persaingan mengenai harga atau imbalan (*fee*) yang diberikan oleh perusahaan, atau proses penetapan harga atau imbalan (*fee*), termasuk biaya-biaya yang mempengaruhi penetapan harga atau penawaran, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk menetapkan harga,

imbangan (*fee*), atau komisi. Informasi rahasia, informasi terbatas, atau informasi yang dapat memengaruhi persaingan tertentu dapat dibagikan, dikumpulkan, dan didiseminasikan melalui Sekretariat GFXC dalam hal untuk meningkatkan pekerjaan GFXC.

- **Pemboikotan:** “Pemboikotan” merujuk pada perjanjian di antara para kompetitor untuk menolak melakukan transaksi dengan seseorang, atau melakukan transaksi dengan suatu perusahaan (atau beberapa perusahaan) tertentu dengan cara yang berbeda dari yang lain. Anggota dilarang membuat perjanjian untuk memperlakukan individu, perusahaan, atau grup perusahaan tertentu (termasuk sektor suatu industri) dengan cara yang telah ditentukan, atau untuk memboikot individu, perusahaan, atau grup perusahaan mana pun (termasuk sektor suatu industri). Anggota tidak boleh mendiskusikan penetapan harga untuk pelanggan atau vendor tertentu, juga tidak boleh membuat perjanjian untuk melakukan transaksi atau tidak melakukan transaksi dengan pelanggan atau vendor tertentu dalam suatu produk tertentu.
- **Alokasi Pelanggan atau Pembagian Wilayah (Pasar):** Anggota dilarang membuat perjanjian untuk mengalokasikan pelanggan atau produk di antara masing-masing anggota. Anggota tidak boleh mendiskusikan rencana yang bersifat rahasia, terbatas, atau yang dapat mempengaruhi persaingan usaha untuk melakukan ekspansi atau menarik diri dari pasar geografis atau produk tertentu.
- **Penyalahgunaan Posisi Dominan** adalah bentuk perilaku lain yang dilarang dilakukan oleh anggota. Suatu anggota yang memiliki posisi dominan dalam pasar tertentu adalah bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha *per se*. Namun, apabila suatu anggota menggunakan posisi dominannya untuk menghilangkan persaingan, anggota tersebut akan dianggap telah menyalahgunakan posisi dominannya.

Aktivitas GFXC

Aktivitas berikut dapat diizinkan atau tidak, tergantung keadaannya. Perlu diperhatikan bahwa aktivitas yang diizinkan tidak menutupi

atau mempromosikan tindakan yang ditafsirkan atau dapat ditafsirkan sebagai praktik antikompetisi. Perlu juga mempertimbangkan apakah tujuan GFXC untuk mendukung pasar yang kompetitif dapat dicapai dengan cara yang tidak terlalu membatasi.

- **Berbagi Informasi:** Anggota dapat mendiskusikan masalah dan tantangan yang bersifat umum, administratif, berhubungan dengan hukum dan peraturan atau logistik, tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan diskusi dengan tujuan untuk mendorong tindakan bersama (*uniform action*) atau mengurangi atau menghilangkan persaingan. Informasi mengenai bisnis suatu anggota dapat dibagikan untuk mendorong pemahaman secara umum, dan untuk membantu dalam penyusunan rekomendasi *best practice*. Namun, pembagian informasi di antara anggota mengenai informasi rahasia, terbatas, atau yang dapat memengaruhi persaingan dapat memicu isu antimonopoli. Informasi tersebut mencakup tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai harga, rencana bisnis, rencana pemasaran, pengembangan produk baru, biaya internal, estimasi laba yang informasinya tidak tersedia untuk umum, perekrutan, kompensasi karyawan, dan investasi. Apabila diperlukan untuk mendukung pekerjaan GFXC, informasi rahasia, terbatas, atau yang dapat memengaruhi persaingan tertentu dapat dibagikan, dikumpulkan, dan didiseminasikan melalui sekretariat GFXC.
- **Rekomendasi *Best Practice*/Penetapan Standar:** Berikut adalah beberapa kegiatan GFXC yang terpenting, dan penting bagi anggota untuk mematuhi beberapa prinsip untuk memitigasi risiko. Rekomendasi *best practice* dan penetapan standar harus diupayakan untuk meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan integritas pasar serta harus mencegah praktik-praktik yang merugikan terhadap pelanggan. Rekomendasi *best practice* dan penetapan standar tidak boleh ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan dalam penetapan harga produk atau layanan, imbalan (*fee*), komisi, iklan, atau dimensi lain apa pun, atau membatasi transaksi dengan pihak tertentu atau pada platform tertentu. Anggota dilarang membuat perjanjian bersama untuk tidak bertransaksi dengan

pihak lawan transaksi tertentu atau pada *platform* tertentu atau atas dasar apakah *best practice* telah diadopsi. Perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai suatu pemboikotan yang melanggar hukum.

Prosedur

GFXC memiliki sejumlah prosedur yang bertujuan untuk membantu memaksimalkan kepatuhan terhadap tujuan dan semangat hukum persaingan usaha dan untuk mendorong transparansi, konsistensi, dan keadilan dalam kegiatan yang dilakukan grup.

- Sekretariat GFXC akan bertindak sebagai tempat penyimpanan catatan resmi.
- Sekretariat GFXC akan memberikan salinan pedoman ini kepada setiap anggota dan setiap pihak selain anggota yang berpartisipasi dalam kegiatan GFXC.
- Semua rapat GFXC akan memiliki agenda yang akan disediakan di situs web grup.
- Risalah rapat GFXC, termasuk daftar peserta rapat yang hadir, akan dicatat dan disediakan di situs web GFXC.
- Semua rapat, sesi kelompok kerja, panggilan konferensi, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori GFXC akan dihadiri oleh anggota Sekretariat GFXC.
- Setiap materi yang akan dipresentasikan pada rapat GFXC atau dibagikan dengan anggota sebagai kelanjutan dari kegiatan GFXC harus diserahkan kepada Sekretariat GFXC sebelum materi didistribusikan. Sekretariat GFXC harus mengatur setiap distribusi materi kepada anggota.
- Anggota dapat berkonsultasi dengan penasihatnya mengenai hal-hal yang terkait dengan rapat dan kegiatan GFXC.
- Anggota bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap hukum persaingan usaha yang relevan, dan harus mengajukan pertanyaan mengenai dan melaporkan dugaan pelanggaran pedoman ini kepada anggota Sekretariat GFXC atau pengacara untuk masing-

masing organisasi (atau, apabila sesuai, kepada pengacara yang dilibatkan secara khusus untuk mewakili GFXC sehubungan dengan kegiatannya).

Lampiran

Untuk membantu Anda dalam penerapan pedoman ini, berikut adalah daftar “hal-hal yang harus dilakukan” dan “hal-hal yang tidak boleh dilakukan”.

Hal-hal yang harus dilakukan:

- Anggota terutama bertanggung jawab atas kepatuhannya terhadap hukum persaingan usaha yang relevan, dan harus mengajukan pertanyaan mengenai dan melaporkan dugaan pelanggaran pedoman kepada anggota Sekretariat GFXC atau pengacara untuk masing-masing organisasi (atau, apabila sesuai, kepada pengacara yang dilibatkan secara khusus untuk mewakili GFXC sehubungan dengan kegiatannya).
- Anggota harus memberi tahu Sekretariat GFXC mengenai setiap dan semua rapat, sesi kelompok kerja, panggilan konferensi, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori grup, yang diadakan di luar rapat grup yang dijadwalkan secara rutin. (Namun, anggota tidak perlu menyampaikan kepada Sekretariat GFXC mengenai kegiatan yang terjadi hanya di antara anggota suatu perusahaan).
- Anggota harus menyerahkan setiap materi yang akan dipresentasikan pada rapat GFXC atau dibagikan dengan anggota sebagai kelanjutan dari kegiatan GFXC kepada Sekretariat GFXC sebelum materi didistribusikan. Sekretariat GFXC harus mengatur setiap distribusi materi kepada anggota.
- Anggota harus membagikan salinan pedoman ini kepada para rekan atau vendor yang bekerja sama dengan anggota dalam hal-hal terkait GFXC.
- Anggota harus menyadari bahwa diskusi atau tindakannya mungkin diawasi atau menimbulkan kerugian reputasi bahkan apabila

diskusi atau tindakan tersebut bukan merupakan perilaku yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan hukum.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan:

- Dalam melakukan kegiatan GFXC, anggota tidak boleh, tanpa ditinjau terlebih dahulu oleh Sekretariat GFXC, berdiskusi dengan anggota lain mengenai:
 - o harga perusahaan untuk produk, aset, atau layanan, atau harga yang dikenakan oleh pesaing;
 - o biaya, potongan harga, ketentuan penjualan, margin laba, atau hal apa pun yang mungkin memengaruhi harga-harga tersebut;
 - o harga penjualan kembali (*resale*) yang harus dikenakan oleh pelanggannya untuk produk atau aset yang dijual;
 - o mengalokasikan vendor, pasar, pelanggan, wilayah, produk, atau aset dengan pesaing;
 - o membatasi produksi atau penawaran jasa;
 - o apakah akan melakukan transaksi dengan perusahaan lain atau tidak;
 - o perincian mengenai kompensasi karyawan;
 - o standar pinjaman, tingkat suku bunga, atau hasil pengajuan pinjaman;
 - o informasi apa pun yang dapat memengaruhi persaingan mengenai perusahaannya atau pesaingnya; atau
 - o hal-hal lainnya yang dapat memengaruhi persaingan dalam melakukan kegiatan GFXC (seperti perjanjian diskriminasi harga, perjanjian penjualan/pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*reciprocal dealing*), atau perjanjian tertutup (*exclusive dealing*)).
- Anggota harus segera keluar dari suatu rapat, atau forum pertemuan lainnya, apabila disadari adanya diskusi mengenai hal tersebut yang sedang berlangsung di dalam rapat atau forum tersebut.

TERJEMAHAN: ACI FMA HANDBOOK

BAB

4

*Our Best Practices And Further Guidance:
Reinforcing Industry Codes*



Pendahuluan

Menindaklanjuti dugaan dan temuan pelanggaran yang tersebar luas pada pasar keuangan *wholesale*, sebuah upaya global diluncurkan pada tahun 2015 untuk menyusun kode etik dan praktik pasar bagi pasar *wholesale over-the-counter* (OTC), khususnya *FX Global Code*, *UK Money Markets Code* dan *Global Precious Metals Code*.

Kode etik ini berisi, prinsip-prinsip sebagai panduan *best practice* di pasar keuangan sehingga rekomendasi yang disampaikan bersifat generik. Meskipun terkadang ada tumpang tindih/*overlap*/kesamaan, fokus juga tetap ditekankan pada kelas aset individu masing-masing. *ACI FMA Handbook, Our Best Practices and Further Guidance: Reinforcing Industry Codes* (ACI FMA Handbook) dimaksudkan untuk mendukung kode etik ini dengan memperkuat pedoman *best practice*nya. Buku pedoman ini juga dirancang untuk penerapan secara global bagi pasar *wholesale over-the-counter*, termasuk pasar valuta asing, pasar uang, logam mulia dan derivatifnya. ACI FMA's Committee for Professionalism mempertahankan prosedur revidi berkala dan komprehensif yang akan memastikan *ACI FMA Handbook* mengikuti perubahan teknologi dan struktural di pasar yang relevan, begitu juga dengan *best practice* yang etis, melalui pembaruan dan revisi ketika diperlukan.

Apabila terdapat keraguan mengenai kode etik yang tercakup dalam dokumen ini, fungsi yang relevan dalam bisnis (kepatuhan, manajemen bisnis, konsultan), atau badan eksternal (regulator, konsultan eksternal) harus dimintai pendapat untuk memastikan persyaratan dan kondisi spesifik yang berlaku untuk jenis transaksi atau perilaku tertentu.

ACI FMA Handbook dibuat oleh ACI Financial Markets Association secara konsisten dengan standar integritas dan profesionalisme tinggi yang ada di pasar keuangan. *ACI Code of Conduct* pertama diterbitkan pada tahun 1975 dan untuk waktu yang lama merupakan satu-satunya kode etik yang tersedia di seluruh dunia. *ACI Code of Conduct* ini menginformasikan dan membentuk topik seputar perilaku yang etis di pasar valuta asing, serta di pasar keuangan terkait lainnya, yang mengantisipasi masalah serupa. *The Model Code* terbitan ACI pada

tahun 2000, adalah kode etik resmi yang pertama untuk pasar uang dan valuta asing.

Kebutuhan akan Panduan Lanjutan

Sementara *FX Global Code*, *UK Money Markets Code*, dan *Global Precious Metals Code* memberikan panduan bagi pelaku pasar yang memperdagangkan produk tersebut, dan meskipun ada perbedaan nyata tentang bagaimana cara aset ini diperdagangkan, ada banyak isu umum yang memengaruhi semua pasar *wholesale over-the-counter*. Demikian pula, banyak pelaku pasar aktif di lebih dari satu aset tersebut pada waktu tertentu. Karenanya, akan lebih wajar dan bermanfaat untuk memiliki satu sumber referensi utama yaitu kode etik yang relevan.

Tujuan dari *ACI FMA Handbook* adalah untuk memberikan perincian lebih lanjut seputar prinsip-prinsip dalam berbagai kode etik, untuk menjelaskan beberapa isu perilaku utama yang mungkin dihadapi pelaku pasar, dan untuk membantu membentuk tanggapannya. *ACI FMA Handbook* juga berfungsi untuk memperkuat standar minimum perilaku yang dibutuhkan rekan kerja, *manager*, *nasabah*, *counterparty*, otoritas lokal dan global.

Kepatuhan dalam *best practice* penting untuk menjaga pasar yang tertib dan efisien, oleh karena itu semua peserta dalam proses transaksi (baik *front office* sampai *back office*) perlu memahami dan mematuhi, baik isi maupun inti dari kode etik yang relevan. ACI Financial Market Association menganjurkan agar semua pelaku pasar patuh terhadap kode etik sebagaimana didukung oleh *ACI FMA Handbook* di antara staf dan penyedia layanan, dan bahwa dokumen ini digunakan sebagaimana mestinya. Pelaku Pasar juga harus memahami proporsionalitas yang ada dalam kode etik tersebut, oleh karena itu, apabila ada bagian dari kode etik yang mungkin tidak sesuai dengan aktivitas bisnis atau pekerjaan rutin maka pelaku pasar harus mematuhi prinsip-prinsip lain yang relevan.

BAB SATU – FUNGSI PASAR

PRINSIP-PRINSIP UTAMA FUNGSI PASAR

Praktik dan prosedur pasar yang jelas harus diterapkan untuk memastikan kelancaran dan efisiensi fungsi pasar setiap hari, terutama dalam keadaan tidak terduga.

1. Jam Pembukaan dan Penutupan Pasar

Mengingat sifat pasar OTC global, transaksi umumnya tersedia selama 24 jam. Meskipun dengan pertimbangan bisnis, hukum, dan komersial yang berkelanjutan, khususnya dalam instrumen OTC, diperlukan waktu pembukaan dan penutupan mingguan yang diakui secara resmi untuk pasar global.

The Australian Foreign Exchange Committee telah menetapkan pembukaan pasar valas OTC global pada hari Senin pukul 5 pagi waktu Sydney dan penutupan pada hari Jumat pukul 5 sore waktu New York. Jam ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pelaku pasar yang aktif berjumlah cukup banyak dan tingkat likuiditas cukup memadai untuk order dan manajemen risiko yang tepat.

Transaksi yang dilakukan dengan cara apa pun di luar pukul 5 pagi waktu Sydney hingga pukul 5 sore waktu New York, dianggap dilakukan di luar jam pasar yang diterima secara umum. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak dapat dicakup oleh dokumentasi hukum yang sesuai, tidak memiliki proteksi yang sama, atau tidak diizinkan oleh beberapa institusi. Transparansi misalnya untuk *best execution*, mungkin juga terbatas bagi transaksi di luar jam kerja pasar.

Pasar OTC untuk logam mulia sering diperdagangkan bersamaan dengan pasar valas. Meskipun tidak ada jam buka khusus yang dipublikasikan, telah diterima secara umum bahwa pasar OTC untuk logam mulia akan mengikuti jam kerja pasar.

Setiap yurisdiksi tunduk pada hari libur umum dan hari besar lokal lainnya seperti pada negara-negara Islam tertentu. Hari libur ini biasanya

diumumkan oleh bank sentral atau regulator pasar setempat namun demikian, libur tersebut lebih mengacu kepada waktu setelmen, bukan waktu transaksi, sehingga dapat diselesaikan di pusat *offshore* (meski kemungkinan akan memiliki likuiditas yang lebih rendah), kecuali jika mata uang tersebut bersifat terbatas untuk diperdagangkan (misalnya hanya boleh di dalam negeri/*onshore*).

Setelmen tidak boleh dilakukan pada hari libur yang telah ditetapkan. Namun, untuk hari libur yang tidak terjadwal, sudah merupakan praktik pasar secara umum untuk memperpanjang kontrak yang jatuh tempo pada hari non-kerja ke hari kerja berikutnya kecuali terdapat perjanjian bilateral antara pihak terkait. Para pihak terkait dianjurkan untuk menyesuaikan nilai tukar berdasarkan *forward mid swap points* yang relevan pada saat hari libur diumumkan.

Tanggal valuta untuk transaksi valuta asing tidak akan dipecah, kecuali dalam kasus di mana kedua belah pihak setuju, atau di mana praktik khusus setempat memungkinkan untuk pengiriman terpisah (*split delivery*), seperti di negara Islam tertentu. Untuk transaksi dengan bunga, maka bunga satu hari atau hari berikutnya dibayar oleh pihak penerima deposito pada tingkat suku bunga transaksi awal sampai dengan hari kerja berikutnya yang tersedia di pusat mata uang yang bersangkutan.

Pelaku pasar harus menyadari bahwa logam mulia juga diperdagangkan di bursa di seluruh dunia, dan meskipun bursa ini sering mengikuti hari libur lokal, bursa terkadang tutup lebih awal pada hari transaksi sebelumnya, dan terkadang tidak memperhatikan hari libur sama sekali untuk produk-produk derivatif yang diperdagangkan secara global. Petunjuk terkait jam buka dipublikasikan di situs web tempat pertukaran dan transaksi serta melalui media lainnya.

London adalah kota yang penting secara internasional untuk transaksi logam mulia. London Bullion Market Association (LBMA) melakukan *fixing* secara harian untuk logam mulia. *Gold fixing* dilakukan dua kali sehari oleh ICE Benchmark Administration (IBA), pada pukul 10.30 dan 15.00. Untuk *Platinum* dan *Palladium fixing* dilakukan oleh London Metal Exchange (LME), dan juga dua kali sehari, pada pukul

09.45 dan 14.00. *Silver fixing* dihitung dan dikelola dalam kerja sama antara CME dan Thomson Reuters dan dilakukan sekali per hari, pada pukul 12 siang waktu London.

Pasar derivatif ditransaksikan sesuai dengan produk yang mendasarinya, oleh karena itu jam buka pasar dan jadwal hari liburinya akan mencerminkan pasar valas dan/atau logam mulia OTC yang mendasarinya.

Pada pasar repo dan pasar uang domestik, biasanya jam kerja pasar lokal hanya berlaku untuk setelmen. Sementara itu, transaksi dimungkinkan untuk dilakukan 24 jam dalam hal likuiditas tersedia, menyesuaikan konvensi pasar valas. Namun, pelaku pasar harus memahami bahwa sebagian besar pasar hanya beroperasi secara efektif pada jam kerja pasar lokal, dan harus merujuk ke sumber lokal untuk jam buka bisnis yang diterima secara umum.

2. Gangguan Pasar

Fungsi pasar kadang dapat terganggu oleh peristiwa non-pasar. Ketentuan standar pasar telah dikembangkan oleh beberapa kelompok industri, seperti The International Swaps and Derivatives Association Inc. dan The Financial Markets Lawyers Group di berbagai yurisdiksi, untuk menangani berbagai jenis kejadian tak terduga yang berada di luar kendali para pihak dan dikenal sebagai '*force majeure*', '*illegality*' dan '*impossibility*'. Pelaku pasar harus berhati-hati dalam mencantumkan ketentuan yang sesuai pada perjanjiannya.

Contoh gangguan dapat berupa cuaca ekstrem, seperti angin topan di Hong Kong. Dalam kasus gangguan pasar, pelaku pasar dan *intermediaries* (yang biasanya bertanggung jawab atas operasi, administrasi dan dukungan saluran transaksi), pertama-tama harus berpegang teguh pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator, pengawas, atau bank sentral setempat untuk mengelola fungsi pasar dan menghindari perselisihan.

Dalam hal ketentuan atau prosedur tersebut bertentangan dengan ketentuan dari perjanjian tertulis yang ada, para pihak harus

berkonsultasi dengan penasihat hukum setempat mengenai akibat dari prosedur tersebut.

Jika ketentuan atau prosedur tersebut bersifat tidak wajib diikuti, para pihak harus berkonsultasi satu sama lain apakah ingin mematuhi ketentuan perjanjian atau mengubah ketentuan transaksi mengikuti prosedur yang berlaku.

Apabila kepatuhan kepada ketentuan standar pasar tidak dapat dipraktikan, kelompok industri dapat mengadakan pertemuan untuk membentuk konsensus pasar. Pelaku pasar sedapat mungkin harus menghadiri pertemuan dan memahami serta menghormati konsensus yang dicapai pada pertemuan tersebut. Pelaku pasar dan peserta pertemuan harus memahami pedoman persaingan/antimonopoli yang relevan dan mematuhi setiap saat.

Pelaku pasar harus mencantumkan ketentuan yang sesuai dalam perjanjian mengenai gangguan pasar, terutama terkait dengan transaksi yang melibatkan golongan aset yang terkait dengan pasar lokal tertentu. Definisi yang berkaitan dengan gangguan pasar di pasar lokal ini, serta di pasar global secara umum, juga harus dicantumkan.

Semua *intermediaries* dan pemilik *trading platform* (termasuk *single-dealer* dan *aggregation platforms*) harus memiliki prosedur untuk mengklarifikasi gangguan pasar. Hal ini harus mencakup transaksi atau *broken trade*, *stale quotes*, proses *matching*, dan kewajiban pemrosesan transaksi. *Intermediaries* juga harus memiliki proses penyelesaian sengketa.

Pelaku pasar juga harus menyadari dan memahami bagaimana proses penetapan harga acuan, termasuk harga tertinggi/terendah harian untuk pasar atau aset individu. Pelaku pasar juga harus memiliki kesepakatan tentang bagaimana harga ini dihitung, jika penyedia yang ada tidak dapat melakukannya. Tinggi/rendahnya harga sangat penting khususnya di seputar pilihan batasan dan batasan order, oleh karena itu pelaku pasar harus menyadari sumber acuan yang digunakan untuk menentukan tinggi/rendahnya harga dan hanya melaksanakan transaksi apabila semua syarat terpenuhi.

BAB DUA – PERILAKU PRIBADI

PRINSIP UTAMA PERILAKU PRIBADI

Kode etik memberikan anjuran kontrol manajemen dan kebijakan yang jelas, tertulis, yang berkaitan dengan perilaku pribadi karyawan dan manajemen. Kode etik juga menuntut keterlibatan manajemen yang kuat jika muncul permasalahan. Fungsi manajemen yang sesuai harus memastikan semua karyawan sepenuhnya memahami semua aturan dan undang-undang dalam industri dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

3. Perilaku Pribadi Secara Umum

Karyawan harus diberitahu mengenai konsekuensi reputasi, peraturan, dan pribadi dari perilaku profesional, etika, dan sosial. Karyawan diharapkan mematuhi standar kode etik tertinggi dalam segala hal yang dilakukan untuk organisasi, pasar, dan kehidupan pribadi. Karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau diskusi apa pun yang melanggar praktik pasar yang adil dan merusak reputasi perusahaan dan/atau profesi.

Karyawan harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan.

Fungsi manajemen yang sesuai harus memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa bisnis dilakukan dalam kerangka standar profesional dan etika yang berlaku yang ditetapkan oleh kode etik, undang-undang, peraturan dan kebijakan internal. Manajemen juga harus memiliki prosedur untuk mengatasi individu yang telah bertindak tidak semestinya dan untuk mendukung karyawan yang ingin mengajukan pembahasan atas masalah atau kekhawatiran tertentu.

4. Hadiah dan Hiburan

Meskipun hadiah dan hiburan dapat ditawarkan dalam kegiatan bisnis normal, karyawan tidak boleh menawarkan hiburan dan hadiah yang

tidak pada tempatnya untuk melancarkan usaha, atau meminta hal-hal tersebut dari karyawan lembaga lainnya.

Fungsi manajemen yang sesuai harus memantau frekuensi, biaya dan nilai hiburan/hadiah yang diterima karyawan serta memiliki kebijakan yang dijabarkan dengan jelas mengenai pemberian/penerimaan tersebut, termasuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik. Manajemen juga harus menetapkan prosedur untuk menangani hadiah yang dinilai berlebihan, tetapi tidak dapat ditolak tanpa menimbulkan rasa tersinggung, serta memastikan transparansi semua hiburan/hadiah yang diterima atau diberikan.

Hiburan tidak boleh ditawarkan atau diterima ketika ditanggung namun tidak dihadiri oleh tuan rumah.

5. Transaksi Pribadi dan Kepentingan Bisnis Terkait

Bertransaksi menggunakan akun pribadi atau akun hak milik (*proprietary*) dapat menimbulkan benturan kepentingan, seperti halnya ketertarikan seseorang terhadap bisnis lain yang memiliki kaitan dengan pekerjaan atau bisnis perusahaan. Keadaan ini dapat memengaruhi penilaian karyawan dalam pengambilan keputusan berupa objektivitas dan profesionalisme, termasuk dapat menimbulkan benturan kepentingan langsung dengan nasabah perusahaan.

Jika bertransaksi dengan akun pribadi atau akun hak milik (*proprietary*) diperbolehkan, fungsi manajemen harus memastikan bahwa pengamanan yang memadai telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan, manipulasi atau *insider dealing* dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini harus mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan sehubungan dengan informasi non-publik yang dapat memengaruhi harga, instrumen/produk yang dapat diperdagangkan oleh karyawan untuk akun pribadi atau akun hak milik (*proprietary*) atau akun milik orang lain yang terkait, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan yang diambil oleh karyawan yang dapat merugikan kepentingan nasabah atau *counterparty*.

Prosedur tertulis harus ditetapkan yang mencakup transaksi pribadi staf maupun atas nama keluarga karyawan dan pegawai lainnya,

termasuk manajemen. Persyaratan keterbukaan dan transparansi harus tersedia untuk menjamin bahwa karyawan memberikan perhatian penuh kepada pemberi kerja atau bisnis perusahaan tanpa terganggu oleh kepentingan finansial pribadi.

6. Informasi yang Salah dan Rumor

Pelaku pasar tidak boleh menyampaikan informasi apa pun yang diketahui tidak benar, dan harus sangat berhati-hati saat mendiskusikan informasi yang tidak berdasar dan diduga tidak akurat yang dapat merugikan pihak ketiga.

Pelaku pasar juga harus melakukan *judgement* ketika mendiskusikan rumor yang mungkin mendorong pergerakan harga dan dengan jelas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak berdasar. Pelaku pasar tidak boleh memulai rumor dengan tujuan menggerakkan pasar atau menipu pelaku pasar lainnya.

Pelaku pasar harus berinteraksi dengan kejujuran dan transparansi. Hal ini termasuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan untuk melindungi informasi rahasia seperti order yang terisi sebagian atau perincian *order book* perusahaan. Pelaku pasar yang menjadi pihak dalam transaksi dapat menanyakan apakah transaksi tersebut merupakan bagian dari order yang lebih besar, namun *counterparty* memiliki hak untuk menolak memberikan informasi tersebut.

7. Kerahasiaan

Kerahasiaan sangat penting untuk menciptakan dan menjaga reputasi pasar yang beretika dan jujur. Model Kode Etik ini menegaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan secara jelas, serta sistem dan pengendalian yang kuat, untuk mengelola informasi rahasia dalam lingkungan *dealing* dan bagian lain dari perusahaan yang dapat memperoleh informasi tersebut. Setiap pelanggaran atas hal ini harus diselidiki segera, sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan dengan baik.

a. Perlindungan Informasi Rahasia

Semua pelaku pasar saling berbagi tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan di semua saluran komunikasi, terutama saluran obrolan dan media sosial. Tanpa izin eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat, pelaku pasar tidak boleh mengungkapkan atau mendiskusikan informasi apa pun yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, kecuali dengan sumber lain yang sah, seperti fungsi pengawasan yang relevan dan pihak *counterparty*, atau jika pengungkapan tersebut merupakan bagian dari kegiatan normal dari tugasnya dan konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan untuk tujuan ini. Di mana saluran tersebut digunakan, penggunaan pengeras suara atau sistem “*squawk box*” harus diperhatikan.

Pelaku pasar tidak boleh mengunjungi *dealing room* atau *broking room* pelaku pasar lain tanpa izin tegas dari manajemen kedua belah pihak. Pelaku pasar juga tidak boleh melakukan transaksi dari kantor pelaku pasar lain, *broker* juga tidak boleh mengatur kesepakatan di luar kantor, karena hal itu dapat menimbulkan persekongkolan, baik yang terjadi sebenarnya atau menimbulkan persepsi, antara pihak-pihak yang terlibat.

Prinsipal tidak boleh menanyakan kepada *broker* untuk mengetahui nama *counterparty* untuk melakukan kontak langsung dan melakukan kesepakatan transaksi. Prinsipal juga tidak boleh meminta, atau dengan cara apa pun menekan seorang *broker* demi informasi yang tidak pantas untuk diungkapkan oleh *broker*. *Broker* tidak boleh memberikan informasi tersebut secara sukarela.

Prinsipal di lembaga keuangan harus menolak tekanan dari nasabah untuk membocorkan informasi rahasia dan sebaliknya, nasabah tidak boleh memberikan tekanan tersebut. Prinsipal juga harus mematuhi batasan yang sama ketika berdiskusi tentang pasar dengan pelaku pasar lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada informasi rahasia yang diungkapkan.

Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan dilatih untuk mengidentifikasi dan memperlakukan informasi sensitif dengan tepat. Ini termasuk memastikan karyawan mampu menangani dengan

tepat situasi yang memerlukan anonimitas dan kebijaksanaan, dan mengetahui prosedur eskalasi yang tepat.

b. Penggunaan Informasi Rahasia

Pelaku pasar tidak boleh memanfaatkan informasi rahasia, dengan sengaja maupun tidak sengaja, untuk mengambil keuntungan dari informasi tersebut. Pelaku pasar juga tidak boleh membantu siapa pun dengan informasi tersebut untuk bertransaksi, atau mencoba untuk bertransaksi, secara tidak pantas untuk perusahaan dan/atau nasabah. Di banyak wilayah yurisdiksi, penggunaan informasi rahasia untuk tujuan mencari keuntungan dipandang sebagai *insider trading* atau *front-running* dan merupakan tindakan ilegal.

Karyawan memiliki kewajiban untuk membiasakan diri dengan undang-undang dan peraturan yang relevan terkait *insider dealing* dan penyalahgunaan pasar baik di wilayah yurisdiksinya maupun wilayah yurisdiksi lain. Karyawan tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia baik yang terkait dengan sumber internal, yang tidak pantas atau tidak perlu, atau sumber di luar perusahaan, termasuk informasi masa lampau, ketika telah bekerja di perusahaan lain.

Insider dealing dapat terjadi jika seseorang memaparkan informasi material non-publik serta menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan sendiri (atau pihak terkait) dalam melakukan transaksi instrumen keuangan apa pun yang terkait dengan informasi tersebut.

Ketika seseorang menghasut orang lain untuk terlibat dalam *insider trading*, karyawan yang melakukan penghasutan juga bertanggung jawab apabila terjadi dengan sepengetahuannya, bahwa hal tersebut didasarkan pada informasi yang bersumber dari orang dalam. Contohnya adalah membatalkan atau mengubah order instrumen keuangan, atau menghasut pihak lain untuk melakukannya, berdasarkan informasi orang dalam.

Perusahaan harus mengambil langkah yang tepat dan terdokumentasi untuk memastikan karyawannya tidak terlibat dalam *insider trading*. Harus terdapat pedoman yang jelas terkait tata cara bagaimana karyawan

bertindak menangani informasi dalam, dan harus dalam bentuk prosedur tertulis yang dapat diakses. Perusahaan harus menetapkan sistem dan prosedur pengawasan dan kepatuhan yang mendeteksi tren yang mengindikasikan *insider dealing* dan manipulasi pasar, atau upaya lain yang selaras dengan tindakan tersebut.

Fungsi manajemen yang baik harus dapat melaporkan pada kesempatan pertama yang wajar kepada otoritas yang relevan terkait transaksi, dalam bentuk apa pun, termasuk order yang dibatalkan maupun diubah, yang diindikasikan merupakan *insider trading*, manipulasi pasar atau aktivitas terkait lainnya.

Dalam wilayah yurisdiksi di mana *insider trading* dan penyalahgunaan pasar tidak terakomodir dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku, perusahaan harus mengambil langkah yang wajar untuk melindungi kerahasiaan dan integritas atas kepemilikan dan informasi material yang *price-sensitive*, dan memberikan panduan yang jelas kepada karyawan tentang bagaimana menangani informasi tersebut.

Jika terjadi pelanggaran di dalam kontrol, perusahaan harus segera bertindak untuk menyelidiki pelanggaran tersebut serta mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki kelemahan sehingga pelanggaran tersebut dapat terjadi. Sanksi yang sesuai harus tersedia untuk, dan dapat digunakan oleh, manajemen terhadap staf yang tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Di pasar valuta asing, dapat dicontohkan, penggunaan '*last look*' dalam keadaan tertentu berarti penyedia likuiditas memiliki akses ke informasi rahasia sebelum transaksi dikonfirmasi. Ketika terjadi proses pemeriksaan kredit dan risiko pasar yang terjadi pada masa '*last look*', informasi ini tidak dapat digunakan selain sebagai bagian dari penilaian apakah transaksi dapat diterima dan diselesaikan. Untuk menghindari keraguan, jika transaksi batal maka informasi tersebut tetap tidak dapat digunakan.

8. Hubungan Nasabah, Saran, dan Kewajiban

Ketika bertransaksi dengan nasabah, pelaku pasar disarankan untuk mengklarifikasi sifat hubungannya dengan menyetujui secara tertulis

bahwa nasabah memahami syarat, kondisi dan risiko suatu transaksi, dan bahwa nasabah telah membuat penilaian dan keputusan secara independen untuk melakukan transaksi-transaksi dan melakukannya dengan risiko dan tanggung jawab sendiri.

Nasabah harus diberi tahu bahwa setiap informasi, penjelasan, atau komunikasi dari pihak lain tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi atau rekomendasi untuk melakukan transaksi tersebut, kecuali di dalam wilayah yurisdiksi di mana undang-undang, peraturan dan regulasi (seperti paket peraturan MiFID II di dalam European Union) membolehkan informasi tersebut sebagai saran investasi.

Nasabah harus dikomunikasikan dengan jelas apakah pelaku pasar memberikan saran investasi atau tidak. Jika saran tidak diberikan, nasabah harus dijelaskan bahwa setiap informasi, penjelasan, atau komunikasi oleh pihak lain tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi atau rekomendasi untuk melakukan transaksi tersebut.

Untuk bisnis yang tidak disarankan, pelaku pasar tetap harus mempertimbangkan kelayakan transaksi, termasuk apakah transaksi tersebut berpotensi mengganggu fungsi pasar. Hal ini sangat penting ketika pelaku pasar memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pasar terkait dibandingkan dengan nasabah. Kelayakan adalah standar yang lebih rendah dibandingkan ‘kesesuaian’ yang diperlukan untuk saran investasi dan umumnya ditujukan untuk memberi sinyal kepada nasabah jika pelaku pasar mengusulkan sesuatu yang jelas bertentangan dengan kepentingan nasabah, misalnya, melakukan lindung nilai dengan cara yang salah.

Jika saran mengenai investasi diberikan, perusahaan dan karyawannya harus mengikuti persyaratan peraturan di wilayah yurisdiksinya (seperti paket peraturan MiFID II di dalam European Union). Umumnya, saran mengenai investasi harus sesuai bagi nasabah untuk keadaan tertentu yang dihadapi.

Pelaku pasar harus menetapkan dengan jelas asumsi dan/atau perkiraan yang menjadi dasar saran tersebut, dan memastikan bahwa saran atau penjelasan tersebut dipahami dan dinilai oleh nasabah sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan transaksi.

Jika lembaga keuangan memberikan layanan konsultasi, lembaga keuangan tersebut harus melakukannya dengan iktikad baik dan dengan cara yang wajar dan tidak menyesatkan. Lembaga keuangan harus memahami undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku di wilayah yurisdiksi bisnis beroperasi, dan mencari saran dari penasihat hukum di setiap wilayah yurisdiksi ketika dirasa perlu dan bijaksana untuk melakukannya. Perusahaan mungkin ingin mempertimbangkan untuk memasukkan saran hukum atau peraturan tersebut ke dalam kebijakan dan/atau prosedur internalnya sendiri.

Lembaga keuangan harus memastikan bahwa terlepas dari sesuatu hal yang menjadi perhatian nasabah, ada prinsip dan pedoman yang ditetapkan untuk bertindak secara adil, jujur, dan profesional dalam semua transaksi. Institusi harus memastikan kesesuaian atau kecocokan setiap transaksi untuk nasabah berkaitan dengan *risk appetite*, situasi keuangan, tujuan investasi, dan kemampuan untuk menanggung potensi kerugian apa pun yang berkaitan dengan transaksi. Saran tersebut harus didokumentasikan dengan benar dan disampaikan kepada nasabah.

FX Global Code merekomendasikan agar pelaku pasar memberikan informasi kepada nasabah terkait kebijakan saat menangani transaksi dan order pasar. *FX Global Code* juga merekomendasikan penggunaan *Disclosure Cover Sheets* sebagai landasan untuk meningkatkan kejelasan bagi pihak *counterparty*. Penggunaan lebih lanjut dari *Disclosure Cover Sheets* dapat membantu pelaku pasar dalam menilai bagaimana *counterparty* menangani bisnis/informasi dengan cara yang berbeda.

Global Foreign Exchange Committee juga telah menerbitkan dan merekomendasikan penggunaan *Algo Due Diligence and Transaction Cost Analysis Data Templates* (TCA) untuk meningkatkan transparansi seputar pengoperasian algoritma untuk eksekusi transaksi dan membuat standardisasi dalam pelaporan TCA, untuk membantu pelaku pasar menilai dengan lebih baik bagaimana penyedia layanan yang berbeda menangani order.

Template ini tersedia di situs web Global Foreign Exchange Committee, www.globalfxc.org.

Pelaku pasar yang menggunakan layanan pihak lain, termasuk algoritma untuk eksekusi transaksi, harus melakukan *due diligence* terkait kualitas eksekusi transaksi dan penyedia layanan. Pelaku pasar juga harus dengan jelas mengomunikasikan ekspektasi tingkat pelayanan kepada penyedia layanan tersebut.

BAB TIGA – PENYIAPAN OPERASIONAL

PRINSIP UTAMA PENYIAPAN OPERASIONAL

Pelaku pasar harus membangun kerangka kerja operasional dan tata kelola yang kuat untuk memastikan risiko dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperbaiki.

9. Pemisahan Tugas

Pelaku pasar harus memastikan terdapat pemisahan tugas dan alur pelaporan yang jelas antara *front*, *middle*, dan *back office*. Staf *front office* tidak boleh mengambil bagian dalam proses atau setelmen transaksi, tidak memiliki tanggung jawab manajerial atau pengaruh apa pun atas personel operasi yang terlibat dalam kebijakan dan prosedur pembatalan transaksi atau amendemen transaksi. Staf *front office* dapat, jika perlu, dapat menyampaikan pertanyaan dari nasabah ke *middle* atau *back office*, agar fungsi-fungsi tersebut dapat menangani dan menyelesaikan masalah.

Pelaku pasar harus memiliki *middle office* yang mumpuni, memiliki staf yang memadai dan sepenuhnya independen, mencakup fungsi audit, kepatuhan, pengawasan dan manajemen risiko yang relevan di seluruh area bisnis. Dimungkinkan *middle office* menjadi bagian yang sepenuhnya terpisah dari bisnis pasar, atau unit terpisah atau menjadi bagian dalam perusahaan.

Jika sebuah *middle office* terpisah, tugas pokoknya harus didefinisikan dengan jelas untuk membedakan dengan unit pemrosesan transaksi.

Penilaian mandiri yang ketat dan transparan harus dilakukan oleh Departemen Audit Internal setidaknya setiap tahun, dan sebaiknya

dilakukan secara acak, dengan setiap pengecualian dicatat dan setiap perubahan korektif dapat dilacak.

Pihak manajemen sebaiknya mendorong karyawan untuk mengangkat isu dan hal-hal penting secara terbuka, tanpa takut mendapatkan hukuman, untuk memperkuat terjadinya pemisahan tugas.

10. Ketentuan dan Dokumentasi

Dokumentasi hukum yang mencakup instrumen dan transaksi harus dilengkapi dan dipertukarkan, dan jika memungkinkan, direkomendasikan untuk menggunakan syarat dan ketentuan standar dalam memfasilitasi proses ini. Syarat dan ketentuan standar telah diterbitkan oleh berbagai otoritas untuk berbagai instrumen.

Dokumentasi harus ditandatangani secara bilateral oleh fungsi manajemen dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam banyak hal, dilakukan sebelum pelaksanaan transaksi. Semua dokumentasi hukum dan Perjanjian Induk harus disimpan di bagian yang independen dari *front office*, dan mengikuti kebijakan standar keamanan dan pemisahan tugas.

Dealer harus diberi tahu ketika dokumentasi hukum dan Perjanjian Induk telah ditandatangani, dan isi dari klausul tertentu yang mengatur hubungan transaksi antara para pihak yang mengadakan kontrak harus diikuti dalam pelaksanaan transaksi. Setiap usulan modifikasi atau pilihan yang ditawarkan dalam perjanjian harus dinyatakan dengan jelas sebelum transaksi dilaksanakan.

Saat bertransaksi, pelaku pasar harus menjelaskan apakah diusulkan menggunakan ketentuan standar yang tersedia atau tidak, dan jika ada usulan perubahan, harus dijelaskan kepada semua pihak yang terlibat. Jika perubahannya substansial, misalnya perubahan kepemilikan *counterparty* atau jaminan yang mendasari, dianjurkan agar perubahan tersebut dinegosiasikan, disetujui, dan didokumentasikan sebelum pelaksanaan transaksi.

Terhadap instrumen yang tidak memiliki ketentuan standar harus diberikan perhatian khusus terutama pada tahap negosiasi

ketentuan dan dokumentasinya. Setiap upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan dokumentasi secepat mungkin, atau bahkan sebelum transaksi dilakukan jika regulasi mensyaratkan dokumentasi, misalnya dalam hal transaksi yang tunduk pada suatu aturan margin.

Yang terbaik adalah membuat dokumen ini semudah mungkin untuk dimengerti dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, serta fokus pada hal-hal yang menjadi perhatian nasabah.

FRONT OFFICE

11. Hubungan Antara *Intermediaries* dan *Dealer*

Peran *voice broker*, *multi-matching system*, serta penyedia teknologi dan agregasi bertindak sebagai *intermediaries* atau pengatur kesepakatan. Dalam memfasilitasi transaksi, *intermediaries* tersebut harus menyetujui dan mengartikulasikan dengan jelas persyaratan yang dapat diterima oleh para prinsipal.

Peserta yang bertindak sebagai *intermediaries* harus memastikan bahwa order yang tidak dijalankan otomatis dieksekusi secara adil dan seluruh langkah yang diperlukan telah diambil untuk mencapai persyaratan yang paling menguntungkan nasabah. Sedangkan transaksi otomatis harus dieksekusi sesuai dengan aturan *trading platform* – aturan tersebut harus dikalibrasi untuk mencapai persyaratan terbaik yang memungkinkan bagi nasabah. Dalam hal diwajibkan, *electronic trading platform* harus membuat *rulebook* yang tersedia bagi para peserta di platform tersebut.

Fungsi manajemen yang sesuai dalam institusi penyelenggara transaksi dan perusahaan *intermediaries* harus berperan aktif dalam mengawasi perilaku dan penggunaan saluran eksekusi di bawah kendalinya. Hal ini termasuk kebijakan eskalasi bagi staf untuk menyampaikan setiap kekhawatiran terkait aktivitas dalam saluran tersebut, termasuk melaporkan komunikasi di luar saluran yang mengindikasikan upaya manipulasi pasar atau praktik transaksi yang secara umum melanggar aturan perusahaan.

Ketika nasabah memberikan instruksi yang tepat dan spesifik kepada *intermediaries* dalam melakukan transaksi, instruksi tersebut harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan hati-hati.

Fungsi manajemen yang sesuai dalam institusi penyelenggara transaksi bertanggung jawab atas pemilihan saluran eksekusi yang dapat diterima. Manajemen harus memastikan bahwa setiap *intermediaries* yang ditunjuk memiliki izin dari bank sentral atau otoritas keuangan setempat, atau telah dilakukan *due diligence* untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut layak dan patut dalam menjalankan usaha di pasar keuangan.

Pola dalam penggunaan saluran eksekusi harus dipantau secara berkala, dan fungsi manajemen yang sesuai harus waspada terhadap kemungkinan konsentrasi bisnis yang tidak semestinya. *Management intermediaries* harus menekankan kepada para karyawan tentang perlunya menghormati kepentingan semua lembaga yang dilayani oleh perusahaan.

12. Model Bisnis Transaksi

Perusahaan penyedia layanan transaksi nasabah harus mengomunikasikan dengan jelas kapasitasnya pada saat bertindak ketika mengelola order atau mengeksekusi transaksi. Hal ini bisa dalam bentuk perjanjian tetap, atau ditentukan secara *trade-by-trade*. Jika pelaku pasar ingin mengubah kapasitas bertindak, perubahan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Dua peran utama yang diakui dalam kode etik adalah prinsipal dan agen. Ketika bertindak sebagai prinsipal, perusahaan mengambil risiko pasar melalui transfer risiko dari nasabah dan sering kali menangani order sebagai bagian dari keseluruhan portofolio bisnisnya. Perusahaan yang bertindak sebagai agen tidak mengambil risiko pasar; hanya mengeksekusi sesuai kemampuan terbaik berdasarkan instruksi nasabah.

Di pasar valas ada peran ketiga, yaitu '*riskless principal*', di mana penyedia layanan tidak mengambil risiko pasar, tetapi bertanggung jawab terhadap kualitas eksekusi, risiko kredit, dan risiko setelmen.

Jika suatu perusahaan menjalankan bisnis agen khusus untuk eksekusi, perusahaan tersebut harus memastikan pemisahan tugas yang tegas dari bisnis prinsipal untuk memastikan informasi terkait aktivitas nasabah tetap konfidensial.

Transaksi yang mungkin berdampak besar pada pasar, seperti yang terkait dengan aktivitas merger dan akuisisi, harus dipantau dengan tepat. Pelaku pasar yang melakukan mitigasi risiko pasar melalui pra-lindung nilai atas order yang diantisipasi harus memiliki pengungkapan yang tepat. Order perusahaan bisa saja tidak memiliki pra-lindung nilai.

Pada beberapa yurisdiksi, transaksi dalam jumlah besar dapat diwajibkan menyampaikan notifikasi kepada otoritas berwenang setempat.

13. *Electronic Trading dan Broking*

Persyaratan dan pengendalian pada *electronic trading* dan *broking platform* harus dinyatakan secara komprehensif dalam *rulebook* yang relevan. Harus ada keamanan yang memadai terkait pengaturan akses, autentikasi dan identifikasi personel yang memiliki otorisasi untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Perusahaan harus memastikan bahwa proses *e-trading* secara keseluruhan, mulai dari penetapan harga, dampak risiko, hingga setelmen, sesuai dengan standar dan konvensi pasar yang diakui. Perusahaan juga harus memiliki sistem dan prosedur yang efektif dalam rangka memastikan *trading system* memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani order dalam jumlah besar dan lonjakan volume instruksi guna memastikan transaksi berjalan tanpa gangguan selama periode pasar dalam tekanan tinggi.

Market operator harus memiliki spesifikasi terkait latensi minimum yang harus disediakan, serta aturan yang bersifat transparan dan non-diskriminatif, yang mengatur akses ke platform elektronik. Jika ditawarkan, *trading platform* wajib menyediakan layanan bersama, di mana pelaku pasar menyiapkan server dengan premis yang sama sebagaimana *multimatching system*, yakni tidak diskriminatif, adil, dan transparan.

Trading platform dapat secara langsung bertanggung jawab atas penyalahgunaan pasar sehubungan dengan transaksi nasabahnya, terlepas dari sifat hubungan antara penyedia fasilitas transaksi dan nasabahnya.

Misalnya, penyedia *direct market access* (DMA) atau perantara kredit berpotensi dimintai pertanggungjawaban jika nasabah yang menggunakan layanan DMA melakukan penyalahgunaan pasar, meskipun penyedia DMA telah memiliki kebijakan untuk mencegah dan mengidentifikasi penyalahgunaan pasar.

Transaksi yang dilakukan melalui *electronic broking system* harus ditangani sesuai dengan ketentuan *rulebook platform* dan semua dokumen serta perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan layanan oleh nasabah. Pelaku pasar harus mematuhi *rulebook* dari semua penyedia teknologi, termasuk aturan seputar ‘*minimum quote lifespans*’ (MQLs), ‘*flashing*’, ‘*gaming*’ dan penggunaan ‘*last look*’.

Pelaku pasar harus memiliki pemahaman penuh secara komprehensif tentang sistem yang terlibat dan telah membaca serta memahami *rulebook* dan manual operasional yang relevan terkait sistem tersebut.

Penyedia *electronic trading platform* (ETP) harus memastikan bahwa persyaratan perjanjian didokumentasikan dengan lengkap, dipahami, dan ditandatangani oleh semua *counterparty*, nasabah, perantara, dan *supplier* yang menggunakan sistem ini. Penyedia *electronic trading platform* (ETP) juga harus memelihara daftar detail para pelaku pasar terbaru.

Rulebook harus menetapkan dengan jelas prosedur dan tanggung jawab yang berlaku ketika terjadi gangguan komunikasi, pada saat, atau selama penyelesaian transaksi, perbedaan di luar pasar dan kekurangan atau keterbatasan perangkat lunak (*bugs*).

Akses ke sistem secara internal, dan pada antarmuka nasabah, harus dikontrol secara ketat oleh unit risiko *non-front office* dan proses keamanan yang terenskripsi secara kuat harus tersedia. Semua peserta harus menggunakan *user ID* dan *password* masing-masing. Berbagi *user ID* dan *password* harus dilarang. Pada beberapa yurisdiksi, berbagi *user ID* dan *password* juga dapat bertentangan dengan aturan setempat.

Harap diingat bahwa jika Anda membiarkan seseorang menggunakan *user ID* dan *password* Anda, Anda harus membuktikan bahwa Anda tidak mengeksekusi transaksi tersebut.

Akses masuk, dan kemampuan untuk menginisiasi transaksi melalui sistem *electronic trading* harus melalui kontrol yang terdokumentasi dan persetujuan oleh pihak berwenang. Fungsi manajemen yang sesuai dari pelaku pasar harus memiliki kontrol yang cukup untuk mencegah akses tidak sah pada *electronic broking system*. Jika suatu platform menyediakan kemampuan bagi nasabah untuk melakukan kontrol atas pasar dan akses transaksi maka akses tersebut harus dikontrol dan dimonitor secara ketat.

Penggunaan saluran elektronik harus mengacu pada pedoman untuk saluran suara (*voice channels*) seperti memastikan status hukum semua *counterparty* sebelum mengalokasikan status kredit dan transaksi, serta memastikan proses operasional dalam menangani transaksi memenuhi peraturan dan pedoman internal maupun eksternal yang berlaku.

Seluruh harga dan order yang dibuat pada platform elektronik harus di-*posting* dengan maksud yang jelas untuk ditransaksikan atau untuk memberikan indikasi yang akurat terkait harga pasar yang di-*posting* dapat dipercaya oleh pelaku pasar, misalnya harga atau order di-*posting* tersebut tunduk pada *last look*.

a. Kesalahan Transaksi dan Perilaku

Pelaku pasar dapat memasukkan *bids* dan *offers* di luar *spread* pasar saat ini apabila memiliki intensi untuk melakukan transaksi pada saat harga pasar menyentuh level tersebut. Pelaku pasar tidak boleh memasukkan *off-market bids* dan *offers* dengan harapan terjadi *mis-hit*; dalam hal terjadi transaksi tersebut harus diubah atau dibatalkan sesegera mungkin dengan persetujuan semua pihak yang bertransaksi.

Transaksi yang jelas keliru harus dikomunikasikan kepada *counterparty* untuk meminimalkan risiko transaksi tersebut berdampak pada posisi dan ukuran risiko dari para pihak. *Dispute* dan *mis-hit* harus

ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika memungkinkan, *prime brokers* harus bertanggung jawab atas *dispute*, *mis-hit* atau *broken trades* atas nama nasabah. Bukan *best practice* untuk mendelegasikan penyelesaian masalah ini kepada nasabah atau mengandalkan platform eksekusi untuk menyelesaikan *dispute* (kecuali platform eksekusi telah dirancang secara eksplisit mengambil alih melakukan proses dan tanggung jawab tersebut).

Harus ada pengawasan manusia terhadap proses pengelolaan likuiditas dan transaksi terotomasi termasuk pengelolaan pembukuan dan pemberhentian order, sebagai tambahan atas teknologi keamanan yang melekat. Personel yang mengawasi operasi harus memiliki kewenangan yang cukup untuk menyelesaikan *dispute* transaksi, *broken trade* dan *mis-hit* dalam rentang waktu yang ditentukan.

Transaksi melalui layanan agregasi memiliki banyak karakteristik hubungan bilateral, oleh karena itu penyedia likuiditas harus memiliki kapasitas bertindak yang jelas. Penyedia layanan agregasi yang bertindak sebagai agen atau *riskless principal* harus bertindak demi kepentingan terbaik nasabah setiap saat. Serupa dengan hal tersebut, dalam hal penyedia layanan agregasi memiliki kepentingan komersial atas likuiditasnya, hal tersebut harus diungkapkan secara penuh kepada nasabah untuk menghindari potensi benturan kepentingan.

Para nasabah harus secara berkala menilai kualitas eksekusi transaksi, sebagai contoh, memastikan tersedianya akses harga terbaik untuk instrumen yang ditransaksikan. Ketika bertindak sebagai agen atau *riskless principal*, harga yang lebih baik, jika memungkinkan, harus diteruskan kepada nasabah.

Untuk kepentingan transparansi, sumber pendapatan yang dihasilkan oleh penyedia layanan agregasi terkait aktivitas transaksi suatu nasabah harus diungkapkan sepenuhnya kepada nasabah tersebut.

Setiap aktivitas mencurigakan yang terjadi pada *trading platform* harus diidentifikasi dan dieskalasi ke fungsi yang sesuai pada platform tersebut. Dalam kasus tertentu, hal ini juga dapat dilaporkan ke otoritas terkait, sebagaimana dipersyaratkan di berbagai pasar.

Semua catatan harus diarsipkan dan jejak audit yang sesuai harus dipelihara sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas dan kebijakan internal. Karyawan unit risiko harus terlatih dalam memantau dan mengendalikan beberapa sistem *electronic trading* dan memiliki perangkat yang sesuai untuk melakukan pemantauan tersebut.

Penyedia likuiditas harus menyadari risiko reputasi saat memasok likuiditas untuk kepentingan pihak ketiga, sebagai contoh, bagaimana likuiditas digunakan dalam hubungan '*white labelling*'. Pelaku pasar yang menyediakan akses likuiditas kepada pihak lain, misalnya *prime brokers*, bertanggung jawab atas aktivitas pengguna akhir terkait kepatuhan terhadap aturan platform eksekusi individu dan *best practice* pasar yang berlaku.

Semua proses terotomasi harus memiliki kontingensi manual yang terdokumentasi dalam prosedur operasional yang relevan, dan pengujian secara berkala harus dijalankan terkait kejadian kehilangan akses ke *electronic liquidity platform* eksternal, termasuk provisi atas kehilangan layanan kepada nasabah.

Time stamps pada *E-Trading Platform* perlu disinkronisasikan secara internal dan global untuk memastikan pelacakan transaksi secara tepat. *Platform e-commerce* dan *Electronic Communication Networks* (ECNs) juga harus memelihara database kontak global yang *up-to-date* (dengan cakupan 24 jam) dari *front* dan *middle office* pada nasabah, *prime brokerages*, *intermediares*, dan institusi yang memiliki fasilitas eksekusi otomatis, untuk memastikan penyelesaian secara cepat atas *mis-hit*, *broken trades*, atau *disputes*.

Pelaku pasar harus didorong untuk menggunakan kontak email khusus guna menghindari gangguan jaringan komunikasi saat personel pindah, *database* kontak harus dicek sesuai dengan aturan perlindungan data setempat, dan nasabah harus menginformasikan penyedia layanan jika terdapat perubahan detail kontak.

14. Keamanan *E-Trading*

Pelaku pasar harus memastikan bahwa seluruh teknologi yang dimiliki telah dirancang dengan benar dan diuji dengan ketat sebelum penerapan,

dan bahwa keamanan yang memadai telah tersedia. Suatu perusahaan memiliki risiko operasional dan reputasi dari kinerja teknologi yang buruk, dan dalam kasus transaksi yang keliru atau penipuan, risiko hukum dapat juga muncul.

Seluruh teknologi yang diimplementasikan harus menjalani pengujian berkala untuk memastikan pengoperasian dan ketahanannya, serta semua staf harus terlatih dalam penggunaan teknologi baru yang diperkenalkan. Hal ini sangat penting bagi pelaku pasar dengan volume tiket transaksi yang tinggi.

Sistem khusus harus digunakan untuk memantau *trading algorithms*. Pemutus arus harus tersedia untuk pengelolaan risiko operasional penggunaan program *Application Programming Interfaces* (API). Penggunaan sistem teknologi untuk kegiatan pemantauan sangat penting di pasar yang bergerak cepat atau untuk pelaku pasar dengan volume tiket transaksi yang tinggi.

Ketika teknologi baru diperkenalkan ke dalam situasi transaksi *real-time*, penggunaan rangkap sistem dengan teknologi sebelumnya secara bersamaan merupakan *best practice* di pasar.

Dalam hal dapat diterapkan, limit risiko *pre-trade* harus ditetapkan sesuai dengan modal dasar pelaku pasar, pengaturan kliring, *trading style*, pengalaman dan toleransi. *Limit-limit* ini berlaku umum di semua saluran transaksi, misalnya nasabah seharusnya tidak dapat melampaui *gross risk limit* melalui transaksi pada beberapa saluran berbeda jika terjadi keterlambatan atau penundaan pembaruan penggunaan limit.

Best practice manajemen risiko lainnya harus mencakup ‘*price collar*’, limit jumlah ‘*fat finger*’, detektor lonjakan, batasan maksimum jumlah eksekusi dan pesan berulang, serta pembatalan seluruh order (‘*kill switches*’).

Price collars menetapkan limit harga pasar di mana order transaksi dapat dikirim. Hal ini harus dikonfigurasi berdasarkan produk dan instrumen, serta diterapkan dalam *trading system* melalui peringatan untuk mencegah pengiriman order yang kurang sesuai, salah atau berpotensi penipuan.

Batas atas jumlah order harus ditetapkan, dapat dikonfigurasi berdasarkan produk dan senioritasnya, serta, pengalaman individu *trader* yang bertanggung jawab menetapkan *e-pricing*. *Upper limit* tersebut akan memberi peringatan dan/atau mencegah jumlah order di atas '*fat finger limit*' dijalankan oleh sistem sehingga mengurangi risiko kesalahan.

Detektor lonjakan memungkinkan pelaku pasar untuk menghindari penyebaran pergerakan dan data pasar yang salah ke pasar lainnya.

Batasan maksimum jumlah eksekusi dan pesan berulang harus diterapkan untuk mengurangi risiko sistem menjadi kewalahan akibat permintaan harga dan afirmasi transaksi dalam jumlah yang tinggi. Batasan maksimum jumlah eksekusi akan menjaga algoritma sistem melakukan *over-trading*, atau transaksi di luar kerangka risiko yang ditetapkan perusahaan. Pelaku pasar harus menyadari bahwa beberapa strategi transaksi terotomasi menerapkan algoritma yang mengirim order berulang di mana sistem memecah order yang besar (*parent*) menjadi transaksi kecil (*child*).

Kendali harus diterapkan untuk memastikan terdapat batasan dan pengaturan pesan, serta memastikan algoritma berjalan sesuai dengan strategi kecepatan dan durasi yang dipilih. Jika limit pesan atau eksekusi tercapai, transaksi harus dihentikan sampai dealer atau manajer yang berwenang melakukan pemeriksaan dan memberikan izin untuk melanjutkan transaksi.

Pemantauan juga harus dilakukan terhadap jumlah pesan terkait order yang dikirim ke *trading platform* dalam periode waktu tertentu. Limit ini harus mematuhi aturan dan batasan *trading platform*.

Tombol *kill switches* secara manual yang dapat menonaktifkan kemampuan transaksi, sistem dan membatalkan semua order yang ada, harus dibuat dalam *trading system*, namun pelaku pasar harus mengarah pada penggunaan *kill switches* terotomasi berdasarkan pedoman perilaku. Penggunaan *kill switches* terotomasi dan manual dianggap sebagai *best practice* dan menjadi persyaratan pada beberapa yurisdiksi, misalnya dalam peraturan MiFID II di Eropa. *Kill switches* harus beroperasi per sesi atau per login untuk menunda transaksi elektronik dengan cepat jika dan pada saat diperlukan. Fungsi ini harus tersedia khususnya

untuk memungkinkan *trading platform* mengelola dan memitigasi risiko terkait dengan algoritma dan frekuensi transaksi yang tinggi dengan lebih baik, serta harus tersedia secara tandem dengan spesifikasi terkait siapa yang memiliki akses dan kapan harus digunakan.

Perusahaan yang mengoperasikan *trading platform* harus menetapkan sistem dan kebijakan yang efektif guna mencegah dan mendeteksi manipulasi pasar serta upaya perilaku semacam itu. Dalam hal transaksi yang mungkin mengarah pada manipulasi pasar terdeteksi, hal ini harus dilaporkan kepada otoritas *trading platform* yang berwenang sesegera mungkin.

Contoh jenis manipulasi dalam *electronic trading* adalah:

1. 'Wash Trades', di mana pelaku pasar bertransaksi dengan dirinya sendiri atau entitas terkait menggunakan 'tag' atau akun berbeda yang dikendalikannya, untuk menciptakan tingkat harga palsu di pasar.
2. 'Spoofing', di mana pelaku pasar menempatkan order dalam jumlah besar yang terlihat dalam daftar urutan order tetapi tanpa intensi untuk bertransaksi, sembari menempatkan order pada sisi lainnya yang lebih kecil di pasar. Ini merupakan upaya untuk menipu pelaku pasar lainnya agar berpikir terdapat pembeli/penjual besar di pasar dan dengan sengaja memberikan gambaran yang keliru terkait kondisi pasar sebenarnya, sehingga mendorong tercapainya order 'asli' di sisi lain. Setelah order 'asli' tercapai, *spoofers* membatalkan order besar dan sering kali melakukan proses kebalikan untuk *squaring position* guna mendapatkan profit. Proses ini dilakukan berulang-ulang dalam periode waktu yang lama. Platform pertukaran, di mana suatu produk ditransaksikan pada satu platform, melarang praktik *spoofing*, meskipun bukan merupakan praktik ilegal di pasar OTC.
3. 'Flashing' harga di mana suatu order ditempatkan dan segera dibatalkan, sehingga pelaku pasar tidak dapat mengambil harga tersebut. Beberapa *trading platform* memberlakukan 'minimum quote lifespan' (MQL) untuk menggagalkan praktik tersebut.

4. ‘*Banging the close*’ di mana pelaku pasar bertransaksi secara agresif di pasar dengan intensi untuk menciptakan pasar atau ‘*fixing level*’ palsu yang digunakan untuk tujuan revaluasi.
5. Penolakan transaksi menggunakan *last look* atau teknik asimetris lainnya untuk mendapatkan informasi pasar.
6. Penyesuaian limit kredit secara tidak sah pada buku limit order terpusat perusahaan untuk memungkinkan *posting* harga yang tidak dapat ditransaksikan dengan *counterparty* yang sah. Hal ini penting, terutama terkait *option barrier* dan *limit level order*, serta ‘*platform of record*’ untuk harga tertinggi atau terendah di pasar.

a. *Last Look*

Last look adalah mekanisme risiko pada saluran elektronik tertentu yang memungkinkan pelaku pasar yang telah menerima permintaan transaksi mempunyai kesempatan terakhir untuk memeriksa kredit, harga, dan validitas sebelum menerima transaksi tersebut. Hal ini juga dapat mencegah *stale trade* diterima apabila integritas pesan atau sistem tidak stabil dan melebihi latensi yang telah diterapkan pada proses transaksi.

Pengecekan *last look* harus diselesaikan secepat mungkin, tanpa penambahan waktu, dan informasi permintaan transaksi menjadi rahasia sejak awal dilakukan pemeriksaan *last look*, dan oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai informasi transaksi di tempat lain saat pengecekan tersebut dilakukan. Dalam situasi apa pun, order dengan *last look* tidak boleh dilakukan untuk tujuan *price discovery* dan tanpa intensi untuk bertransaksi.

Penggunaan *last look* harus sepenuhnya transparan kepada semua *counterparty*, dan pelaku pasar didorong untuk menggunakan *disclosure templates* yang disediakan oleh *Global Foreign Exchange Committee* dan menjaganya untuk tetap *up-to-date*. Pelaku pasar harus memastikan penerapan proses *last look* yang adil dan efektif dan tersedianya informasi untuk mengevaluasi penanganan permintaan transaksi.

Jika suatu *multi-dealer platform* menerapkan harga *last look* dari penyedia likuiditasnya, hal ini harus transparan kepada pelaku pasar dengan konsekuensi harus dijelaskan sepenuhnya.

Beberapa platform yang menerapkan *last look* menyediakan metrik kinerja kepada nasabah, termasuk tingkat penolakan serta waktu yang dibutuhkan untuk penerimaan atau penolakan transaksi. Tingkat penolakan yang tinggi, perbedaan waktu yang signifikan untuk menerima dan menolak transaksi, dan pergerakan pasar yang signifikan terkait likuiditas nasabah ketika transaksi ditolak dapat mengindikasikan penggunaan *last look* yang tidak tepat.

Pelaku pasar harus menyadari bahwa meskipun *last look* sering kali menciptakan *spread* yang lebih sempit dan likuiditas yang lebih dalam daripada order pada *trading platform* yang sebenarnya, karena ketersediaan likuiditas tergantung pada beberapa pengecekan, sehingga menciptakan impresi bahwa pasar seolah-olah lebih dalam dari kenyataan.

Setelah memahami karakteristik harga *last look* sepenuhnya, *counterparty* seharusnya berada dalam posisi untuk memutuskan apakah akan bertransaksi atau tidak, sejalan dengan kebutuhan dan gaya eksekusi *counterparty* tersebut. Preferensi pelaku pasar dapat bervariasi, beberapa mungkin lebih memilih harga seketat mungkin, menerima tingkat penolakan yang lebih tinggi melalui *last look*, sementara yang lain mungkin lebih memilih kepastian eksekusi pada tingkat harga yang berbeda.

Statistik yang akurat harus disimpan oleh penyedia likuiditas, *aggregator*, dan platform terkait jumlah dan rasio penolakan transaksi akibat *last look*, alasan mengapa transaksi ditolak, sejalan dengan jejak audit yang membandingkan antara harga yang ditolak dengan harga pasar yang diamati secara bersamaan. Hal ini harus tersedia bagi pelaku pasar yang relevan berdasarkan permintaan atau merupakan bagian dari laporan kinerja anonim secara berkala.

Pelaku pasar yang bertransaksi dengan likuiditas *last look* didorong untuk menganalisis efisiensi transaksi secara statistik, khususnya terkait biaya penggantian atas transaksi yang ditolak.

15. Eksekusi Algoritma

Pelaku pasar dapat menawarkan kepada nasabah akses strategi eksekusi algoritma yang dikelolanya dan harus memberikan pengungkapan yang memadai tentang operasinya. *Global Foreign Exchange Committee* telah menerbitkan *Algo/TCA Templates* untuk menstandarisasi informasi yang tersedia bagi nasabah dan meningkatkan transparansi. Dalam hal dapat diterapkan, *template* tersebut harus digunakan dan dikelola.

Meskipun terdapat keadaan di mana dua lini bisnis berinteraksi, tetap harus ada pemisahan informasi secara tegas antara eksekusi algoritma dan bisnis transaksi prinsipal untuk melindungi informasi nasabah. Hal ini termasuk pengungkapan atau kerangka izin yang berorientasi kepada nasabah, tentang siapa atau apa di dalam institusi penyedia yang dapat melihat order algoritma (sebagai contoh, unit penjualan dan pemasaran).

Jika suatu algoritma berinteraksi dengan likuiditas prinsipal, penyedia harus mengungkapkan bagaimana hal ini terjadi dan langkah apa saja yang diambil untuk memastikan keadilan. Penyedia juga harus mengungkapkan aturan terkait bagaimana *multiple orders* dari nasabah dengan arah yang sama ditangani, baik dari sumber internal atau nasabah lainnya, dan setiap konflik kepentingan atau kepentingan komersial pada *trading platform* yang digunakan. Aturan terkait *netting* dan agregasi *multiple order* nasabah harus juga diungkapkan.

Penyedia harus berbagi informasi tentang bagaimana *platform* eksekusi potensial dievaluasi dan diprioritaskan saat order diteruskan. Hal ini mencakup alasan pengalihan order dari *platform* sehubungan dengan adanya sinyalemen risiko. Fitur keamanan yang dapat menyebabkan order ditangguhkan atau ditolak juga harus diungkapkan, seperti halnya metrik yang digunakan dalam laporan *Transaction Cost Analysis* (TCA) kepemilikan (yaitu bukan pihak ketiga).

Penyedia layanan eksekusi algoritma harus menyediakan deskripsi strategi eksekusi yang digunakan oleh setiap algoritma secara jelas. Terdapat berbagai jenis strategi algoritma; namun, model dasarnya adalah:

1. TWAP - *Time weighted average price* atau Harga rata-rata tertimbang waktu.
2. VWAP - *Volume weighted average price* atau Harga rata-rata tertimbang volume.
3. Peg - Order di-*posting* pada tingkat spesifik relatif terhadap harga pasar.
4. Partisipasi - Eksekusi tidak akan menghabiskan likuiditas pasar di atas ambang batas tertentu (dinyatakan sebagai persentase *volume*).

Algoritma harus bekerja sesuai rancangan dan diungkapkan kepada nasabah. Nasabah harus menggunakan laporan TCA untuk menganalisis kinerja eksekusi transaksi dan memastikan strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan. Jika laporan milik penyedia yang digunakan, bukan pihak ketiga yang independen, maka penyedia harus mengungkapkan dengan jelas metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja dan sumber data *benchmark*.

Penyedia harus memiliki daftar biaya yang transparan serta menetapkan biaya perpanjangan—penyedia juga harus mengungkapkan apakah harga perpanjangan bisnis *swap* ditetapkan berdasarkan order awal dari bisnis eksekusi algoritma.

Pengguna algoritma harus terbiasa dengan detail strategi dan parameter kinerja serta limit yang tersedia sebelum digunakan. Pengguna algoritma juga harus menyadari kemungkinan bertanggung jawab atas penyalahgunaan algoritma. Sama halnya, penyedia perlu memahami risiko reputasi terkait penyalahgunaan transaksi algoritma dengan nama tersebut dan harus menerapkan kontrol yang memadai untuk meminimalkan risiko ini.

Regulator meningkatkan fokus pada jenis transaksi ini (di Amerika Serikat dan Eropa misalnya) dan mengharapkan kontrol yang kuat diterapkan oleh perusahaan yang menawarkan algoritma. Pelaku pasar harus dapat menentukan apa yang digolongkan sebagai algoritma dan memahami semua penawaran. Algoritma baru harus diuji dengan benar di lingkungan *non-live*, termasuk *stress testing*, sebelum dapat digunakan di lingkungan *live*. Harus ada kesempatan yang cukup untuk fungsi

kontrol seperti risiko dan kepatuhan untuk dapat melakukan pengujian terhadap algoritma baru tersebut - semua ini harus memiliki jejak audit yang jelas. Perusahaan harus memiliki kontrol yang memadai sebelum dan sesudah transaksi, seperti *kill switches*. Pelaku pasar harus memiliki pengawasan dan tata kelola yang tepat atas algoritma, termasuk fungsi senior manajemen dan kontrol yang bertanggung jawab.

Akhirnya, regulator mengharapkan perusahaan untuk secara hati-hati mempertimbangkan risiko penyalahgunaan pasar yang mungkin terjadi pada suatu algoritma serta menerapkan pengendalian dan pemantauan yang sesuai, misalnya *ignition momentum* (menciptakan atau memperburuk arah pergerakan di pasar dengan sengaja), *quote stuffing* (pengiriman dan pembatalan sejumlah besar order dalam upaya untuk memperlambat sistem pesaing), dan permainan harga referensi. Semua ini harus ditinjau secara berkala. Merupakan *best practice* untuk melakukan reviu ini setidaknya setiap tahun, atau lebih sering apabila teridentifikasi isu terkait strategi algoritma tertentu.

16. *Dispute Antar-Pelaku Pasar*

Insiden dan besarnya perselisihan seharusnya berkurang jika kontrol dan prosedur umum yang direkomendasikan dalam kode etik industri dipatuhi.

Kesalahan yang terjadi harus segera diidentifikasi dan diperbaiki. Namun demikian, kesalahan dan perselisihan akan muncul dari waktu ke waktu dan oleh karena itu harus dieskalasi ke manajemen senior secara berkala untuk mencapai kemajuan resolusi.

Jika perselisihan melibatkan jumlah, mata uang, tanggal, atau fitur lainnya dari aset yang mengakibatkan salah satu dari dua pihak yang bersangkutan memiliki posisi yang terbuka (*open*) atau posisi yang tidak cocok (*unmatched position*), sangat disarankan bahwa tindakan harus segera diambil oleh salah satu dari para pihak yang bersangkutan (sebaiknya dengan persetujuan pihak lainnya) untuk mengambil tindakan *square-off* atau menetralisasi risiko. Setiap tindakan tersebut harus diartikan sebagai tindakan kehati-hatian untuk menghilangkan

risiko kerugian lebih lanjut akibat perselisihan; dan seharusnya tidak diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab oleh pihak tersebut.

Jika perbedaan dalam pembayaran timbul karena kesalahan dalam pembayaran dana, pihak terlibat tidak boleh mendapatkan keuntungan dari kegiatan tidak adil untuk memperkaya pihak tersebut yang berasal dari penggunaan dana yang salah. Sebaliknya, semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung, baik secara keliru atau sebaliknya, dalam penyelesaian transaksi harus membuat segala upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil terhadap masalah tersebut.

Institusi keuangan juga harus tetap memperhatikan kewajiban untuk mematuhi peraturan tentang penanganan keluhan. Suatu perusahaan seharusnya menyusun prosedur untuk menangani keluhan, bagaimana keluhan tersebut dicatat, dan jadwal untuk menyelidiki keluhan tersebut. *Best practice* adalah agar seseorang yang tidak terlibat dalam transaksi, menjadi dilibatkan dalam melakukan peninjauan keluhan. Walaupun memperbaiki perselisihan agar dapat melanjutkan bisnis secara cepat lebih dipilih, perlu diingat bahwa regulator di banyak wilayah yurisdiksi mengharapkan institusi keuangan untuk mengumpulkan data tentang akar penyebab keluhan sehingga dapat diidentifikasi kemungkinan masalah yang lebih luas dan memperbaikinya.

17. Transaksi Setelah Jam Kerja dan *Off-Premises*

Dalam hal produk tersedia untuk diperdagangkan sepanjang waktu, hal ini tergantung pada jam buka pasar yang diterima secara umum. Ada saat-saat di mana institusi harus melakukan penutupan atau menginisiasi posisi berisiko di luar jam transaksi yang normal atau saat *dealer* berada jauh dari lokasi biasanya.

Institusi terkadang menyediakan *mobile applications* untuk memungkinkan nasabah dan staf untuk memantau pasar, mengelola posisi, order, dan transaksi. Akses ke transaksi setelah jam kerja atau *remote dealing* pada perangkat ini harus berdasarkan izin dan dipantau secara hati-hati oleh unit risiko yang sesuai dengan catatan terdokumentasi. Pemetaan lokasi harus diaktifkan untuk memastikan

nasabah tidak melanggar undang-undang yang relevan berkaitan dengan transaksi di wilayah yurisdiksi tertentu.

Manajemen harus memberikan pernyataan yang jelas terkait *dealer* mana yang berwenang untuk melakukan transaksi sesudah jam kerja dan *remote trading* melalui ‘voice’ dan saluran lain. Hal ini bisa dalam bentuk daftar yang disetujui dan prosedur yang jelas harus disusun untuk pencatatan dan pelaporan kegiatan ini.

Pelaporan harus dilakukan secara otomatis dan dalam kasus pelaporan lisan, peralatan pesan suara harus dipasang dan ditempatkan pada lokasi sedemikian rupa sehingga transaksi yang dilaporkan tidak dapat dihapus tanpa persetujuan manajemen senior.

Pedoman tertulis yang jelas mengenai limit dan setiap jenis transaksi yang mungkin diizinkan untuk dilakukan di luar jam normal atau *off-premises* harus disediakan bagi karyawan. Sebagai tambahan, dianggap bijaksana dan merupakan *best practice* untuk memiliki perjanjian dan kejelasan penutupan menutup bisnis pada setiap hari transaksi, unit risiko perusahaan dapat memantau dan membuat laporan bagi manajemen senior yang juga penting dan diperlukan oleh otoritas.

Persyaratan peraturan tentang pencatatan dan pengawasan tetap harus dipenuhi ketika bertransaksi secara *off-premises* atau di luar jam kerja. Perusahaan harus merencanakan skenario gangguan bisnis dan memiliki rencana kontingensi ketika staf tidak dapat menggunakan kantor utama untuk bertransaksi.

18. Keamanan Lingkungan Transaksi

Perusahaan harus menguji, dan waspada terhadap kerentanan area dan platform transaksi akibat tindakan yang mengganggu atau bahkan terorisme dan sabotase. Ini harus mencakup langkah-langkah keamanan ketat yang mencakup karyawan, peralatan di *dealing room*, dan akses ke departemen terkait. Kontrol akses yang spesifik dan ketat juga harus mencakup peralatan *electronic dealing systems* dan semua akses terhadap informasi konfidensial.

Pada saat *dealing room* digunakan, akses oleh karyawan *non-dealing* dan pengunjung eksternal harus dibatasi dalam hal frekuensi dan durasi. Prosedur yang jelas dan dapat diimplementasikan harus ditetapkan secara tertulis yang secara spesifik mencakup batasan waktu, pemeriksaan keamanan pada setiap peralatan dari luar dibawa atau digunakan dan kondisi yang membutuhkan persetujuan manajemen.

Semua staf harus waspada dan segera melaporkan kepada manajemen senior jika ada aktivitas mencurigakan atau permintaan yang tidak biasa untuk akses terhadap informasi tentang bisnis atau sistem *dealing*. Harus terdapat dalam menangani kerusakan teknologi, baik secara internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi akses dan berfungsinya *dealing operation*.

Deskripsi atas fungsi-fungsi tersebut sangat dianjurkan dan harus ditinjau secara teratur.

End users tidak boleh memiliki akses atau dapat mengubah fungsi sistem. Semua sistem harus memiliki kepemilikan bisnis yang jelas dan ditetapkan serta seluruh perubahan pada sistem harus disetujui oleh pemilik bisnis yang perubahannya didokumentasikan.

Pengembang sistem harus membatasi dan mengontrol akses terhadap sistem produksi. Setiap perangkat lunak atau aplikasi harus diuji secara menyeluruh pada sistem pengembangan sebelum diproduksi. Jejak audit yang lengkap dari semua aktivitas oleh para pengguna dan pengembang sistem harus disimpan dalam sistem yang tersedia untuk ditinjau.

19. Menyimpan Rekaman Percakapan Telepon dan Pesan Elektronik

Penggunaan peralatan perekaman dan pemantauan di semua perusahaan peserta pasar sangat direkomendasikan. Hal tersebut merupakan bagian yang diperlukan dan diwajibkan oleh beberapa peraturan setempat. Semua percakapan suara dan elektronik terkait dengan suatu transaksi harus dicatat, apakah transaksi diselesaikan atau tidak, termasuk oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengonfirmasi kesepakatan dengan institusi lain.

Semua interaksi harus disimpan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dengan jelas. Kebijakan ini harus berdasarkan persyaratan hukum dan regulasi, dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut harus ditinjau sebagai bagian dari proses *self-assessment* yang berkala.

Institusi harus berkonsultasi sesuai arahan regulator setempat untuk memastikan jangka waktu penyimpanan rekaman dan catatan lainnya. Persyaratan instrumen yang ditransaksikan juga harus dipertimbangkan karena kesalahan dalam transaksi instrumen jangka panjang mungkin dapat ditemukan di kemudian hari. Semua langkah harus diambil untuk menginformasikan kepada *counterparties* dan semua pihak lainnya yang terlibat bahwa interaksi akan dicatat.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas untuk memastikan bahwa instalasi dan kontrol peralatan perekaman sesuai dengan undang-undang setempat, khususnya yang berkaitan dengan penyimpanan serta termasuk undang-undang tentang perlindungan data, privasi dan hak asasi manusia. Hal ini harus mencakup berapa lama catatan disimpan dan ditinjau secara teratur oleh manajemen, sebagai pihak yang harus mempertahankan pengawasan dan pengendalian efektif atas prosedur ini.

Perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas mengenai penggunaan telepon seluler di dalam *trading areas*, perekaman komunikasi seluler, dan larangan apa pun pada penggunaan perangkat atau saluran komunikasi tersebut, misalnya yang telah terenskripsi. Prosedur ini harus diperbarui secara berkala dan manajemen harus mewaspadai saluran komunikasi baru yang mungkin digunakan.

Kontrol atas kebijakan tentang perekaman percakapan telepon dan pesan teks elektronik harus dilakukan untuk memastikan bahwa proses perekaman tidak terinterupsi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, harus ada kontrol pada akses ke rekaman dan catatan pesan elektronik, baik yang digunakan atau disimpan, untuk mencegah adanya pemalsuan.

Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa catatan atau rekaman tersebut dapat diterima sebagai bukti yang kredibel dalam menyelesaikan perselisihan atau di dalam wilayah yurisdiksi di mana

hal ini diperbolehkan, diterima sebagai alat bukti di pengadilan yang bersangkutan. Sebagai persyaratan minimum, kebijakan harus dengan jelas menyatakan siapa yang memiliki akses terhadap rekaman dan pesan teks elektronik, siapa yang dapat mendengarkan dan membacanya, serta dalam kondisi apa catatan akses tersebut harus disimpan.

Konten percakapan tatap muka yang relevan dengan nasabah dapat direkam dengan menggunakan notulensi atau catatan tertulis di mana percakapan tatap muka tersebut menghasilkan atau berakhir dengan transaksi antara dua pihak.

‘*Tagging*’ yang relevan dari semua *customer engagement* sangat disarankan untuk memungkinkan pembangunan kembali interaksi dengan nasabah dari awal hingga akhir suatu transaksi tertentu. Awal dari *lifecycle* suatu transaksi dapat dilacak dari awal kontak untuk pemasaran sampai dengan pelaporan dan penyelesaian transaksi. Tidak dapat dielakkan, hal ini mungkin berarti percakapan atau upaya pemasaran tertentu dapat melekat di lebih dari satu transaksi yang terjadi.

20. Bertransaksi dengan Prinsipal Tidak Dikenal/Anonim

Transaksi secara anonim telah berkembang signifikan dan saat kode etik mengakui keinginan untuk anonimitas, tetap menjadi *best practice* apabila dimungkinkan jika fungsi kepatuhan, hukum dan risiko dari pelaku pasar memiliki pengetahuan penuh tentang identitas *end principal*, *asset manager*, *prime brokerage provider* atau *clearing house* yang ada agar *know your customer*’ (KYC), *anti-money-laundering* (AML), sanksi dan potensi masalah penipuan dapat diatasi. Pelaku pasar tidak boleh melakukan transaksi jika informasi ini tidak tersedia bagi fungsi kepatuhan, hukum, dan risiko.

Demikian pula dalam konteks hubungan transaksi di mana *prime broker* atau *central clearing counterparty* (CCP) terlibat, dan apabila muncul pertanyaan yang dapat dipercaya mengenai identitas *end principal*, *prime broker* utama CCP harus memastikan bahwa terdapat kerja sama terhadap setiap permintaan untuk mengonfirmasi identitas *end principal* tersebut.

Volume transaksi OTC yang dilakukan melalui *fund managers/investment dealers* perusahaan dan penasihat investasi, berdasarkan instruksi nasabah, telah menghasilkan sejumlah besar kesepakatan di mana prinsipal *counterparties* tidak diketahui pada saat terjadi transaksi.

Proses penunjukan atau otorisasi individu untuk melakukan transaksi telah menjadi fungsi pengendalian yang penting dan lebih formal dalam beberapa tahun terakhir. Pengiriman surat kuasa kepada individu yang berisi perincian pembatasan wewenang merupakan *best practice* dalam fungsi pengendalian ini. Praktik ini seharusnya tidak dilihat sebagai pembebasan terhadap manajemen dari tanggung jawab pengendalian.

Informasi yang dikumpulkan terkait dengan *counterparties* hanya boleh digunakan untuk kepentingan manajemen risiko dan tujuan lain yang sah. Kebijakan manajemen yang tertulis dengan jelas dan prosedur terkait harus tersedia untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari intermediari mana pun yang memberikan identitas nasabahnya, tidak akan digunakan untuk tujuan yang dilarang atau dianggap tidak disarankan oleh undang-undang, peraturan, dan pedoman *best practice*, seperti penggunaan informasi non-publik untuk kepentingan perusahaan sendiri. Prosedur ini harus mencakup pemeliharaan dan pengamanan kerahasiaan internal. Selain itu, perusahaan harus waspada bahwa di banyak wilayah yurisdiksi, setiap pengungkapan informasi nasabah kepada pihak ketiga biasanya dilarang oleh hukum.

Dalam praktiknya, terkadang kegiatan identifikasi awal dari *end principal* sulit dilakukan. Hal ini terjadi pada kasus transaksi aset dalam jumlah besar saat agen yang terlibat hanya akan mengalokasikan aset di beberapa waktu kemudian kepada prinsipal, yang tidak diketahui identitasnya pada tahap awal. Para pihak harus menyetujui secara tertulis bahwa hasil alokasi tersebut dikonfirmasi sesegera mungkin setelah transaksi dilakukan.

Pada pasar tertentu, terutama FX *spot*, beberapa intermediari transaksi menyediakan pengenalan atau '*tag*' yang menjadikan identitas pelaku pasar tetap anonim. Untuk tujuan sesuai hukum dan kecukupan modal, identitas dan rincian transaksi harus tersedia jika perusahaan

diwajibkan untuk memiliki jalur sesuai hukum kepada prinsipal dari transaksi tersebut. Dengan cara ini, perusahaan berada dalam posisi yang dapat mengidentifikasi *counterparty* jika terjadi kecurigaan atau dugaan praktik transaksi yang tidak sesuai etika atau ilegal seperti transaksi berdasarkan informasi nonpublik.

Para *intermediary* yang mendukung transaksi secara anonim harus memastikan bahwa perilaku yang terjadi di platform transaksi mematuhi *best practice* dari industri, dan prosedur terkait tersedia untuk menangani potensi penyalahgunaan atau manipulasi pasar. Jika sebuah platform transaksi memungkinkan pelaku pasar untuk menggunakan beberapa ‘tag’ atau ID sekaligus, perilaku tersebut harus dipantau dengan cermat untuk memastikan tag tersebut tidak melakukan transaksi satu sama lain dengan tujuan memanipulasi harga pasar.

Penyedia platform transaksi secara anonim harus mengungkapkan informasi mengenai tag apa saja yang tersedia, kapan informasi tersebut tersedia, dan bagaimana pemberian tag ulang dikelola. Penyedia tersebut juga harus memiliki aturan yang transparan terkait aspek-aspek seperti pada titik mana terjadi transfer risiko pasar. Platform transaksi FX harus menggunakan *disclosure sheets* yang disediakan oleh *Global Foreign Exchange Committee*.

21. Hak dan Tanggung Jawab untuk Aktivitas *Dealing*

Peran dan wewenang para *dealer* untuk melakukan transaksi harus ditetapkan secara tertulis sehingga tidak ada ambiguitas mengenai transaksi, instrumen, pasar atau *trading platform* di mana *dealer* diizinkan untuk bertransaksi. Kendali atas semua personel yang terlibat dalam fungsi *dealing*, termasuk staf pendukung, adalah tanggung jawab manajemen.

Semua staf harus dilatih secara memadai dan disadarkan tentang tanggung jawab perusahaan dan kewajiban hukum. Para pelaku pasar harus dengan jelas menetapkan secara tertulis, instruksi terkait perincian wewenang dan tanggung jawab di mana staf *dealing* dan staf pendukung harus bertindak.

Rincian ini juga harus mengatur hubungan dengan semua pelaku pasar dan fungsi pendukung. Harus dipastikan bahwa setiap individu yang bertransaksi atas nama perusahaan memiliki otoritas atau wewenang yang tepat dalam melaksanakan transaksi tersebut. Rincian dapat meliputi:

1. Kebijakan *dealing* umum termasuk prosedur pelaporan, kebijakan kerahasiaan dan panduan untuk menghindari transaksi yang tidak etis.
2. Orang yang berwenang untuk bertransaksi.
3. Persyaratan lisensi lokal untuk *dealer*.
4. Instrumen yang bisa ditransaksikan.
5. Limit terkait *open position*, *mismatch position*, *stop loss*, dll.
6. Hubungan dengan *broker* dan *broking platform/bank*.
7. Tanggung jawab informasi dan komunikasi.
8. Panduan relevan lainnya yang dianggap tepat.

Kode etik merekomendasikan bahwa transaksi harus diproses secara ‘*straight-through*’ dan terotomasi. Apabila hal ini tidak memungkinkan, hanya *dealer* resmi yang dapat menegosiasikan kesepakatan dan menyelesaikan alur kerja terkait, untuk menjalankan *trade capture* ke sistem *front office* prinsipal untuk selanjutnya diberikan ke departemen operasi untuk pemrosesan dan setelmen.

Mengendalikan dan mengelola setiap posisi yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan dengan *market counterparties* adalah tanggung jawab para *dealer*. Jika metode *trade capture* manual digunakan, semua transaksi harus segera dicatat dalam sistem apa pun yang digunakan agar fungsi risiko perusahaan memiliki informasi yang akurat dan tepat waktu.

Para *dealer* dan staf pendukung harus memiliki akses ke data yang akurat dan mendekati *real-time* terkait eksposur risiko pasar (posisi), kas dan posisi agunan, arus kas yang diharapkan (jatuh tempo transaksi), limit kredit, serta limit individu dan risiko portofolio *trading*. Para *dealer* harus mematuhi semua limit yang ditetapkan, dan apabila limit tersebut

dilanggar, pihak manajemen *dealing* harus menyelesaikan prosedur pelaporan yang melampaui limit.

Para *dealer* harus sepenuhnya menyadari persyaratan peraturan internal, lokal, dan global. Konvensi *dealing* internasional yang relevan, seperti yang direkomendasikan oleh kode etik dan pedoman lainnya, juga harus selalu diperhatikan dan dipatuhi di setiap waktu.

Fungsi manajemen yang sesuai harus memastikan bahwa para *dealer* mematuhi persyaratan internal (dan ketentuan polis asuransi yang berlaku) mengenai kewajiban pengambilan cuti tahunan. Pencatatan dan pemantauan persyaratan cuti tahunan ini dapat dilakukan oleh *Human Resources (HR) Department* yang terpusat dan harus patuh pada audit internal tahunan.

Jika terjadi perubahan pada individu yang berwenang untuk melaksanakan transaksi atas nama perusahaan, adalah *best practice* untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dikomunikasikan kepada pihak *counterparties* dengan tegas dan tertulis sesegera mungkin setelah perubahan efektif. Ketika sistem otomatis digunakan, hal ini harus diperbarui oleh orang yang berwenang sesegera mungkin, terutama ketika staf memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan.

Sebelum bertransaksi dengan nasabah atau calon nasabah, manajemen harus menyelidiki dan meyakini bahwa nasabah sepenuhnya menyadari risiko terkait keterlibatan dalam transaksi aset, bahwa nasabah memahami dan memiliki kemampuan untuk menghadapi potensi kerugian, dan bahwa transaksi cocok untuk tujuan investasi dan toleransi risiko nasabah. Prosedur terkait dengan hal tersebut harus didokumentasikan.

Hal ini juga merupakan *best practice* bagi nasabah untuk memahami semua risiko yang diambil saat melakukan transaksi apa pun dan untuk memastikan bahwa aset yang ditransaksikan adalah tepat atau sesuai untuk memenuhi tujuan investasi atau lindung nilai.

22. Transaksi dengan *Current Rates* dan *Rolling Over Settlement*

Transaksi dengan kurs diluar harga pasar harus dihindari karena dapat menyembunyikan keuntungan atau kerugian, penipuan atau

penghindaran pajak, manipulasi pasar, atau perpanjangan kredit yang tidak sah. Pada kesempatan langka di mana penggunaan kurs di luar harga pasar ini diperlukan, transaksi hanya boleh dilakukan dengan izin secara eksplisit terlebih dahulu dari fungsi manajemen semua pihak yang terlibat.

Perusahaan harus memastikan bahwa terdapat pengendalian yang tepat, dengan jejak audit yang jelas, untuk pemantauan dan pelaporan transaksi guna menghindari masalah yang disebutkan di atas. Hal ini harus mencakup keyakinan bahwa alasan untuk transaksi di luar pasar adalah sah, bahwa dokumentasi yang sesuai tersedia, dan bahwa semua izin dari pihak terkait telah dilengkapi dan dipertukarkan.

Dalam keadaan tertentu, seperti *rollover* kurs historis di pasar valas dan emas batangan, prosedur pengawasan dan kepatuhan ini sangat penting. Kewaspadaan tingkat tinggi harus diperhatikan untuk mendeteksi perilaku yang tidak pantas dan menghindari perselisihan. Jejak audit yang jelas harus tersedia untuk menunjukkan bahwa penerapan kurs di luar harga pasar dan/atau harga dalam komponen dari struktur transaksi yang kompleks, memenuhi persyaratan yang sah antara para pihak yang bertransaksi.

Para *dealer* harus menyadari bahwa beberapa transaksi berjumlah besar yang mungkin ditawarkan dengan *spread* yang luas, dapat mengakibatkan transaksi dieksekusi di luar harga harian tertinggi/terendah saat ini di pasar. *Spread* yang ditawarkan harus sesuai dengan kondisi pasar dan ukuran transaksi yang diminta, tetapi ketika bertransaksi dengan kurs yang mungkin di luar harga harian tertinggi/terendah yang ditetapkan secara publik, para peserta harus mencatat *spread* yang ditawarkan dan memastikan bahwa pedoman pelaksanaan dari perusahaan diikuti.

Di mana suatu aset diperdagangkan, atau diperpanjang, secara *forward*, kurs *spot* yang berlaku harus segera diperbaiki berdasarkan *spread* saat ini di pasar untuk mencerminkan kurs saat ini.

Saat memberikan kuotasi dengan suara secara dua arah, para *market makers*, terutama di pasar *spot* FX, sering kali menghilangkan *big figure* demi mempersingkat dan efisiensi pada pemahaman bahwa

kedua belah pihak memiliki pengetahuan tentang *big figure* yang benar, atau memiliki akses ke verifikasi dari data pasar yang independen. Jika volatilitas cukup tinggi di pasar yang menimbulkan unsur keraguan tentang *big figure*, maka keseluruhan harga, termasuk *big figure*, harus dikuotasikan. Sistem transaksi elektronik harus selalu menampilkan *big figure* sebagai bagian dari harga.

Jika transaksi dilakukan dengan suara, para pihak harus bertukar dan menyetujui semua rincian dari transaksi, termasuk *full rate*. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki rincian yang benar dan bahwa rincian tersebut dicatat secara akurat dan disimpan oleh sistem perusahaan.

Jika ada keraguan terkait *big figure* yang benar pada transaksi saat membandingkan dengan catatan pasar yang autentik, maka kurs yang disepakati pada saat transaksi harus berlaku selama itu tercakup di dalam *spread* pasar yang diautentikasi pada saat transaksi. Jika ada perselisihan yang muncul seputar kuotasi, sangat tidak etis bagi satu pihak untuk menahan pihak lain pada kurs atau transaksi yang disepakati secara keliru, di mana penawaran yang diberikan terbukti dan dapat diverifikasi tidak benar dan jauh dari harga pasar yang berlaku, serta tidak sesuai dengan ukuran transaksi dalam kondisi pasar yang berlaku.

Waktu akan secara signifikan lebih cepat ketika aset ditransaksikan melalui platform otomatis dibandingkan dengan transaksi manual, tetapi prinsip-prinsip di atas tetap sah. Jika *spread* yang lebih besar atau *outlier pricing* di dalam sistem yang terotomatisasi muncul sesaat, jelas ini merupakan produk dari anomali teknis serta bukan indikasi asli di pasar, semua transaksi harus dibatalkan.

Apabila transaksi tersebut dilakukan pada platform perantara, operator dari platform harus menghubungi peserta sesegera mungkin untuk menyarankan pembatalan transaksi.

Transaksi harus ditandai dengan pencatatan waktu yang akurat untuk membantu *referral* kembali ke sumber data pasar yang independen untuk verifikasi, jika diperlukan. Hal ini juga akan membantu ketika transaksi berlanjut pada tingkat tertentu, sehingga membentuk level tertinggi/terendah baru. Para pelaku pasar harus memiliki dokumentasi

yang jelas untuk menetapkan sumber dan kriteria yang diperlukan untuk menetapkan level tertinggi/terendah terhadap aset.

23. Kuotasi *Dealing*, *Firmness*, Kualifikasi dan Referensi

Semua pelaku pasar, termasuk perantara, memiliki kewajiban menjelaskan apakah harga yang ditawarkan atau tampilan adalah *firm* atau hanya indikatif.

Pada *E-Trading Platform*, jumlah minimum yang tersedia biasanya ditampilkan, tetapi mungkin hanya mencerminkan sebagian dari ukuran order. Harga yang ditawarkan oleh *voice brokers* seharusnya dianggap *firm* dalam jumlah yang dapat dipasarkan, kecuali jika ditentukan lainnya.

Dealer yang menawarkan *firm price* untuk transaksi tertentu, baik melalui suara atau saluran elektronik, berkomitmen untuk bertransaksi pada harga tersebut dalam jumlah yang dapat dipasarkan, atau dalam jumlah yang ditentukan oleh pihak *counterparty* saat meminta harga, asalkan nama pihak *counterparty* dapat diterima.

Seorang prinsipal yang memberikan kuotasi harga terkait dengan kredit, terikat untuk bertransaksi dengan harga yang dikuotasikan jika kredit yang cukup tersedia untuk menyelesaikan transaksi. Jika prinsipal telah mencapai limit kreditnya untuk nama tersebut, ia akan menolak transaksinya. Merevisi harga yang terkait dengan kredit adalah praktik yang tidak dapat diterima bagi prinsipal apabila nama pihak *counterparty* telah diungkapkan.

Beberapa platform elektronik menyediakan *dealer* kemampuan untuk melakukan '*last look*' dari harga untuk memastikan bahwa kredit, posisi, dan limit risiko pasar tidak dilanggar, sebelum melakukan transaksi. Jika '*last look*' disediakan, hal ini harus dijelaskan kepada semua peserta di platform dan informasi yang terungkap dalam jendela '*last look*' tidak boleh digunakan oleh *dealer*, selain untuk pemeriksaan risiko.

Saat memberikan kuotasi kepada *voice brokers*, atau memberikan order dengan peserta pasar lain untuk dieksekusi pada tingkat tertentu, peserta harus mengklarifikasi setiap pembatasan yang berlaku pada

harga/order tersebut, jika tidak maka harus dianggap '*good until cancelled*'. Ini dianggap sebagai *best practice* untuk *voice broker* atau pelaku pasar yang memegang order untuk memeriksa secara teratur bahwa minat untuk bertransaksi pada harga tersebut masih ada.

Dalam *voice environment*, hal-hal yang dianggap sebagai jumlah yang dapat dipasarkan harus dikenal oleh pelaku pasar, namun harus diklarifikasi dari waktu ke waktu, terutama saat bertransaksi di pasar yang tidak dikenal. Ketika ini terjadi, *dealer* harus memastikan dari *voice broker* terkait jumlah yang dapat dipasarkan.

Pasar *interest rate swap* dikecualikan dari peraturan normal bahwa penawaran adalah *firm* kecuali ditentukan sebaliknya. Di pasar ini, penggunaan yang dapat diterima terbuat dari kuotasi suku bunga indikatif. Saat mengatur transaksi *swap*, harga yang *firm* dan tanpa syarat akan diberikan hanya ketika prinsipal berhubungan langsung dengan prinsipal lain, atau ketika prinsipal tersebut telah menerima nama *principal counterparty* potensial dari *voice broker*.

24. Penggunaan *Dark Pools* dalam Transaksi

Sementara *dark pools* likuiditas telah muncul di beberapa pasar yang diperdagangkan di bursa, di pasar OTC perkembangannya lebih lambat, namun minatnya telah meningkat.

Kumpulan likuiditas ini memungkinkan pelaku pasar untuk mendanai dan menyediakan likuiditas untuk nasabah dan diri sendiri di tempat transaksi privat di mana harga tidak di-*posting*.

Ketika transaksi yang cocok ditemukan berdasarkan aturan di tempat transaksi tersebut dilaksanakan, transaksi dieksekusi secara privat tanpa data pasar yang dipublikasikan, sehingga mengurangi dampak pasar.

Di pasar valas, *dark pools* sering kali bekerja berdasarkan '*mid-match*' basis, di mana nilai tengah (*mid-rate*) disalurkan, dan ketika minat yang berlawanan di-*posting* dalam bentuk tenor atau instrumen, transaksi dieksekusi pada *mid-rate* tersebut. Para pengguna *dark pools* harus memahami bagaimana *mid-rate* dihitung dan apakah data yang

digunakan untuk menghitungnya bersumber secara independen atau milik pemilik/operator.

Lembaga keuangan yang menggunakan *dark pools* harus melakukannya sebagai bagian dari kebiasaan bisnis dan oleh karena itu harus memastikan bahwa setiap order nasabah dijalankan pada harga terbaik. Karena kurangnya harga yang di-*posting* di *dark pools*, pelaku pasar harus merujuk harga yang dikuotasikan di tempat lain atau sumber data pasar lainnya, kecuali ada kesepakatan bahwa logika *dark matching* (contohnya *mid-rate*) merupakan eksekusi terbaik dalam kondisi yang sesuai.

Beberapa kontroversi seputar penggunaan *dark pools* tetap ada karena kurangnya transparansi. Walaupun terlihat berada di luar *best practice* dalam beberapa situasi, pelaku pasar perlu terus tunduk pada ketentuan lokal. Pelaku pasar, bagaimanapun, harus sepenuhnya mengetahui aturan dari *trading platform* untuk memastikan keputusan dibuat berdasarkan informasi jika akan mengakses *dark liquidity*. Beberapa wilayah yurisdiksi telah memilih untuk membatasi akses terhadap *dark pools*, seperti paket regulasi MiFID II di dalam European Union, karena kekhawatiran tentang persepsi tingkat transparansi yang lebih rendah dan perlindungan investor di *dark pools*.

Pemilik *dark pools* harus membuat aturan keterlibatan, termasuk proses pencocokan transaksi, yang tersedia untuk pelaku pasar. Tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi tentang peserta dengan pihak luar ketika sebelumnya peserta diberitahu bahwa informasi transaksi akan dirahasiakan. Operator atau pemilik dengan kepentingan fidusia tersebut dalam transaksi tertentu harus mengungkapkan informasi ini untuk menghindari potensi benturan kepentingan.

25. Limit Order dan Stop Loss Order

Limit order adalah cara untuk mengontrol risiko yang umum digunakan di banyak aset. Secara umum, ambang batas yang telah disepakati, menjadi harga dari suatu aset di mana transaksi nasabah akan dieksekusi untuk membatasi kerugian atau merealisasikan keuntungan.

Sebelum *limit order* ditempatkan dan diterima, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang berlaku dan konsekuensinya harus dimengerti antara pihak-pihak yang terlibat. Hal yang harus dipahami termasuk alasan pembuatan order (sumber harga referensi, apakah '*partial fills*' dapat diterima pada order, dan perilaku transaksi tertentu di tingkat *stop loss* seperti '*all given*' atau '*one touch*'), serta berapa lama order tersebut tetap dijalankan (atau '*good until cancelled*'). Semua kriteria order harus mematuhi *best practice* yang umum dilakukan.

Saat menerima *limit order*, lembaga penerima berkewajiban untuk berusaha dapat mengeksekusi order tersebut secara efisien dan dengan kemampuan terbaik. Namun, tidak ada jaminan bahwa harga tetap atau eksekusi dengan jumlah penuh, atau limit pada '*slippage*', kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak secara tertulis.

Para pelaku pasar tidak boleh meninggalkan, atau menerima, order yang kemungkinan besar dapat mengganggu fungsi normal pasar. Dalam kondisi yang tidak biasa terkait situasi atau pergerakan harga, harus ada jalur komunikasi yang memadai dan terbuka untuk mengelola situasi tersebut.

Ketika timbul perselisihan mengenai apakah pasar mencapai harga ambang batas dan memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk memicu eksekusi order, harus diingat apa pun sumber yang digunakan untuk memverifikasi hal tersebut, karena catatan yang akurat dan definitif mungkin sulit diperoleh. Satu sumber (seperti perusahaan *broker* atau *electronic broking platform* yang menerbitkan harga pasar indikatif tertinggi dan terendah) mungkin tidak selalu memiliki rentang harga transaksi yang penuh dan hanya bisa menunjukkan pergerakan pasar dan indikasi harga sesuai dengan masing-masing transaksi. Semua sumber pasar yang diakui harus diteliti, karena bagaimanapun, informasi tersebut harus ditinjau dengan bijaksana dan hati-hati.

Para pelaku pasar yang secara rutin menyediakan layanan eksekusi *limit order* untuk nasabah dan lembaga keuangan lainnya harus menghormati nilai kepercayaan dan kerahasiaan yang telah diberikan, serta harus selalu menjunjung tinggi standar kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan praktik ini. Nasabah yang memesan juga harus sadar

bahwa pelaku pasar dapat melakukan transaksi lain yang mendekati level pasar sebagai bagian dari aktivitas bisnis normal, dan hal ini dapat mengakibatkan order tersebut dieksekusi.

26. *Benchmark Order dan Pengaturan Rate*

Saat menangani *benchmark order*, *dealer* harus selalu bertindak dengan sebaik-baiknya demi kepentingan nasabah dan mematuhi kebijakan eksekusi dan kebijakan pengaturan *rate*. Para *dealer* tidak boleh membocorkan informasi pra-transaksi apa pun, termasuk arah dan besarnya transaksi, serta tidak boleh agresif dalam melakukan transaksi, berbagi informasi yang tidak pantas lainnya, yang bertujuan untuk memengaruhi atau memanipulasi nilai *benchmark*. Perilaku ini ilegal pada yurisdiksi tertentu.

Dengan *FX benchmark fixing*, order dianggap dapat ‘diantisipasi’ hingga waktu order dengan *dealer* ditutup (sering kali 10-30 menit sebelum perhitungan *fixing*). Order tersebut dapat dilakukan lindung nilai sebelumnya, untuk keuntungan nasabah (yaitu untuk mengurangi dampak pergerakan pasar dari adanya order yang besar) dan risiko pasar berada di eksekutor.

Setelah jendela entri order ditutup, order ini kemudian dianggap ‘*firm*’ dan dengan demikian tidak bisa dilakukan lindung nilai sebelumnya, namun transfer risiko dinilai telah terjadi dan eksekutor masih dapat memutuskan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko pasar sebelum penetapan perhitungan *fixing*.

Setiap potensi benturan kepentingan harus diungkapkan kepada nasabah dan jika *dealer* ingin melakukan lindung nilai sebelum menempatkan suatu order, *dealer* harus transparan tentang prosedur yang dijalankan.

Nasabah harus memahami mengenai faktor eksternal yang dapat memengaruhi penetapan *benchmark*, seperti kondisi pasar yang tidak likuid, adanya rilis data, atau kejadian lainnya. Nasabah juga harus memahami bahwa transaksi pra-lindung nilai dan lindung nilai sebelum waktu penetapan *rate* untuk *benchmark* dapat memengaruhi penetapan *rate*, karena transaksi di luar waktu itu tidak digunakan sebagai bagian

dari perhitungan *benchmark*. Para nasabah juga harus secara teratur memastikan *benchmark* yang digunakan telah sesuai.

Institusi keuangan diharuskan untuk mempublikasikan *rate* dengan tujuan untuk menetapkan *benchmark rate* secara tepat waktu dan transparan. Institusi keuangan juga harus membuat aturan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hal tersebut dapat dilakukan secara konsisten, tanpa gangguan manusia atau teknis, serta ada perlindungan untuk mencegah manipulasi *rates*.

Dengan demikian, institusi keuangan harus memiliki prosedur tentang bagaimana pengajuan *benchmark* harus dihitung dan rekam jejak audit untuk membenarkan pengajuan *benchmark* tersebut. Praktik yang baik adalah dengan memiliki manajemen pengawasan yang tepat atas pengajuan tersebut sebagai bagian dari proses “*four eyes principle*”.

Pihak manajemen harus memastikan bahwa karyawan sepenuhnya menyadari hukum yang relevan dan konsekuensi terkait dengan penetapan *rate*, termasuk bagaimana tindakan karyawan dapat memengaruhi harga, dan kewajiban untuk mengikuti praktik eksekusi terbaik untuk nasabah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang berhubungan dengan *fixing* harus memastikan bahwa harga dan biaya transaksi bersifat transparan, demikian juga risiko yang diterima oleh *dealer* dalam melakukan transaksi dengan harga yang belum disepakati.

27. Position Parking

Transaksi yang bertujuan untuk “*position parking*” dengan *counterparty* mana pun harus dilarang. Dalam pengertian yang luas, hal ini melibatkan peralihan sementara aset dari pelaku pasar yang satu ke pelaku pasar yang lain, yang kemudian akan dialihkan kembali setelah jangka waktu yang disepakati. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari kewajiban dan pengawasan sah yang terkait dengan kepemilikan, juga dapat menutupi eksposur risiko yang sebenarnya dari sebuah institusi dari fungsi pengawasan risikonya. Perilaku ini merupakan pelanggaran *best practice* dan cenderung melanggar peraturan mengenai pelaporan dan transparansi di banyak yurisdiksi.

28. Manipulasi Pasar

Penggunaan informasi pasar yang salah atau menyesatkan dalam upaya untuk memanipulasi baik harga pasar atau penetapan harga, sangat tidak etis dan melanggar hukum. Perilaku apa pun yang memberi, atau mungkin memberi sinyal yang salah atau menyesatkan tentang kondisi instrumen keuangan di pasar, merupakan manipulasi pasar. Ini termasuk melakukan transaksi yang menetapkan, atau cenderung akan menetapkan harga suatu instrumen pada tingkat yang bersifat artifisial.

Transaksi pada saat pembukaan dan penutupan pasar, serta di sekitar tingkatan order *stop loss*, harus dilakukan secara jelas dan transparan. Syarat-syarat sebuah hubungan, misalnya ketersediaan kredit, juga tidak boleh dimanipulasi dengan maksud untuk menetapkan harga pasar buatan.

Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada penghilangan fakta dalam publikasi yang dibuat kepada otoritas terkait yang sedang menyelidiki dan menangani suatu percobaan memanipulasi *rate*.

29. Pengungkapan (Benturan Kepentingan)

Ketika pengungkapan benturan kepentingan tertentu diperlukan, pengungkapan harus menyatakan dengan jelas perjanjian yang telah ditetapkan untuk mengelola benturan kepentingan tersebut. Uraian tentang benturan kepentingan harus dijelaskan secara umum, serta risiko bagi nasabah yang mungkin timbul sebagai akibatnya, dan tindakan yang dilakukan untuk memitigasi risiko-risiko ini. Ini harus dilakukan dengan cukup detail untuk memungkinkan nasabah membuat keputusan yang tepat mengenai transaksi tersebut.

Secara umum, merupakan praktik yang baik untuk memiliki gambaran besar akan benturan kepentingan yang memetakan benturan-benturan yang mungkin muncul, baik secara internal maupun eksternal, termasuk dengan atau antarnasabah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengungkapan ke publik dan karenanya menghindari keharusan membuat pengungkapan kepada nasabah untuk setiap transaksi. Peta konflik juga memungkinkan perusahaan untuk memahami di mana

konflik muncul, dan memungkinkan perusahaan untuk memutuskan apakah hal tersebut dapat dicegah atau bahkan dihindari sama sekali.

Para pelaku pasar yang menangani order nasabah harus dengan jelas mengungkapkan posisinya, misalnya prinsipal, agen, atau prinsipal tanpa risiko.

Banyak yurisdiksi mengharuskan institusi keuangan untuk mengelola benturan kepentingan dan mengurangnya. Sebagai contoh, di bawah peraturan MiFID II di Eropa, pengungkapan dianggap sebagai opsi yang digunakan ketika mitigasi lainnya tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan.

30. Ketidaksepakatan Antara *Voice Broker* dan Prinsipal

Voice broker harus memastikan bahwa setiap harga yang ditawarkan didukung dengan order yang valid. ‘*Flying*’ harga di mana *broker* mengetahui bahwa tidak ada minat terhadap transaksi dianggap aktivitas ilegal di beberapa yurisdiksi.

Jika *broker* gagal untuk menyelesaikan transaksi pada harga yang ditawarkan, alasan yang jelas dan sah harus diberikan (misalnya kurangnya kredit dari *counterparty*). Rincian spesifik, seperti nama rekan, tidak boleh diungkapkan.

Jika prinsipal masih memiliki kekhawatiran atas perilaku *broker* dalam transaksi yang gagal tersebut, permasalahan itu harus dieskalasi ke pihak manajemen senior, dan komunikasi antara pihak yang terlibat harus diadakan, sehingga ditemukan solusi yang terbaik. Semua kompensasi yang dibayarkan harus dalam bentuk pembayaran transfer atas nama institusi atau penyesuaian atas tagihan *broker*. Semua transaksi seperti itu harus didokumentasikan sepenuhnya oleh prinsipal dan *voice broker*.

31. Tanggung Jawab *Broker Utama*

Institusi yang bertindak sebagai *broker utama*, jika berlaku, harus bertanggung jawab atas penyelesaian *dispute* dengan cepat, *mis-hits*, dan *broken trade* atas nama nasabah. Bukan merupakan *best practice* untuk

mendelegasikan penyelesaian dari masalah tersebut ke nasabah atau mengandalkan platform eksekusi untuk menyelesaikan *dispute*, kecuali platform tersebut telah ditentukan secara eksplisit untuk bertanggung jawab atas proses yang berlangsung.

Broker utama yang menyediakan akses pasar bagi nasabah ke platform likuiditas harus sadar bahwa *broker* utama dianggap bertanggung jawab atas aktivitas para *end user*, yaitu atas kepatuhan terhadap aturan platform eksekusi, sesuai dengan *best practice* pasar.

32. Kualifikasi dan Prosedur Awal *Dealing*

Sebelum pelaksanaan transaksi atau dimulainya hubungan transaksi, para pelaku pasar harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kondisi mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan transaksi tersebut. Jika kemampuan untuk menyelesaikan transaksi dibatasi oleh faktor lain, misalnya jam buka di pusat-pusat transaksi lain, hal ini harus diberitahukan kepada semua pihak yang terlibat sejak awal dan sebelum nama dipertukarkan.

33. Pelaksanaan Transaksi

Para pelaku pasar harus bertanggung jawab pada transaksi setelah harga dan persyaratan komersial utama lainnya telah disepakati. Menggantungkan transaksi pada *voice broker*, dipandang tidak profesional dan tidak dianjurkan kecuali ada alasan kuat untuk meyakini bahwa transaksi itu harus tetap dilaksanakan.

Jika kuotasi harga memenuhi syarat sebagai subjek negosiasi persyaratan transaksi, *dealer* harus bertanggung jawab untuk bertransaksi pada syarat dan kondisi telah disepakati. Perjanjian lisan dianggap mengikat dan konfirmasi selanjutnya dianggap sebagai bukti kesepakatan. Konfirmasi itu sendiri tidak boleh mengesampingkan persyaratan yang disepakati secara lisan.

Praktik membuat transaksi yang tunduk pada dokumentasi tidak dianggap sebagai praktik yang baik kecuali transaksinya terlalu rumit, tidak standar atau mendesak.

Untuk meminimalkan kemungkinan *dispute* yang timbul setelah dokumentasi disiapkan, para pelaku pasar harus melakukan segala upaya untuk menyetujui semua poin persyaratan selama negosiasi verbal, dan harus menyetujui rincian yang tersisa sesegera mungkin setelahnya. Penggunaan platform dan sistem *deal electronic confirmation* sangat dianjurkan. Platform yang akan digunakan untuk mengonfirmasi *deal* harus dibuat terlebih dahulu per nasabah atau disepakati sebagai bagian dari proses kesepakatan.

Jika melibatkan *voice broker*, maka *voice broker* bertanggung jawab untuk memastikan pelaku pasar yang memberikan harga transaksi tahu bahwa transaksi tersebut sudah *deal*. Sebagai aturan umum, *deal* seharusnya hanya dianggap telah dilakukan ketika kontak *voice broker* diakui oleh *dealer*, namun *dealer* tidak boleh dengan sengaja mengabaikan upaya kontak oleh *broker* yang berkaitan dengan kuotasi. Pelaku pasar tidak boleh berasumsi bahwa *deal* dilakukan tanpa adanya konfirmasi dari *counterparty* atau *broker*.

Ketika *broker* menempatkan proposisi tertentu ke *dealer* untuk harga (yaitu menentukan jumlah dan nama yang meminta kuotasi harga), *dealer* dapat berharap untuk diberitahu segera oleh *broker* apakah harga telah diambil atau belum. Jika *dealer* membatalkan transaksi bersamaan dengan *broker* meng-*hit* harga tersebut, maka *broker* harus memberitahu pihak lawan sesegera mungkin dan berusaha menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, jika *broker* menyatakan *off price* saat kita meng-*hit* harga tersebut, maka kondisi yang sama berlaku.

Dalam kasus di mana harga yang dikuotasikan oleh *broker* di-*hit* secara bersamaan oleh beberapa *dealer* untuk jumlah yang lebih besar dari jumlah yang berlaku, *broker* sebaiknya membagi jumlah yang berlaku secara rata antara para *dealer* yang bersangkutan. Likuiditas berlebih pada harga yang di-*hit* harus dibagikan sesuai dengan jumlah yang diusulkan masing-masing. Dalam kasus seperti itu, *broker* tidak berkewajiban untuk bertransaksi dengan jumlah transaksi normal dengan setiap *counterparty*, namun, *broker* harus segera memberitahu semua *dealer* terkait pembagian yang akan dilakukan.

Bagi *voice broker* yang menawarkan berdasarkan jumlah kecil atau nama tertentu, harus terlebih dahulu mengecek kualifikasi penawaran.

Ketika bertransaksi di pasar yang bergerak cepat, para pelaku pasar harus berasumsi bahwa harga yang ditawarkan dengan suara hanya berlaku untuk waktu yang singkat, terkadang dalam hitungan detik. Praktik ini, bagaimanapun, menciptakan ruang untuk kesalahpahaman tentang seberapa cepat harga dianggap tidak berlaku jika diambil ketika bertransaksi di pasar yang umumnya tidak terlalu ramai (misalnya *forward FX*, pasar kredit atau deposito) atau ketika kondisi pasar sedang relatif tenang.

Dalam semua keadaan, para *dealer* memiliki tanggung jawab atas setiap harga yang ditawarkan melalui *voice broker*; *dealer* bertanggung jawab pada harga yang diambil kecuali jika telah ditetapkan batas waktu pada penawaran di awal (yaitu, untuk satu menit saja). Jika tidak, *dealer* harus tetap bertanggung jawab untuk bertransaksi dengan nama yang dapat diterima dengan *rate* yang ditawarkan dalam jumlah yang dapat dipasarkan sampai penawaran diambil, dibatalkan, atau, melalui *voice broker*, digantikan dengan *bid* atau *offer* yang lebih baik (pada *electronic broking platform*, namun, kuota tetap berlaku dan berada dalam urutan).

Para *voice broker* wajib, jika tidak ada batas waktu yang ditetapkan oleh *dealer* yang menyediakan kuota, untuk memeriksa kondisi kuota masih tetap berlaku atau tidak. Jika *dealer* yang menawarkan menutup transaksi pada harga yang berbeda dengan yang awalnya diusulkan, *broker* akan menganggap kuota awal tidak lagi berlaku kecuali dinyatakan secara tegas oleh *dealer*.

34. Komisi di *Broking Platform* dan *Electronic Trading Platform*

Saat ini, aturan di banyak yurisdiksi membutuhkan program *broker* yang terbuka dan adil yang berlaku untuk semua peserta secara setara dan terlepas dari identitasnya.

Biaya *broker* dan platform elektronik yang dapat dinegosiasikan secara bebas, termasuk diskon untuk *bulk business*, harus disetujui oleh para direktur atau manajemen senior di setiap pihak dan harus dicatat secara tertulis. Setiap penyimpangan dari pengaturan *broker* yang

disepakati sebelumnya harus disetujui secara tegas oleh kedua belah pihak dan dicatat dengan jelas secara tertulis.

Kegagalan untuk segera membayar tagihan *broker* bukanlah praktik yang baik, karena dalam beberapa yurisdiksi pembayaran yang lewat dari jatuh tempo diperlakukan sebagai pengurang dari modal dasar untuk tujuan regulasi, sehingga menempatkan *broker* pada kerugian finansial.

35. Pemberian Nama

Broker tidak boleh membocorkan nama-nama prinsipal sebelum waktunya, terutama sebelum kedua belah pihak menunjukkan niat serius untuk bertransaksi. Para pelaku pasar setiap saat harus memperlakukan perincian transaksi sebagai hal yang rahasia kepada pihak-pihak yang terlibat. Rincian harga yang di-*hit* dan, jika layak, arah pergerakan transaksi, dapat dipublikasikan secara lisan atau elektronik oleh *broker*, namun jumlah transaksi dan identitas para pihak tidak boleh diungkapkan.

Para *dealer* harus, sedapat mungkin, memberikan *broker* indikasi awal dengan *counterparty* mana *dealer* tidak akan menjalankan bisnisnya (merujuk pasar atau instrumen tertentu). Dalam beberapa instrumen, *dealer* mungkin juga ingin memberikan panduan kepada *broker* tentang sejauh mana perbedaan harga di beberapa kategori *counterparties*.

Broker harus memperhitungkan seluruh kepentingan terbaik dan instruksi yang tepat dari nasabah, dan dalam semua transaksi, bertujuan untuk mencapai pertukaran nama secara langsung. Pada saat nama satu prinsipal terbukti tidak dapat diterima untuk yang lain, *broker* akan menolak untuk mengungkapkan siapa yang menolaknya.

Hal ini terkadang dapat mengakibatkan prinsipal yang namanya ditolak merasa bahwa *broker* mungkin menawarkan harga yang sebenarnya tidak dapat dipertahankan. Di pusat-pusat dan segmen-segmen pasar tertentu, dan dalam kasus seperti itu, baik bank sentral atau pihak netral lainnya mungkin siap untuk ambil bagian dengan *counterparty* yang menolak bahwa ia memiliki bisnis yang dilakukan pada harga yang ditawarkan dan alasan mengapa nama itu ditolak. Dengan

demikian, pihak yang dirugikan dapat diyakinkan bahwa kuotasi yang asli berlaku tanpa mengungkapkan nama *counterparty* yang diusulkan.

Di pasar deposito, dapat diterima bahwa pemberi pinjaman yang bertransaksi melalui *broker* memiliki hak untuk menolak nama yang ingin mengambil simpanan; oleh karena itu bisa memerlukan pengungkapan nama sebelum melakukan *deal*. Setelah pemberi pinjaman (atau pembeli) mengajukan pertanyaan kunci “Siapa yang membayar?” atau “Efek siapakah itu?”, dia dianggap berkomitmen untuk melakukan bisnis dengan harga yang ditawarkan dengan nama itu atau dengan nama alternatif yang dapat diterima jika ditawarkan segera. Nama seorang pemberi pinjaman (atau pembeli sehubungan dengan CD, T-Bills, BA atau repo) akan diungkapkan hanya setelah nama peminjam (atau penerbit) telah diterima oleh pemberi pinjaman (atau pembeli).

Peminjam yang diusulkan juga dapat menolak nama pemberi pinjaman, sebagai contoh berikut.

1. Bila, dalam hal deposito berjangka pendek, peminjam tidak siap untuk membayar kembali simpanan sebelum mendapat pemberitahuan penerimaan dana dari bank koresponden.
2. Ketika peminjam tidak memiliki fasilitas pinjaman untuk penempatan dana dan tidak ingin menjadi malu karena tidak bisa membalas.
3. Ketika peminjam dilarang oleh manajemen untuk melakukan transaksi apa pun dengan lembaga pemberi pinjaman.
4. Ketika peminjam akan melanggar limit konsentrasi deposan internal atau regulator.

Dalam hal instrumen seperti CD, BA dan instrumen pasar uang lainnya, di mana penjual mungkin bukan entitas yang sama dengan emiten/akseptor, *broker* harus mengungkapkan terlebih dahulu nama emiten/akseptor kepada calon pembeli. Setelah pembeli bertanya “Efek siapa itu?” pembeli dianggap berkomitmen untuk bertransaksi dengan harga yang ditawarkan. Begitu pembeli bertanya “Siapa yang menjual?”, pembeli dianggap berkomitmen untuk bertransaksi dengan penjual yang bersangkutan (atau nama alternatif yang dapat diterima selama nama

ini ditunjukkan segera kepada pembeli oleh *broker*). Nama pembeli akan diungkapkan hanya setelah nama penjual telah diterima oleh pembeli.

36. Substitusi/Pergantian Nama

Praktik substitusi/*switching*/pergantian nama oleh *voice broker* dimungkinkan dan dapat diterima jika dipantau dan dikendalikan. Jika pelaku pasar secara khusus meminta bahwa transaksi dilaksanakan melalui pengalihan nama, kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki otorisasi dan dengan persetujuan pihak manajemen.

Transaksi ini harus dilakukan sesegera mungkin dalam limit kredit dan harus ada pedoman kebijakan yang memastikan semua hubungan transaksi yang diperlukan telah ada, terutama pengaturan penyelesaian, penegasan dan konfirmasi dengan *counterparty* substitusi/pengganti. Setiap pergantian yang dieksekusi harus dicatat dalam catatan perusahaan resmi dan disimpan untuk tujuan ini.

Dealer tidak boleh mencari atau menerima bantuan dari *broker* untuk substitusi/pergantian nama.

37. Transaksi Menggunakan *Connected Broker*

Broker berkewajiban secara hukum untuk memberitahu nasabah melalui pemberitahuan tertulis resmi tentang hubungan material yang ada dengan pelaku pasar. Daftar nama prinsipal dan apa hubungan diantaranya harus dijaga, misalnya, ada tanggung jawab manajemen yang sama atau di mana adanya investasi atau kepemilikan saham, sebagai contoh, jika pelaku pasar memiliki kepemilikan saham pada suatu *intermediary* harus diungkap.

Broker tidak berkewajiban untuk mengungkapkan para prinsipal dalam kasus nasabah menolak hak atas informasi ini. Tarif *broker* yang disepakati bersama, berlaku jika tidak ada hubungan material, harus digunakan dalam kesepakatan oleh *broker* yang melibatkan para prinsipal terkait.

38. Delegasi dan Pengalihan

Para pelaku pasar yang bertanggung jawab untuk menetapkan, mengubah, atau mengalihkan transaksi kepada pihak ketiga harus menyadari terdapat tanggung jawab untuk menilai kelayakan dari pihak ketiga, serta memastikan bahwa staf terlatih dengan baik dalam praktik pasar keuangan dan memahami tanggung jawab bisnis perusahaan.

Pelaku pasar yang melakukan transaksi *wholesale* dengan niat untuk menetapkan atau mengalihkan transaksi ke pihak ketiga, harus mengutarakan niat tersebut ketika menegosiasikan kesepakatan di awal.

Direkomendasikan bahwa konfirmasi awal yang dikirim oleh pelaku pasar harus memasukkan niat untuk menetapkan dan memberikan rincian dari setiap prosedur yang akan digunakan. Sebelum nama pihak ketiga diungkapkan dalam proses transaksi, pelaku pasar harus meminta izin kepada pihak ketiga tersebut terlebih dahulu. Pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada pelaku pasar untuk memungkinkan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *best practice*.

Perusahaan harus menyadari bahwa penetapan semacam itu dapat tampak seperti transaksi di luar harga pasar dan merupakan *best practice* untuk memberitahu pihak yang terkait dengan kepatuhan atau pihak terkait lainnya untuk menyetujui konsekuensi fiskal tersebut secara eksplisit.

39. Pinjaman Repo dan Saham

Transaksi repo harus tunduk pada kesepakatan hukum antara kedua belah pihak bersangkutan dan harus:

- a. Memungkinkan para pihak untuk mematuhi persyaratan kecukupan modal apa pun.
- b. Menyediakan pengalihan hak mutlak atas sekuritas jika dimungkinkan secara hukum.
- c. Menyediakan proses *mark-to-market*.
- d. Merinci tindakan dalam kasus wanprestasi, misalnya hak dan kewajiban *counterparty* dan *set-off* klaim antara para pihak.

- e. Merinci hak-hak *counterparty* mengenai substitusi agunan dan cara pembayaran kupon dan bunga dalam sekuritas harus diperlakukan.
- f. Menyertakan perjanjian tertulis lengkap tentang dokumentasi yang mendasari sebelum kesepakatan apa pun dieksekusi atau diselesaikan.

Ketika perjanjian repo atau transaksi pinjam-meminjam saham terjadi, dokumentasi yang tepat, termasuk persetujuan tertulis dari istilah-istilah *terms and conditions*, harus ada sebelum penyelesaian transaksi apa pun.

Sebelum eksekusi, semua pelaku pasar harus menentukan jatuh tempo yang tepat untuk transaksi dan menggunakan konvensi '*Modified Following Business Day*'. Untuk jangka waktu kurang dari satu bulan, tanggal jatuh tempo akan menjadi tanggal pertama yaitu hari kerja dalam waktu satu, tujuh atau empat belas hari dari tanggal valuta terlepas dari apakah itu di bulan kalender berikutnya.

Antar *broker-dealer* atau *automated trading system* harus memberikan notifikasi ketika para peserta mencoba untuk memanfaatkan tanggal setelmen yang tidak biasa. Disarankan juga agar ada opini hukum terkait tentang keabsahan kontrak yang berlaku.

MIDDLE OFFICE

40. Pengawasan Transaksi

Pelaku pasar harus memastikan bahwa telah diterapkan kebijakan pengawasan transaksi dan sistem yang mampu mengevaluasi semua transaksi, dan mengidentifikasi kehilangan, kegagalan, kesalahan atau entri palsu. Kebijakan ini harus dapat mengidentifikasi orang-orang yang akan dihubungi jika terjadi kesalahan atau potensi pelanggaran peraturan internal atau eksternal dan kode etik.

Pelaku pasar tidak boleh melakukan transaksi yang berpotensi mengganggu keberlangsungan fungsi normal pasar yang didasarkan pada informasi orang dalam atau yang tidak berdasarkan transaksi dan niat komersial yang sah atau asli. Pelaku Pasar juga perlu memastikan

bahwa nasabah tidak melakukan transaksi yang dapat mengganggu pasar ataupun mencurigakan.

Informasi mengenai transaksi dan akun tepat waktu dan akurat harus dipelihara dalam rekonsiliasi log transaksi elektronik berdasarkan catatan yang diberikan oleh *broker* atau sesama pelaku pasar dan mitra bisnis sesegera mungkin. Pemisahan peran dan tanggung jawab antara *front office* dan *back office* adalah penting untuk mencegah individu menyembunyikan aktivitas transaksi yang tidak sah.

Selain algoritma yang dirancang khusus untuk mencegah penyalahgunaan di pasar, pelaku pasar juga harus membangun sistem peringatan otomatis sebagai penanda adanya perilaku yang diduga memicu kecurigaan adanya manipulasi pasar. Sistem harus dapat digunakan untuk seluruh bentuk termasuk modifikasi pembayaran yang diterima.

Staf yang bekerja pada fungsi pengawasan transaksi harus terlatih secara baik dalam mendeteksi pola transaksi yang berpotensi menjadi pelanggaran praktik etik, baik pada tahap rencana maupun pemantauannya. Staf tersebut juga harus dapat membuat analisis yang tepat untuk menyelidiki kondisi dan tujuan terkait transaksi tersebut untuk menentukan apakah aktivitas yang diselidiki berisiko melanggar ketentuan berlaku mengenai manipulasi pasar dan/atau *platform* transaksi.

Alat pemantauan secara otomatis direkomendasikan untuk digunakan oleh perusahaan selain prosedur pemantauan manual. Pelaku pasar juga dapat memperoleh manfaat atas penggunaan statistik atau metrik tertentu untuk menandai perilaku yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, seperti pengulangan pesanan, jumlah pesan, dan pesanan dalam jumlah besar atau kecil yang tidak biasa. Ambang batas untuk peringatan otomatis harus ditentukan oleh staf dengan pengalaman yang cukup dan pengetahuan yang memadai.

Setiap perilaku baik sebelum atau sesudah transaksi, yang tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan pelaku pasar harus diarahkan kepada staf terkait yang bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut,

dan pihak manajemen harus diberitahu. Sebuah penyelidikan kemudian harus dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas transaksi tersebut merupakan strategi yang sah atau bisa dianggap manipulasi pasar.

Laporan yang dihasilkan oleh sistem peringatan harus tersedia untuk ditinjau oleh staf dan manajemen yang bertanggung jawab, sesegera mungkin sesuai jadwal yang ditetapkan dalam prosedur tinjauan internal. Setiap sistem peringatan pasti akan *over*-inklusif, menandai sejumlah pesanan atau transaksi yang sepenuhnya sah.

Perusahaan dapat terbantu dengan memiliki setidaknya satu anggota staf dalam tim pengawasan transaksi dengan pengetahuan memadai, seperti memiliki pengalaman kerja di lingkungan *front office*, namun pemisahan tugas dan jalur pelaporan dinilai sangat penting.

Sementara hasil positif palsu diperlukan untuk menghindari kesalahan yang sebenarnya, juga penting untuk mengalibrasi kriteria peringatan dan staf fungsi pengawasan dengan cara yang dapat menghindari terjadinya log peringatan yang menumpuk.

Prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga otoritas terkait diberitahu segera jika ada aktivitas transaksi yang ditentukan sebagai manipulasi pasar. Ini adalah persyaratan dalam peraturan di banyak yurisdiksi seperti aturan STOR (*Suspicious Transactions and Orders Reports*) yang dioperasikan oleh *Financial Conduct Authority* (FCA) di Inggris.

41. Tinjauan Internal

Untuk menguji manajemen risiko, praktik dan monitoring kepatuhan, Pelaku Pasar harus mengadopsi fungsi tinjauan internal dengan mempertimbangkan aturan, ketentuan, dan persyaratan manajemen risiko yang berbeda di berbagai yurisdiksi dan pasar. Fungsi ini akan menjadi garis pertahanan ketiga dari tiga garis model pertahanan dan harus independen dari *front office* dan area fungsional lainnya serta harus tercantum dalam struktur perusahaan. Tinjauan harus menjadi proses berkala, termasuk ketika pelaku pasar mungkin telah mengalihdayakan peran ini.

42. *Mark-to-Market Best Practices*

Harga pasar yang pasti dan dikuotasikan secara elektronik merupakan panduan terbaik untuk valuasi harga wajar bagi pelaku pasar yang secara berkala melakukan *mark-to-market* terhadap nilai posisi transaksi.

Prosedur harus tersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap posisi *mark-to-market* oleh tim fungsi risiko pasar atau tim kontrol produk perusahaan; area ini harus terpisah dari *front office* dan harus memeriksa tingkat harga yang relevan, volatilitas dan kriteria lain yang relevan untuk melakukan penilaian yang akurat.

Data harga yang bersumber secara independen lebih diutamakan, namun apabila harga ini tidak tersedia, maka serangkaian penelitian harus dilakukan untuk memastikan semua valuasi harga adalah akurat dan konsisten dengan kebijakan valuasi perusahaan.

Pelaku pasar harus mewaspadaai bagaimana harga dipublikasikan (untuk likuiditas yang telah *firm* atau masih indikatif, atau transaksi aktual), dan untuk layanan data pasar, waktu sejak transaksi terakhir dieksekusi serta apakah hal tersebut merupakan indikator harga pasar yang akurat atau tidak akurat.

Jika harga yang dipublikasikan tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya, maka pelaku pasar harus mengetahui bagaimana harga dihitung dan menggunakan data yang sesuai untuk penilaiannya.

Jika pelaku pasar mengandalkan *voice broker* dalam menyediakan data, *broker* tersebut harus berupaya untuk memperoleh data dari *middle office*, yang independen dari *broking desk*. Para pelaku harus memastikan bahwa data dihitung dengan benar dan mengindikasikan pernyataan pelepasan tanggung jawab (*disclaimer of liability*), serta anggapan umum terhadap kode etik yang diuraikan di atas. Data yang diberikan dengan metode ini harus diberikan langsung kepada fungsi pengendalian yang relevan di bagian risiko atau keuangan namun tidak melalui *dealer* karena terdapat risiko angka yang dapat dimanipulasi.

43. Kerahasiaan sehubungan dengan *Prime Broker*

Nasabah mengharapkan *prime broker* untuk menjaga tingkat kerahasiaan yang ketat. Kebocoran informasi rahasia dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi nasabah, *prime broker*, dan individu lain yang terlibat.

Untuk mencegah hal ini, batasan fisik dan sistem informasi yang terpisah harus ada antara transaksi/penjualan dan staf *prime broker*, memastikan hanya transaksi yang dieksekusi oleh *trading desk* dan terlihat oleh *trading/sales desk*. Staf *prime broker* tidak boleh terletak di area yang sama dengan *trading/sales desk*, kecuali jika area tersebut secara fisik terpisah dan terdapat akses yang dikendalikan, melalui pintu yang terkunci.

Prime broker harus menyampaikan pedoman internalnya kepada nasabah untuk memastikan ekspektasi ke depan dapat dikelola secara akurat. Pelatihan tahunan tentang pedoman seputar pemisahan tugas untuk staf transaksi/penjualan dan *prime broker* wajib dilaksanakan. Informasi rahasia termasuk informasi yang diberikan pada saat proses uji kelayakan sebelum orientasi (*onboarding*) nasabah; posisi transaksi, order dan tujuan, rincian transaksi yang dieksekusi, limit, serta persyaratan komersial dan angka-angka pendapatan yang berkaitan dengan hubungan nasabah.

Jika terdapat keraguan apakah informasi dapat dibagikan, kerahasiaan harus diasumsikan. Jika pertukaran informasi rahasia antara transaksi/penjualan dan *prime broker* dapat menguntungkan nasabah secara material, maka nasabah harus dihubungi, dan persetujuan tertulis harus dibuat, sebelum informasi dibagikan.

Pelaku pasar yang menggunakan tim *back office* untuk *sharing* fungsi seperti *settlement* dan konfirmasi transaksi, terutama jika tim ini berada di luar lokasi atau *offshore*, harus mendorong kuat kerahasiaan kepada tim ini dan menerapkan kontrol dan pelatihan rutin yang tepat untuk menghindari adanya informasi nasabah *prime broker* yang secara tidak sengaja terbagi kepada nasabah lain.

44. Perselisihan dengan *Prime Broker*

Perselisihan dengan *prime broker* dapat terjadi di bagian mana pun dari siklus transaksi dan penyelesaiannya harus *govern* sebagaimana diatur melalui proses yang disepakati antara kedua belah pihak. Proses ini harus didokumentasikan.

Prime broker harus memastikan bahwa petugas yang berwenang ada selama jam buka pasar untuk membantu menyelesaikan perselisihan, demikian juga, harus terdapat petugas resmi bagi nasabah yang tersedia selama jam kerja. Sengketa transaksi harus segera ditangani oleh semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membukukan transaksi dengan tuntas, serta memastikan eksposur risiko akurat dan mutakhir. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *prime broker* dapat membatalkan transaksi.

Prime broker hanya dapat menerima transaksi jika sudah cocok dengan syarat material transaksi yang diajukan oleh kedua pihak yang melakukan transaksi; mengonfirmasi bahwa persyaratan ini tidak melanggar *Designation Notice* dan perjanjian *Prime Brokerage* dan transaksi telah sesuai dalam waktu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang bersangkutan. Perjanjian ini harus menentukan batas eksposur, instrumen dan kelas aset yang disetujui di mana nasabah dan *counterparty* berizin dapat berdagang.

Jika *prime broker* menerima transaksi yang melanggar perjanjian ini, maka dengan iktikad baik, berusaha mencari cara agar transaksi dijalankan, bahkan jika itu tidak wajib.

Saat mempertimbangkan untuk menolak transaksi, *prime broker* harus segera memberitahu pelaku pasar yang terlibat sehingga dapat mengeskalisasi masalah dan, jika mungkin, menyelesaikan perselisihan. Demikian pula, apabila transaksi ditolak oleh *prime broker*, harus memberitahu semua pihak sesuai dengan proses dalam perjanjian yang bersangkutan. Hal tersebut akan membantu meminimalkan biaya yang timbul dari pembatalan transaksi.

Jika *prime broker* menolak transaksi karena nasabah melanggar persyaratan dalam perjanjian *Prime Brokerage*, tetapi *dealer* pelaksana

transaksi tidak melanggar persyaratan *Designation Notice*, maka *prime broker* terikat untuk melaksanakan transaksi *dealer*, dan selanjutnya harus bekerja dengan *prime broker* untuk mencoba menyelesaikan posisi tersebut tanpa menimbulkan biaya.

Dealer pelaksana dapat meminta nasabah untuk menandatangani perjanjian kompensasi, yang umumnya disebut sebagai ‘*side letter*’, yang membebaskan ganti rugi kepada *dealer* pelaksana dari biaya apa pun yang diakibatkan dari pembatalan transaksi yang tidak *match*, atau transaksi yang ditolak oleh *prime broker*.

Transaksi yang ditolak dapat diminimalkan oleh *prime broker* dan pelaku pasar melalui pemantauan persyaratan *Designation Notice* dengan cermat saat melakukan transaksi.

45. Risiko Reputasi bagi *Prime Broker*

Risiko reputasi bagi *prime broker* dapat menjadi signifikan karena dianggap sebagai ‘penyedia layanan utama’ kepada nasabah, dan hanya digunakan oleh *broker* pelaksana untuk para nasabah *on-board* dan menunjukkan nasabah dengan reputasi baik. Selama *on-boarding*, *Know Your Customer* (KYC), *Anti Money Laundering* (AML), sanksi, pemeriksaan kredit dan operasional, serta latar belakang uji kelayakan umum harus dilakukan oleh *prime broker* pada para calon nasabah.

Pemeriksaan yang sama harus dijalankan pada nasabah eksisting secara teratur, untuk melindungi reputasi *prime broker*, dan *dealer* pelaksana, *trading platform*, dan nasabah lain yang sudah ada.

Jika *prime broker* diberitahu tentang kekhawatiran terkait nasabah atau calon nasabah, misalnya, bahwa nasabah mungkin terlibat dalam praktik transaksi ilegal atau tidak etis, maka hal ini harus segera diselidiki. Respons yang dihasilkan dapat bervariasi dari tidak ada tindakan yang diambil hingga perubahan kontrak, atau bahkan pemutusan hubungan dengan nasabah.

Prime broker harus menyelidiki dan membuat keputusan independen sendiri terkait apakah interaksi dengan pelaku pasar atau tempat transaksi menimbulkan kewajiban hukum atau peraturan apa pun di

pihak yang sama atau pihak lain, serta implikasi dari kewajiban yang muncul - termasuk apabila terdapat kebutuhan untuk menghentikan transaksi.

Bisnis *prime broker* harus beroperasi secara kuat, layak secara finansial sebagai usaha yang berdiri sendiri tanpa subsidi dari fungsi transaksi/penjualan dan patuh terhadap peraturan. Hal ini akan memastikan bisnis tetap berjalan secara berkelanjutan atas dasar usaha yang berjalan dan dianggap sebagai pelaku industri yang dipercaya oleh pelaku pasar, platform transaksi dan pengamat industri.

46. Risiko Operasional dengan *Prime Broker*

Prime broker menjadi *counterparty* untuk transaksi pada tahap eksekusi di *platform* yang tidak diungkapkan/anonim. Nama nasabah yang terkait tidak akan disampaikan dan setiap permintaan *settlement* dan amendemen terhadap transaksi pasca-eksekusi harus dikirim langsung ke *prime broker*, dengan platform eksekusi yang diberitahukan jika sesuai.

Jika nasabah melakukan transaksi dengan pengungkapan melalui *prime broker*, maka lingkup transaksi yang diizinkan, seperti mata uang, instrumen, tenor, dan sebagainya, akan tercakup dalam *Designation Notice*. Hal tersebut menjadi tanggung jawab nasabah dan *counterparty* resminya untuk tetap berada dalam ketentuan dan ruang lingkup *Designation Notice*.

Alur proses transaksi *prime broker* dibagi menjadi empat langkah:

1. notifikasi;
2. *matching* dan penerimaan atau penolakan;
3. konfirmasi;
4. alokasi.

Prime broker harus menentukan apakah suatu transaksi memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dan dengan demikian memutuskan apakah akan menolak atau menerima transaksi.

Standar dan prosedur yang mengatur notifikasi rincian transaksi dan penerimaan atau penolakan transaksi biasanya menjadi subjek perjanjian bilateral antara *prime broker* dan *dealer* eksekusi, serta *prime*

broker dan nasabah. Dalam praktiknya, notifikasi dari *dealer* eksekusi ke *prime broker* dilakukan secara tepat waktu, namun, notifikasi dari nasabah dapat tidak sekonsisten dan dapat memengaruhi waktu penerimaan atau penolakan transaksi oleh *prime broker*; pemberitahuan *dealer* eksekusi yang terlambat dapat memiliki dampak yang sama.

Pemantauan izin transaksi pra transaksi dan pasca transaksi yang kuat dan *real-time* oleh *prime broker*, *dealer* eksekusi, dan nasabah sangat mengurangi risiko operasional bagi semua pihak. *Prime broker* juga harus memiliki kemampuan untuk memantau, hampir secara *real time*, kunci parameter risiko seperti '*net open position*' (NOP), batas kredit *counterparty*, dan pemanfaatan *margin*.

Prime broker harus menerbitkan perjanjian *Prime Brokerage* milik masing-masing kepada nasabah. *Designation notice* antara *prime broker* dan pelaku pasar yang terlibat harus menentukan pihak-pihak dalam perjanjian, rincian kontak, dan parameter transaksi yang diizinkan.

Prime broker harus secara proaktif mendukung dan mengadopsi upaya industri untuk mengotomatisasi proses manual, ini termasuk upaya untuk mengurangi waktu dan tenaga untuk *designation notice* untuk diatur/diubah/ditutup. Otomatisasi yang lebih besar juga menyediakan peningkatan kepastian transaksi dan pengendalian risiko secara *real-time* untuk memitigasi risiko di seluruh industri.

Pihak dalam transaksi harus menyerahkan transaksi kepada *prime broker* melalui sistem *electronic trade matching*. Sistem *prime broker* harus merekonsiliasi secara otomatis transaksi yang diterima dengan parameter yang diizinkan untuk menentukan apakah transaksi wajib diterima, dan pelaku pasar harus mengoperasikan sistem kontrol yang memastikan hanya transaksi dalam parameter yang diizinkan saja yang dapat dilaksanakan, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.

Transaksi yang diajukan harus selalu menyertakan persyaratan material, dan di dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian terkait. Syarat material dari suatu transaksi adalah tanggal transaksi, spesifikasi kelas aset, tanggal setelmen, eksekusi tingkat atau harga serta pihak mana yang membeli dan menjual.

Setelah *prime broker* menerima transaksi, konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) harus segera dipertukarkan antara *prime broker* dan dealer pelaksana, dan antara *prime broker* dan nasabah, sebagai bukti hukum atas syarat dan ketentuan transaksi (*terms of trade*). Apabila perjanjian untuk mengabaikan keberadaan surat konfirmasi (*confirmation by-pass*) ditandatangani antara *prime broker* dan nasabah, maka surat konfirmasi transaksi tidak diperlukan nasabah harus didorong untuk berhubungan dengan lebih dari satu *prime broker* untuk menjaga kelangsungan operasional dalam hal sebuah *prime broker* berhenti menawarkan layanan.

Prime broker harus mengonfirmasi apabila kontrak dapat dilaksanakan secara hukum di semua wilayah yurisdiksi tempat beroperasi, termasuk akses ke agunan dan dapat dilaksanakannya *trade netting* jika terjadi gagal bayar, terutama di pasar yang kurang berkembang dan ketika beroperasi di wilayah yurisdiksi baru untuk pertama kalinya.

47. Risiko Kredit dengan *Prime Broker*

Dealer pelaksana harus menjalankan sebuah transaksi dan *prime broker* harus menerima transaksi tersebut hanya jika limit kredit telah disetujui dan tersedia untuk nasabah. Jika nasabah mengantisipasi bahwa limitnya akan terutilisasi seluruhnya misalnya berdasarkan *designation notice*, *Electronic Communication Network* (ECN) atau perjanjian *Prime Brokerage*, maka yang bersangkutan harus proaktif menghubungi *prime broker* untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum limit nasabah dilanggar.

Prime broker harus mengoperasikan sistem *real-time* yang memantau secara otomatis kepatuhan transaksi dengan *designation notice* dan perjanjian *Prime Brokerage*, dan sistem tersebut dapat memberikan notifikasi kepada staf layanan nasabah dan manajer risiko secara otomatis apabila telah mendekati, mencapai, atau melanggar limit yang telah ditetapkan.

Prime Broker harus mengoperasikan sistem yang memungkinkan untuk melakukan konfirmasi, berdasarkan permintaan dan segera, ukuran dan penggunaan limit terkait kepada partisipan (dealer pelaksana dan nasabah), dan informasi limit *real-time* yang sama harus

dapat diakses oleh staf layanan nasabah, staf manajemen risiko, bisnis manajemen, dan nasabah *prime broker*.

Pelaku pasar (dealer pelaksana dan nasabah) harus memiliki sistem kontrol sendiri untuk memantau *designation notice*, *Electronic Communication Network* (ECN), dan penggunaan limit perjanjian *Prime Brokerage*. *Straight-through processing* transaksi dikehendaki karena hal ini memfasilitasi pengelolaan limit secara *real-time*.

Segera setelah *prime broker* menerima transaksi, sistem pemantauan limit harus menangkap data ini secara otomatis dan memutakhirkan penggunaan pelaku pasar (*broker pelaksana*) terkait atau limit ECN, sebagaimana berlaku, untuk mencerminkan eksposur baru.

Prime broker harus mendokumentasikan prosedur untuk pengecualian atas pelampauan limit dan kenaikan limit, dan prosedur ini harus diketahui oleh staf layanan nasabah, manajer risiko dan manajemen *prime broker*. Bersama pelaku pasar (*prime broker*, dealer pelaksana, dan nasabah), staf layanan nasabah, manajer risiko dan manajemen *prime broker* harus memiliki sistem yang mencatat sejarah penggunaan limit dan pelampauan limit, dan informasi ini harus ditinjau secara berkala oleh manajemen risiko dan bisnis.

Pelanggaran limit reguler oleh pelaku pasar (dealer pelaksana dan nasabah) yang mengeksekusi harus diselidiki, dan diperbaiki dengan pemantauan limit yang lebih baik dan, apabila perlu, memberikan peningkatan limit.

Prime broker harus menyediakan nasabah pernyataan akurat yang mengonfirmasikan pembukaan transaksi, uang tunai, agunan, dan investasi keuangan lainnya yang dimiliki dengan *prime broker* yang bersangkutan. Data ini, jika memungkinkan, harus tersedia sesuai permintaan bagi nasabah dan untuk fungsi risiko, serta harus didukung dengan laporan harian.

Apabila *Prime Broker* harus menggunakan aset nasabah, harus disediakan laporan harian kepada nasabah untuk mengonfirmasi bagaimana aset telah ditempatkan, sehingga nasabah dapat melakukan penilaian risiko.

48. Siklus *Post Trade* dengan *Prime Broker*

Kejadian *post-trade* tertentu dapat menyebabkan risiko pasar atau risiko dasar bagi *prime broker* dan karena itu akan memerlukan keputusan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan hasil dari kejadian ini dan siapa yang akan menanggung risiko. Penanggung jawab penentuan dan pemberitahuan kejadian *post-trade* harus ditentukan dalam *master give-up agreement* antara *prime broker* dan masing-masing pelaku pasar (nasabah).

Perjanjian *prime broker* harus merinci apakah *prime broker* akan menanggung atau meneruskan risiko dasar dari kejadian *post-trade* kepada pelaku pasar (nasabah). Masalah *post-trade* harus segera dieskalasi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan staf serta manajemen harus cukup terlatih untuk menangani masalah dan hal-hal yang timbul terkait kejadian *post-trade*.

49. *Dispute* dan Mediasi

Apabila timbul *dispute*, penting bagi pihak-pihak yang terlibat untuk segera mengambil tindakan untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah dengan cepat dan adil dengan integritas tinggi dan saling menghormati.

Electronic and voice trading intermediaries harus memastikan pedoman dan aturan mengenai *dispute resolution* tersedia untuk pelaku pasar dan sesuai dengan peraturan setempat serta *best practice* industri. Dalam hal terjadi *dispute* pada transaksi yang dilakukan melalui intermediari, pihak yang disebut terakhir harus, jika perlu, siap untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Pelaku pasar harus menyediakan intermediari informasi mengenai rincian kontak orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan *dispute*.

Pelaku pasar yang tidak memiliki *helpdesk* 24 jam dan bertransaksi secara algoritmik pada *electronic trading platform*, perlu memberikan detail kontak dari pengawas yang bertanggung jawab setiap saat di *trading platform* untuk membantu penyelesaian masalah dengan tepat waktu.

50. Kepatuhan dan Pengaduan

Pelaku pasar harus memastikan bahwa semua pengaduan yang melibatkan transaksi telah diselidiki secara wajar dan independen oleh karyawan atau perwakilan dari lembaga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi yang *dispute*.

Fungsi kepatuhan harus memiliki peran dalam mengawasi jalannya proses pengaduan dan harus mempertimbangkan pengaduan sebagai sumber informasi yang relevan dalam konteks tanggung jawab pemantauan secara umum. Prosedur yang efektif dan transparan harus diterapkan untuk penanganan aduan, dan catatan setiap aduan harus disimpan dilengkapi dengan rincian langkah penyelesaiannya.

Peraturan yang berlaku harus memastikan bahwa pelaku pasar memiliki akses yang memadai pada penanganan keluhan dan menyediakan mekanisme ganti rugi yang mudah diakses, terjangkau, dan efisien.

Tugas fungsi kepatuhan harus mencakup memastikan bahwa prosedur dan langkah dilakukan agar layanan atau operasi mematuhi semua pedoman yang berlaku dalam kode etik, termasuk yang berkaitan dengan pengungkapan dan manajemen konflik kepentingan yang tepat. Apabila pengungkapan konflik kepentingan tertentu diperlukan, pengungkapan tersebut harus dengan jelas menyatakan bahwa pengaturan dilakukan untuk mengelola konflik kepentingan tersebut.

Uraian mengenai konflik kepentingan harus menjelaskan sifat umum dari konflik kepentingan, serta risiko terhadap nasabah yang timbul sebagai akibat dari konflik tersebut. Tindakan yang diusulkan dan dilakukan untuk mengurangi risiko ini harus diatur secara rinci sehingga nasabah dapat membuat keputusan berdasarkan informasi transaksi.

Jika pelaku pasar (prinsipal atau perusahaan *broker*) yakin bahwa suatu lembaga telah melanggar aturan atau semangat model kode etik ini sehubungan dengan transaksi di mana yang bersangkutan terlibat, yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada fungsi risiko dan kepatuhan dan masalah ini harus diproses sebagaimana mestinya.

Jika penyelesaian secara damai tidak memungkinkan, lembaga yang menangani pengaduan harus menginformasikan kepada pelapor bahwa permasalahan tersebut dapat diajukan kepada ACI FMA *Committee for Professionalism* yang dapat memeriksa pengaduan tersebut, berkonsultasi dengan ACI FMA Indonesia dan membawa masalah ini untuk menjadi perhatian regulator.

51. Klaim *Settlement*

Klaim dapat terjadi karena perbedaan *settlement* dan untuk mendapatkan penyelesaian yang cepat, penting untuk menetapkan pedoman.

Prinsip dasar di balik klaim kompensasi adalah bahwa tidak ada pelaku pasar yang dapat diperkaya secara berlebihan atau dirugikan secara tidak adil oleh tindakan/kesalahan orang lain. Semua pihak yang terlibat harus melakukan segala upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil terhadap masalah tersebut. Oleh karena itu, klaim harus diajukan hanya untuk biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dan tidak boleh termasuk tambahan (*add-on*) untuk biaya administrasi, kecuali jika disetujui sebagai praktik umum atau ketika pedoman kompensasi lokal harus diterapkan.

Klaim kurang dari USD 1.000, atau yang setara, dianggap sebagai terlalu sedikit (*de minimis*) dan tidak dianjurkan untuk diajukan.

Untuk setiap penerimaan yang terlambat, klaim harus segera dikirim ke pihak *counterparty* sesegera mungkin dalam waktu 30 hari. Klaim setelah 60 hari dari tanggal *settlement* sebenarnya tidak diharapkan untuk diajukan. Pengakuan penerimaan klaim harus dikonfirmasi dalam waktu 15 hari sejak diterimanya klaim melalui *email* atau SWIFT.

Penerimaan atau penolakan klaim juga harus diberitahukan dalam waktu 15 hari sejak diterimanya klaim melalui *email* atau SWIFT dan penggugat akan memiliki waktu 15 hari untuk menyanggah klaim apa pun yang ditolak. Siklus 15 hari tersebut akan berlanjut sampai klaim disepakati bersama atau ditolak.

BACK OFFICE

52. Kompetensi Inti

Pelaku pasar harus memastikan semua area *back office* memiliki staf yang memadai dan setiap anggota staf kompeten dan terlatih secara sistematis serta berkesinambungan sesuai dengan perannya. Sangat penting bagi setiap individu dan tim yang terlibat untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai alur proses yang lengkap dari semua produk termasuk inisiasi, pencatatan, validasi eksternal, setelmen transaksi, rekonsiliasi dan kontrol terkait.

Program pelatihan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses bisnis dan IT serta panduan operasional pengguna harus didokumentasikan dengan tepat dan ditinjau oleh fungsi manajemen yang sesuai, paling sedikit sekali dalam 1 tahun.

53. Kesadaran Risiko Operasional

Semua pelaku pasar harus sepenuhnya memahami risiko operasional dan mengupayakan penyusunan rencana tindak untuk memitigasi risiko operasional yang teridentifikasi.

Laporan yang menjelaskan setiap risiko operasional yang telah timbul dan insiden yang paling signifikan, rencana tindak korektif dan tindak lanjut terkait lainnya harus dibuat secara berkala dan diberikan kepada fungsi manajemen yang sesuai.

Merupakan penerapan praktik yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisis insiden atau insiden yang nyaris terjadi dan menyusun tindakan pencegahan di masa depan.

Risiko perilaku adalah bagian intrinsik dari risiko operasional dan harus menjadi tanggung jawab langsung manajemen untuk memastikan bahwa SEMUA staf menyadari tanggung jawab dan kewajiban untuk berperilaku dengan cara yang benar baik secara individu maupun kolektif. Sifatnya bukan “Apa yang bisa saya hindari?” melainkan “Bagaimana cara yang benar untuk berperilaku baik?”. Prinsip ini berlaku untuk semua staf di departemen mana pun.

54. Standar Pemrosesan yang Konsisten Secara Global

Pelaku pasar dengan beberapa pusat operasional harus menetapkan standar secara *bank-wide* dan memastikan standar tersebut dipatuhi. Apabila terdapat cabang otonom maka harus diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar secara *group-wide*.

Pelaku pasar yang menggunakan tim *back office* bersama untuk fungsi seperti setelmen dan konfirmasi transaksi, terutama apabila tim ini berada di luar lokasi atau *offshore*, harus menekankan pemenuhan standar secara *bank-wide* untuk tim tersebut dan melaksanakan kontrol yang tepat serta pelatihan berkala untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

55. Partisipasi dalam Komunitas Profesional

Manajemen senior dan fungsi kontrol harus berpartisipasi dalam komunitas profesional dan forum industri agar tetap *up-to-date* dengan perkembangan terbaru (misalnya praktik pasar, peraturan terkini, standar, sistem dan teknologi), dengan persetujuan dari fungsi manajemen yang sesuai.

56. Daftar Kontak

Daftar kontak semua *counterparty* harus disimpan dan diperbarui secara berkala. Penyimpanan harus berada di lingkungan yang aman dengan akses terbatas sesuai tingkatan tanggung jawab dan pihak yang ‘perlu mengetahui’. Peraturan data setempat harus dipatuhi.

57. Prosedur Eskalasi

Prosedur eskalasi harus tersedia untuk memastikan solusi tepat waktu atas isu kritis. Isu ini juga harus ditelusuri dan apabila telah diselesaikan, harus dipertahankan dan dirujuk, sehingga tindakan korektif dapat dipantau sampai dengan penyelesaian.

58. Pertemuan Mitra Bisnis Berkala

Pertemuan mitra bisnis internal secara berkala harus diadakan dengan peserta senior dari seluruh rangkaian proses kerja (*front to end* termasuk area kontrol) untuk berbagi informasi, memastikan kualitas, mengidentifikasi risiko dan menyepakati tindakan yang akan dilakukan.

Management information systems (MIS) inti harus mencakup kerangka kerja untuk kedisiplinan *dealer* dan seluruh faktor yang berkontribusi terhadap kendala potensial seperti pemadaman sistem. *Key Risk Indicators* (KRIs) harus didiskusikan sebagai bagian dari agenda rutin. *Front office* harus memimpin dan mengundang semua kontributor yang relevan ke pertemuan tersebut.

59. Bisnis Baru

Sebelum peluncuran produk atau strategi bisnis baru, semua unit kerja yang relevan harus terlibat sehingga penawaran baru dapat diperkenalkan dengan baik. Unit kerja tersebut termasuk *front office*, manajemen risiko kredit, akuntansi keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, hukum dan kepatuhan, operasional, kontrol produk, pengukuran dan manajemen risiko serta pajak dan treasury.

60. Pemisahan Dana dan Aset

Dalam melakukan aktivitas *trading*, pelaku pasar harus memastikan bahwa pelaku pasar memisahkan dana atau aset *counterparty* dalam akun khusus. Hal tersebut penting apabila bank atau lembaga keuangan lainnya mengalami kebangkrutan di kemudian hari. Aset-aset dalam akun terpisah tersebut harus dikelola oleh kustodian independen, dan dana tersebut diletakkan di dalam akun bank tersendiri sesuai dengan permintaan *counterparty*.

Apabila pelaku pasar akan menggunakan atau menjaminkan kembali aset nasabah, kondisi ini harus ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian hukum dengan nasabah dan sejalan dengan peraturan setempat.

Jika *counterparty* tidak menginginkan pemisahan aset, hal ini harus secara eksplisit ditetapkan dalam perjanjian antar *counterparty*. Harus

ada izin untuk menarik dana dalam rangka menanggung biaya seperti pembayaran komisi, bunga, pajak, dan lain-lain serta untuk keperluan investasi.

Institusi atau kustodian yang mengelola akun harus melaporkan secara konsisten kepada *counterparty* mengenai transaksi apa pun yang menggunakan akun tersebut.

61. Persiapan dan Komunikasi dalam Kondisi Krisis

Pelaku pasar harus secara berkala menilai risiko, mengantisipasi krisis dan melakukan persiapan secara internal. Prosedur komunikasi internal dengan peran dan tanggung jawab yang telah dirumuskan dengan jelas harus dirancang untuk memastikan respon yang cepat terhadap kondisi krisis. Staf operasional harus sepenuhnya memahami prosedur terhadap kondisi krisis yang memengaruhi setelmen, prosedur setelmen alternatif yang harus diikuti, dan tata cara eksekusinya. Staf operasional juga harus tahu kepada siapa informasi harus diberikan pada saat kondisi krisis berkembang.

Daftar kontak staf di bank *nostro* yang berisi rincian kontak darurat harus dikelola, dapat diakses, dan didistribusikan ke staf operasional, yang harus menginformasikan bank *nostro* terkait perubahan atau pembatalan instruksi pembayaran.

Pelaku pasar harus mengetahui platform komunikasi krisis yang tersedia. Koneksi ke platform tersebut harus diperiksa paling sedikit sekali dalam satu tahun.

Institusi harus menguji kondisi krisis secara sistematis untuk memastikan bahwa karyawan terbiasa dengan prosedur alternatif dan dapat mengelolanya secara efektif. Institusi harus merumuskan strategi dan rencana *business continuity planning* (BCP) yang terinci seperti yang disyaratkan oleh regulator. Fungsi manajemen yang sesuai harus terlibat dalam pengaturan strategi dan rencana tersebut. Rencana tersebut harus diperbarui dan diuji setidaknya sekali dalam satu tahun dan direkomendasikan untuk berpartisipasi dalam uji keberlangsungan bisnis nasional atau global yang diselenggarakan oleh bank sentral atau penyedia infrastruktur pasar.

62. Metodologi Perhitungan Klaim

Klaim kompensasi dihitung atas dasar jumlah pokok penuh dari transaksi yang gagal dengan suku bunga yang bersumber dari lembaga keuangan yang relevan atau suku bunga referensi yang diakui secara luas, kecuali jika suku bunga negosiasi yang lebih tinggi akan diterapkan. Tidak ada biaya tambahan yang harus dikenakan kecuali ini sesuai dengan praktik setempat.

Penilaian ulang harus diizinkan dalam semua kasus, namun pelaku pasar harus mengetahui aturan khusus di wilayah yurisdiksi tertentu, misalnya yang diterapkan pada transaksi EUR.

Klaim secara *netting* diperbolehkan dengan perjanjian bilateral, dan apabila bunga kredit yang diperoleh dari dana yang dibayarkan secara keliru telah digunakan, harus diganti. Pembayaran ‘penggunaan dana’ harus diselesaikan dalam waktu 35 hari.

Klaim harus dikomunikasikan secara tertulis melalui *email* atau melalui pesan SWIFT autentik. Informasi yang termasuk dalam klaim harus memperhitungkan rincian transaksi yang terlibat, jumlah hari pembayaran tertunda dan biayanya, serta metodologi perhitungan untuk jumlah yang diklaim.

63. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi akun diperlukan untuk mendeteksi input yang hilang, gagal, atau kesalahan input pada tahap awal dan untuk menyediakan notifikasi permasalahan kepada *counterparty* dan nasabah dengan cepat. Rekonsiliasi mengurangi risiko keuangan terkait dengan klaim bunga, akun yang didanai secara salah dan transaksi yang salah atau tidak dibukukan.

Rekonsiliasi terkait transaksi dan saldo harus segera dilakukan untuk semua akun kas dan kustodi. Rekonsiliasi tersebut tidak boleh dilakukan oleh staf yang terlibat dalam pemrosesan transaksi, terutama yang dapat memengaruhi saldo akun yang dimiliki oleh bank koresponden. Harus ada pemisahan tugas yang sesuai antara unit kerja operasional sebelum dan sesudah setelmen.

Prosedur eskalasi yang jelas, termasuk yang dirancang untuk menyelesaikan *dispute*, harus tersedia untuk meminimalkan potensi gangguan atau penundaan dalam proses investigasi.

Jika terjadi diskrepansi yang teridentifikasi melalui proses rekonsiliasi, investigasi harus dimulai dari *front office*, *counterparty*, bank koresponden atau kustodian sebagaimana mestinya, dan dilakukan sesegera mungkin.

64. Diskrepansi dan Investigasi

Diskrepansi dapat mencakup keterlambatan atau duplikasi pembayaran, jumlah pembayaran yang salah dan/atau koresponden atau *counterparty* yang salah.

Diskrepansi harus diperbaiki sesegera mungkin dan pihak yang terlibat harus diinformasikan sesegera mungkin. Hal ini juga berlaku untuk bukti pembayaran yang tidak terduga. Kasus investigasi yang diterima sebelum tengah hari harus ditangani dalam hari yang sama, dan untuk kasus yang diterima setelah tengah hari, ditangani dalam waktu 24 jam.

Untuk memastikan penyelesaian yang cepat atas diskrepansi, daftar kontak yang bisa dihubungi harus dikelola dan diperbarui secara berkala, dan kontak pertama dengan pihak *counterparty* harus dilakukan melalui telepon, dan disarankan melalui saluran yang direkam. Jika terdapat perbedaan zona waktu sehingga komunikasi melalui telepon tidak dimungkinkan maka metode komunikasi yang direkomendasikan adalah melalui faks, *email*, atau pesan SWIFT yang telah diautentikasi. Jika memungkinkan dan diperlukan secara hukum, dapat dilampirkan surat resmi dari perusahaan. Komunikasi harus wajar, jelas dan tidak menyesatkan, dengan mempertimbangkan karakteristik *counterparty* dan bisnisnya.

Pelaporan tanpa bukti pembayaran dan setelmen yang gagal harus direviu oleh manajemen operasional setiap hari dan tindak lanjut yang tepat diambil untuk memastikan resolusi secara cepat. Informasi manajemen mengenai transaksi yang gagal, termasuk analisis *ageing*

trend, harus dipresentasikan kepada manajemen operasional senior setiap bulan.

Resolusi isu harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar dan tidak boleh melebihi lima hari kerja dari tanggal efektif setelmen yang diharapkan, dan akan lebih baik jika dapat diselesaikan lebih cepat.

65. Kontrol Umum

Trading tidak boleh dilakukan tanpa pengidentifikasian *counterparty* terlebih dahulu secara benar, termasuk prosedur *Know Your Customer* (KYC) sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator, dan penetapan instruksi setelmen dan metode konfirmasi yang disepakati.

Identifikasi dan prosedur tersebut harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua hari kerja.

Perubahan pada data utama, misalnya, data nasabah, harus sesuai dengan kontrol *'four-eyes'* (yaitu dua orang), dan hanya berubah berdasarkan dokumentasi resmi yang sesuai.

Operasional bertanggung jawab untuk mengelola catatan lengkap dari semua transaksi dan setiap dokumentasi tambahan sesuai pedoman internal dan persyaratan regulator. Pelaku pasar harus memahami peraturan setempat dan rezim pajak yang menetapkan berapa lama jangka waktu catatan ini harus dikelola dan tetap dapat diakses oleh pihak otoritas.

Perubahan atas transaksi dan pembatalan langsung harus dicatat dan dilaporkan ke manajemen *front office* setiap hari. Semua pengecualian, perubahan, dan pembatalan harus dicatat dan semua tindakan korektif harus ditelusuri.

Efisiensi operasional, STP *rates*, kualitas dan efektivitas kontrol harus menjadi indikator kinerja utama yang digunakan untuk penetapan target dan pelaporan kinerja. Reviu atas indikator ini harus dilakukan dengan fungsi manajemen senior yang sesuai setidaknya setiap bulan dan di dalam bagian operasional pada frekuensi yang lebih sering dan secara berkala.

Akses ke sistem produksi harus dikontrol dengan ketat. Penetapan profil untuk fungsi dianjurkan dan harus direviu oleh manajer individual setidaknya sekali setiap setengah tahun. Pengguna tidak boleh memiliki akses untuk mengubah fungsionalitas sistem. Semua sistem harus mempunyai kepemilikan bisnis yang jelas dan semua perubahan harus disetujui oleh pemilik bisnis.

Pengembang sistem harus membatasi dan mengontrol akses ke sistem produksi. Jejak audit lengkap dari semua tindakan oleh pengguna dan pengembang harus disimpan oleh sistem dan tersedia untuk direviu.

Pengembang hanya boleh mengimplementasikan kode dan perubahan kode seperti yang diarahkan secara tertulis oleh pemilik bisnis atau produk. Dalam situasi apa pun pengembang tidak boleh menerapkan kode yang dapat menyebabkan perubahan perilaku sistem transaksi melalui instruksi verbal dan untuk akuntabilitas yang jelas, harus melalui instruksi tertulis.

66. *Standing Settlement Instructions (SSIs)*

Untuk memiliki pemisahan tugas-tugas yang jelas dalam operasional, masing-masing institusi harus memiliki tim SSI terpisah untuk mencegah/meminimalkan potensi risiko *fraud*.

SSI harus disimpan dan dikelola dalam sistem data statis khusus, serta persiapan harus melalui proses '*four eyes*' (yaitu dua orang) untuk memastikan kebenaran dan validitasnya serta untuk mencegah terjadinya *fraud*. SSI dari pihak ketiga harus diatur mengikuti kebijakan internal dan prosedur kepatuhan.

Institusi harus mampu mengatur SSI untuk nasabahnya per produk dan mata uang. SSI harus diatur dengan tanggal awal dan tanggal akhir harus diterapkan segera setelah menerima instruksi perubahan SSI tersebut lalu diganti dengan SSI 'baru' dengan tanggal awal yang sesuai. Setelah perubahan pada SSI terjadi, SSI sebelumnya harus 'dinonaktifkan' untuk memitigasi risiko penggunaan instruksi yang salah.

Perubahan dan notifikasi SSI oleh institusi setidaknya harus dikomunikasikan dalam jangka waktu satu bulan dan paling lambat 10

hari kerja sebelum penerapan, terlepas dari platform atau jalur yang dipilih. Semua komunikasi mengenai perubahan dan notifikasi harus dikirimkan melalui metode yang diautentikasi dan disahkan, misalnya, SWIFT.

Perubahan tunggal atau khusus atas instruksi pembayaran asli atau SSI harus diberitahukan segera dan secara langsung kepada *counterparty*. Perubahan harus disetujui oleh pihak terkait yang terlibat baik melalui dokumen tertulis yang mengikat secara hukum atau pesan konfirmasi yang diautentikasi.

SSI yang disimpan dan dikelola dalam *database* statis khusus harus disiapkan untuk semua sistem penyelesaian untuk memastikan STP. *Database* ini membutuhkan fungsi jejak audit dan semua SSI harus disimpan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penyedia layanan SSI elektronik harus memastikan bahwa akses pengguna (*online*) yang aman tersedia, akses pengguna dikendalikan dan sertifikasi ulang rutin dilakukan.

Jika SSI individual disediakan oleh *front office*, *sales* atau *trading*, autentikasi penuh dan otorisasi SSI itu harus dilakukan secara independen oleh bagian operasional secara langsung dengan peraturan *counterparty* itu sendiri.

Semua transaksi yang belum diselesaikan harus diselesaikan sesuai dengan SSI yang berlaku pada tanggal valuta (kecuali secara eksplisit disepakati apabila ada perubahan apa pun ke SSI yang telah disetujui). Perubahan SSI yang diberikan dalam sesi *trading* hanya berlaku untuk transaksi yang belum selesai di luar sesi *trading* yang sama. Hal ini disebabkan karena untuk beberapa mata uang perintah pembayaran sudah dibuat dalam rangka pembayaran secara tepat waktu. Semua transaksi dalam sesi *trading* harus diubah berdasarkan kesepakatan bilateral antara para pihak.

Hal ini juga berlaku ketika *counterparty* menjadi anggota setelmen CLS atau anggota pihak ketiga dan memindahkan transaksi dari luar CLS ke dalam CLS, demikian juga untuk perubahan status institusi, misalnya dari pihak ketiga menjadi anggota setelmen atau ketika pihak ketiga mengubah anggota.

67. Konfirmasi Transaksi

Setiap transaksi produk keuangan memiliki tahapan tertentu selama siklusnya untuk divalidasi dan dikonfirmasi, dan hal tersebut memerlukan perhatian secara detail untuk memastikan transaksi diproses dengan tepat. Mulai dari saat transaksi disepakati sampai ketika telah dikonfirmasi dan akhirnya dilakukan setelmen, berbagai tahapan dalam siklus akan diatur oleh persyaratan yang dicantumkan dalam konfirmasi. Beberapa yurisdiksi, terutama yang memiliki aturan untuk derivatif OTC, cenderung memiliki aturan wajib yang mensyaratkan transaksi dikonfirmasi dalam periode yang telah ditentukan, misalnya di Eropa adalah T+1 untuk transaksi dengan institusi keuangan lain, dan T+2 untuk transaksi dengan *counterparty* non-keuangan.

Manajemen senior operasional bertanggung jawab untuk memastikan proses yang benar sudah dilakukan untuk mengonfirmasi transaksi selama siklus kerjanya. Harus dipastikan bahwa sumber daya dan prosedur yang tepat telah tersedia untuk memenuhi hal tersebut. Prosedur ini harus dipantau secara ketat dan tersedia untuk seluruh staf.

Staf yang bertugas mengelola proses konfirmasi harus memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya. Departemen Operasional harus memiliki prosedur yang jelas untuk dapat mengatasi kondisi yang tidak terduga, serta harus pula memiliki prosedur eskalasi yang jelas untuk meminimalkan potensi gangguan atau keterlambatan dalam proses konfirmasi.

Proses untuk mengonfirmasi transaksi hanya boleh dilakukan oleh *back office*/staf operasional yang harus independen serta terpisah dari bagian yang menyepakati dan melakukan transaksi. Demikian pula, *front office* sebaiknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan modifikasi atas konfirmasi apa pun.

Peningkatan penggunaan jalur konfirmasi otomatis merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko operasional dalam industri pasar keuangan. Semua pelaku pasar dianjurkan untuk menggunakan jalur otomatis atau elektronik yang cepat dan aman untuk mengirim konfirmasi. Namun, jika hal ini tidak dimungkinkan, maka pihak yang

tidak memiliki akses ke jalur tersebut harus menandatangani dan mengembalikan konfirmasi *counterparty* tersebut. Tanda tangan harus divalidasi terhadap daftar penandatanganan yang terotorisasi.

Penegasan secara lisan harus dihindari dan digunakan hanya jika tidak ada metode lain yang tersedia. Langkah-langkah tambahan seperti saluran yang direkam, harus diterapkan dalam hal adanya konfirmasi secara lisan. Dalam setiap kejadian, semua konfirmasi lisan harus diikuti dengan konfirmasi elektronik atau tertulis. Penegasan secara lisan oleh staf yang bukan berada pada posisi *front office* dapat berguna untuk transaksi yang dilakukan melalui *broker*. Dalam situasi ini, konfirmasi secara formal juga harus dipertukarkan antara pelaku pasar dan dianggap akan mengesampingkan penegasan secara lisan.

Kedua belah pihak dalam bertransaksi harus mengonfirmasi, atau menegaskan, semua transaksi sesegera mungkin (paling lambat pada tanggal transaksi), karena transaksi yang tidak terkonfirmasi dapat menyebabkan risiko operasional dan keuangan serta diskrepansi hukum. Pengecualian terhadap aturan ini sebaiknya didokumentasikan dengan jelas antarpelaku pasar dan disetujui oleh *relationship manager*, manajemen operasional dan staf kepatuhan yang bertanggung jawab.

Konfirmasi hanya boleh dikirim satu kali untuk menghindari kebingungan dan penundaan, dan bukan untuk dibuat atau dikirim ke personil *front office*. Setiap salinan konfirmasi yang dikirim harus ditandai dengan jelas apakah ‘duplikat’ atau ‘salinan’, dan harus selalu memiliki konten yang sama, bahkan jika dikirim melalui jalur yang berbeda.

Meskipun dalam beberapa situasi pertukaran konfirmasi mungkin tampak berlebihan, seperti transaksi yang dilakukan setelahmen secara *netting*, transaksi yang dilaksanakan melalui platform elektronik dan transaksi internal, hal ini merupakan praktik yang baik untuk bertukar konfirmasi dengan tujuan mengurangi risiko.

Ketika transaksi akan dilakukan setelahmen melalui CCP atau CLS, para pihak dapat menyetujui untuk tidak bertukar konfirmasi. Jika demikian, perjanjian ini harus selalu dibuat secara tertulis, namun, pelaku pasar tidak diperbolehkan secara sepihak menghilangkan konfirmasi atas transaksi tersebut.

Standar konfirmasi yang sama harus diterapkan untuk transaksi antara entitas dari grup yang sama.

a. Confirmation Matching

Proses *confirmation matching* yang digunakan oleh pelaku pasar harus memiliki tingkat otomasi tertinggi dan harus dilakukan secepat mungkin oleh kedua belah pihak setelah menerima konfirmasi, atau selambat-lambatnya pada penutupan hari. Hal ini harus menjadi alur kerja *pre-settlement* untuk meminimalkan potensi risiko yang terkait dengan proses *matching*.

Proses *matching* harus memperhatikan setiap diskrepansi di antara *counterparty* yang harus diinvestigasi dan diperbaiki dalam waktu sesegera mungkin. Perhatian khusus harus diberikan ketika melakukan pemrosesan dan pengiriman konfirmasi serta ketika melakukan pemrosesan konfirmasi yang diterima, karena setiap keterlambatan dapat menyebabkan kerugian operasional dan/atau pasar.

Transaksi yang belum dikonfirmasi pada tanggal transaksi harus dilaporkan sesegera mungkin kepada manajemen operasional dan *front office*. Pelaku pasar harus memiliki prosedur eskalasi yang diketahui oleh semua staf bagian operasional. Prosedur tersebut harus secara rinci menjelaskan cara menyelesaikan transaksi yang belum dikonfirmasi atau yang memiliki diskrepansi, dan mencerminkan usia transaksi serta konfirmasi. Prosedur harus dengan jelas menentukan hal yang akan dieskalasi, seperti isu, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan eskalasi, dan prosedur untuk melaporkan hal tersebut ke bagian operasional, *front office* dan/atau manajemen kredit. Prosedur tersebut juga harus mencakup tindakan yang akan diambil untuk melindungi institusi terkait transaksi yang belum dikonfirmasi.

b. Intermediary Confirmations

Broker harus segera melakukan konfirmasi atas semua transaksi kepada kedua pelaku pasar dengan sarana komunikasi yang efisien, secara elektronik, dan aman. Praktik terbaiknya adalah konfirmasi diterima dalam waktu dua jam setelah transaksi dilakukan. Perlu diperhatikan

bahwa konfirmasi *broker* bukan merupakan konfirmasi bilateral antara para prinsipal yang melakukan transaksi sehingga tidak memiliki bobot yang sama dengan konfirmasi bilateral dan oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui *broker* juga harus dikonfirmasi secara langsung antara para pelaku dengan menggunakan konfirmasi yang dihasilkan oleh sistem seperti biasanya.

Broker harus selalu mendapatkan pengakuan dari *trader* bahwa semua transaksi telah disetujui dan jika tidak, harus memastikan bahwa setiap diskrepansi yang teridentifikasi telah diselesaikan mengingat hal tersebut penting dan mendesak. Kurangnya respons dari *trader* tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan suatu transaksi.

Dalam hal transaksi dengan pihak ketiga, penyerahan notifikasi antara *broker* yang melakukan eksekusi transaksi dan *prime broker* akan dikirim dalam jangka waktu dan parameter yang sama seperti konfirmasi transaksi *broker* yang disebutkan di atas.

c. Perjanjian Induk

Setelah transaksi disetujui oleh *front office*, maka hal tersebut menjadi perjanjian yang mengikat untuk kedua pelaku pasar. Sejak saat itu hingga transaksi dilakukan setelmen, kedua belah pihak harus menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan diskrepansi tersebut sesuai dengan praktik pasar dan dalam kerangka hukum produk yang ditransaksikan. Setelah konfirmasi diterima oleh kedua belah pihak atas suatu transaksi, hal tersebut akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk kejelasan hukum, kedua pelaku pasar harus menandatangani Perjanjian Induk. Perjanjian ini harus berisi cakupan yang luas terkait produk, konvensi, praktik pasar dan ketentuan untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan aktivitas antara kedua pihak. Jika tersedia Perjanjian Induk antara kedua pihak, maka konfirmasi harus sesuai dengan standar, ketentuan dan isi dari pasar atau produk. Jika tidak ada standar, konfirmasi harus mengacu pada Perjanjian Induk.

Penggunaan Perjanjian Induk memungkinkan para pihak yang bertransaksi untuk mendapatkan kepastian hukum untuk setiap

transaksi yang dieksekusi, sehingga meminimalkan risiko hukum dari transaksi tersebut. Hal ini akan mengatur semua transaksi yang merujuk secara eksplisit ke Perjanjian Induk. Transaksi bilateral harus dieksekusi dalam kerangka hukum yang diketahui kedua belah pihak.

Semua syarat dan ketentuan khusus yang termasuk dalam konfirmasi tersebut akan sesuai dengan Perjanjian Induk. Hal ini akan memastikan kedua pelaku pasar dapat mengakui transaksi dan siap untuk setiap dan semua situasi khusus yang mungkin terjadi selama berlakunya transaksi.

Pembaruan ataupun perubahan pada dokumen formulir *'template'* yang digunakan untuk mendokumentasikan komitmen kontrak dan semua kontrak *'bespoke'*, harus lebih dahulu direviu dan disetujui oleh Departemen Legal.

Konfirmasi harus diungkapkan dengan cara yang paling jelas dan mencakup rincian ekonomis dan non-ekonomis yang mengidentifikasi kedua sisi transaksi secara jelas. Jumlah awal dan akhir, *rate*, dan semua hari yang relevan dalam siklus transaksi harus disediakan, bersamaan dengan identifikasi khusus dari produk, *counterparty*, mata uang, dan indeks. Hal tersebut harus sesuai dengan format yang ditentukan untuk instrumen di Perjanjian Induk dan ketentuan hukum yang tidak termasuk dalam Perjanjian Induk harus disertakan, serta konvensi pasar yang akan digunakan selama seluruh siklus dari transaksi tersebut. Instruksi setelmen, bahkan dalam bentuk SSI, juga harus disertakan.

d. Diskrepansi

Jika diskrepansi menimbulkan risiko, hal tersebut harus diselesaikan di pasar tanpa membuat kesimpulan bahwa salah satu pihak bersalah, menghambat resolusi akhir dari diskrepansi tersebut. Setiap perbedaan harus dikonfirmasi ulang dan konfirmasi baru harus diberikan oleh pelaku pasar yang konfirmasi awalnya tidak benar.

Dalam hal transaksi diubah oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka konfirmasi baru harus dibuat dan siklus konfirmasi harus diulang dan dilanjutkan hingga transaksi *match* dari kedua belah pihak. Seluruh perubahan dalam rincian transaksi yang bersifat finansial

harus dikirim ke pelaku pasar melalui pembatalan dan konfirmasi baru atau pembatalan dan konfirmasi perubahan. Perubahan pada instruksi setelmen juga harus dikonfirmasi ulang melalui konfirmasi perubahan.

Adis mengenai transaksi yang dibatalkan harus diterbitkan dalam waktu dua jam setelah transaksi dibatalkan. Kegagalan dalam penerbitan pembatalan dapat mengakibatkan kebingungan di antara para pihak dan meningkatkan risiko setelmen.

Perubahan atas detail transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar melibatkan bagian *sales*, *trading*, dan operasional dalam prosesnya. Jika personil operasional bertanggung jawab untuk mengubah/membatalkan transaksi, harus didapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari bagian *sales* dan *trading* sebelum melakukan proses perubahan/pembatalan. Hal ini termasuk perubahan menjadi transaksi *multi-legs* di mana setelmen pada *leg* yang terdekat/awal telah terjadi. Pelaporan pengecualian pada perubahan dan pembatalan harus tersedia untuk bagian *sales*, *trading*, dan manajemen operasional secara harian.

68. Pelaporan Transaksi

Perundang-undangan di banyak yurisdiksi saat ini menerapkan kewajiban pada pelaku pasar untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilaporkan sesegera mungkin secara teknis ke *Swap Data Repository* (SDR) atau *Trade Repository* (TR). Hal ini sering kali dapat difasilitasi melalui pihak ketiga. Pelaku pasar harus mengacu pada undang-undang yurisdiksi setempat untuk detail yang relevan bagi masing-masing lembaga dan data yang diperlukan untuk kewajiban pelaporan.

Ketika data tersebut tersedia untuk umum, perlu dipertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan berdampak negatif pada likuiditas pasar.

Masing-masing yurisdiksi mensyaratkan berbagai laporan *post-trade* yang disampaikan oleh para peserta di pasar OTC. Manajemen *back office* harus memastikan kepatuhan terhadap kewajiban setempat dan kewajiban internasional. Misalnya, dalam bentuk laporan harian dari seluruh transaksi yang dilakukan pada hari sebelumnya, atau

laporan mingguan atau bulanan termasuk langkah-langkah yang membandingkan platform eksekusi dan indikasi di mana eksekusi terbaik dilaksanakan.

Beberapa yurisdiksi juga mensyaratkan pelaporan *post-trade* dengan segera untuk transparansi *price discovery*. Ketika hal ini belum tercakup di platform eksekusi, pelaku pasar memiliki kewajiban untuk memublikasikan transaksi secara langsung. Rincian kewajiban bervariasi di masing-masing yurisdiksi mengenai siapa yang menerbitkan data ini, seperti halnya keringanan untuk transaksi skala besar tergantung kalibrasi nilai ambang batas dan penundaan yang diperbolehkan dalam publikasi data. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku pasar untuk memahami semua persyaratan setempat dan internasional yang dikenakan pada transaksi yang terlaksana di wilayah lainnya.

Pelaporan transaksi adalah area yang rentan terjadi kesalahan dan menjadi sumber pengenaan denda di beberapa yurisdiksi. Institusi keuangan harus menerapkan rekonsiliasi berkala untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesalahan dalam pelaporannya serta memiliki tata kelola yang kuat atas keputusan penting tentang metodologi pelaporan. Merupakan praktik yang baik untuk membandingkan laporan aktivitas mencurigakan dengan laporan transaksi jika/ketika diserahkan ke regulator.

69. Netting

Penggunaan sistem setelmen *netting* yang otomatis (*online*) dianjurkan sebagai bagian dari prosedur standar pelaku pasar. Batas waktu *netting* harus ditentukan dan SSI harus diterapkan.

Proses operasional *netting* harus didukung dengan penyusunan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum (jika tidak disebutkan dalam Perjanjian Induk antar-*counterparty*) dan memiliki proses konfirmasi untuk menyepakati jumlah *net*-nya.

Setiap *netting* harus memiliki prosedur alternatif yang disepakati jika *netting* tidak dapat dilakukan. *Netting ad-hoc* dapat dilakukan dengan menggunakan telepon dengan perekaman suara.

70. Setelmen

Straight Through Processing (STP) dan otomasi direkomendasikan untuk meminimalkan risiko setelmen, sebagaimana penggunaan mekanisme setelmen di industri *Payment-versus-Payment* (PvP) jika tersedia. Pelaku pasar aktif harus menjadi anggota kliring atau sistem setelmen *operative* dalam industri atau yuridiksinya.

Semua data statis nasabah yang diperlukan seperti SSI, metode konfirmasi, batas setelmen global bersamaan dengan kontak nasabah untuk *front office* dan bagian operasional harus dikumpulkan dalam prosedur *on-boarding* pelaku pasar. Proses inisiasi alur kerja untuk para nasabah baru tidak boleh melebihi dua hari kerja hingga siap untuk bertransaksi, dan data statis harus tersedia di semua sistem yang relevan untuk mengurangi risiko operasional.

Pelaku pasar harus mengetahui batas waktu yang relevan mengenai pendanaan dan pembayaran, dan menambahkannya kepada sistem. Pelaku pasar juga harus memprioritaskan penyelesaian setelmen dengan mempertimbangkan batas waktu pembayaran dan memastikan instruksi pembayaran untuk semua transaksi yang belum selesai. Semua transaksi harus diproses sebelum batas waktu pembayaran, termasuk *matching* semua rincian sebelum melaksanakan pembayaran.

Transaksi yang telah dilakukan harus tersedia secara *real time* kepada departemen pengelolaan kas untuk pengelolaan akun nostro, dan pelaku pasar harus selalu mengetahui status dari setiap transaksi.

Jika ada, transaksi melalui *non-prime brokerage* yang diserahkan ke sistem setelmen harus *match* dalam waktu dua jam setelah disepakati. Transaksi melalui *prime broker* yang membutuhkan konfirmasi nasabah akan memakan waktu lebih lama, namun demikian *matching* tetap harus diselesaikan paling lambat pada akhir tanggal transaksi.

Advis pembatalan transaksi juga harus diterbitkan dalam waktu dua jam dari pembatalan. Dalam kondisi krisis yang berhubungan dengan nasabah spesifik dari anggota sistem setelmen, harus terdapat prosedur yang terdokumentasi dan teruji antar anggota institusi yang dapat memfasilitasi pembatalan massal jika diperlukan. Sebelum

melakukan pembatalan massal, jenis kondisi krisis, dan konsekuensi dari pembatalan massal harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Perubahan instruksi transaksi untuk mengubah dari penggunaan sistem setelmen menjadi tanpa penggunaan sistem (atau sebaliknya) harus melalui prosedur pembatalan dan konfirmasi yang baru. Jika instruksi tetap tidak *match* dalam sistem setelmen, jika memungkinkan, kedua belah pihak harus secara bilateral menyepakati untuk penyelesaian transaksi di luar mekanisme, secara *netting* jika diperlukan.

Harus terdapat prosedur eskalasi yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan kesalahan pendanaan atau keamanan yang setara antara bagian di *front office*, departemen pengelolaan kas dan operasional. Prosedur ini juga harus mencakup area lain yang mungkin terpengaruh dan sangat penting selama kondisi krisis.

Daftar kontak *counterparty* yang komprehensif, bersama dengan media komunikasi yang diutamakan, harus diterapkan dan dikelola jika terdapat informasi yang hilang terkait pembayaran dan setelmen transaksi.

SSI dan perubahan batas pembayaran harus segera diperbarui atau pada tanggal spesifik jika tersedia pada sistem data statis, untuk memastikan informasi diperbarui secara *real time* dan terhubung dengan sistem setelmen untuk penyesuaian transaksi baru/eksisting. Perubahan batas pembayaran yang disebabkan oleh bank koresponden pelaku pasar, sebagai contoh dikarenakan hari libur bank nasional khusus atau krisis negara tertentu harus segera dikomunikasikan.

Komunikasi terkait identifikasi penerimaan dana yang diharapkan harus diotomasi dengan bank nostro sehingga pihak bank nostro dapat mengidentifikasi lebih awal jika terjadi kesalahan dan membuat koreksi yang sesuai untuk memastikan dana diterima di akun yang benar. Pelaku pasar dan penyedia rekening nostro harus memiliki mekanisme komunikasi seketika untuk membantu proses pembatalan atau perubahan - dianjurkan untuk melakukan panggilan telepon '*heads up*', terutama dalam keadaan darurat.

Pembayaran pihak ketiga, kecuali melalui mekanisme industri yang disetujui untuk memantau dan memberi wewenang kepada pihak-pihak

tersebut, bukanlah *best practice* karena memiliki potensi risiko terkait dengan pencucian uang dan kegiatan penipuan lainnya.

Perubahan SSI karena permintaan pembayaran pihak ketiga perlu dikonfirmasi dengan dokumentasi tertulis yang telah diautentikasi oleh *beneficiary*. Pemahaman yang jelas tentang alasan yang mendasari pembayaran pihak ketiga dibutuhkan untuk menentukan potensi risiko terkait dengan ketentuan *Anti-Money Laundering* (AML) dan *Counter Terrorist Financing* (CTF). Dilarang untuk melaksanakan pembayaran ke pihak ketiga tanpa mengikuti prosedur kepatuhan internal dan eksternal.

Pelaku pasar harus memiliki prosedur yang jelas terkait penyaringan SSI terhadap daftar resmi CTF, daftar sanksi, dan daftar lainnya yang terkait dengan pencucian uang termasuk *fraud*.

Daftar rincian semua anak perusahaan dari *beneficiary* harus dikumpulkan dan dikelola. Daftar ini harus dikonfirmasi sebelumnya oleh departemen kepatuhan internal untuk dapat melaksanakan permintaan pembayaran pihak ketiga di masa mendatang tanpa membutuhkan persetujuan kepatuhan untuk nama per-individu.

71. Manajemen Kinerja dan Kapasitas dalam Pemrosesan

Kemampuan teknis dan operasional yang memadai harus digunakan untuk memastikan bahwa pemrosesan transaksi dari awal hingga akhir dapat berlangsung baik dalam keadaan normal maupun tertinggi tanpa dampak yang tidak semestinya.

Proyeksi volume bisnis rata-rata/tertinggi - dan periode waktu volume tersebut dapat terjadi dan perlu diproses (baik keluar maupun masuk) - harus didefinisikan dengan jelas. Demikian pula, durasi tertinggi (lamanya waktu kemampuan input tertinggi perlu dipertahankan) juga harus didefinisikan.

Pelaku pasar harus menggunakan analisis historis dan proyeksi perkembangan bisnis, serta proses pemodelan yang kuat di mana volume pemrosesan ke depan dapat diprediksi seakurat mungkin untuk bisnis standar dan tertinggi setiap bulan, harian dan intra-harian (sehingga menangkap rutinitas variasi pola arus transaksi).

Kapasitas teknis *end-to-end* yang terukur dan kebijakan operasional terkait sumber daya harus digunakan untuk mencapai langkah-langkah di atas (dengan kontingensi yang sesuai untuk mencerminkan profil bisnis institusi). Hal ini kemungkinan besar tidak hanya melibatkan sistem institusi dimaksud, namun juga aspek-aspek lain yang terkait infrastruktur eksternal seperti jaringan.

Kemampuan operasional pemrosesan transaksi *end-to-end* dari suatu institusi harus sepadan dengan, atau melebihi, kemampuan *front office*. Untuk pelaku pasar yang profil bisnisnya mungkin termasuk transaksi volume tinggi, penggunaan alat agregasi untuk mengonsolidasikan volume transaksi perlu dipertimbangkan. Untuk pelaku pasar yang beroperasi dari beberapa lokasi dan/atau dengan beberapa lini bisnis, kapabilitas ini harus tersedia di mana pun transaksi dapat terlaksana.

Pelaku pasar harus mengakomodasi kegagalan dan skenario pemulihan bencana saat sistem ‘*down*’ atau gagal, akan dialihkan ke fasilitas *standby*. Untuk itu, perlu disertakan persyaratan terkait yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data transaksi yang mungkin tidak diproses selama *downtime*.

Pengujian *end-to-end* (pada skala arsitektur IT yang sesuai) harus digunakan untuk membuktikan hal di atas. Pengujian dimaksud harus dilakukan setidaknya sekali dalam satu tahun (baik secara internal dan untuk perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme setelmen eksternal yang diperlukan pada bisnis sehari-hari).

Manajemen perubahan yang tepat dan proses perencanaan teknis harus ada untuk memastikan setiap perubahan diterapkan setidaknya enam bulan sebelum tanggal perubahan. Proses ini harus berulang dan berlangsung, minimal, setiap tahun atau seperti yang ditentukan oleh proses bisnis internal dan rencana IT.

Kerangka kapasitas dan kinerja yang komprehensif dan terdokumentasi yang menjelaskan proses tersebut perlu tersedia, harus direviu dan disahkan secara tahunan dan diimplementasi pada tingkat manajemen yang sesuai.

Ada kemungkinan bahwa kegagalan sistem internal dan/atau perubahan volatilitas pasar yang ekstrem dapat menyebabkan lonjakan volume/*throughput* dan *backlog* yang dapat melebihi kemampuan yang dimiliki institusi. Pelaku pasar harus memastikan bahwa mekanisme pemantauan *real-time* yang tepat tersedia untuk mendeteksi penambahan volume tersebut dan untuk menyediakan waktu respons sebanyak mungkin.

Dalam tahap persiapan, penting bahwa proses pelaku pasar (baik teknis dan manajemen) mengenali kemungkinan kejadian tersebut dan langkah-langkah untuk melindungi sistem serta ekosistem yang lebih luas, sehingga hambatan dapat dikurangi melalui penyampaian transaksi secara terkendali sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen krisis yang tepat dan proses pemanggilan harus tersedia sehingga tindakan yang ditetapkan (dan cepat) dapat diambil jika tren pemrosesan volume menunjukkan bahwa kemampuan tertinggi yang direncanakan dapat terlampaui. Misalnya, pengenalan permintaan kapasitas tambahan dan kemampuan kinerja '*on demand*', konsolidasi transaksi menjadi transaksi yang bernilai lebih besar dan memiliki volume lebih kecil, dan lain-lain. Pelaku pasar juga dapat membatasi volume transaksi sehingga tidak berpotensi melebihi kemampuan teknis sistem lain dalam institusi.

72. Biaya dan Ongkos Nasabah (*Customer Cost and Charges*)

Rincian informasi biaya dan ongkos terkait harus tersedia bagi nasabah sebelum transaksi selesai. Perusahaan harus mengagregasi total biaya dan ongkos terkait yang dikenakan oleh bank atau institusi keuangan lainnya (di mana nasabah telah dialihkan ke pihak lain tersebut) untuk layanan tambahan. Total biaya dan ongkos harus ditampilkan sebagai daftar terperinci dari elemen biaya yang dapat dikenakan dan sebagai satu angka (jumlah tunai dan persentase). Informasi ini harus diberikan kepada nasabah dalam waktu yang wajar sebelum penyediaan layanan, untuk memberikan waktu yang cukup dalam mempertimbangkan informasi penting untuk bertransaksi.

Beberapa yurisdiksi memiliki ketentuan yang mempersyaratkan untuk mengungkapkan informasi tertentu terkait biaya pra-transaksi, termasuk untuk transaksi yang dilakukan sebagai prinsipal.

Perusahaan harus memastikan bahwa biaya dan ongkos yang diberikan kepada nasabah mewakili biaya yang benar-benar akan dikeluarkan (atau estimasi yang wajar). Saat memberikan layanan, institusi berkewajiban untuk menyediakan kepada nasabah representasi dari efek kumulatif biaya pada pengembalian potensial dan pengaruh dari keseluruhan biaya dan ongkos pada pengembalian transaksi.

BAB EMPAT – PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN KEAMANAN UMUM

73. *Fraud*

Ada banyak cara di mana sebuah institusi mungkin ditipu. Karena itu, kewaspadaan diperlukan oleh manajemen dan staf, dan khususnya dalam hal komunikasi dengan semua pihak, terutama pada saluran telepon biasa yang mungkin tidak dipantau secara proaktif.

Sebagai perlindungan terhadap penipuan, sangat disarankan agar detail semua transaksi telepon (tidak termasuk instruksi *settlement* standar yang telah disepakati sebelumnya) harus dikonfirmasi secara tertulis, diutamakan secara elektronik, oleh penerima panggilan, mencari konfirmasi untuk memastikan bahwa kesepakatan itu asli. Lebih baik lagi, konfirmasi harus dipastikan dari penandatanganan yang berwenang dari pihak rekan dan dokumen tersebut dijaga dan diperbarui secara teratur.

Perhatian khusus harus diberikan untuk memeriksa keaslian, di mana *beneficiary* adalah pihak ketiga (atau siapa pun selain *counterparty* transaksi). Merupakan suatu kewajiban untuk mengizinkan aktivitas ini hanya dengan persetujuan manajemen khusus dan pedoman yang sesuai harus diikuti.

Jika terjadi keadaan yang mencurigakan, staf harus segera memberitahu manajemen tanpa menunda.

74. Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Perusahaan dan karyawannya memiliki kewajiban untuk mencegah pencucian uang dan pembiayaan teroris serta melaporkan informasi atau kecurigaan apa pun atas tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Lembaga dan individu menghadapi hukuman berat jika gagal untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memenuhi kewajiban ini ataupun memfasilitasi transaksi tersebut, bahkan jika ini dilakukan tanpa sadar. Selain itu, perusahaan juga terkena risiko reputasi yang serius.

Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi dengan jelas, dan sistem yang kuat serta pengawasan, untuk menghindari eksploitasi untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris. Perusahaan harus memastikan bahwa, setiap anggota staf memiliki pengetahuan atau kecurigaan tentang aktivitas ini atau alasan yang masuk akal untuk mencurigai, pengetahuan atau kecurigaan ini segera dilaporkan oleh perusahaan kepada pihak yang bertanggung jawab dan otoritas yang berwenang.

Perusahaan juga harus memastikan bahwa seseorang secara jelas ditunjuk sebagai penanggung jawab di mana para staf memiliki akses mudah, langsung dan rahasia dan memiliki akses serupa dengan pihak manajemen dan otoritas untuk menyampaikan laporan transaksi di mana ada bukti yang jelas, atau alasan untuk mencurigai pencucian uang atau pendanaan teroris. Orang ini biasanya bagian dari tim kepatuhan (perhatikan bahwa staf harus melapor kepada pejabat kepatuhan, bukan kepada otoritas yang bertanggung jawab; adalah pejabat kepatuhan yang harus melapor kepada otoritas berwenang yang bertanggung jawab). Selanjutnya, informasi ‘*Know Your Customer*’ (KYC) harus tersedia untuk petugas pelapor yang ditunjuk di sebuah perusahaan untuk memungkinkan untuk menilai keabsahan laporan yang dibuat.

Termasuk adanya pelatihan yang efektif untuk staf di *front*, *middle*, dan *back office*. Pelatihan memastikan bahwa staf menyadari keseriusan

kegiatan ini dan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap pengetahuan atau kecurigaan, serta tidak mengungkapkan pengetahuan atau kecurigaan tersebut kepada orang yang dicurigai. Pelatihan harus mencakup kemampuan untuk mengenali pelanggaran atau kecurigaan disertai alasan yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Staf juga harus tahu kepada siapa harus melapor dalam perusahaan.

Pelatihan harus memberikan perhatian khusus kepada staf yang terlibat dalam area bisnis dengan risiko terbesar dan harus mencakup semua pihak manajemen.

Perhatian khusus harus diberikan pada transaksi yang tidak biasa. Contohnya adalah transaksi yang:

1. Kompleks, di mana tidak ada alasan yang jelas untuk kerumitan tersebut.
2. Kurang mempunyai alasan bisnis yang jelas.
3. Tidak konsisten dengan pola bisnis pelanggan yang sudah mapan.
4. Frekuensi atau jumlah yang tidak biasa, di mana tidak ada penjelasan yang masuk akal ditawarkan; ini termasuk kasus di mana pelanggan masuk ke dalam hubungan bisnis, tetapi kemudian melakukan satu atau sejumlah transaksi dalam jangka waktu yang sangat singkat.
5. Dari jenis yang biasanya tidak digunakan oleh pelanggan dan yang tidak masuk akal penjelasan telah ditawarkan.
6. Dengan pihak rekan atau perantara yang memberikan informasi yang kurang cukup atau mencurigakan atau mencoba untuk menghindari pelaporan atau persyaratan pencatatan.
7. Dengan *'politically exposed persons'* (sebagaimana didefinisikan oleh Financial Action Task Force (FATF)).
8. Memanfaatkan secara ekstensif akun, perusahaan, atau struktur luar negeri di mana tidak ada alasan bisnis yang jelas untuk melakukannya.
9. Diarahkan secara tidak perlu melalui akun pihak ketiga.
10. Jika tidak jelas siapa pemilik manfaat aset.

Jenis transaksi ini harus ditangani dengan hati-hati. Banyak yang akan ditemukan, setelah pemeriksaan yang lebih detail, sebagai hasil dari kegiatan bisnis yang sah. Di sisi lain, daftar di atas tidak lengkap. Risiko ini berlaku sama untuk prinsipal, *broker* dan prinsipal yang bertransaksi untuk akunnya sendiri.

Perusahaan perlu secara teratur meninjau kebijakan dan prosedurnya, dan mengaudit sistem dan kontrolnya, untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti perubahan cepat dari metode pencucian uang dan pendanaan teroris, dan untuk mempertimbangkan secara terus-menerus hukum, peraturan, dan *best practice* yang berkembang tentang pencegahan dan deteksi kejahatan ini.

75. Penggunaan Teknologi

Untuk lebih lanjut tentang penggunaan teknologi, pembaca juga diarahkan ke Bagian 13, 14 dan 15 dari Buku Pegangan ACI FMA.

Penggunaan teknologi memiliki risiko tertentu seperti transaksi tidak sah oleh personel yang berwenang atau tidak berwenang di dalam atau di luar tempat, transaksi tanpa pencatatan suara, serangan dunia maya atau peretasan, potensi penyalahgunaan informasi rahasia dan risiko hukum serta kontrak tanpa adanya kerangka kerja elektronik.

Harus ada keamanan sesuai yang mengatur akses, autentikasi dan identifikasi personel yang berwenang untuk menggunakan fasilitas ini, selaras dengan kontrol transaksi yang lebih luas.

Penggunaan perangkat komunikasi nirkabel di *front office* atau *back office* untuk kegiatan bisnis, kecuali dalam situasi darurat atau pemulihan bencana, atau sebagaimana disetujui khusus oleh pihak manajemen, tidak dianggap sebagai praktik yang baik, dan juga tidak menggunakan komunikasi semacam itu untuk melakukan transaksi.

Pelaku pasar harus memiliki kebijakan tertulis yang jelas mengenai penggunaan perangkat ini oleh staf *trading*, *sales* dan *settlement*, termasuk apakah keduanya secara pribadi dan/atau perangkat milik perusahaan diperbolehkan atau dapat digunakan di dalam *dealing room* dan *back office* untuk bertransaksi, menyarankan atau mengonfirmasi transaksi.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, dan dalam keadaan apa penggunaan perangkat tersebut dapat disahkan oleh manajemen, juga harus ditentukan, dan prosedur untuk memungkinkan jejak audit transaksi yang *end to end*, termasuk jika perlu, menelepon kembali atau menjawab fasilitas telepon dan kontrol harus ada.

Pelaku pasar juga harus memiliki kebijakan eksplisit tentang penggunaan perangkat elektronik dan saluran media sosial yang ada, misalnya seputar penggunaan WhatsApp, WeChat, dan Telegram. Saluran yang tidak tunduk pada pengawasan yang sesuai tidak boleh digunakan untuk, atau untuk mendiskusikan, informasi spesifik perusahaan.

LAMPIRAN I

Persiapan

Dalam menyusun dokumen ini, rekomendasi yang terkandung di bawah ini dipertimbangkan dan digunakan untuk referensi.

Terminologi Kunci

Terminologi dalam dokumen ini mencerminkan bahwa dalam berbagai kode etik itu dirancang untuk mendukung dan memperkuat. Untuk melengkapi upaya ini, terminologi termasuk spesifik pedoman Terminologi Pasar di bagian Materi Tambahan. Semua pelaku pasar harus sepenuhnya fasih dengan terminologi yang digunakan di pasar yang dioperasikan untuk memastikan standar tinggi yang sama dalam praktik transaksi dan integritas yang berlaku.

Disclaimer

Isi Buku Pegangan ACI FMA (termasuk pembaruan, suplemen dan amendemen) tidak selalu mencerminkan pandangan anggota tertentu dari Komite Profesionalisme ACI FMA (CFP) atau entitas, organisasi atau kelompok setiap anggota bekerja untuk, milik atau terkait dengan, atau ACI Financial Market Association (ACI FMA).

Tidak ada dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa setiap transaksi dapat dilakukan dengan lembaga yang terkait dengan anggota CFP atau pihak lain, meskipun syarat dan ketentuan transaksi tersebut sangat ketat kepatuhan terhadap Buku Pegangan ACI FMA.

Setiap orang yang menggunakan dokumen ini untuk tujuan apa pun harus memastikan bahwa kesesuaian untuk penggunaan atau tujuan yang dimaksudkan, dan memastikan bahwa semua hukum yang berlaku, peraturan, aturan, dan persyaratan lainnya (Hukum yang Berlaku, dan lain-lain), yang umumnya memiliki persyaratan yang lebih rinci, dipenuhi. Untuk menghindari keraguan, Buku Pegangan ACI FMA tidak memiliki kekuatan hukum; oleh karena itu, jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara hukum yang berlaku, dan lain-lain dan Buku Pegangan ACI FMA, hukum yang berlaku dan lain-lain harus diprioritaskan.

Buku Pegangan ACI FMA tidak dimaksudkan untuk memberikan hukum, peraturan, pajak, akuntansi atau saran umum atau khusus lainnya. Setiap orang yang merujuk kode harus mencari saran dari profesional yang sesuai, yang dianggap perlu.

Tak satu pun dari anggota CFP, ACI FMA atau organisasi terkait lainnya menjamin, baik secara tersurat maupun tersirat, atau bertanggung jawab atas, keakuratan, kelengkapan, atau kesesuaian atau kesesuaian untuk tujuan tertentu Buku Pegangan ACI FMA Buku Pegangan atau salah satu isinya.

ACI FMA, CFP, dan anggotanya secara tegas melepaskan tanggung jawab apa pun atas konsekuensi, langsung atau tidak langsung, dari setiap tindakan atau kelambanan yang diambil sesuai dengan Buku Pegangan ACI FMA.

Catatan untuk pengguna: versi ini, (2022), mungkin bukan versi terbaru mengingat Buku Pegangan ACI FMA diperbarui secara berkala. Untuk memastikan Anda menggunakan versi terbaru, kami merekomendasikan Anda mendaftar di www.acifma.com untuk segera diberitahu apabila terdapat pembaruan.

**TAMBAHAN UNTUK
PASAR KEUANGAN
INDONESIA**

BAB

5



1. Konvensi Pasar

- a. Penggunaan bahasa yang jelas dan terminologi yang tidak ambigu penting untuk semua pihak. Manajemen harus menetapkan prosedur internal (termasuk pelatihan jika diperlukan) untuk mengingatkan *Dealers* dan *Money Brokers* yang bertransaksi di pasar yang berbeda (berpindah dari suatu pasar ke pasar lain) yang pada keduanya terdapat perbedaan terminologi di antara pasar dan memungkinkan terjadinya representasi yang berbeda.
- b. Dalam suatu pasar di mana peraturan dan kondisi standar telah dipublikasikan atau dipraktikkan secara umum (*best practice*), para *Dealers* dan *Money Brokers* harus memahami ketentuan pasar dimaksud.
- c. Pasar Repo:
 - Kuotasi harga repo:
 - Transaksi repo dikuotasikan dalam *percentage per annum* (%/p.a).
 - Kuotasi harga berdasarkan harga *bid/ask* atas *underlying asset*. *Bid price* dikuotasikan oleh pihak yang melakukan pembelian *underlying asset* pada 1st leg, sedangkan *Ask price* dikuotasikan oleh pihak yang melakukan penjualan *underlying asset* pada 1st leg.
 - Perhitungan bunga repo menggunakan basis *actual/360*.
 - Kupon yang dibagikan pada periode repo:
 - Pemanfaatan hak kupon atas Efek yang Dibeli disepakati untuk ditransfer kembali ke penjual. Pembeli harus mentransfer kupon kepada penjual pada hari yang sama dengan hari pembayaran kupon tanpa diperlukan adanya notifikasi dari penjual.
 - Penerapan *Haircut* dan Perhitungan Harga Pembelian Repo (*1st leg*):

$$\text{Nilai 1st Leg} = [\text{Nilai Nominal} \times (\text{Harga Pasar} - \text{Haircut})] + \text{Accrued Interest}$$

Konsensus ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan *market standard* yang disusun oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang (Himdasun).

d. Perhitungan bunga:

Simple Interest

$$\text{Interest} = \frac{PxRx D}{360 \text{ days}}$$

Contoh penggunaan: Surat Utang, Deposito, Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

True Discount

$$\text{Proceeds} = \frac{FV \times 360 \text{ days}}{360 \text{ days} + (R \times D)}$$

Contoh: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI), Negotiable Certificate Deposit (NCD).

Di mana:

$P = \text{Principal}$

$R = \text{Rate per annum}$

$D = \text{Number of days}$

$FV = \text{Face Value/Nominal}$

Calendar Convention

Dalam menghitung *interest* dapat berbeda-beda sesuai konvensi yang disepakati (*calendar convention*) pada setiap instrumen keuangan, antara lain dapat menggunakan:

30/360; 30/365; act/360; act/365 atau act/act dimana act (actual) adalah hari yang dihitung.

Market Disruption/Non Clearing Days

Dalam hal tanggal jatuh tempo pokok/nominal jatuh pada hari libur nasional atau *non-clearing day*, pembayaran aktual pokok dan bunga harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan tambahan hari. Tingkat bunga yang berlaku adalah bunga yang ditetapkan pada awal kontrak. Sedangkan jika melibatkan nilai tukar

maka menyesuaikan berdasarkan *forward mid swap points* pada hari libur tersebut sesuai referensi yang disepakati di awal.

Rate Setting for Forward Transactions

Pengaturan tingkat *rate* untuk penawaran melibatkan transaksi FX *forward* harus dilakukan sesegera mungkin setelah harga disetujui dan sebelum proses pengecekan limit diselesaikan. Pihak pemberi harga memiliki kewajiban untuk menawarkan *reference rate* yang wajar, tidak memihak, dan terkini.

Brokers/Commision

Daftar *Money Brokers* yang sah adalah sebagaimana ditetapkan otoritas. *Money Brokers* berperan penting dalam memfasilitasi transaksi antarprinsipal. Dengan demikian, prinsipal harus berhati-hati dalam mengevaluasi kredibilitas, kondisi keuangan, dan *professional setup* dari sebuah *Money Brokers* sebelum bekerja sama dan menggunakan jasanya. Layanan dari *Money Brokers* digunakan secara profesional.

2. Jam Transaksi

Transaksi pasar uang dan pasar valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank dilakukan sepanjang *window time* pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia.

Transaksi pasar surat utang dilakukan pada hari kerja Indonesia dengan mengikuti jam kerja normal dari pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB atau mengikuti jam operasional, pelaporan, dan *settlement* sesuai dengan jam kerja BI-SSSS untuk Surat Berharga Negara, jam operasional C-BEST untuk obligasi korporasi, dan jam operasional Penerima Laporan Transaksi Efek.

3. Nilai Transaksi/Amount Market Practice

Contoh :

- *Money market Transactions*
IDR DEPO : IDR 20 Miliar
USD DEPO: USD 1 mio

- *Foreign Exchange Forward Transactions*
USD/IDR: USD 1 mio
atau ekuivalen untuk mata uang lainnya di mana mata uang yang akan ditransaksikan, mengacu kepada aturan yang ada di *market practice*.
- *Fixed Income Transactions*
Surat Berharga Pemerintah
IDR: IDR 10 Miliar
USD : USD 1 mio
Surat Berharga lainnya
IDR : IDR 5 Miliar
USD : USD 1 mio

4. Standar Format Konfirmasi

Dalam bertransaksi setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut.

- Nama *Counterparty*
- Jenis Transaksi
- Jumlah
- *Rate*
- Tanggal *deal* (*deal date*)
- Tanggal valuta (*value date*)
- Tanggal jatuh tempo (*maturity date*)
- Rekening Penerima.

5. Standar Kuotasi/*Dealing*

Kuotasi harus selalu mengikuti standar kuotasi internasional, contoh:

- Pasar Valas: kuotasi dinyatakan dalam mata uang referensi (*reference currency*)

- Pasar Uang: kuotasi dinyatakan dalam *yield* atau suku bunga.
- Pasar Surat Utang: kuotasi dinyatakan dalam *yield* atau harga.

Untuk kuotasi nonstandar, *price taker/asker* dan *price maker* harus mengungkapkan secara spesifik detail transaksi.

Price taker tidak disarankan untuk menahan harga terlalu lama jika sedang meminta kuotasi harga terutama bertransaksi di pasar valas.

Jika sekiranya harga belum sesuai dengan target maka harus segera memberi jawaban “*Nothing*”/“*Nothing There*”/“*Nothing Done*” kepada *price maker*.

Tetapi jika sekiranya belum yakin untuk membuat keputusan maka harus segera memberi jawaban “*My Risk*” dan segera diikuti dengan “*How Now*” untuk menanyakan kembali harganya.

Jika sekiranya sudah yakin untuk menutup *deal*, maka segera memberi jawaban sebagai berikut.

<i>Yours)</i>	}	<i>Dealers</i> atau <i>Money Brokers</i> mengindikasikan bahwa dia menjual atau memberikan pinjaman surat berharga atau mata uang tertentu.
<i>I give at)</i>		
<i>I sell at)</i>		
<i>or</i>		
<i>Mine)</i>	}	<i>Dealers</i> atau <i>Money Brokers</i> mengindikasikan bahwa dia membeli atau meminjam surat berharga atau mata uang tertentu.
<i>I borrow at)</i>		
<i>I take at)</i>		
<i>I buy at)</i>		

Jika lawan transaksi memberikan kuotasi harga di mana harga penawaran beli sama dengan penawaran jual (*Choice*) maka *Dealer* **harus** mengeksekusi harga yang telah ditawarkan dengan menyatakan posisinya (*mine/yours*) dan tidak menegosiasikan kembali harga yang telah ditawarkan tersebut atau *nothing done*.

6. Terminologi Pasar

- Manajemen harus meyakini bahwa setiap *dealers* dan *broker* menyadari tanggung jawab masing-masing untuk bertindak secara profesional setiap saat dan menggunakan terminologi yang jelas dan tidak ambigu.
- Untuk meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, penggunaan terminologi yang jelas dan berlaku secara umum sangat dianjurkan. Ini digunakan untuk menyamakan persepsi dan upaya untuk mengklarifikasi apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kepatuhan terhadap terminologi umum tersebut dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman dan frustrasi. Perhatian khusus harus selalu diambil untuk menentukan mata uang terkait dengan transaksi menggunakan mata uang asing.
- Terminologi digunakan untuk mempermudah transaksi. *Dealers* dan *Money Brokers* wajib memahami terminologi seperti yang dipaparkan di bawah ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan profesionalitas.
- Istilah di bawah ini adalah istilah yang umum digunakan pada transaksi *lending & borrowing* maupun *selling & buying* di pasar uang dan pasar valas:

American Option	Eksekusi <i>option</i> ini dapat dilakukan kapan saja dan termasuk waktu kedaluwarsanya.
Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) Bank	Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan LCS Rupiah dan mata uang pasangan.
Bank Sentral	Dalam hal ini Bank Indonesia.
Basis Point	Seperseratus dari 1%.
Bid	Harga yang diberikan oleh <i>quoting party</i> untuk membeli mata uang.
Broken/Odd dates	Tanggal transaksi di pasar valas yang bukan merupakan tanggal <i>forward</i> biasa. Dikenal juga sebagai " <i>Cock date</i> " di dalam pasar <i>swap</i> dan <i>FRA</i> .
Business Days	Hari di mana kedua belah pihak bisa menjalankan transaksi mata uang tersebut.
Calculation period	Periode yang dihitung sejak transaksi dimulai, namun tidak termasuk hari saat transaksi tersebut <i>settled</i> .
Call deposits	Deposito yang dapat dicairkan sesuai dengan permintaan.

Call option	<i>Option</i> yang memberikan hak namun bukan kewajiban kepada pembeli untuk membeli produk atau <i>instrument</i> .
Cash Settlement	Penyelesaian transaksi dengan mekanisme pembayaran secara tunai.
Checking	Untuk memeriksa ketersediaan limit dari <i>Counterparty</i> , sebelum penyelesaian transaksi.
Choice	Kuotasi harga (<i>bid</i> dan <i>offer</i>) pada rate yang sama.
Collateral	Peminjam menjaminkan aset tertentu kepada pemberi pinjaman, untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman.
Commencement Date	Hari dimulainya transaksi.
Confirmation	Pemberitahuan secara formal mengenai penyelesaian transaksi.
Counterparty Risk	Risiko di mana <i>Counterparty</i> tidak bisa memenuhi kewajibannya.
Coupon	Bunga tetap dari obligasi dan atau bukti fisik atas hak penerimaan bunga yang melekat pada obligasi.
Credit Risk	Risiko yang dimiliki oleh pihak pemberi kredit atas kemungkinan kegagalan pembayaran baik sebagian ataupun seluruhnya.
Cross Rate	Nilai tukar untuk mata uang non US-dollar terhadap mata uang non US-dollar lainnya.
Currency Swap	Perjanjian antara dua belah pihak untuk menukar bunga dan pokok mata uang yang berbeda dalam suatu periode tertentu. Terdapat tiga tahapan dalam <i>currency swap</i> : pertukaran pokok awal, pembayaran bunga secara periodik, dan pertukaran pokok akhir.
Derivative	Kontrak keuangan antara dua belah pihak di mana pembayaran didasarkan pada harga instrumen aset, indeks atau komoditas yang mendasari.
Details	Informasi yang dibutuhkan seorang Dealer setelah penyelesaian transaksi, antara lain mata uang, nama <i>Counterparty</i> , <i>rate</i> , tanggal valuta dan instruksi pengiriman.
Discount	a) Harga di mana lebih murah dari harga sebelumnya atau di bawah <i>face value</i> obligasi. b) Di pasar valas: mata uang yang lebih murah terhadap mata uang dasar untuk membeli di hari setelah <i>spot</i> .
Discount Securities	Obligasi di mana harga pembeliannya lebih rendah dibanding <i>face value</i> . Diskon ini merupakan bunga obligasi yang diakumulasikan dan dibayarkan sebagai bagian dari <i>face value</i> saat jatuh tempo.
Domestic Non-Deliverable Forward	Transaksi <i>forward</i> valuta asing terhadap rupiah dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
Done	Konfirmasi bahwa transaksi yang dinegosiasikan telah disepakati.

End Date	Pada saat tanggal jatuh tempo terjadi di bukan hari kerja, maka tanggal jatuh tempo secara otomatis dipindahkan ke hari kerja berikutnya.
End User	Mengacu pada organisasi yang menggunakan layanan pasar untuk pendanaan dan lindung nilai namun tidak terlibat dalam pembuatan harga.
End/End	Penyelesaian transaksi deposito atau <i>swap</i> yang dilaksanakan di hari kerja pada akhir bulan terhadap hari terakhir di bulan berikutnya.
European Option	<i>Option</i> yang hanya bisa dieksekusi pada tanggal jatuh tempo.
Exercise	Untuk mengeksekusi hak yang dimiliki oleh suatu pihak yang telah ditentukan dalam kontrak <i>option</i> , antara lain hak untuk membeli.
Exercise Date	Tanggal di mana pembeli dapat mengeksekusi hak atas <i>option</i> yang dimilikinya.
Face Value	Nominal obligasi, pinjaman atau kontrak sebelum dikurangi atau ditambah dengan bunga. Dikenal juga sebagai <i>par value</i> , jumlah nominal dan <i>notional</i> Prinsipal.
Fallback clause	Klausul dalam kontrak yang menentukan tarif yang harus digunakan oleh para pihak jika suku bunga acuan yang disepakati sebelumnya (seperti LIBOR) tidak tersedia.
Firm	Seorang Dealer bisa membuat suatu penawaran atau permintaan secara <i>firm</i> mewakili organisasi. Dealer bisa menambahkan beberapa batasan <i>firm</i> seperti ' <i>firm</i> hanya untuk satu menit' atau ' <i>firm</i> hanya untuk satu juta'.
Fixed Rate	Suku bunga yang dihitung sebagai persentase konstan dari harga yang ada dan biasanya dibayar setiap 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.
Fixed rate payer	Pihak dalam transaksi <i>swap</i> yang akan membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga mengambang.
Fixed rate receiver	Pihak dalam transaksi <i>swap</i> yang akan menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga mengambang.
Fixing Date:	Tanggal di mana syarat dan ketentuan pembayaran berkala dari suatu perjanjian ditetapkan.
Fixing Mechanism	Mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi <i>forward</i> dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak.
Fixing Rate	Nilai Tukar yang disepakati pada saat <i>Fixing date</i> .
Floating rate interest	Suku bunga yang berubah-ubah sesuai dengan indikator tertentu.
Floating rate payer	Pihak dalam transaksi <i>swap</i> yang membayar suku bunga mengambang dan menerima suku bunga tetap.
Floating Rate Receiver	Pihak dalam transaksi <i>swap</i> yang menerima suku bunga mengambang dan membayar suku bunga tetap.

Forex Transactions	Transaksi antara dua pihak untuk membeli salah satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nominal dan tanggal transaksi disetujui oleh kedua belah pihak.
Forward Market	Sebuah pasar di mana kontrak dibuat untuk membeli atau menjual komoditas atau instrumen keuangan di masa dan harga yang akan datang yang telah disepakati sebelumnya.
Forward Rate Agreement (FRA)	Sebuah kontrak antara dua belah pihak untuk menetapkan suku bunga di masa yang akan datang di dalam sebuah perjanjian (FRA). Satu pihak menentukan suku bunga penempatan, sedangkan pihak lainnya menentukan <i>rate</i> pinjaman.
Forward Rate	Harga penjualan atau pembelian valuta asing dengan valuta lebih panjang dari spot, yang ditentukan dari harga spot dan memperhitungkan tenor serta tingkat suku bunga setiap mata uang yang terlibat.
Forward	Transaksi untuk periode melebihi valuta <i>spot</i> . Secara umum merupakan sebuah komitmen dimasa depan yang ketentuannya telah disepakati di hari transaksi.
Forex swap	Penjualan mata uang valuta <i>spot</i> dikombinasikan dengan pembelian kembali pada masa yang akan datang atau sebaliknya. Pembelian dan penjualan mata uang secara bersamaan dengan nominal yang sama pada tanggal yang berbeda.
Funding Risk	Risiko di mana peserta mungkin tidak dapat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Future Value	Nilai serangkaian pembayaran bunga atau pembayaran di masa yang akan datang, yang diinvestasikan pada tingkat suku bunga tertentu.
Given	Kasus di mana <i>bid</i> telah ditransaksikan.
Haircut	<i>Haircut</i> adalah perbedaan antara nilai pasar dari aset dan harga pembelian pada awal repo. <i>Haircut</i> dinyatakan dalam bentuk persentase pengurang nilai pasar agunan (misalnya 2%).
Hedge	Transaksi yang ditujukan untuk mengeliminasi atau mengurangi dampak fluktuasi harga nilai tukar, suku bunga atau komoditas.
DNDF	Transaksi <i>forward</i> dengan mekanisme <i>fixing</i> yang akan dilakukan di pasar domestik.
IndoNIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antar bank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Interest rate cap	Serangkaian <i>option</i> yang menempatkan batas atas suku bunga untuk melindungi pembayar suku bunga mengambang dari kenaikan suku bunga.
Interest rate floor	Serangkaian <i>option</i> yang menempatkan batas bawah untuk melindungi pembeli dari penurunan suku bunga pada level tertentu.

Interest Rate Swap (IRS)	Suatu kontrak antara dua pihak untuk menukar arus kas suku bunga dengan mata uang yang sama pada periode waktu tertentu yang telah disepakati. Tidak ada batasan jumlah kas yang dipertukarkan.
Intermediary	Pihak yang berada di antara dua pihak dalam suatu transaksi.
Join	Penempatan tambahan <i>bid</i> atau <i>offer</i> mengikuti harga terbaik yang tersedia di pasar pada saat ini.
JISDOR	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) merupakan harga <i>spot</i> USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank di pasar domestik, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara <i>real time</i> . JISDOR dimaksudkan untuk memberikan referensi harga pasar yang <i>representative</i> untuk transaksi <i>spot</i> USD/IDR pasar domestik.
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered Rate</i> (JIBOR) adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (<i>unsecured</i>) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk ditransaksikan oleh bank kontributor kepada bank kontributor lain untuk meminjamkan rupiah untuk tenor tertentu di Indonesia.
Legal Risk	Risiko bahwa kewajiban <i>Counterparty</i> tidak memiliki kekuatan hukum.
LIBOR	<i>London Interbank Offered Rate</i> mencerminkan biaya perbankan dunia untuk memperoleh pinjaman jangka pendek. LIBOR merupakan suku bunga di mana prinsipal-prinsipal utama menawarkan deposito <i>Eurodollar</i> bagi prinsipal utama lainnya. Hal ini mengakibatkan LIBOR menjadi indeks yang paling sering digunakan sebagai acuan suku bunga mengambang.
Limit Order	Perintah yang diberikan pada harga tertentu.
Local Currency Settlement	Penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara tempat penyelesaian dilakukan dalam yurisdiksinya.
Margin Call	Ketika nilai agunan jatuh, pembeli segera harus memanggil untuk margin dari penjual untuk <i>top up</i> agunan dan memastikan penjual segera melakukan <i>top up margin</i> .
Market Maker	Prinsipal atau organisasi yang memberikan kuotasi harga beli dan jual untuk obligasi atau transaksi.
Market Liquidity Risk	Risiko di mana pasar tidak memiliki kedalaman yang cukup untuk memfasilitasi akses transaksi keluar masuk pasar secara mudah dan efisien.
Market Risk	Risiko pergerakan harga pasar yang mempengaruhi nilai/harga dari sebuah transaksi.
Mark-to-Market	Metode valuasi untuk derivatif yang merefleksikan nilai arus kas sebuah transaksi pada saat ini dan membantu untuk menyediakan informasi mengenai risiko pasar dan strategi <i>hedging</i> yang sesuai.

Maturity Date	Tanggal jatuh tempo transaksi atau tanggal berakhirnya suatu <i>option</i> (<i>Interest Rate Option</i>).
Mine	Pemberitahuan bahwa Anda ingin membeli di harga yang ditawarkan.
Mio	Juta.
My Risk	Balasan dari pengambil harga saat tidak dapat merespons kuotasi harga secara cepat. Harga baru harus di cari dengan menanyakan 'How Now?'. .
Nothing Done	Ketika tidak terjadi kesepakatan transaksi.
Offer	Keinginan dari pihak pemberi kuotasi untuk menjual, atau tingkat harga yang siap disepakati oleh si penjual.
Off	Pembatalan sebuah harga yang telah ditawarkan di pasar.
Offered at/I Sell at/I give at/I offer at	Mengkuotasi harga pada level di mana penjual bersedia untuk menjual.
Overnight Index Swap	Transaksi <i>Swap</i> Suku Bunga yang melibatkan suku bunga <i>overnight</i> yang ditukarkan dengan suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu atau sebaliknya.
Open Position	Perbedaan antara total pembelian dan penjualan yang menunjukkan sebuah tingkat suku bunga, harga komoditas atau risiko mata uang.
Operational Risk	Ketidakcukupan pengendalian internal atau kegagalan sistem manajemen risiko, baik melalui manusia atau teknologi yang dapat berdampak pada kerugian yang tak terduga.
OTC	Melalui <i>counter</i> , atau tidak diperdagangkan melalui bursa yang diakui.
Outright	a) Pembelian atau penjualan sebuah obligasi tanpa pertukaran lindung nilai masa depan. b) Pembelian atau penjualan valuta asing secara tunggal di mana harga telah disetujui kedua belah pada tanggal transaksi, namun pengiriman fisik dilaksanakan lebih dari dua hari kerja. c) Transaksi <i>Interest Rate Swap</i> (IRS) tanpa pertukaran lindung nilai masa depan.
Overnight	Transaksi deposito atau <i>swap</i> di mana <i>settlement</i> transaksi tersebut dilaksanakan hari ini/besok terhadap hari kerja setelah hari transaksi tersebut.
Par	a) Menggambarkan suatu mata uang di mana harga <i>Forward</i> sama dengan <i>rate Spot</i> . b) Ketika harga dari obligasi yang mendasari suatu transaksi sama dengan harga sisi bayar atau terima dari <i>swap</i> tersebut (<i>IRS & Currency swaps</i>).
Point or Pip	Desimal terakhir dari sebuah kuotasi.
Premium	a) Nominal yang dibayar oleh pembeli sebuah <i>option</i> . b) Sebuah mata uang yang lebih mahal daripada mata uang dasar untuk dibeli di hari yang lebih panjang dari <i>spot</i> (<i>forward</i>).

Put Option	Sebuah <i>Option</i> di mana si pembeli memiliki hak untuk menjual <i>instrument</i> tersebut.
Reference Date	Tanggal <i>rate</i> acuan yang digunakan pada sebuah perjanjian <i>option</i> , disebut juga “ <i>reset date</i> ”.
Reference Rate	<i>Rate</i> yang digunakan sebagai acuan setelmen perjanjian atau kontrak <i>instrument</i> keuangan (LIBOR, JIBOR, dan SIBOR).
Repos	Dikenal juga sebagai perjanjian pembelian kembali atau perjanjian pembelian timbal balik, yaitu sebuah transaksi antara dua pihak di mana obligasi ditukar dengan mata uang dan perjanjian bahwa transaksi tersebut akan dilakukan sebaliknya pada hari tertentu di masa depan dengan harga yang telah disepakati.
Reputation Risk	Risiko rusaknya reputasi sebuah organisasi.
Reverse Repo	Transaksi pembelian obligasi dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
Settlement Date	Tanggal setelmen. Juga merupakan tanggal di mana suatu obligasi dapat dikirimkan pada sebuah perjanjian obligasi atau <i>swap</i> pada perjanjian <i>swap</i> .
Settlement Risk	Risiko di mana <i>Counterparty</i> tidak mampu memenuhi kewajibannya ketika setelmen harus dilakukan.
Short	Penjualan melebihi pembelian.
SOFR(Secured Overnight Financing Rate)	Ukuran yang luas dari biaya pinjaman uang tunai tenor 1 hari yang dijamin oleh sekuritas <i>Treasury</i> .
Sovereign Risk	Risiko di mana kebijakan pemerintah akan memengaruhi performa dari transaksi-transaksi kontraktual dengan berbagai pihak.
Spot (FX)	Transaksi yang <i>settle</i> pada dua hari kerja setelah hari transaksinya.
Spot/Next	Transaksi mata uang yang <i>settle</i> tiga hari kerja, satu hari setelah nilai <i>spot</i> .
Spread	Selisih antara pembelian dan penjualan valuta asing atau suku bunga pinjaman dan penempatan.
Square	Pembelian dan penjualan sama besar.
Stop Loss Order	Merupakan suatu order pada <i>rate</i> terbaik yang tersedia setelah <i>rate</i> tertentu telah tercapai atau dilewati, tergantung pada kondisi yang sebelumnya disepakati antara kedua pihak.
Strike Price/rate	Harga di mana sebuah <i>option</i> dapat dilaksanakan.
Structured Product	Produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dan paling kurang memiliki beberapa karakteristik yang ditentukan oleh Otoritas.
Systemic Risk	Risiko dari kegagalan sistem keuangan yang dapat berdampak pada kinerja kewajiban-kewajiban kontraktual.

Taken/paid	Kejadian ketika sebuah penawaran telah disepakati.
Termination Date	Tanggal di mana perjanjian transaksi dibatalkan (dihentikan) karena telah melampaui tanggal jatuh temponya, telah terjadi suatu kejadian gagal bayar atau kejadian lainnya dalam transaksi tersebut.
Today (FX)	Transaksi yang <i>settle</i> pada tanggal transaksi itu.
Tom (FX)	Transaksi yang <i>settle</i> satu hari kerja setelah tanggal transaksi.
Tom Next	Simpanan, <i>Forward/swap</i> atau transaksi mata uang yang <i>settle</i> pada hari kerja berikutnya setelah hari kerja kedua setelah tanggal transaksi.
Underlying	Kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah.
Under Reference	Ketika sebuah <i>rate</i> disebut “ <i>under reference</i> ”, artinya bahwa harus dilakukan konfirmasi antara <i>broker</i> dengan <i>quoting Principal</i> bahwa ada <i>Counterparty</i> yang bersedia mengambil <i>rate</i> tersebut. Biasanya <i>Dealers</i> akan meminta pada <i>broker</i> untuk membulatkan <i>rate</i> terlebih dahulu sebelum “ <i>taking</i> ” atau “ <i>giving</i> ”.
Value Date	Tanggal di mana pembayaran dilakukan untuk mensettle sebuah transaksi.
Value Today	Nilai pada hari yang sama.
VAR	Sebuah perhitungan nilai portofolio yang memiliki risiko terkait pergerakan harga menggunakan analisis kemungkinan yang didasarkan pada level keyakinan dan jangka waktu tertentu.
Writer	Penjual <i>option</i> .
Yard	Satu miliar (1,000,000,000).
Yield Curve	Grafik yang menunjukkan hubungan suku bunga terhadap jatuh tempo pada waktu tertentu.
Your Risk	Perubahan harga yang dikuotasi merupakan risiko <i>Counterparty</i> .
Yours	Mengindikasikan bahwa anda berkeinginan untuk menjual pada <i>rate</i> yang telah dikuotasi atau ditawarkan.

*Catatan: Definisi dalam terminologi ini dapat berubah sesuai dengan perubahan regulasi.

7. Prosedur Mediasi Melalui Sub-Komite Arbitrase IFEMC

a. Tujuan

- 1) Prosedur Mediasi Melalui Sub-Komite Arbitrase IFEMC (“Prosedur”) ini dimaksudkan apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi secara tertulis sepakat membawa perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian atau transaksi yang bersangkutan ke Sub-Komite Arbitrase, maka perselisihan tersebut diselesaikan

melalui mediasi di bawah penyelenggaraan Sub-Komite Arbitrase, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan kebijaksanaan IFEMC. Penyelesaian perselisihan secara damai dilandasi iktikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

- 2) Prosedur ini tidak dimaksudkan sebagai kontrak atau berhubungan dengan hukum dan berlaku hanya untuk transaksi antara Pelaku Pasar Domestik.
- 3) Prosedur ini berlaku terhadap mediasi yang diselenggarakan oleh Sub-Komite Arbitrase. Dengan memilih Sub-Komite Arbitrase sebagai mediator, para pihak dalam perjanjian atau perselisihan tersebut dianggap sepakat untuk menerima hasil mediasi yang diselenggarakan oleh Sub-Komite Arbitrase.

b. Permohonan Mediasi

Langkah-langkah yang diambil dalam hal perselisihan adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila Pelaku Pasar Keuangan merasa terjadi pelanggaran terhadap CoC (*Code of Conduct*), maka secara moril dan untuk kepentingan transaksi pasar secara keseluruhan, dianjurkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan sesuai dengan etika profesional yang sesuai dengan panduan.
- 2) Namun bila belum terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berselisih, maka pihak yang berselisih dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke tingkat Sub-Komite Arbitrase. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus terlebih dahulu setuju dengan Sub-Komite Arbitrase yang akan bertindak sebagai mediator dan menerima secara penuh hasil mediasi yang diselenggarakan oleh Sub-Komite Arbitrase.
- 3) Sub-Komite Arbitrase bersedia melakukan mediasi perselisihan antarperusahaan dan akan memberikan supervisi yang berhubungan dengan penerapan panduan/CoC, atau praktik pasar sesuai dengan transaksi untuk produk tertentu yang berlaku di pasar keuangan.

- 4) Setiap dokumen terkait dan rekaman pembicaraan harus dapat disediakan guna memenuhi kebutuhan mediasi dan digunakan sebagai dasar untuk pencapaian hasil mediasi.
- 5) Perselisihan yang layak diajukan ke Sub-Komite Arbitrase adalah yang mempunyai nilai potensi kerugian material minimal sebesar IDR 3 miliar.
- 6) Dengan mengajukan penyelesaian perselisihan kepada Sub-Komite Arbitrase sesuai prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut harus diselesaikan dengan iktikad baik secepat mungkin tanpa adanya penundaan atau langkah-langkah lain yang dapat menghambat proses mediasi yang lancar dan adil.

c. Pengajuan Tertulis

- 1) Permohonan mediasi diajukan oleh pihak pelapor dengan menggunakan Formulir Permintaan Mediasi sebagaimana yang terlampir (Lampiran 1) dalam Prosedur ini, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya dalam rangkap 3 (tiga), kepada Sekretariat IFEMC untuk didaftarkan. Salinan Permohonan mediasi beserta dokumen-dokumen pendukungnya juga harus dikirimkan kepada pihak terlapor.
- 2) Selanjutnya Sekretariat akan menyampaikan permohonan dari pelapor kepada Sub-Komite Arbitrase. Untuk maksud tersebut, pihak pelapor harus memberikan kepada Sub-Komite Arbitrase alamat, nomor telepon, faks, *e-mail* kedua belah pihak untuk komunikasi.
- 3) Setelah permohonan resmi diajukan, maka Sub-Komite Arbitrase dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengajuan akan memberikan tanggapan apakah kasus tersebut akan diproses lebih lanjut atau tidak. Tanggapan akan diberikan setelah dilakukan konsultasi antaranggota Sub-Komite Arbitrase serta tenaga ahli dalam bidangnya yang berkaitan dengan kasus yang diajukan. Sub-Komite Arbitrase juga akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (apabila diperlukan).

d. Pemberitahuan Kepada Terlapor

- 1) Bersamaan dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada III.3 di atas, Sub-Komite Arbitrase melalui Sekretariat akan menyampaikan satu salinan Permohonan Mediasi dan dokumen-dokumen pendukung kepada terlapor, dan meminta pihak terlapor untuk menyampaikan tanggapan tertulis kepada Sub Komite Arbitrase dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung setelah Sub-Komite Arbitrase menyampaikan dokumen-dokumen tersebut.
- 2) Jawaban dari pihak terlapor dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir (Lampiran 2) dalam prosedur ini beserta dokumen-dokumen pendukung harus diserahkan kepada Sub-Komite Arbitrase dengan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada angka 1 di atas. Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan jawaban pihak terlapor belum diterima, maka permohonan mediasi tidak akan diproses lebih lanjut.
- 3) Salinan jawaban sebagaimana yang dimaksud di atas beserta dokumen-dokumen pendukungnya juga harus dikirimkan kepada pihak pelapor.

e. Dokumen Pelengkap Tambahan

Formulir permohonan resmi, jawaban, dan dokumen pelengkap yang telah diterima akan dianggap sebagai penyerahan final. Selama proses mediasi Sub-Komite Arbitrase berhak meminta semua pihak yang terlibat untuk mengirimkan informasi tambahan khusus, termasuk dokumen-dokumen salinan yang berhubungan dengan hasil mediasi yang akan diberikan. Dokumen pelengkap harus diterima oleh Sub-Komite Arbitrase sebelum tanggal yang ditentukan dalam surat permintaan dokumen tambahan.

f. Pemberitahuan dan Penolakan

Semua penerimaan formulir permohonan, jawaban, dan dokumen pelengkap akan dikonfirmasi oleh Sub-Komite Arbitrase ke semua

pihak-pihak yang terlibat. Jawaban atau dokumen pelengkap yang diterima melewati batas waktu yang ditentukan akan ditolak.

Dapat diberitahukan bahwa pada setiap saat penerimaan permohonan, jawaban, atau dokumen pelengkap ditolak dalam hal antara lain:

1. Sub-Komite Arbitrase mempertimbangkan bahwa perselisihan yang dilaporkan tidak terkait dengan suatu transaksi;
2. Dokumen tidak terkait dengan topik perselisihan yang dilaporkan.

g. Perwakilan para Pihak yang Berselisih

Para pihak dapat diwakili dalam penyelesaian perselisihan oleh seseorang atau orang-orang yang dipilih. Dalam pengajuan Permohonan Mediasi, masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat, dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang mewakili pihak berselisih.

h. Proses Mediasi

Ketua Sub-Komite Arbitrase dapat memilih anggota Sub-Komite Arbitrase atau anggota IFEMC untuk menjadi ahli yang ditunjuk membantu dalam proses pencapaian hasil mediasi.

Ketua Sub-Komite Arbitrase akan menyampaikan susunan *team ad-hoc* kepada Ketua IFEMC untuk persetujuan.

Setiap anggota komite yang terlibat akan selalu menjaga dan merahasiakan semua informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan satu kasus.

Hasil mediasi akan diambil secara adil dan jujur yang semata-mata didasarkan dari formulir permohonan, jawaban, dokumen pelengkap, serta transaksi itu sendiri. Bilamana didapati seorang anggota *team ad-hoc* mempunyai konflik kepentingan dengan kasus yang diselesaikan, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri dari proses mediasi.

Hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih adalah:

- Meminta suatu pertemuan dengan Sub-Komite Arbitrase.
- Meminta Sub-Komite Arbitrase atau anggota yang terlibat dalam proses pemberian hasil mediasi untuk dipanggil sebagai saksi ahli untuk sidang pengadilan atas perselisihan tersebut.

Apabila dalam proses mediasi ditemukan unsur-unsur yang berada di luar CoC termasuk dalam hal adanya unsur tindak pidana, maka Sub-Komite Arbitrase IFEMC dapat meminta proses mediasi dihentikan.

i. Hasil Mediasi

Dalam hal hasil mediasi telah tercapai, Sub-Komite Arbitrase akan menyampaikan hasil mediasi secara tertulis secepatnya kepada semua pihak, baik pihak yang melaporkan maupun pihak yang dilaporkan.

Hasil mediasi yang disampaikan oleh Sub-Komite Arbitrase akan mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut.

- Semua nama institusi yang terlibat dalam perselisihan tersebut.
- Ringkasan bukti-bukti dan keterangan yang bersangkutan dengan masalah yang diperselisihkan.
- Masalah dan hasil mediasi yang dicapai dengan alasan ringkas.
- Ditandatangani atas nama IFEMC.

j. Dokumentasi

Semua surat hasil mediasi yang asli akan disimpan oleh IFEMC untuk waktu yang layak.

k. Ongkos Jasa

Pada dasarnya bantuan mediasi yang diberikan oleh Sub-Komite Arbitrase tidak dikenakan biaya atau ongkos. Tetapi pada saat dan keadaan tertentu tidak menutup kemungkinan akan dibebankan biaya yang ditentukan oleh Sub-Komite Arbitrase. Besarnya biaya akan dibebankan kepada pelapor.

I. Pedoman Umum

Anggota *team ad-hoc* tidak akan bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan surat-surat, kerusakan atau kesalahan yang timbul dari transmisi telekomunikasi dan/atau kesalahan dari terjemahan dan penafsiran istilah-istilah teknis.

m. Perubahan Prosedur

Prosedur ini bisa diamandemen atau diubah oleh Sub-Komite Arbitrase dan disetujui oleh Rapat Pleno IFEMC. Perubahan yang telah disetujui hanya berlaku untuk kasus yang akan datang.

Lampiran 1

IFEMC - FORMULIR PERMINTAAN MEDIASI

BAGIAN I

PIHAK PELAPOR

Nama Institusi : _____

Manager/President Director/Chairman : _____

Alamat : _____

Pelapor : _____ Jabatan : _____

Telephone : _____ *Fax* : _____

Email : _____

Posisi atau fungsi Institusi dalam transaksi ini:

PIHAK PELAPOR LAINNYA

Nama Institusi : _____

Manager/President Director/Chairman : _____

Alamat : _____

Pelapor : _____ Jabatan : _____

Telephone : _____ *Fax* : _____

Email : _____

Posisi atau fungsi Institusi dalam transaksi ini:

Manager/President Director/Chairman :

Alamat :

Telephone : Fax :

Email : _____

BAGIAN III

URAIAN KONDISI DAN KEADAAN DARI PERSELISIHAN

Mohon diberikan penjelasan yang lengkap tentang perselisihan dan masalah yang sedang diajukan, tanggal, rate, dan semua informasi lainnya yang relevan:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

BAGIAN IV DOKUMEN

Semua bukti dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau audio rekaman dilampirkan terpisah. Semua bukti tersebut harus mempunyai tanggal dan detail lainnya yang relevan untuk dilampirkan bersama formulir ini.

BAGIAN V

Salinan dari formulir ini termasuk semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah dikirimkan kepada setiap Pihak Terlapor yang tercantum di BAGIAN II.

BAGIAN VI DEKLARASI

Kami, Pihak Pelapor menyatakan bahwa Pihak Pelapor telah menyetujui untuk menunjuk IFEMC sebagai mediator untuk memberikan bantuan mediasi penyelesaian perselisihan seperti yang tertera di BAGIAN III, dengan Pihak Terlapor seperti yang tertera di BAGIAN II. Oleh sebab itu kami telah memberikan otoritas penuh kepada Sub-Komite Arbitrase IFEMC untuk menjalankan proses mediasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dengan ini kami juga menyatakan tidak akan menggugat atau menuntut IFEMC atas hasil mediasi yang dicapai.

Pihak Pelapor

Tanggal : _____

Lampiran 2

IFEMC - FORMULIR TANGGAPAN PERMOHONAN MEDIASI

Menindaklanjuti surat permintaan tanggapan mediasi dari
IFEMC No. Tanggal

BAGIAN I

PIHAK PELAPOR

Nama Institusi : _____

Manager/President Director/Chairman : _____

Alamat : _____

Pelapor : _____ Jabatan : _____

Telephone : _____ *Fax* : _____

Email : _____

Fungsi Institusi pada transaksi ini:

PIHAK PELAPOR LAINNYA

Nama Institusi : _____

Manager/President Director/Chairman : _____

Alamat : _____

Pelapor : _____ Jabatan : _____

Telephone : _____ *Fax* : _____

Email : _____

Fungsi Institusi dalam transaksi ini:

BAGIAN II

PIHAK TERLAPOR

Nama Institusi : _____

Manager/President Director/Chairman :

Alamat :

Pelapor : _____ Jabatan : _____

Telephone : _____ Fax : _____

Email : _____

BAGIAN III

URAIAN KONDISI DAN KEADAAN DARI PERSELISIHAN

Mohon diberikan penjelasan yang lengkap tentang perselisihan dan masalah yang sedang diajukan, tanggal, rate, dan semua informasi lainnya yang relevan:

[illegible]

BAGIAN IV DOKUMEN

Semua bukti dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau audio rekaman dilampirkan terpisah. Semua bukti tersebut harus mempunyai tanggal dan detail lainnya yang relevan untuk dilampirkan bersama formulir ini.

BAGIAN V

Salinan dari formulir ini termasuk semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah dikirimkan kepada setiap Pihak Pelapor yang tercantum di BAGIAN II.

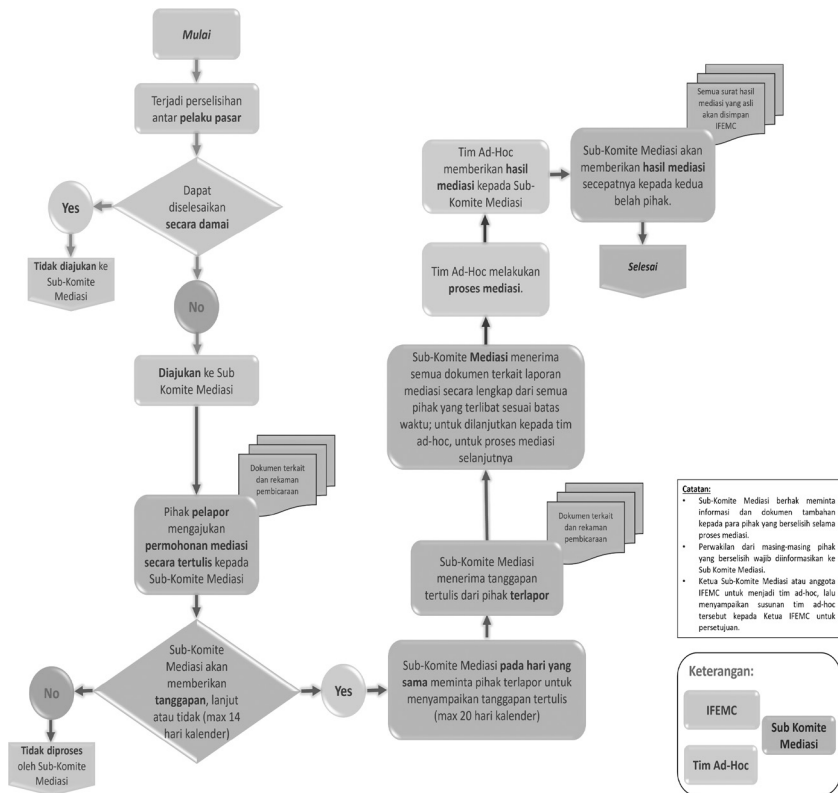
BAGIAN VI DEKLARASI

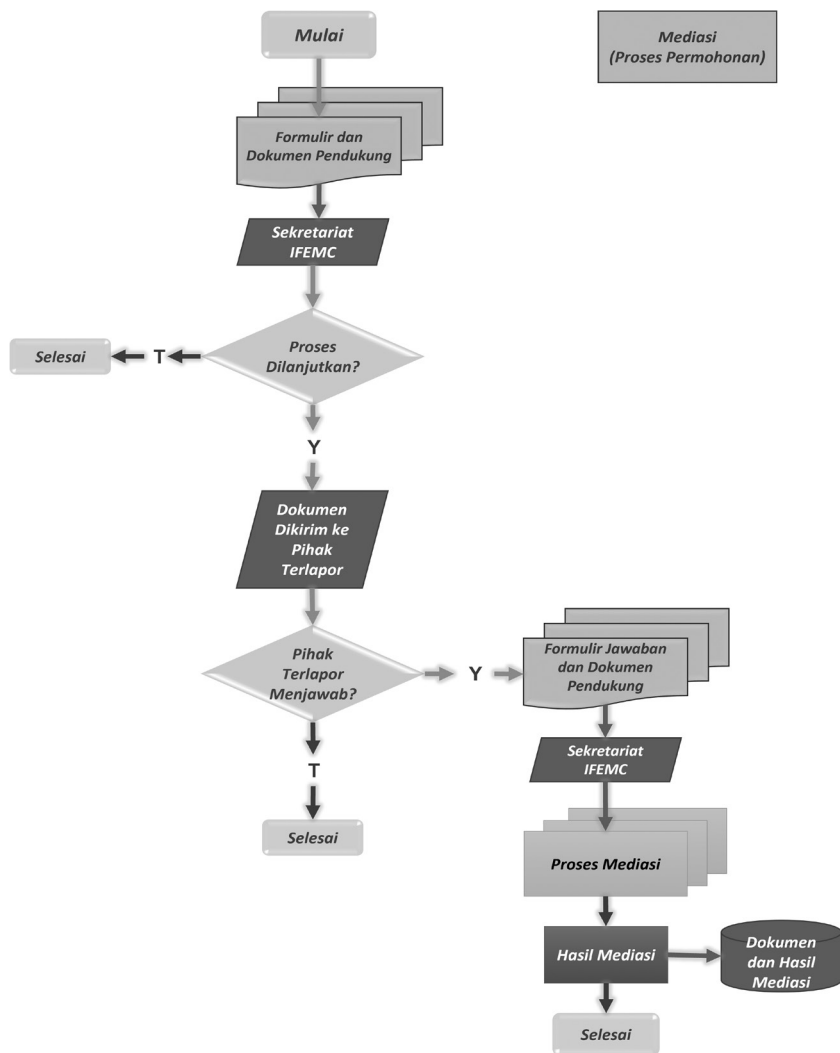
Kami, Pihak Terlapor menyatakan bahwa Pihak Terlapor telah menyetujui untuk menunjuk IFEMC sebagai mediator untuk memberikan bantuan mediasi penyelesaian perselisihan seperti yang tertera di BAGIAN III, dengan Pihak Pelapor seperti yang tertera di BAGIAN II. Oleh sebab itu kami telah memberikan otoritas penuh kepada Sub-Komite Arbitrase IFEMC untuk menjalankan proses mediasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dengan ini kami juga menyatakan tidak akan menggugat atau menuntut IFEMC atas hasil mediasi yang dicapai.

Pihak Pelapor

Tanggal : _____





TIM PENYUSUN

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Donny Hutabarat | Bank Indonesia |
| 2. Agustina Dharmayanti | Bank Indonesia |
| 3. Shelly Krismirinda Kosasih | Bank Indonesia |
| 4. Ellya Rustanti | Bank Indonesia |
| 5. Feny Yurastika | Bank Indonesia |
| 6. Aditya Candra | Bank Indonesia |
| 7. Galoeh Andita W | Bank Indonesia |
| 8. Putriana Nurman | Bank Indonesia |
| 9. Anindhita K | Bank Indonesia |
| 10. Ibrahim Nugroho | Bank Indonesia |
| 11. Meutia Lestari | Bank Indonesia |
| 12. Karanissa Larasati | Bank Indonesia |
| 13. Putra Prima Raka | Bank Indonesia |
| 14. Nuni Irawati H | Bank Indonesia |
| 15. Tutwuri H. | Bank Indonesia |
| 16. Ari Rizaldi | IFEMC |
| 17. Putu Adhi Rozano | IFEMC |

18. Dessy Lilya Dewi	IFEMC
19. Nisha Asha Bhambhani	IFEMC
20. Ikhwani Fauzana	IFEMC
21. Budi Kurniawan	IFEMC
22. Galih Setyawan Pribadi	IFEMC
23. Candra Ria Trihartoko	IFEMC
24. Feri Irawan	IFEMC
25. Andreas Adi Putra Liem	IFEMC
26. Yusuf Ariadna Kanantyo	IFEMC



IFEMC

Indonesia Foreign Exchange Market Committee

www.ifemc.org